

MEMBANGUN TATANAN NEGARA

Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Drs. M. Yasin Soumena, M.Pd.

MEMBANGUN TATANAN NEGARA

Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi

Editor
Drs. Muzakir, M.Ag.



Membangun Tataan Negara

(Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)

© Drs. M. Yasin Soumena, M.Pd.

xvi + 338 ; 15 x 23 cm.

ISBN : 978-602-5610-92-9

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan II, Oktober 2019

Cetakan I, Juli 2018

Penulis : Drs. M. Yasin Soumena, M.Pd.

Editor : Drs. Muzakkir, M.Ag.

Desain Sampul : Ityan Jauhar

Layout : Joko Riyanto

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

PENGANTAR DARI PENULIS

Bismillah ar-Rahman a-Rahim, kalimat yang penulis letakan dan ucapkan di awal pengantar ini merupakan bisikan nurani sebagai seorang hamba dalam mengawali setiap aktivitas kebajikan. Penulis sadar, bahwa kenikmatan yang penulis dapatkan hari kemarin, hari ini, dan hari esok, baik melalui tanganku atau melalui tangan orang lain, itu karena *rahman* dan *rahim* (kasih sayang-Nya). Semua itu berasal dari Allah, tiada sekutu bagi-Nya; semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik-Nya.

Selain itu ucapan puji dan syukur pun penulis panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan semesta alam. Engkau Maha Tahu atas apa yang aku lakukan. Karenanya, Ya Allah bantu dan arahkan aku sesuai dengan petunjuk dan magfirah-Mu agar setiap aktivitas yang aku lakukan mempunyai nilai ibadah dan membawa pencerahan bagi orang lain.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita, Muhammad Rasulullah saw, keluarga dan para sahabatnya.

Ada suatu kebahagiaan dan kenikmatan yang penulis rasakan di saat hasil karyaku ini sampai di tangan Anda. Suasana ini sukar

diukur dan dibahasakan lewat tutur kata, tapi hanya dirasakan melalui kepuasan nurani yang terpancar lewat gerak jasad. Dari sinilah aku tahu dan sadar bahwa ternyata nurani juga butuh “makan” seperti layaknya jasad.

Buku ini merupakan buku kelima, yang sebelumnya penulis telah menelorkan empat karya yakni:

- Membedah Realitas Sosial;
- Pengawasan dalam Perspektif Islam;
- Belajar Membaca Fenomena Sosial; dan
- Membangun Tata-negara Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi.

Hadirnya karya-karya tersebut merupakan salah satu amanah negara dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan sebagai pengejawantahan dari nilai pengabdian pada Sang Khalik. Sebab kata Sang Khalik, kehadiran kita di dunia ini semata-mata hanya untuk mengabdikan Kepada-Nya.

Karenanya, Ya Allah sekali lagi sebagai hamba yang hina ini, aku memohon perlindungan dan petunjuk-Mu agar tetap membuka mata hatiku, pikiranku, dan daya berpikirku untuk tetap berkarya sebagai realisasi pengabdian kepada-Mu. Berilah aku Ya Allah, kelapangan berpikir seperti yang Engkau tunjukkan dalam menyelesaikan tulisan-tulisan yang termuat dalam buku ini.

Penulis tahu dan sadar bahwa sekalipun buku ini telah melalui tahapan revisi dan tahapan cetakan kedua, namun pasti memiliki kekurangan dan kesalahan yang tidak bisa dihindari. Karenanya, penulis memohon kritikan dan masukan dari pembaca untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semua kebenaran yang ada dalam buku ini, itu datang dari Allah swt. Sebaliknya, jika ada kesalahan maka itu datang dari keterbatasan penulis selaku makhluk yang memang punya keterbatasan.

Penulis pun sadar, suatu saat pasti tersentak manakala memberikan buku ini secara suka rela-tanpa meminta imbalan jasa pada teman, tapi ia mencoret dan bahkan mencemooh buku ini sambil menjelek-jelekan kepribadian penulis.

Jika itu terjadi, maka insya Allah penulis sudah siap hadapi dengan lapang dada. Sebab pesan orang bijak: *“Jangan Anda risau, bila orang yang Anda sumbangkan pisau untuk mengupas sebuah mangga justru menggunakan pisau itu kembali menusuk diri Anda”*.

“Anggap bahwa, itulah watak manusia yang tak pernah merasa berterima kasih dan bersyukur pada Rab-Nya sendiri, apalagi pada diri Anda. Berkaryalah hanya demi mendapat keridhaan Allah, maka Anda pasti menguasai emosi, dan insya Allah tak pernah terusik dan terancam oleh rasa kebencian mereka yang tak senang dengan karya Anda”.

Kehadiran buku ini tidak bermaksud menggurui, menceramai, dan menasehati pembaca, karena itu yang penulis hindari. Ini sekadar memberikan pengetahuan tentang bagaimana membangun tatanan nasional, yakni berbangsa dan bernegara sesuai ideologi Pancasila yang telah dijadikan sebagai dasar negara. Jadi buku ini hadir untuk “dibaca” dan direnungkan, tidak lebih dari itu.

Dalam kata pengantar ini pun, penulis ucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Parepare, **DR. Ahmad S Rustan, M.Si.**, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), **DR. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.** yang banyak memberikan peluang berkarir dan motivasi pada penulis sehingga apa yang penulis harapkan dapat terlaksana dengan baik.

Kepada teman-teman seprofesi, penulis ucapkan pula terimakasih yang tak terhingga atas sumbangsi pemikiran dan dorongan yang sangat bermanfaat dalam merevisi buku ini, sehingga pemikiran dan dorongan itu dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Semoga Allah swt dapat membalas jasa baik semua pihak, dan semoga buku cetakan kedua ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk menata hari esok yang tercerahkan.

Di akhir pengantar ini, penulis sebagai Suami dari **Dra. Harisah Abd. Rasyid** dan orang tua dari anak-anakku yang tercinta (**Fadly Yashari Soumena; Fatni Yashari Soumena; dan Fauziyah Yashari Soumena**; serta anak-anaku **Mahasiswa**), seraya aku memohon kepada-Mu Ya *Rab*:

“Jadikanlah mereka, istriku dan anak-anakku yang sholeh dan sholehah yang taat beribadah kepada-MU; panjangkan usia mereka dalam keberkahan-Mu; luas dan lapangkanlah mereka rezeki yang halal; cerdasakan akal pikiran mereka untuk kebaikan dunia-akhirat; terangilah qalbu mereka untuk urusan agama-Mu; karuniakanlah mereka ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan urusan dunia dan akhirat; sehatkanlah jasmani dan rohani mereka untuk selalu mengingat dan bersujud kepada-Mu; dan jauhkanlah mereka dari pikiran-pikiran kezaliman”(Al Fatimah... Aamiin Ya Rabbal Alamin).

Parepare, Agustus 2019

Penulis

M. Yasin Soumena

MATERI PEMBAHASAN

PENGANTAR DARI PENULIS.....	v
MATERI PEMBAHASAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN BEBERAPA ARTIKEL	
PEMBANDING.....	xv

Bagian I

PANCASILA , IDEOLOGI, DAN PERWUJUDAN

NILAI-NILAI	1
A. Eksistensi Pancasila dan Pemaknaannya	1
B. Pancasila; Ideologi Berbangsa dan Bernegara.....	5
1. Konsep Ideologi.....	5
2. Fungsi dan Peran Ideologi.....	8
C. Pandangan Hidup Berbangsa dan Bernegara	9
D. Dasar dalam Berbangsa dan Bernegara.....	11
E. Perwujudan Nilai-Nilai Ideologi Negara	12
F. Negara dan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial	18

Bagian II

WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN	25
A. Konsep Warga Negara.....	25
B. Konsep Kewarganegaraan	28
C. Kedudukan Warga Negara dalam Negara.....	29
1. Hak Warga Negara.....	29
2. Kewajiban Warga Negara	30
D. Penentuan Kewarganegaraan.....	31
E. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran	31
1. Asas <i>Ius Soli</i>	31
2. Asas <i>Ius Sanguinis</i>	32
F. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan.....	32
1. Asas Persamaan Hukum	32
2. Asas Persamaan Derajat.....	32
G. Status Kewarganegaraan.....	32
H. Term Pewarganegaraan (Naturalisasi) dalam Negara	33
1. Naturalisasi Biasa	35
2. Naturalisasi Istimewa	35
I. Ketentuan Kewarganegaraan di Indonesia.....	35
J. Kehilangan Kewarganegaraan di Indonesia	37
K. Cara Memperoleh Kewarganegaraan di Indonesia.....	37

Bagian III

DEMOKRASI DAN SISTEM PERWUJUDAN.....	39
A. Konsep Demokrasi	39
B. Hakikat Demokrasi	47
C. Ciri dan Prinsip-Prinsip Demokrasi.....	50
D. Sikap, Perilaku, Kultur, Nilai dan Lembaga Demokrasi	55
E. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Demokrasi.....	63
F. Sistem dan Sendi-Sendi Politik Demokrasi di Indonesia ...	68
G. Mekanisme dalam Sistem Politik Demokrasi Indonesia	70
H. Masa Depan Demokrasi di Indonesia	72
I. Perkembangan Demokrasi di Indonesia	76
J. Wujud Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan	80

K. Demokrasi sebagai Sistem Politik.....	82
L. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia	85
M. Membangun Warga Negara yang Demokratis.....	88

Bagian IV

IDENTITAS, BANGSA, DAN INTEGRASI NASIONAL .. 97

A. Konsep Identitas Nasional	97
B. Konsep Bangsa	102
1. Menurut Ahli Sosiologis Antropologis	103
2. Menurut Para Politis	103
3. <i>Cultural Unity</i> dan <i>Political Unity</i>	105
C. Proses Pembentukan Bangsa-Negara	106
D. Identitas Kultural dan Nasional	107
1. Identitas Suku Bangsa (<i>Cultural Unity</i>)	107
2. Identitas Kebangsaan (<i>Political Unity</i>)	108
3. Identitas Nasional Indonesia	109
E. Faktor Pembentukan Identitas Bersama	109
F. Proses Terbentuknya Negara Indonesia	111
G. Cita-Cita, Tujuan, dan Visi Negara Indonesia.....	112
H. Integrasi Nasional	114
1. Konsep Integrasi	114
2. Jenis Integrasi.....	115
I. Integrasi di Indonesia.....	116
J. Pengembangan Integrasi	117

Bagian V

KONSTITUSI, NEGARA HUKUM, DAN HAK ASASI

MANUSIA (HAM)..... 123

A. Pengertian dan Fungsi Konstitusi	123
B. Konstitusi dan Pemerintahan (Negara) Demokratis	127
C. Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945	128
D. Konsep Negara	134
E. Paradigma Negara Hukum	140
F. Indonesia sebagai Negara Hukum.....	145
G. Hak Asasi Manusia (HAM); Konsep dan Hakikatnya.....	152
H. Sejarah Lahirnya HAM dan Perkembangannya.....	165

I. Perkembangan HAM di Indonesia.....	166
J. Pelaksanaan HAM dalam Perspektif Integrasi Nasional.....	168

Bagian VI

WAWASAN NUSANTARA DAN

KETAHAHANAN NASIONAL..... 175

A. Wawasan Nusantara.....	175
1. Konsep, Hakikat, dan Asal Mula Wawasan Nusantara	175
2. Dasar Hukum, Fungsi, Tujuan, dan Peranan Wawasan Nusantara	180
3. Wawasan Nusantara dalam Ketahanan Pembangunan Nasional.....	184
4. Wawasan Nusantara dalam Keamanan Negara dan Konsep Wilayah.....	187
5. Geopolitik dalam Wawasan Nusantara	193
6. Otonomi Daerah (OTODA)	197
B. Ketahanan Nasional.....	215
1. Konsep Ketahanan Nasional	215
2. Perkembangan Ketahanan Nasional di Indonesia	216
3. Ketahanan Nasional dalam GBHN.....	217
4. Konsep Gatra dalam Ketahanan Nasional	220
5. Gatra dalam Penduduk dan Wilayah.....	224
6. Gatra dalam Bidang Sumber Daya Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya.....	224

Bagian VII

PEMBELAAN NEGARA DAN PERDAMAIAN DUNIA... 229

A. Konsep Bela Negara di Indonesia.....	229
B. Unsur-Unsur Penting dalam Bela Negara	230
C. Dasar Hukum Pembelaan Negara	231
D. Urgensi Pembelaan Negara bagi Warga	232
E. Konsep Perdamaian Dunia	237
F. Mewujudkan Perdamaian Dunia	238
1. Pendekatan Kultural (Budaya).....	239
2. Pendekatan Sosial dan Ekonomi.....	239

3. Pendekatan Politik	239
4. Pendekatan Religius (Agama)	240
G. Partisipasi Indonesia dalam Perdamaian Dunia	241
SUMBER RUJUKAN	245
LAMPIRAN: BEBERAPA ARTIKEL PEMBANDING	255
RIWAYAT HIDUP PENULIS	387

DAFTAR LAMPIRAN BEBERAPA ARTIKEL PEMBANDING

Pancasila sebagai Dasar Nilai Ilmu Pengetahuan	
Syamsudin.....	257
Mengupayakan Kembali Eksistensi Ideologi Pancasila	
Efriza.....	267
Adab Konstitusi; Upaya Meluruskan Kesesatan Pikir Konstitusi	
Yogi Prasetyo	276
Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945	
M Yasin Al Arif	294
Penegakan HAM Berbasis Democratic Governance	
Mimin Dwi Hartono	309
Demokrasi, Tema Baru Pemahaman Agama	
Abdul Munir Mulkhan.....	313
Pilar Negara Demokrasi di Indonesia	
Jefferson Kameo	320
Negara Hukum dan Hukum Kekuasaan	
Eddy Rifai.....	325
Hukum, Pengadilan, dan Demokrasi	
Luhut MP. Pangaribuan.....	329

Kritik Sosial, Negara, dan Demokrasi	
Akhmad Zaini Abar.....	335
Negara dan Birokrasi Rasional	
Mulyana W. Kusumah dan Suryadi A. Radjab.....	340
Sumpah Jabatan; Perwujudan Nilai Ketuhanan	
Yang Maha Esa	
M. Yasin Soumena.....	344
Demokratisasi dalam Wacana Civil Society	
Muhammad AS Hikam	352
HAM; Pahami Hakikatnya, Jangan Sembarang “Teriak”!	
M. Yasin Soumena	359
HAM, Pluralisme Agama, dan Ketahanan Nasional	
A.M. Fatwa	369
Dosa Kecil Sumbat Jalur Berpikir; Sebuah Kisah dari Tanah	
Mandar Untuk Para Koruptor	
M. Yasin Soumena.....	377

Bagian I

PANCASILA , IDEOLOGI, DAN PERWUJUDAN NILAI-NILAI

A. EKSISTENSI PANCASILA DAN PEMAKNAANNYA

Kebaradaan Pancasila dalam dekade terakhir ini mulai ramai dibicarakan. Hal ini dikarenakan Pancasila yang lahir dari nilai-nilai luhur masyarakat bangsa Indonesia, mulai memudar dari sisi pengamalannya. Pancasila hanya sebatas konsep yang bisa dihafal dalam benak masing-masing individu, tetapi wujud pengamalannya jauh dari apa yang diinginkan dalam berbangsa dan bernegara. *“Kemerosotan pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah pusat permasalahan yang terjadi. Nilai-nilai Pancasila malah tidak mendasari kebijakan publik dalam mengolah kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah yang timbul merupakan akibat dari sekian banyak pelanggaran yang membuat eksistensi Pancasila menjadi buram. Letak kesalahannya, karena keegoisan dari penganut paham Pancasila sendiri. Nilai-nilai keutamaan Pancasila tidak lagi menjadi acuan para elite politik. Pancasila sekadar tercantum dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Para elite malah terjebak dalam pragmatisme dan transaksionalisme”.*

Karenanya, Pancasila sebagai dasar dan ideologi berbangsa dan bernegara di negeri ini, sudah harus menjadi komitmen bahwa Pancasila sesuatu yang final dan “harga mati”, untuk tetap dijadikan rujukan dalam setiap aktivitas hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sering, pengertian Pancasila itu dimaknakan dalam term sebagai berikut:

- Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara;
- Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia;
- Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain di dunia ini;
- Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini sangat tegas tercantum dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966;
- Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia;
- Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia;
- Pancasila sebagai falsafah hidup yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia;
- Pancasila bukan sebagai pilar tetapi sebagai sumber hukum dan dasar negara.

Pemahaman demikian tentu dilatarbelakangi dengan berbagai macam alasan yang rasional, tetapi sebagai warga negara yang rasional pun perlu dikembalikan pada pengertian Pancasila dalam arti sesungguhnya, yakni sebagai dasar dan sumber hukum negara Indonesia. Pancasila tidak boleh ditafsirkan menurut keinginan individu atau kelompok-kelompok tertentu karena akan mengaburkan maknanya, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidak-pastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu upaya yang perlu dikaji dalam term Pancasila ini adalah memahami dari konteks identitas bangsa. Pancasila sebagai identitas memiliki keunikan bila dibandingkan dengan sejumlah identitas lainnya. Pancasila bukan sekadar identitas dalam wujud lambang yang bersifat fisik, namun ia lebih pada identitas bangsa dalam wujud psikis, yakni mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia. Bahwa identitas sebagai penanda bukan hanya bersifat

fisik, melainkan juga meliputi nilai-nilai dan konsepsi. Pancasila adalah penanda bagi Indonesia yang bersifat nonfisik.

Apabila identitas dapat disejajarkan dengan istilah jati diri, maka pemikiran bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia diakui oleh banyak ahli. Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional (Sastrapratedja, 2007: HAR Tilaar, 2000). Pancasila dapat menjalankan tugasnya sebagai identitas bangsa Indonesia (Eka Darmaputra, 1997). Pancasila merupakan pernyataan jati diri bangsa Indonesia (Hardono Hadi, 1996) dan Pancasila sebagai identitas kultural (As'ad Said Ali, 2009).

Menurut Sastrapratedja (2007), dan beberapa ahli (dalam Winarno, 2014:16-18), Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu “konstruksi” yang selalu dapat direkonstruksi. Ada lima unsur konstruksi dari identitas nasional itu, yakni; *pertama*, ingatan kolektif yang menghubungkan masa lalu dan masa kini; *kedua*, unsur sejarah; *ketiga*, bahasa; *keempat*, daerah; dan *kelima* adalah nilai-nilai. Pancasila sebagai nilai-nilai merupakan salah satu unsur yang dapat dikonstruksikan dalam rangka mengembangkan identitas nasional.

Demikian pula Kaelan (2002), menyatakan jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Corak dan watak itu adalah bangsa yang religius, menghormati bangsa dan manusia lain, adanya persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa.

Patut diakui, pendiri negara (*the founding fathers*) ketika merancang berdirinya negara Republik Indonesia membahas mengenai dasar negara yang akan didirikan, Soekarno mengusulkan agar dasar negara yang akan didirikan itu adalah Pancasila, yang merupakan prinsip dasar dan nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang mempribadi dalam masyarakat dan

merupakan suatu *living reality*. Pancasila ini sekaligus merupakan jati diri bangsa Indonesia (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, 2006). Inilah gambaran dari konsep identitas nasional dari bangsa Indonesia.

Konsep identitas nasional sebagai menifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu *nation* (bangsa) dengan ciri-ciri khas (Koento Wibisono, 2007). Diletakkan dalam konteks Indonesia maka identitas nasional itu merupakan menifestasi nilai-nilai budaya yang sudah lama tumbuh dan berkembang semenjak dahulu kala dalam berbagai aspek kehidupan suku, yang kemudian “dihimpun” dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan rohnya Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan dalam arti luas. Nilai-nilai budaya yang tercermin dalam identitas nasional itu bukanlah barang yang sudah jadi dan selesai, melainkan sesuatu yang terbuka dan terus-menerus berjalan menuju kemajuan yang dimiliki masyarakat pendukungnya.

Dalam term yang lain, Hardono Hadi (1994), menyatakan Pancasila sebagai pernyataan jati diri bangsa mencakup tiga aspek, yakni Pancasila sebagai kepribadian bangsa, identitas bangsa, dan keunikan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa mencerminkan kenyataan akan nilai-nilai yang telah ada sebagai hasil interaksi antar kebudayaan dan masyarakat, serta ideologi sebagai pembentuknya. Maksudnya Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia adalah unsur-unsur dasar kebudayaan bangsa Indonesia menjadi ciri khas dari waktu ke waktu sepanjang hidup berbangsa Indonesia. Dengan demikian, sebagai kepribadian dan keunikan bangsa Indonesia, Pancasila tidak hanya kenyataan, tetapi juga mencerminkan kenyataan mandiri yang mempunyai idealisme tersendiri. Pancasila menjadi keunikan bangsa Indonesia ketika pendukung unsur kepribadian dan identitas itu bergaul dengan masyarakat

dunia atau bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Keunikan itu terjadi bukan dalam keterpisahan, tetapi terjadi dalam pergaulan. Singkatnya, Pancasila sebagai pernyataan jati diri, di satu pihak mempunyai dasarnya pada fakta empiris, dan di lain pihak dapat memberi orientasi ke arah cita-cita bangsa yang memang masih harus diaktualisasikan secara terus-menerus.

Pancasila sudah merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia, dan telah memberikan kekuatan hidup pada bangsa Indonesia, serta membimbing rakyatnya untuk mengejar kehidupan lahir batin dalam konteks berkeadilan dan berkemakmuran. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang ketahanannya sudah teruji sehingga tidak perlu diragukan keberadaannya dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sudah merupakan “harga mati” yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, “sekali Pancasila maka tetap Pancasila”.

B. PANCASILA; IDEOLOGI BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Konsep Ideologi

Menurut A. Ubaidillah dkk (2000:17-18), Ideologi dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang mempunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui, dalam realitanya suatu masyarakat mempunyai berbagai macam kelompok kepentingan yang dilahirkan oleh adanya perbedaan-perbedaan sosial, ekonomi, agama atau entah apalagi.

Masing-masing kelompok sosial ini biasanya mempunyai pula pandangan atau sistem nilai tertentu yang mereka pegang sebagai

landasan dalam usaha mereka untuk memajukan kepentingan-kepentingan mereka yang spesifik. Pandangan atau sistem nilai yang seperti ini mungkin dapat dianggap sebagai sub ideologi. Dengan demikian, bila mana diteliti dengan cermat akan terlihat bahwa di dalam suatu ideologi tertentu tercermin sejumlah sub-ideologi. Di sini ideologi tampak sebagai jelmaan dari hasil suatu konsensus bersama dari berbagai kelompok atau golongan kepentingan.

Professor Lowenstein berkata “Ideologi adalah suatu penyelarasan dan penggabungan pola pemikiran dan kepercayaan, atau pemikiran bertukar menjadi kepercayaan, penerangan sikap manusia tentang hidup dan kehadirannya dalam masyarakat dan mengusulkan suatu kepemimpinan dan memperseimbangkannya berdasarkan pemikiran dan kepercayaan itu” (dalam: K. Ramanathan, 1988:73).

Jika pemikiran ini diikuti, maka salah satu dimensi dari ideologi adalah pencerminan realita yang hidup dalam masyarakat di mana ia muncul buat pertama kalinya, paling kurang realita pada saat-saat kelahirannya itu. Dengan perkataan lain, ideologi merupakan gambaran tentang sejauh mana suatu masyarakat berhasil memahami dirinya sendiri. Kalau begitu, daya tahan suatu ideologi antara lain tergantung pada tinggi atau rendahnya kemampuan intelektual mereka yang melahirkannya dalam meneliti dan menganalisa masyarakatnya secara obyektif. Kalau kemampuan itu tinggi, maka ideologi yang lahir akan mempunyai relevansi yang kuat dengan jiwa dan kehidupan masyarakatnya, dan sebaliknya.

Dimensi lain dari ideologi ialah lukisan tentang kemampuannya memberikan harapan kepada berbagai kelompok, atau golongan yang ada pada masyarakat untuk mempunyai kehidupan bersama secara lebih baik dan untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Dimensi ini dapat disebut sebagai unsur idealisme dari ideologi. Dalam hal ini, idealisme dapat dianggap sebagai motor penggerak yang membangkitkan hasrat anggota-anggota masyarakat untuk hidup bersama dan bersatu, menggairahkan partisipasi mereka kedalam usaha-usaha bersama seperti pembangunan (Alfian: 188-189).

Terdapat pula hubungannya dengan kedua dimensi di atas ialah dimensi ketiga dari ideologi. Dimensi ini mencerminkan kemampuan secara ideologis dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Mempengaruhi berarti mewarnai proses perkembangan itu, sedangkan menyesuaikan diri berarti bahwa masyarakat berhasil menemukan interpretasi-interpretasi baru terhadap nilai-nilai dasar atau pokok dari ideologi itu, sesuai dengan realita-realita yang muncul dan mereka hadapi.

Dengan demikian, nilai-nilai dasar itu, seperti nasionalisme dan keadilan sosial, akan tampak selalu relevan sebagai idealisme yang wajar. Jadi, agar lebih relevan ideologi itu tampaknya perlu mempunyai fleksibilitas agar dapat melahirkan interpretasi-interpretasi baru tentang dirinya sesuai dengan perkembangan zaman. Ada atau tidaknya, tinggi atau rendahnya fleksibilitas ini dapat juga dipakai sebagai ukuran penting ketiga dalam melihat kualitas dan daya tahan sesuatu ideologi dalam masyarakat.

Sebagaimana dapat dilihat, adanya fleksibilitas di dalam suatu ideologi membuka jalan bagi generasi-generasi baru dalam masyarakat untuk mengembangkan dan memakai kemampuan intelektual mereka guna mencari atau meneliti interpretasi-interpretasi baru yang mungkin bisa diberikan terhadap nilai-nilai dasar ideologi itu, dan oleh karena itu mereka mungkin akan berhasil menemukan relevansi baru dari padanya sebagai idealisme yang wajar di dalam realita baru di mana mereka berada.

Melalui interpretasi-interpretasi baru, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam suatu ideologi akan berhasil mempengaruhi relevansi dirinya di dalam proses perubahan masyarakat yang terus berlangsung sepanjang zaman. Ideologi juga bisa dipahami dalam term yang lain, yakni:

- Ideologi adalah konsensus tentang nilai-nilai dasar suatu masyarakat yang bernegara;
- Dalam arti luas; ideologi adalah segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi

sebagai pedoman normatif. Dalam arti sempit; ideologi adalah gagasan atau teori tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak;

- Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan, dan kepercayaan yang meliputi segala bidang (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama).

Jika berdasar pada penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa, ideologi merupakan hasil pemikiran manusia. Tetapi tidak semua pemikiran manusia dapat dikategorikan sebagai ideologi. Pemikiran itu baru dapat dikatakan sebagai ideologi, jika dirumuskan dalam suatu sistem yang menyeluruh. Pada umumnya ideologi merupakan respon manusia terhadap situasi tertentu. Ideologi muncul untuk menjawab tantangan situasional yang konkrit.

2. Fungsi dan Peran Ideologi

Fungsi dan peran ideologi adalah: 1) mampu memahami dan menyikapi kehidupan di sekitarnya; 2) menyatukan masyarakat, lalu mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu; 3) memelihara dan mengembangkan identitas bangsa; 4) membimbing dan mengarahkan bangsa kepada tujuannya; 5) menilai kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya-upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam ideologi bersangkutan; 6) landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya; dan 7) sebagai jawaban atas kebutuhan akan citra atau jati diri suatu kelompok sosial, komunitas, organisasi atau bangsa.

Dengan demikian, muncul pertanyaan, mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi negara Indonesia ? Jawabnya: karena Pancasila itu dirumuskan dalam suatu sistem yang sempurna dan menyeluruh; tumbuh dari nilai-nilai luhur masyarakat; dan dapat mengarahkan warga negara pada pengejawantahan nilai moral yang terwujud dalam konsep asal mula manusia, yakni menjadikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber peribadatan; pengenalan akan dirinya sebagai manusia yang berkemanusiaan dan berkeadaban;

aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional.

Ideologi Pancasila berperan:

- mempersatukan dan memelihara kesatuan bangsa;
- Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya;
- Memberikan gambaran cita-cita bangsa, sebagai sumber motivasi dan tekad perjuangan dalam melaksanakan pembangunan nasional;
- Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa;
- Menyoroti kenyataan yang ada dan kritis terhadap upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

C. PANDANGAN HIDUP BERBANGSA DAN BERNEGARA

Mengapa pandangan hidup berbangsa dan bernegara dianggap penting? Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan besar yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup adalah kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Pancasila dalam pengertian sebagai pandangan hidup sering juga disebut *way of life*, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, petunjuk

hidup.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, setiap sikap dan perilaku manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menggunakannya sebagai petunjuk hidup sehari-hari.

Pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting karena dengan demikian, diharapkan adanya tata-kehidupan yang harmonis antara hidup kenegaraan dan hidup kemasyarakatan dalam negara. Sekalipun pelaksanaan/pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum, tetapi secara moral mempunyai sifat mengikat untuk mewujudkannya dalam hidup dan kehidupannya. Misalnya seseorang yang tidak bergotong-royong atau tidak menolong orang lain tidak akan dikenakan sanksi hukum oleh negara, tetapi orang tersebut mempunyai kewajiban moral dan sosial untuk melakukan perbuatan positif tersebut.

Perlu Anda pahami bahwa secara umum mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah apabila kita mempunyai sikap mental, pola pikir dan pola tindak yang dijiwai sila-sila Pancasila secara bulat, bersumber pada pembukuan dan batang tubuh UUD 1945, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan, norma kesopansantun dan adat kebiasaan, serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Pengalaman Pancasila dengan kehidupan sehari-hari dapat disebut pengalaman Pancasila secara subjektif (pelaksanaan subjektif Pancasila), yang meliputi bidang-bidang yang sangat luas yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Selain itu, meliputi lingkungan hidup pribadi hidup keluarga, dan hidup kemasyarakatan.

D. DASAR DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA

Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bagi negara Republik Indonesia Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara, yang berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai landasan untuk menyelenggarakan negara, Pancasila ditafsirkan dalam bentuk aturan, yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945.

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti diungkapkan di atas, sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa ..., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ... Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Pancasila sebagai dasar negara, dalam pengamalannya mempunyai sifat imperatif (memaksa), artinya mengingat dan memaksa semua warga negara untuk tunduk kepada Pancasila, dan siapa yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara ia harus ditindak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara disertai sanksi-sanksi hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai Dasar Negara, yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pengertian tersebut merupakan pengertian Pancasila yang bersifat yuridis ketatanegaraan.

Dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 ditegaskan, Pancasila merupakan Sumber Hukum Dasar Nasional (Pasal 1 ayat 3). Hal ini mengandung arti bahwa segala bentuk hukum nasional

(peraturan perundang-undangan) secara material harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia semula diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Tetapi dengan pertimbangan bahwa ketetapan tersebut menimbulkan kerancuan pengertian maka sidang tahunan MPR bulan Agustus 2000 menetapkan Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966.

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia;
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Nilai Kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian itu sendiri dapat dibedakan atas (1) nilai kebenaran/kenyataan yang bersumber pada akal/rasio manusia; (2) nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa manusia. (3) nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia; dan (4) nilai religius yang bersumber pada kepercayaan/keyakinan manusia.

Dengan demikian, berdasarkan penggolongan tersebut maka nilai-nilai Pancasila termasuk golongan nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang (harmonis). Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila ke lima merupakan sila-sila yang tersusun secara sistematis-hirarkis.

E. PERWUJUDAN NILAI-NILAI IDEOLOGI NEGARA

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia, merupakan ajaran yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perilaku-perilaku yang perlu terjewantahkan dari nilai-nilai Pancasila adalah perilaku yang memegang teguh esensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai golongan agama; perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam term adil dan keadaban; perilaku yang mendukung kesatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan; perilaku yang mendukung konsep kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, komunitas atau golongan agar perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan dapat diatasi melalui sistem musyawarah dan mufakat; perilaku yang empati dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar rakyat dapat tersejahterakan.

Menurut H. A. Mattulada (1994), perbedaan, baik yang terjadi karena keadaan alam dan geografis maupun kultural, menjadi sesuatu yang *inherent* (menyatu) dalam kehidupan kita sebagai satu bangsa. Ia mewarnai persatuan dan semangat kebangsaan yang sama. Perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam persatuan itu merupakan kodrat kehidupan. Karenanya, setiap komponen dalam berbangsa dan bernegara harus mengakui dan menghormati perbedaan itu. Jadi, upaya apa pun yang dilakukan dalam menghilangkan perbedaan itu akan melawan kodrat dan semangat kebangsaan kita.

Menghilangkan perbedaan, kata Mattulada, tidak mungkin menggunakan acuan berdasarkan jumlah warga komponen terbesar (mayoritas). Hal itu akan membangkitkan penajaman aspek negatif dari makna perbedaan yang memungkinkan timbulnya desintegrasi persatuan bangsa. Bangsa Indonesia merupakan keluarga besar yang memiliki keunikan identitas. Di sinilah salah satu ciri kebesaran bangsa Indonesia. Kita memiliki ajaran Filsafat Sosial Pancasila, yang telah dijadikan dasar dan rujukan bagi kekuatan kebangsaan dalam merealisasikan cita-cita bersama sebagai satu bangsa.

Mattulada, lebih jauh mengatakan, segi-segi positif dari ajaran Pancasila dapat memainkan peranan penting dalam pembinaan bangsa yang meliputi masalah akulturasi dan integrasi kodrat per-

satuan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Hal mana Pancasila dapat membangun secara utuh nilai-nilai yang *inherent* dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tiap-tiap komponen dalam ketuhanan Pancasila niscaya mengandung makna sangat dalam sebagai nilai fundamental dan utama, bahkan mutlak untuk dijadikan pandangan hidup. Setiap orang memiliki hak asasi untuk bersikap, berperilaku, dan menyatakannya dalam konteks filsafat sosial tersebut dengan penekanan pada:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai rujukan bagi semua sila lainnya. Wajar dan amat patut jika di kalangan bangsa Indonesia terdapat kehendak menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sumber aspirasi kehidupan, yang mendapat penekanan perhatian utama dari sila lainnya. Ini memperlihatkan aspirasi hidup keagamaan, dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila. Nilai Ketuhanan telah memberikan pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta (bangsa religius); dan Nilai Ketuhanan memberikan ruang-gerak bagi masyarakat Indonesia agar:
 - » Tetap menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
 - » Menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama, yakni tidak melanggar sumpah jabatan; tidak melakukan korupsi; tidak melakukan penzaliman; dan lain sebagainya yang diatur dalam ketentuan agama masing-masing.
 - » Menghormati sesama umat beragama, yakni tidak melakukan penghinaan terhadap agama lain; tidak melakukan persekusi bagi para da'i, pendeta, dan para biksu dalam menjalankan syiar-syiar agamanya.
 - » Bekerja sama dan rukun dengan semua umat beragama;
 - » Tidak bersikap fanatik dan tidak memaksakan agama pada orang yang sudah beragama.

Menurut Eggi Sudjana (1997), beragama adalah pilihan individual yang fitriah, dan pilihan fitriah merupakan hak privasi setiap individu yang total dan utuh, maka pluralitas agama

harus pula diakui keberadaannya secara utuh pula. Perbedaan beragama bukanlah ancaman desintegrasi nasional, karena tidak seorang manusia pun menghendaki perpecahan. Agama dapat menjadi pemicu perpecahan nasional, ketika ia diperlakukan sebagai alat politik untuk merumuskan kepentingan pribadi dan golongannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pluralitas agama, kata Eggi, merupakan realitas yang patut diterima sebagai wujud dari anugerah Tuhan. Adanya pluralitas agama semata-mata mempertimbangkan aspek keragaman manusia yang menempati persada bumi ini. Dari perspektif ini keberagaman manusia merupakan pilihan fitrah atau pilihan suci. Sejalan dengan itu tidak dibenarkan untuk saling mengganggu atau melecehkan antar umat beragama maupun dengan agama lain. Sepatutnya kepada setiap agama diberikan hak dan perlindungan hukum yang sama, sehingga agama-agama tersebut dapat menjadi inspirasi bagi umatnya dalam membangun kehidupan secara bersama.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebagai rujukan bagi warna sikap seseorang atau kelompok orang Indonesia yang mungkin masalah kemanusiaan sebagai sumber aspirasi perjuangan dalam hidupnya. Amat wajar baginya jika kemanusiaan itu pilihan alternatif mewarnai perjuangan dalam term penghayatan dan pengamalan Pancasila, dalam keutuhannya. Nilai-nilai kemanusiaan harus diwujudkan dalam bentuk:
 - » Utamakan rasa empati terhadap sesamanya;
 - » Menolong sesama yang membutuhkan bantuan;
 - » Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi;
 - » Menghormati hak dan kewajiban setiap orang;
 - » Menyayangi sesama manusia.

Eggi Sudjana pun mengatakan, pengakuan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dinyatakan melalui pemberian otoritas pada setiap umat manusia untuk dapat berkarya dan merealisasikan derajat kemanusiaan mereka dalam ekonomi, politik,

pendidikan, keamanan, kesehatan dan lain-lain. Ketika manusia belum memiliki kualitas hidup yang terjamin, maka selama itu pula ia akan berteriak tentang keadilan dan demokrasi. Namun sebaliknya tatkala kualitas kehidupan itu telah terpenuhi, maka manusia cenderung mempertahankan kemapanan yang ada padanya. Karena memang diakui bahwa eksistensi manusia akan diakui secara baik kalau terpenuhi kebutuhan hidupnya secara baik dalam pertarungan sosial yang semakin ketat dewasa ini (1997).

3. Persatuan Indonesia, inilah asas yang menjadi asal mula kelahiran kesadaran kebangsaan Indonesia. Jika di kalangan bangsa Indonesia terdapat pandangan atau keyakinan bahwa persatuan Indonesia yang sebaiknya menjadi rujukan untuk penghayatan dan pengamalan Pancasila, niscaya dapat diterima sebagai suatu kepatutan, bahwa acuan persatuan Indonesia menjadi pilihan yang memotivasi dan menjadi sumber aspirasi perjuangan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai persatuan harus diwujudkan dalam bentuk:
 - » Kerelaan dalam berkorban atas dan untuk kepentingan bangsa;
 - » Membulatkan hati untuk mencintai tanah air, yakni menjunjung tinggi rasa nasionalisme dalam bernegara dan berbangsa;
 - » Lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan golongan atau komunitasnya;
 - » Berupaya agar ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan;
 - » Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan potensi masing-masing;
 - » Memegang teguh konsep ke-Bhinekaan Tunggal Ika dalam aktivitas hidup berbangsa dan bernegara;
 - » Memegang teguh prinsip bahwa NKRI merupakan harga mati.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, merupakan suatu asas yang dapat

dijadikan rujukan bagi upaya perjuangan menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai kerakyatan ini harus diwujudkan dalam bentuk:

- » Ikut serta dalam pemilihan umum;
- » Melaksanakan hak memilih dan dipilih;
- » Menghormati pendapat orang lain;
- » Memutuskan sesuatu secara demokratis;
- » Tidak memaksakan kehendak pada orang lain;
- » Mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah;
- » Menghormati konsensus yang telah diperoleh dalam musyawarah;
- » Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, komunitas, dan golongan.

Sila ini memberikan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan dasar demokrasi di Indonesia. Selain itu menunjuk kepada pembatasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Artinya setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya perlu pula memperhatikan dan mengutamakan hak-hak orang lain, di samping itu tidak melalaikan kepentingan negara dan masyarakat. Karena, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis. Untuk mewujudkan masyarakat demokratis, maka diperlukan situasi yang demokratis pula, yakni situasi di mana masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi dan konstitusi yang telah menjadi konsensus bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, ini juga merupakan satu aspek dari Pancasila yang sangat kuat mewarnai dan menawarkan tumbuhnya aspirasi perjuangan sebagai pilihan alternatif yang menjadi tekanan dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang dapat diwujudkan dalam bentuk:

- » Menolong sesamanya/orang lain sesuai kemampuan yang dimiliki;
- » Menghargai hasil karya orang lain;
- » Tidak mengintimidasi;
- » Menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan;
- » Menghargai hak dan kewajiban orang lain.

Dalam term ini, pada dasarnya pemerintah diberikan peran sangat besar dalam merumuskan kebijakan sosial. Tapi dalam realitas, pemerintah tidak mungkin berjalan menangani masalah ini secara sendiri. Pemerintah tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan warganya jika tidak melibatkan peran masyarakat. Sebesar apapun sumber-sumber ekonomi-sosial yang dimilikinya, dan sehebat apapun kemampuan para pejabat dan aparatur negara, tetap membutuhkan peran masyarakat. Kemudian, pembuat kebijakan perlu melibatkan diri dalam menciptakan situasi dan mekanisme yang memungkinkan warga masyarakat mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan stratifikasi yang ada pada diri mereka, maupun mengakses sumber-sumber kemasyarakatan yang ada di lingkungan masyarakat itu hidup dan berkembang. Term keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, telah memberikan pemahaman pada pembuat kebijakan bahwa, setiap kebijakan yang akan diimplementasikan di tengah masyarakat perlu membangun dan memperkuat jaringan dan hubungan antara komunitas setempat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih luas. Artinya, masyarakat harus diarahkan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai bagaimana bekerja dengan individu-individu dalam konteks masyarakat lokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih luas.

F. NEGARA DAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN SOSIAL

Siswono Yudohusodo, mantan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan di Era Soeharto, pernah menerangkan

secara rinci tentang term tersebut dalam sebuah media (Kompas, Selasa 14 Nopember 1995). Menurut Siswono, bagi mereka yang mempelajari secara cermat evolusi perkembangan konsep tentang negara akan menemukan bahwa “menyejahterakan masyarakat” yang di dalamnya tercakup makna keadilan sosial merupakan landasan legitimasi keberadaan negara. Mulai dari para teoritis klasik hingga pemikiran-pemikiran modern tentang negara, senantiasa menempatkan keadilan sosial sebagai jantung yang melegitimasi keberadaan negara. Negara, secara ideal, hanya bisa tetap di benarkan keberadaannya justru karena fungsinya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Cita-cita membangun “masyarakat adil dan makmur” yang menjadi *mission sacre* bangsa kita, merupakan salah satu contoh bagaimana komitmen universal atas keadilan sosial ini juga menjadi komitmen para pendiri negara kita. Kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas mengamanatkan hal itu: *...dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Keadilan sosial telah menjadi moral politik yang melandasi semua gerak langkah kita sebagai bangsa dalam pengelolaan ekonomi-politik negara.

Keadilan sosial juga menjadi prinsipil, karena realitas politik di sepanjang sejarah jatuh-bangunnya bangsa-bangsa di dunia mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan paling dahsyat yang bisa memporak-porandakan bangunan masyarakat sebagai suatu bangsa adalah ketidak-adilan sosial. Ketidak-adilan sosial telah memainkan fungsi sentral dalam memperkuat secara luar biasa dimensi-dimensi radikal dan destruktif dari suatu ideologi. Pemberontakan, kekacauan, bahkan revolusi di banyak belahan dunia menemukan alasannya pada ketidak-adilan sosial sebagai pembenar.

Esensi yang mendorong pendirian negara Republik Indonesia adalah, adanya suatu masyarakat yang berkeadilan sosial. Paham ini pula yang kemudian melahirkan tuntutan untuk membangun kesejahteraan yang semakin meluas, dan meningkat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang merata menuju terciptanya kemakmuran

yang berkeadilan bagi rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, rakyat harus terlibat secara aktif. Pembangunan pada akhirnya memang harus bertumpu pada kekuatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Di awal suatu negara yang baru merdeka, organisasi yang paling siap melaksanakan pembangunan umumnya adalah negara. Karena, di awalnya, pembangunan bertumpu pada politik pembangunan dari negara, oleh negara, untuk rakyat. Segala sesuatunya disediakan oleh negara, baik pendidikan, kesehatan, perumahan, perhubungan, dan lain-lainnya.

Politik pembangunan yang demikian itu, untuk jangka panjang akan membuat rakyat tergantung pada negara dan dapat membentuk pemahaman dan sikap bahwa segala sesuatunya itu memang sudah sewajarnya disediakan oleh negara.

Realitas seperti itu, kalau berlangsung terlalu lama, akan mengakibatkan kreativitas rakyat tidak berkembang. Lambat laun, rakyat akan menjadi beban negara yang tak ter pikul, menjadi pasif, apatis, serta inisiatif, prakarsa dan peran serta rakyat tidak berkembang.

Salah satu contoh misalnya, sejak Pelita II, arah pembangunan nasional, setahap demi setahap secara konsisten telah bergeser pada apa yang disebut politik pembangunan yang partisipatif; pembangunan yang bertumpu pada politik pembangunan dari rakyat bersama negara, oleh rakyat bersama negara, untuk rakyat.

Pada tingkat itu, partisipasi rakyat dalam pembangunan didorong semakin meningkat. Pembangunan pada tahap berikutnya mulai Pelita IV bergeser lagi pada politik pembangunan yang bertumpu pada kekuatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, di bawah bimbingan negara. Dalam tahapan itu, tugas negara terbatas pada tiga hal penting yang memang seharusnya dilakukan oleh negara.

Pertama, melakukan pelayanan dan pembinaan agar rakyat semakin mampu membina dan membangun dirinya sendiri, membangun negara serta bangsanya.

Kedua, menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan

berkembangnya swakarsa dan swadaya masyarakat.

Ketiga, menciptakan aturan-aturan dan mengatur pelaksanaan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu dapat berlangsung dalam suasana yang tertib dan teratur.

Contoh dalam Pelita VI misalnya, kita akan semakin memasuki tahap pembangunan yang emansipatif dan peran rakyat akan semakin di dorong, dikembangkan dan dikedepankan. Pada era emansipatif, di mana pembangunan bangsa dan negara ini akan semakin bertumpu pada kekuatan rakyat, kemampuan rakyat serta swakarsa dan swadaya masyarakat. Selayaknya dan sebaiknya pembangunan negara ini di laksanakan oleh masyarakat sendiri, agar rakyat tidak menjadi penonton dari pembangunan negaranya sendiri. Pada saat bersamaan, kita juga harus memasuki tahapan pembangunan yang semakin berwawasan keadilan sosial karena harus melibatkan seluruh potensi rakyat secara adil dan tentu semakin manusiawi karena untuk manusia yang kita eja sebagai rakyat.

Disadari atau tidak, kedepan kita akan menghadapi masa yang penuh dengan tantangan, yang dalam banyak hal baru sama sekali. Usaha pembangunan kita nanti belum tentu merupakan kelanjutan lurus dari garis-garis usaha yang telah kita lakukan selama periode 5 (lima) Pelita pertama. Boleh jadi tahap kedua itu merupakan masa yang memerlukan orientasi baru dan garis-garis kebijakan yang baru pula.

Sebagai bangsa kita patut bersyukur bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan telah berkurang dengan drastis, namun kesenjangan antara golongan kaya dan miskin tampaknya telah menjadi semakin lebar. Ketimpangan ekonomi menjadi semakin besar pula.

Di sisi lain, sebagian masyarakat masih terlena dalam suasana masa lalu yang tuntutan akan rasa keadilannya belumlah sepeka sekarang. Kondisi itu sering menumbuhkan gejolak di masyarakat.

Perlu ada kesadaran bersama bahwa ada batas-batas kemampuan atau kesediaan masyarakat untuk menerima ketidak-adilan yang harus dijaga, dan tidak dilampaui agar jangan sampai menim-

bulkan kerawanan sosial atau kebringasan sosial.

Salah satu strategi untuk menciptakan tumbuhnya keadilan sosial, menurut hemat Siswono, dengan mengendalikan yang kuat dan mendorong yang lemah. Dengan demikian kita meletakkan dasar-dasar strategi pembangunan yang menekankan pada pemerataan menuju perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat, tuntunan akan rasa keadilan dari masyarakat pun ikut meningkat. Dalam suasana yang demikian itu, kepekaan sosial dari aparatatur pemerintahan atas warga masyarakat yang dilayaninya, terutama yang masih belum sejahtera, juga kepekaan sosial dari masyarakat yang telah lebih sejahtera terhadap lingkungan sekitarnya.

Peningkatan kepekaan sosial akan berakibat pada peningkatan kepedulian sosial, yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya kesetiakawanan sosial. Harap dimengerti, kata Siswono, bahwa tanpa kesetiakawanan sosial, akan mengakibatkan kesenjangan sosial yang ada menjadi potensi yang destruktif. Ini merupakan bibit bagi tumbuh dan berkembangnya kecemburuan sosial, yang ujungnya akan mengarah pada ketegangan sosial, dan muncul ke permukaan sebagai gejolak sosial (*social unrest*).

Sejak awal pembangunan misalnya, kesenjangan itu ada, namun terasa makin melebar karena ketidakseimbangan dalam kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam proses pembangunan. Kepincangan dalam kesempatan berpartisipasi ini telah menumbuhkan rasa ketidakadilan. Apalagi kita menghadapi tantangan baru, karena perkembangan dunia yang begitu cepat dan drastis, telah membuat kita berada dalam dunia yang sama sekali baru, yang berada dengan yang kita kenal selama ini. Ciri utamanya adalah persaingan, dan dalam persaingan yang kuatlah yang akan menang.

Dalam membangun ekonomi rakyat-ekonominya sebagian terbesar dari rakyat Indonesia, harus menjadi perhatian utama pembangunan nasional pada tahun-tahun mendatang. Membangun

ekonomi yang berkeadilan itu bukan hanya karena ingin menjalankan pesan konstitusi dan memenuhi panggilan kemanusiaan saja, tetapi merupakan kebutuhan.

Upaya yang ditempuh selama ini adalah memasyarakatkan kegiatan ekonomi dan deregulasi merupakan alatnya. Hasilnya adalah pertumbuhan yang pesat, terutama di sektor industri manufaktur, yang telah mendorong terjadinya transformasi struktural perekonomian di Indonesia.

Deregulasi yang ada pada dasarnya untuk mengurangi biaya ekonomi tinggi dan menghilangkan hambatan-hambatan yang menyumbat kegiatan ekonomi agar efisien, namun tanpa disadari telah pula melahirkan ketimpangan-ketimpangan sebagai akibat dari terdapatnya sebagian kecil anggota masyarakat yang telah lebih dahulu siap dalam memanfaatkan perubahan-perubahan itu.

Persaingan yang tidak seimbang juga menyebabkan wilayah-wilayah yang maju dan telah tertata infrastrukturnya berkembang lebih cepat, dan wilayah-wilayah yang tertinggal sangat lambat perkembangannya. Akibatnya kesenjangan antara daerah menjadi melebar pula. Berbagai ketimpangan dan kesenjangan itu merupakan hasil ikutan yang tidak diharapkan, tetapi sulit dihindari.

Berbagai kesenjangan yang dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan merupakan ancaman langsung pada persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa yang heterogen. Lebih-lebih kalau polarisasi kesenjangan itu berlangsung sejalan dengan polarisasi heterogenitas kita.

Proses melebarnya kesenjangan itu harus dihentikan. Caranya memang tidak dengan menghambat upaya meningkatkan efisiensi perekonomian, yang antara lain dilakukan dengan deregulasi tetapi dengan cara mendukung proses pemerataan.

Melalui langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung lebih cepat. Strateginya berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural yang memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

Sasarannya adalah membangun usaha ekonomi rakyat yang

akan membentuk dan mengisi lapisan-lapisan usaha menengah dan kecil yang tangguh sehingga tercipta struktur dunia usaha yang makin kukuh yang akan melancarkan jalan ke arah pembangunan yang dirasakan makin merata dan berkeadilan.

Momentum pembangunan yang telah berhasil kita ciptakan berikut hasil-hasil pembangunan yang telah diraih, juga telah meningkatkan kemampuan kita untuk membiayai demokratisasi ekonomi dan mewujudkan kesatuan ekonomi yang tangguh menghadapi percaturan ekonomi dunia, demikian kata Siswono Yudokusodo pada akhir tulisannya.

Bagian II

WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

A. KONSEP WARGA NEGARA

Warga Negara terdiri atas dua kata, yaitu warga dan negara. Secara umum warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Sedangkan negara mengandung arti suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Jadi secara sederhana warga negara diartikan sebagai anggota dari suatu negara (wilayah).

Istilah warga negara merupakan terjemahan kata *citizen* (Inggris). Kata *citizen* secara etimologis berasal dari bangsa Romawi yang pada waktu itu berbahasa latin, yaitu kata “*civis*” atau “*civitas*” yang berarti anggota warga dari *city-state*. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan “*citoyen*” yang bermakna warga dalam “*cite*” (kota yang memiliki hak-hak terbatas. *Citoyen* atau *citien* dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota.

Jika berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa *citizen* adalah warga dari suatu komunitas yang dilekati dengan sejumlah keistimewaan, memiliki kedudukan yang sederajat, memiliki loyalitas, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan dari

komunitasnya (negaranya).

Dalam term yang lain, konsep warga negara menurut beberapa tokoh, yaitu :

1. A.S. Hikam

Warga negara merupakan terjemahan dari *citizenship*, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang kawula negara, karena kawula negara lebih berarti objek yang berarti orang yang dimiliki dan mengabdikan kepada pemiliknya.

2. Koeniatmanto S.

Warga negara adalah anggota negara yang memiliki kedudukan khusus di negaranya dibandingkan orang asing dan mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal-balik untuk negaranya.

Selain istilah warga negara, kita juga sering mendengar istilah lainnya seperti rakyat dan penduduk. Rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Sedangkan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan antara penduduk dan non-penduduk, lebih jauh lagi penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara. Singkatnya, semua warga negara adalah penduduk, tapi tidak semua penduduk adalah warga negara. Setiap penduduk yang ingin menjadi warga negara harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur negara.

Menurut Cogan (1998) (dalam Udin S. Winataputra, 2006), mengelompokkan warga negara dalam 5 kategori, yaitu *a sense of identity, the enjoyment of certain rights, the fulfillment of corresponding obligations, a degree of interest and involvement in public affairs, and an acceptance of basic societal values*. Maknanya, bahwa warga negara harus memiliki identitas atau jati diri, warga negara memiliki hak-hak tertentu, warga negara memiliki kewajiban-kewajiban yang menjadi keharusan sehingga selalu menjaga keseimbangan antara

kepentingan privat dengan kepentingan publik serta memiliki sikap tanggung jawab.

Warga negara memiliki sikap tanggung jawab untuk berpartisipasi demi kepentingan umum sehingga merasa terpanggil untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kepentingan umum, warga negara memiliki sikap menerima nilai-nilai dasar kemasyarakatan sehingga mampu menjalin dan membina kerja sama, kejujuran dan kedamaian serta rasa cinta dan kebersamaan.

Dalam menghadapi kehidupan di abad yang modern ini, warga negara perlu memiliki karakteristik, keterampilan dan kompetensi tertentu agar dapat menghadapi dan mengatasi kecenderungan yang tidak diinginkan serta dapat menumbuhkembangkan kecenderungan-kecenderungan yang diinginkan.

Cogan (1998) mengidentifikasi 8 karakteristik yang perlu dimiliki warga negara, yaitu *ability to look at and approach problems as a member of a global society, ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's roles/duties within society, ability to understand, accept, and tolerance cultural differences, capacity to think in a critical and systematic way, willingness to resolve conflict in a non-violent manner, willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment, ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg., rights of women, ethnic minorities, etc), willingness and ability to participate in politics at local, national, and internasional levels.*

Maknanya, adalah agar warga negara memiliki kemampuan: *Pertama*, mendekati masalah atau tantangan sebagai anggota masyarakat global. *Kedua*, memiliki kehendak dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran dan kewajibannya dalam masyarakat. *Ketiga*, mampu memahami, menerima dan toleran terhadap perbedaan budaya. *Keempat*, mampu berpikir kritis dan sistematis. *Kelima*, mampu untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. *Keenam*, peka terhadap hak asasi manusia. *Ketujuh*, mampu untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif guna melindungi lingkungan. *Kedelapan*,

berpartisipasi dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

B. KONSEP KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan (*citizenship*) adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Menurut Undang - Undang No.62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, pengertian kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Pendapat lain menyatakan kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara). Dalam kamus maya wikipedia juga diutarakan bahwa kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik.

Adapun pengertian kewarganegaraan menurut beberapa tokoh, yaitu :

1. Ko Swaw Sik

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara warga negara dan negara asalnya. Ikatan tersebut menjadi suatu pondasi yang menentukan hak dan kewajiban dari warga negara tersebut.

2. Wolhoff

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa yang terikat dengan negara karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial, budaya, serta rasa nasionalismenya.

Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. **Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosilogis**

- Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau ke-

warganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, bahwa orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.

- Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan adanya ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, dan lain-lain. Dengan kata lain ikatan ini lahir dari penghayatan orang yang bersangkutan.

2. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material

- Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau hal ikhwal mengenai warga negara berada pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai negara dan warga negara semata-mata bersifat publik.
- Kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Kedudukan seseorang sebagai warga negara akan berbeda dengan kedudukan seseorang sebagai orang asing.

C. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM NEGARA

Hubungan dan kedudukan warga negara ini bersifat khusus sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan warga negara dari negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut.

1. Hak Warga Negara

Warga negara memiliki status yang diakui oleh perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, warga negara

memiliki hak dan kewajibannya masing masing. Hak-hak warga negara, yaitu :

- Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum;
- Setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak;
- Setiap warga negara berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dalam pemerintahan;
- Setiap warga negara berhak untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing masing;
- Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak; dan
- Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan peraturan dan undang – undang yang berlaku.

2. Kewajiban Warga Negara

Selain hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam statusnya sebagai warga negara. Kewajiban-kewajiban tersebut, yaitu :

- Warga negara wajib berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara dari serangan musuh;
- Warga negara wajib membayar pajak dan retribusi sesuai undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku;
- Warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan peraturan pemerintah;
- Warga negara wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak orang lain tanpa memperdulikan latar belakang sosial, ras, maupun agamanya;
- Warga negara wajib tunduk pada setiap pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang undang; dan
- Warga negara wajib berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan bangsa.

D. PENENTUAN KEWARGANEGARAAN

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, suatu negara tidak boleh melanggar prinsip-prinsip internasional dalam hal penentuan kewarganegaraan. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu :

- Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang tidak ada hubungannya sedikitpun dengan negaranya, misalnya Indonesia tidak bisa mengangkat orang-orang yang tinggal di kutub selatan sebagai warga negaranya.
- Suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum. Misalnya, Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang yang beragama Islam saja, atau orang dari suku Jawa saja.

Selain prinsip-prinsip tersebut, terdapat pula asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan merupakan dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara. Ada dua asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang baik diberlakukan secara terpisah maupun kombinasi di antaranya agar status apatride, bipatride maupun multipatride dapat dihindarkan. Asas-asas yang dimaksud adalah:

E. ASAS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN KELAHIRAN

1. Asas *Ius Soli*

Istilah *Ius Soli* berasal dari bahasa latin, *Ius* berarti ‘hukum’, ‘dalil’ atau ‘pedoman’. *Soli* berasal dari kata *Solum* yang berarti “negeri” atau “daerah”. Jadi asas *Ius Soli* adalah asas yang menetapkan status kewarganegaraan seseorang menurut wilayah negara tempat ia dilahirkan, tanpa memandang asal usul keturunan orang yang bersangkutan. Asas ini berlaku di Amerika Serikat, Australia, Prancis, dan Indonesia.

2. *Asas Ius Sanguinis*

Istilah *Ius Sanguinis* berasal dari kata *Sanguis* yang berarti ‘darah’, atau ‘keturunan’. Jadi *Asas Ius Sanguinis* adalah asas yang menetapkan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya tanpa memandang tempat di mana ia dilahirkan. Asas ini berlaku di Inggris, Jepang, dan Cina.

F. ASAS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN

1. *Asas Persamaan Hukum*

Asas ini didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.

2. *Asas Persamaan Derajat*

Asas ini berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan, jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan, seperti halnya ketika belum berkeluarga.

G. STATUS KEWARGANEGARAAN

Masalah kewarganegaraan terjadi apabila dua negara menganut asas kewarganegaraan yang berbeda, misalnya Cina, menerapkan asas *ius sanguinis* dan Indonesia menerapkan asas *ius soli*. Perbedaan penerapan asas tersebut kemungkinan akan menimbulkan masalah kewarganegaraan. Adapun masalah masalah tersebut, yaitu :

1. Apatride (Tidak mempunyai kewarganegaraan)

Apatride terjadi apabila seorang warga negara dari suatu warga negara yang menganut asas *ius soli*, melahirkan anak di suatu negara yang menganut asas *ius sanguinis*. Contohnya, orang Indonesia (*ius soli*) dilahirkan di Cina (*ius sanguinis*) maka anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan.

2. Bipatride (Dwi kewarganegaraan)

Bipatride terjadi apabila seorang warga negara dari suatu negara yang menganut asas *ius sanguinis* melahirkan anak di wilayah negara yang menganut asas *ius soli*. Contohnya, orang Cina (*ius sanguinis*) dilahirkan di Indonesia (*ius soli*) maka anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan Cina dan Indonesia.

3. Multipatride

Multipatride terjadi jika seseorang pria berkewarganegaraan A menikah dengan seorang wanita berkewarganegaraan B, negara A dan B menganut asas *ius sanguinis*. Mereka kemudian pindah ke negara C yang menganut asas *ius soli*, lalu mereka melahirkan seorang anak di negara C. Secara otomatis si anak tersebut memiliki 3 kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan dari negara A, B, dan C.

H. TERM PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) DALAM NEGARA

Walaupun tidak dapat memenuhi prinsip *ius soli* maupun *ius sanguinis*, seseorang masih dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan atau naturalisasi. Pewarganegaraan atau naturalisasi adalah pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pewarganegaraan atau naturalisasi merupakan proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara di mana negara yang ia tuju. Proses naturalisasi ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara bersangkutan.

Jadi, syarat-syarat dan prosedur pewarganegaraan (naturalisasi) di berbagai negara bermacam-macam, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara bersangkutan. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini telah diatur dalam Undang-undang No.12 tahun 2006, yakni syarat-syarat naturalisasi yang harus dipenuhi adalah:

- Sewaktu mengajukan permohonan, berada di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- Sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.
- Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
- Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- Mempunyai pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap.
- Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Sedangkan prosedur atau proses naturalisasi adalah sebagai berikut:

- Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada presiden melalui menteri.
- Berkas permohonan tersebut nantinya akan disampaikan kepada pejabat.
- Menteri meneruskan proses permohonan kepada presiden maksimal 3 bulan setelah surat permohonan tersebut diterima.
- Pengenaan biaya sesuai ketetapan pemerintah.
- Pengucapan janji atau sumpah apabila permohonan diterima.
- Ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas akan dibatalkan berdasarkan keputusan presiden.
- Sumpah diucapkan di depan pejabat.
- Pembuatan berita acara pelaksanaan sumpah oleh presiden.
- Berita acara disampaikan kepada menteri maksimal 14 hari.
- Menyerahkan dokumen imigrasi oleh pemohon maksimal 14 hari setelah pengucapan janji atau sumpah.

Kemudian, hal lain yang harus diketahui dalam permohonan

pewarganegaraan (naturalisasi), dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Naturalisasi Biasa

Naturalisasi biasa adalah jenis naturalisasi yang dilakukan untuk memperoleh status kewarganegaraan bagi warga negara asing sebagaimana terjadi pada umumnya. Contohnya wanita asing yang menikah dengan pria Indonesia. Tentu saja wanita tersebut harus mengikuti status kewarganegaraan sang suami sebagaimana mestinya. Perubahan status kewarganegaraan wanita tersebut, itulah yang dinamakan naturalisasi biasa.

2. Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi istimewa adalah pemberian status kewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara asing yang telah berjasa kepada negara tersebut.

I. KETENTUAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 Pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 26, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang-orang Peranakan Cina, Peranakan Arab, dan lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara Indonesia.

UU No.62 tahun 1958, menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia (WNI) adalah:

1. Bagi setiap orang yang sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia (WNI).

2. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia.
3. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari ayah WNI serta ibu WNA, ataupun sebaliknya.
4. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari ibu WNI serta ayah yang tidak mempunyai status kewarganegaraan atau hukum negara asal dari si ayah tidak memberikan kewarganegaraan terhadap anak tersebut.
5. Anak yang lahir dalam masa tenggang waktu hingga 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari suatu perkawinan yang sah, serta ayahnya tersebut WNI.
6. Anak yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia.
7. Anak yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang sudah diakui oleh ayahnya yang WNI sebagai anaknya serta pengakuan tersebut sudah dilakukan sebelum anaknya menginjak usia 18 tahun atau belum kawin.
8. Anak yang lahir di wilayah NKRI yang pada saat waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan seorang ayah dan ibunya.
9. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Indonesia selama ayah dan ibunya belum diketahui.
10. Anak yang lahir di wilayah NKRI apabila ayah serta ibunya tidak mempunyai status kewarganegaraan ataupun tidak diketahui keberadaan mereka.
11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah NKRI dari seorang ayah dan ibu WNI, yang dikarenakan ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan status kewarganegaraan kepada anak tersebut yang bersangkutan.
12. Anak dari ayah atau ibu yang telah diterima permohonan kewarganegaraannya, lalu seorang ayah atau ibunya meninggal sebelum menyatakan janji setia atau mengucapkan sumpah.

Landasan hukum kewarganegaraan di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kewarganegaraan setelah Indonesia merdeka, di antaranya :

1. UUD 1945 pasal 26
2. UU No. 3 tahun 1946
3. Hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar
4. UU No. 62 tahun 1958
5. UU No. 3 tahun 1976
6. UU Republik Indonesia No. 12 tahun 2006

J. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Kewarganegaraan WNI dapat hilang jika:

1. Memperoleh kewarganegaraan negara lain atas kemauan dari diri sendiri.
2. Tidak melepas kewarganegaraan negara lain, sedangkan orang yang bersangkutan tersebut mendapatkan kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang status kewarganegaraannya oleh presiden Indonesia atas permohonannya sendiri.
4. Masuk dalam dinas tentara negara asing tanpa izin terlebih dahulu kepada presiden.
5. Secara sukarela orang tersebut masuk dalam dinas negara asing, yang jabatannya itu di Indonesia hanya dapat dijabat oleh WNI.
6. Tidak diwajibkan namun turut berpartisipasi dalam pemilihan yang mempunyai sifat ketatanegaraan bagi negara asing.
7. Secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada asing atau masuk bagian dari negara asing itu.
8. Mempunyai paspor atau surat-surat yang bersifat paspor dari negara asing.
9. Bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara, serta tanpa adanya alasan yang sah.

K. CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Seseorang dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan yang telah memenuhi berbagai syarat tertentu secara tertulis yang berbahasa Indonesia di atas kertas yang bermaterai kepada presiden

RI melalui menteri. Menteri kemudian meneruskan permohonan tersebut dengan pertimbangan presiden dalam waktu paling lambat sekitar 3 bulan. Selanjutnya presiden akan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Permohonan naturalisasi di Indonesia diatur oleh Undang Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Bagian III

DEMOKRASI DAN SISTEM PERWUJUDAN

A. KONSEP DEMOKRASI

Jika dilihat dari sisi bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

Merujuk pada pengertian etimologis ini, demokrasi adalah perihal penyelenggaraan kekuasaan dalam sejarah kehidupan politik manusia. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara selanjutnya disebut dalam kedaulatan-berada di tangan rakyat negara yang bersangkutan. Gagasan demikian merupakan inti dari teori kedaulatan rakyat, yang sekaligus menjadi latar belakang lahirnya demokrasi.

Penyelenggaraan demokrasi atau kedaulatan rakyat bermula pada abad Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM-abad ke-6 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (*direct democracy*), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.

Hal ini dapat dilakukan karena Yunani pada waktu itu berupa negara kota (polis) yang penduduknya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya yang berpenduduk sekitar 300.000 orang. Tambahan pula, meskipun ada keterlibatan seluruh warga, namun masih ada pembatasan. Misalnya, para anak, wanita, dan budak tidak berhak berpartisipasi dalam pemerintahan.

Jika kita tinjau keadaan Yunani pada saat itu maka nampak bahwa “rakyat ikut secara langsung” karena keikutsertaannya yang secara langsung itu maka pada pemerintahan pada waktu itu merupakan pemerintahan dengan demokrasi secara langsung.

Dikarenakan adanya perkembangan zaman dan juga jumlah penduduk yang terus bertambah maka keadaan seperti yang dicontohkan dalam demokrasi secara langsung yang diterapkan seperti di atas mulai sulit dilaksanakan karena beberapa alasan:

- a. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak.
- b. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan.
- c. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir.
- d. Masalah yang dihadapi negara semakin kompleks sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut.

Dengan demikian untuk menghindari kesulitan seperti di atas dan agar rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi maka dibentuklah badan perwakilan rakyat. Badan inilah yang menjalankan demokrasi. Akan tetapi, pada prinsipnya rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka mulailah dikenal “Demokrasi Tidak Langsung” atau “Demokrasi Perwakilan”.

Jadi, ada dua macam demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat:

- a. Demokrasi langsung: paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.

- b. Demokrasi tidak langsung: paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum.

Untuk negara-negara modern penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena berbagai alasan, antara lain:

- a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan,
- b. Masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak, dan
- c. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara.

Akan tetapi jika dilihat dari sudut terminologi, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik yang masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi.

- a. Harris Soche menyatakan:
“Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.”
- b. Henry B. Mayo, menyatakan:
“Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik yang diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.”
- c. Menurut international commission of jurist:
“Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak

untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.”

d. C.F. Strong mendefinisikan demokrasi sebagai:

“Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.”

e. Samuel Huntington menyatakan:

“Demokrasi terjadi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.”

Selain pendapat di atas, beberapa ahli juga mengemukakan hal yang sama, antara lain:

- a. Menurut Joseph A. Schmeter, *demokrasi* merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat;
- b. Menurut Sidney Hook, *demokrasi* adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa;
- c. Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, *demokrasi* merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan diminta bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih (dalam Masykuri Abdillah, 1999: 72-73).

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan

dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Deliar Noer, 1983 : 207). Dari sudut organisasi, "demokrasi" berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat (Moh. Mahfud MD, 1999:8).

Pendapat lain seperti dinyatakan oleh Henry B. Mayo, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Moh. Mahfud MD, 1999:8).

Dari pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa demokrasi yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta sebagai pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan kaum minoritas. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, dan demokrasi, kata Mahfud, mengandung pengertian tiga hal penting. Pertama, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*); Kedua, pemerintahan oleh rakyat (*government by people*); Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (*government for people*).

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer di antara pengertian yang ada. Pengertian demokrasi yang dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*).

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi

dalam negara demokrasi. Apabila pemerintahan telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara maka pemerintah tersebut sah. Seorang pemimpin seperti presiden, gubernur, bupati, kepala desa, atau pemimpin politik yang telah dipilih oleh rakyat berarti ia telah mendapat mandat secara sah dari rakyat. Pemerintahan yang dijalankan adalah pemerintahan demokrasi sebab berasal dari mandat rakyat.

Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat meskipun dalam praktik yang menjalankan penyelenggaraan bernegara itu pemerintah, tetapi orang-orang itu pada hakikatnya wakil rakyat yang telah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat. Selain itu, pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu diawasi oleh rakyat. Dalam negara demokrasi pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan oleh sekelompok orang yang disebut wakil rakyat, sebab apabila semua rakyat menjalankan pemerintahan hal itu tidak mungkin dapat dilakukan. Wakil rakyat inilah yang akan memilih dan menentukan pemerintah negara sekaligus yang akan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat secara tidak langsung melalui wakil-wakilnya membentuk pemerintahan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Inilah yang disebut dengan demokrasi tidak langsung.

Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Apabila kebijakan yang dihasilkan hanya untuk kepentingan sekelompok orang dan tidak berdasarkan kepentingan rakyat maka pemerintahan itu bukan pemerintahan yang demokratis. Karena itu dalam negara demokrasi, pemerintah harus berusaha sebaik mungkin agar kebijakan yang dikeluarkan adalah berasal dari aspirasi rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Agar kebijakan itu aspiratif dan untuk kepentingan rakyat maka pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dan diawasi oleh rakyat.

Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau

kedaulatan di negara tersebut. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebut pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi dapat dinyatakan pula sebagai sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (*melalui perwakilan*) setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sering disebut “luber dan jurdil”. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi, demokrasi menempatkan rakyat sebagai kedaulatan.

Dalam bahasa sederhana, demokrasi merupakan suatu sistem politik di mana negara memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berperan secara penuh dalam pembuatan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan ideologi dan konstitusi yang dianut dalam berbangsa dan bernegara.

Demokrasi dapat juga berarti seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering belukliku sehingga demokrasi sering disebut suatu *pelembagaan* dari kebebasan. Mengapa demokrasi karena demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji oleh zaman yang menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia, persamaan di depan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat.

Demokrasi konstitusional adalah suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga demokrasi konstitusional sering disebut “pemerintahan berdasarkan konstitusi”.

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan atau hukum (*Rule of Law*). Sejumlah syarat – syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di

bawah *Rule of Law* adalah (1) perlindungan konstitusional; (2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; (3) pemilihan umum yang bebas; (4) kebebasan untuk menyatakan pendapat; (5) kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; (6) pendidikan kewarganegaraan.

Untuk membangun dan menegakkan demokrasi di Indonesia diperlukan pilar-pilar demokrasi konstitusional berdasarkan pada filsafat bangsa Pancasila dan Konstitusi Negara RI UUD 1945, yaitu demokrasi yang berdasarkan (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Hak Asasi Manusia; (3) Kedaulatan Rakyat; (4) Kecerdasan Rakyat; (5) Pemisahan Kekuasaan Negara; (6) Otonomi Daerah; (7) Supremasi Hukum (*Rule of Law*); (8) Peradilan yang bebas; (9) Kesejahteraan Rakyat; (10) Keadilan Sosial.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan dan penegakan demokrasi konstitusional di suatu negara meliputi faktor pertumbuhan ekonomi, faktor social politik, dan faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah.

Demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering disebut suatu *pelembagaan* dari kebebasan.

Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua (Maswadi Rauf, 1997), yaitu:

- a. Kebebasan/ persamaan (*freedom/equality*), dan
- b. Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*).

Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemejuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan-kekuasaan penguasa politik. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus member tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan.

Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-haknya sehingga harus diperlakukan sama pula dalam pemerintahan.

Dengan konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. *Pertama*, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, *kedua*, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Betapa pun niat baik penguasa, jika mereka menafikan kontrol/kendali rakyat maka ada dua kemungkinan buruk. *Pertama*, kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. *Kedua*, yang lebih buruk kebijakan itu adalah korup dan hanya melayani kepentingan penguasa.

B. HAKIKAT DEMOKRASI

“Demokrasi” saat ini merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan berbagai lapisan masyarakat mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat kelas elit seperti kalangan elit politik, birokrat pemerintah tokoh masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, cendekiawan, mahasiswa dan kaum profesional lainnya. Pada berbagai kesempatan mulai dari obrolan warung kopi sampai dalam forum ilmiah seperti seminar, lokakarya, simposium, diskusi publik dan sebagainya. Semaraknya perbincangan tentang “demokrasi” semakin memberikan dorongan kuat agar kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Wacana tentang “demokrasi” seringkali dikaitkan dengan berbagai persoalan, sehingga tema pembicaraan antara lain “Islam dan demokrasi”, “politik dan demokrasi”, “ekonomi dan demokrasi”,

pendidikan dan demokrasi”, ”hukum dan demokrasi”, dan tema lainnya. Karenanya, demokrasi menjadi alternatif sistem nilai dalam berbagai lapangan kehidupan manusia baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Menurut Mahfud M.D, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai dasar dalam bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi (Moh.Mahfud,1999 :5-6).

Masyhur Amin dan Mohammad Najib (1993:vi), juga mengatakan, demokrasi dijadikan pilihan oleh banyak orang setelah perang Dunia II karena didasari oleh tiga asumsi pemikiran. *Pertama*, demokrasi tidak saja merupakan bentuk final dan terbaik bagi sistem pemerintahan, melainkan juga sebagai doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara; *Kedua*, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang yaitu sejak zaman Yunani Kuno, sehingga ia tahan bantingan zaman dan dapat menjamin terselenggarakannya suatu lingkungan politik yang stabil; *Ketiga*, demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat dan negara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya.

Dengan demikian demokrasi merupakan suatu sistem nilai yang eksensya relatif lebih minimal dari sistem nilai lainnya seperti birokratik otoriterian (*bureaucratic authoritarian*), monarki absolut (*absolutisme monarchi*). Kemudian, pertanyaan sederhana yang patut dikemukakan berkaitan dengan kata “demokrasi” adalah apakah hakikat demokrasi itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu merujuk pada term-term demokrasi itu sendiri.

Pemahaman hakikat “demokrasi” terlebih dahulu diawali dengan pengertian demokrasi serta nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, bahwa secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari

bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi “*demos-cratein*” atau “*demos-cratos*” (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Inu Kencana, 1994:150:1999:18, Miriam Budiardjo, 1977:50, Ignas kleden, 2000:5, Masykuri Abdillah, 1999: 71).

Term demokrasi itu memiliki makna bersifat umum, yakni adanya perlindungan hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum negara, tunduk pada kemauan rakyat, adanya pengakuan terhadap persamaan dan perbedaan antara masyarakat warga negara, adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan supremasi atas militer. Konsep demokrasi berdasar pada pola pikir bahwa manusia harus diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Berikanlah mereka hak untuk menyampaikan keinginan, aspirasi, dan pendapatnya sesuai aturan yang berlaku.

Makna “dari rakyat”, memiliki pemahaman bahwa negara itu terbentuk karena adanya kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, dan semua hasil pemikiran bersumber juga dari pemikiran rakyat. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kekuasaan karena maunya rakyat. “Oleh rakyat”, bermakna, dalam penyelenggaraan negara, rakyat harus diikutsertakan. Rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam keberadaan suatu negara. Karenanya, rakyat harus bertanggung jawab pula dalam memelihara segala fasilitas yang disiapkan pemerintah, dan menjaga ketertiban-ketenteraman masyarakat di sekitarnya. “Untuk rakyat”, yakni segala ketertiban dan ketenteraman yang diamanahkan pada rakyat itu jika dilakukan dengan baik, maka dampak positifnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

C. CIRI DAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

Demokratisasi sebagai proses menuju demokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berlangsung secara evolusioner.

Demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama. Berjalan secara perlahan, bertahap, dan bagian demi bagian. Mengembangkan nilai demokrasi dan membentuk lembaga-lembaga demokrasi tidak dapat dilakukan dengan cepat.

- b. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif.

Demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan, atau tekanan. Proses menuju demokrasi dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan setiap warga negara. Perbedaan pandangan diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Sikap pemaksaan, pembakaran, dan perusakan bukanlah cara-cara yang demokratis.

- c. Proses yang tidak pernah selesai.

Demokratisasi merupakan proses yang berlangsung terus menerus. Demokrasi adalah sesuatu yang ideal tapi tidak dapat dicapai. Tidak ada negara yang sepenuhnya negara demokrasi, tetapi negara sedapat mungkin mendekati kriteria demokrasi. Bahkan suatu negara demokrasi dapat jatuh dalam sistem otoritarian.

Selain ciri, demokrasi juga mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Hal mana menurut Masykuri Abdillah (1999:111-142) prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari persamaan, kebebasan dan pluralisme. Prinsip persamaan memberikan penegasan bahwa setiap warga negara baik rakyat biasa atau pejabat mempunyai persamaan kesempatan dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Begitu pula dengan prinsip kebebasan yang menegaskan bahwa setiap individu warga negara atau rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. Sedangkan prinsip pluralisme memberikan penegasan dan pengakuan bahwa keragaman budaya, bahasa, etnis, agama, pemikiran dan sebagainya merupakan

conditio sain quo non (sesuatu yang tidak bisa terelakkan). Sedangkan menurut Inu Kencana, prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:

- a. Adanya pembagian kekuasaan (*sharing power*).
Untuk timbulnya iklim dan budaya demokratis, kekuasaan (*power*) dipisahkan atau dibagi-bagi antara pembuatan undang-undang dengan pelaksanaan undang-undang, agar terjadi pengawasan atau control (*checking power with power*).
- b. Adanya pemilihan umum yang bebas (*general election*).
Untuk terpilihnya pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, atau anggota-anggota perwakilan yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri diperlukan pemilihan umum yang jujur, adil, bebas demokratis dilakukan oleh lembaga independen.
- c. Adanya manajemen pemerintahan yang terbuka.
Untuk tidak terciptanya negara tirai besi yang kaku dan otoriter, perlu keikutsertaan rakyat dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut terwujud bila manajemen pemerintahan dilakukan secara transparan, menerapkan akuntabilitas publik.
- d. Adanya kebebasan individu.
Untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan, setiap lapisan masyarakat mesti memiliki kebebasan berbicara, kebebasan beribadah dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila mahasiswa, wartawan dan aktivis partai resmi yang bersuara lantang lalu diciduk, hal ini sama sekali tidak demokratis.
- e. Adanya peradilan yang bebas.
Untuk tidak ikut campurnya aparat pemerintah (dalam arti sempit) dalam peradilan umum dan penegakkan hukum, maka aparat pengadilan harus bebas dari pengaruh eksekutif, sehingga keluarga pejabat pemerintah tersebut atau pejabat pemerintah itu sendiri dapat diproses di pengadilan dan dapat diputuskan hukumnya dengan adil.
- f. Adanya pengakuan hak minoritas
Untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, mesti ada pengakuan baik terhadap agama yang minoritas

- penganutnya atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang kaki lima.
- g. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum.
Untuk tidak timbulnya negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), maka hukum di tempatkan pada rujukan tertinggi. Dengan demikian warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan lembaga peradilan.
- h. Adanya pers yang bebas.
Untuk menjamin tegaknya demokrasi, pers itu sendiri harus bebas menyuarakan hati nurani rakyat, baik penyampaian kritik terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan maupun terhadap diri seorang pejabat publik juga dalam penyampaian informasi pembangunan lainnya. Informasi yang disampaikan pers hendaknya didukung oleh akurasi data.
- i. Adanya multi partai politik.
Untuk tidak timbulnya diktator partai atau sistem monolitik partai politik, sistem demokrasi memberikan ruang tumbuhnya multi partai politik yang bebas dalam mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat untuk disampaikan kepada negara atau pemerintahan. Dalam alam demokrasi, partai politik berkompetisi dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan mayoritas rakyat. Karena itu ada partai yang mendapat suara dan dukungan mayoritas dan ada yang mendapat dukungan minoritas. Partai politik yang mendapat dukungan rakyat mayoritas berkesempatan memimpin pemerintahan, sedangkan partai politik yang mendapatkan dukungan minoritas berada dalam parlemen atau diluar parlemen sebagai kelompok oposisi (penyeimbang) pemerintah, sehingga akan timbul *chek and balance*.
- j. Adanya musyawarah.
Untuk menyelesaikan konflik secara damai seperti timbulnya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat hendaklah diselesaikan dengan musyawarah atau negosiasi, bukan dengan penekanan dan intimidasi apalagi dengan kekerasan senjata.

Dengan demikian dalam sistem demokrasi konflik –*baik konflik vertikal maupun konflik horizontal*– bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang harus ada dan diselesaikan dengan cara damai.

k. Adanya persetujuan parlemen.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, pihak eksekutif terutama pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak, dalam negara demokrasi dibutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak legislatif sebagai representasi rakyat. Sehingga segala kebijakan dan keputusan eksekutif dapat dikontrol oleh pihak legislatif.

l. Adanya pemerintahan yang konstitusional.

Untuk tidak timbulnya negara yang bersifat absolutisme, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas, maka pemerintahan harus berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar). Karena konstitusi sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan negara.

m. Adanya ketentuan pendukung tentang sistem demokrasi

Untuk terciptanya sistem demokratis dalam kehidupan kenegaraan, diperlukan adanya ketentuan tentang pendemokrasian yaitu undang-undang dasar suatu negara mesti mencantumkan secara tertulis, bahwa kedaulatannya berada di tangan rakyat.

n. Adanya pengawasan terhadap administrasi publik.

Untuk terciptanya manajemen dan organisasi pemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan (*accountable*) dalam mencapai tujuan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat seutuhnya dan kemerdekaan serta kedamaian, mutlak dibutuhkan adanya pengawasan terhadap jalannya dan pengaturan administrasi publik itu sendiri.

o. Adanya perlindungan hak asasi manusia.

Untuk melindungi harkat dan martabat manusia warga negara, diperlukan perlindungan hak asasi sepanjang memperhatikan nilai-nilai luhur moral dan agama. Seperti mengadu domba agama dengan cara pembakaran rumah ibadah untuk menggoyang kepemimpinan seseorang, sudah barang tentu tidak

- menghargai hak asasi manusia. Sebaliknya melindungi usaha dagang anak pejabat dan konglomerat dengan mengusir dan mematikan pedagang kecil adalah pelanggaran hak asasi pedagang kecil.
- p. Adanya pemerintahan yang bersih (*clean and good government*). Untuk menjamin tidak terjadinya kekuasaan di tangan satu orang dan merajalelanya tindakan korupsi dan kolusi, diperlakukan suatu komitmen pemerintah untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan baik. Lahirnya *clean and good government* memerlukan komitmen dari pihak legislatif dan eksekutif.
- q. Adanya persaingan keahlian (*profesionalitas*)
Untuk penempatan pejabat dalam pemerintahan, harus benar-benar sesuai dengan keahliannya, bukan karena famili atau kolega dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian tercipta penerimaan pegawai berdasarkan *merit system*. Sebaliknya nepotisme, koncoisme dan kekerabatan lainnya merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki dalam sistem demokrasi, karena hal itu merupakan ciri ketiraniaan.
- r. Adanya mekanisme politik.
Mekanisme merupakan sesuatu yang niscaya dalam sistem demokrasi. Karena dengan mekanisme tersebut akan terjadi suksesi dan rotasi kepemimpinan berlangsung secara teratur dan berkesinambungan. Mekanisme politik memungkinkan perubahan politik berlangsung secara damai.
- s. Adanya kebijakan negara yang berkeadilan
Untuk terwujudnya kebijakan negara yang berkeadilan, hendaknya proses pembuatan kebijakan tersebut dibuat oleh badan perwakilan (seperti parlemen), tanpa paksaan dari pihak manapun, baik group penekan (*pressure group*) maupun salah satu partai politik yang berkuasa.
- t. Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab.
Sistem demokratis mengedepankan adanya tanggung jawab pemerintahan yang tinggi dalam menjalankan tugas yang diamanatkan rakyat kepadanya.

D. SIKAP, PERILAKU, KULTUR, NILAI DAN LEMBAGA DEMOKRASI

Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Pemerintah atau sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi bukanlah "*take for granted*". Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku yang mendukung tersebut tentu saja merupakan perilaku yang demokratis.

Perilaku demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur demokrasi. Pemerintahan demokrasi membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya *Performed* (eksis dan tegak). Perilaku demokrasi ada dalam manusia itu sendiri, baik selaku warga negara maupun pejabat negara.

John Dewey dalam Zamroni (2001), ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip pertama dan utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan sosial politik. Demokrasi bukan sekadar suatu bentuk pemerintahan melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh di kalangan masyarakat tumbuh nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup di dalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan oleh masyarakatnya sebagai budaya demokrasi.

Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang

menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai *way of life* (pandangan hidup) dalam seluk-beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat (masyarakat) maupun pemerintah (Tim ICCEUIN, 2003).

Padmo Wahyono dalam Alfian & Oetojo Usman (1990), demokrasi adalah suatu pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginan ataupun pandangan hidup manusia yang berkelompok tersebut. Demokrasi merupakan bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sikap hidup maka demokrasi berisi nilai-nilai atau norma yang hendaknya dimiliki oleh warga yang menginginkan kehidupan demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup yang berisi nilai-nilai demokrasi yang dapat dimiliki, dihayati, dan diamalkan oleh semua orang. Bentuk pemerintahan demokrasi maupun sistem politik demokrasi suatu negara memerlukan sikap hidup warganya yang demokratis.

Dengan demikian, pemahaman demokrasi sebagai sikap hidup mensyaratkan adanya kultur (budaya) demokrasi yang berkembang di masyarakat. Budaya demokrasi merupakan praktik kehidupan berdemokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakatnya. Kuatnya budaya hidup demokrasi ini selanjutnya menjadi basis bagi tegaknya sistem politik demokrasi negara.

Di samping kata demokrasi, kita mengenal istilah demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

Demokratisasi dapat terlihat melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa nondemokrasi ke penguasa demokrasi.
2. Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi.
3. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi.
4. Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya

politik bernegara.

Dalam rumusan yang hampir sama, Samuel Huntington (2001), menyatakan bahwa proses demokratisasi melalui 3 tahapan, yaitu pengakhiran rezim nondemokrasi, penguatan rezim demokratis, dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis.

Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Nilai-nilai demokrasi dianggap baik dan positif bagi setiap warga. Oleh karena itu, setiap warga menginginkan tegaknya demokrasi di negara. Nilai atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di suatu negara.

Henry B.Mayo dalam Miriam Budiarjo (1977) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, yaitu :

- a. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan suka rela.
- b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah.
- c. Penggantian penguasa dengan teratur .
- d. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
- e. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman.
- f. Menegakkan keadilan.
- g. Memajukan ilmu pengetahuan.
- h. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Zamroni (2001) menyebutkan adanya kultur atau nilai demokrasi antara lain:

- a. Toleransi,
- b. Kebebasan mengemukakan pendapat,
- c. Menghormati perbedaan pendapat,
- d. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat,
- e. Terbuka dan komunikasi,
- f. Munjung nilai dan martabat kemanusiaan,
- g. Percaya diri,
- h. Tidak menggantungkan kepada orang lain,
- i. Saling menghargai,
- j. Mampu mengekang diri,

- k. Kebersamaan, dan
- l. Keseimbangan.

Nurcholish Madjid dalam Tim ICCE UNI Jakarta (2003) menyatakan adanya 7 norma atau pandangan hidup demokratis, yakni:

- a. Kesadaran akan pluralisme.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Adanya pertimbangan moral.
- d. Permufakatan yang jujur dan adil.
- e. Pemenuhan segi-segi ekonomi
- f. Kerja sama antar warga.
- g. Pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang/kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan (Asykuri Ibn Chamim, dkk, 2003).

Rusli Karim (1991) menyebutkan perlunya kepribadian yang demokratis meliputi inisiatif, disposisi resiprositas, toleransi, kecintaan terhadap keterbukaan, komitmen, dan tanggung jawab serta kerjasama keterhubungan .

Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi seperti yang diungkapkan di atas tersebut menjadi sikap dan budaya demokrasi yang perlu dimiliki warga negara. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintah yang demokratis. Nilai-nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya demokrasi.

Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi perlu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan uraian di atas, dapat diketahui bahwa demokrasi yang semula merupakan bentuk pemerintahan dan sistem politik telah

berkembang sebagai suatu pandangan hidup demokratis. Sedangkan demokratisasi adalah serangkaian upaya atau proses yang terus-menerus dilakukan menuju terwujudnya kehidupan demokrasi.

Di samping adanya nilai-nilai demokrasi, untuk terwujudnya sistem politik demokrasi dibutuhkan lembaga-lembaga demokrasi yang menopang sistem politik tersebut. Menurut Mirriam Budiardjo (1977) bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain:

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab,
- b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini melakukan pengawasan terhadap pemerintah,
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai (sistem dwipartai atau multipartai). Partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu dengan masyarakat,
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat, dan
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan.

Dengan demikian untuk berhasilnya demokrasi suatu negara terdapat dua hal penting, yaitu:

- a. Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (kultur demokrasi), dan
- b. Terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan (struktur demokrasi).

Dua hal penting itu (kultur dan struktur) saling berkaitan dan menentukan. Nilai-nilai demokrasi yang telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat harus disalurkan ke dalam lembaga-lembaga demokrasi agar terwujud sistem pemerintahan yang demokratis. Adanya lembaga-lembaga demokrasi juga didasari oleh nilai demokrasi. Suatu negara yang memiliki lembaga-lembaga demokrasi, tetapi

masyarakatnya masih jauh dari sikap dan sifat demokratis maka lembaga-lembaga itu tidak mampu berjalan dengan baik.

Pengalaman demokratisasi di negara-negara Barat menunjukkan bahwa pembentukan lembaga demokrasi didahului dengan berkembangnya nilai-nilai demokrasi di masyarakatnya. Melalui proses yang berlangsung lama, masyarakat Barat dengan didasari nilai demokrasi kemudian membangun lembaga-lembaga demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, suatu negara dikatakan negara demokrasi apabila memenuhi dua kriteria, yaitu:

- a. Masyarakat demokratis yang berwujud pada adanya budaya (kultur) demokrasi, dan
- b. Pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi (struktur) demokrasi.

Demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan, ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya. Demokrasi ternyata memerlukan syarat hidupnya, yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi paling tidak mencakup dua hal: struktur dan kultur (Zamroni, 2011).

Negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki. Mohammad Hatta (1966) juga pernah mengemukakan bahwa demokrasi memerlukan syarat-syarat hidupnya, yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi merupakan nilai demokrasi yang akan mendukung sistem politik demokrasi.

Perlu diketahui, bahwa kematangan budaya politik akan tercapai jika ada kaserasian antara sturuktur dengan kultur. Dengan demikian, membangun masyarakat demokratis berarti usaha menciptakan keserasian antara struktur yang demokratis dengan kultur yang demokratis. Masyarakat demokratis akan terwujud jika di negara tersebut terdapat institusi demokrasi dan sekaligus berjalannya perilaku demokrasi.

Institusi atau struktur demokrasi menunjuk pada tersedianya lembaga-lembaga politik demokrasi yang ada di suatu negara. Lembaga itu antara lain pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, parlemen, lembaga pemilu, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Membangun institusi demokrasi berarti menciptakan dan menegakkan lembaga-lembaga politik tersebut dalam negara.

Perilaku atau kultur demokrasi menunjuk pada berlakunya nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang perilaku hidup baik keseharian dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Mengutip pendapatnya Henry B. Mayo, nilai-nilai demokrasi meliputi damai dan sukarela, adil, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan, memahami keanekaragaman, teratur, paksaan yang minimal, dan memajukan ilmu. Membangun kultur demokrasi berarti mengenalkan, mensosialisasikan, dan menegakkan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Ternyata membangun kultur demokrasi jauh lebih sulit daripada membangun struktur demokrasi. Indonesia sendiri secara struktur dapat dikatakan sebagai negara demokrasi, terbukti dengan adanya lembaga-lembaga politik demokrasi. Akan tetapi, mengapa demokrasi sekarang ini cenderung pada sikap kebebasan yang semakin liar, kekerasan, bentrokan fisik, konflik antar ras dan agama, brutal, ancaman bom, teror, rasa tidak aman, dan sebagainya. Jawabannya adalah karena kultur demokrasi belum tegak di masyarakat.

Boleh jadi negara telah memiliki institusi demokrasi sedangkan masyarakatnya belum sepenuhnya berperilaku demokratis. Institusi demokrasi yang tidak didukung perilaku demokratis jelas amat membahayakan bagi kelangsungan demokrasi itu sendiri. Kemungkinan yang terjadi adalah demokrasi akan jatuh pada anarki atau demokrasi akan mengundang lawannya sendiri, tampilanya seorang diktator.

Menurut tim perumus mata kuliah PKN di Perguruan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian P&K R.I., (2014:158-159) bahwa hingga kini kita masih menyaksikan

sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi. Beberapa permasalahan yang muncul di berbagai media jejaring sosial adalah: (1) Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik; (2) Krisis partisipasi politik rakyat; (3) Munculnya penguasa di dalam demokrasi; dan (4) Demokrasi saat ini telah membuang kedaulatan rakyat.

Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah: (a) Pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif berpartisipasi dalam hal politik; (b) Tingkat ekonomi rakyat yang rendah; dan (c) Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai dengan menjamurnya “dinasti politik” yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat; pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh suatu keluarga atau kroni.

Sistem demokrasi telah membuang kedaulatan rakyat, terjadi akibat adanya kenyataan yang memperlihatkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan “otokrasi” ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki. Di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (*demos*) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya).

Relaitas tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan untuk dipikirkan dan direnungkan bersama, antara lain:

- Mengapa kekuasaan politik dikuasai oleh sekelompok orang partai yang melalui pemilu berhak “menguras” suara rakyat untuk memperoleh kursi di parlemen?
- Mengapa terjadi suatu kondisi di mana melalui parlemen kelompok elit dapat mengatasnamakan suatu rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang kerap kali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
- Mengapa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik

yang berakar dari tradisi, maupun agama yang terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, dan bahkan perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas masih hidup pada era demokrasi dewasa ini?

- Mengapa sekelompok kecil elit daerah dapat memiliki wewenang formal maupun informal yang digunakan untuk mengatasmakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka sendiri?

Jadi, demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan, ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya. Demokrasi ternyata memerlukan syarat hidupnya, yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi adalah sebuah sistem politik sekaligus sebagai sikap hidup. Tersedianya kondisi ini membutuhkan waktu lama, berat, dan sulit. Oleh karena itu, secara substansi berdimensi jangka panjang, guna mewujudkan masyarakat demokratis *pendidikan demokrasi mutlak diperlukan*.

E. URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI

Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat (Udin S. Winataputra, 2012).

Menurut Zamroni (2001), pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat untuk berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas yang menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal. *Pertama*, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri.

Demokrasi adalah pilihan terbaik di antara yang buruk tentang pola hidup bernegara. *Kedua*, demokrasi adalah sebuah *learning process* yang lama dan tidak sekadar meniru dari masyarakat lain. *Ketiga*, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Lebih lanjut kata Zamroni, bahwa pendidikan demokrasi harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis. Tanpa manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka.

Pada tahap selanjutnya, pendidikan demokrasi akan menghasilkan masyarakat yang mendukung sistem politik yang demokratis. Sistem politik demokrasi hanya akan langgeng apabila didukung oleh masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi serta berpartisipasi aktif mendukung kelangsungan pemerintahan demokrasi di negaranya. Oleh karena itu, setiap pemerintahan demokrasi akan dilaksanakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda.

Kelangsungan pemerintahan demokrasi bersandar pada pengetahuan dan kesadaran demokrasi warga negaranya. Pendidikan pada umumnya dan pendidikan demokrasi pada khususnya akan diberikan seluas-luasnya bagi seluruh warganya. Warga negara yang berpendidikan dan memiliki kesadaran politik tinggi sangat diharapkan oleh negara demokrasi. Hal ini bertolak belakang dengan negara otoriter atau model diktator yang takut dan merasa terancam oleh warganya yang berpendidikan.

Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan demokrasi adalah bagian dari sosialisasi politik negara terhadap warganya. Namun demikian, pendidikan demokrasi tidaklah identik dengan sosialisasi politik itu sendiri. Sosialisasi politik mencakup pengertian yang luas sedangkan pendidikan demokrasi mengenai cakupan yang lebih sempit. Sesuai dengan makna pendidikan sebagai proses yang sadar dan terencana maka sosialisasi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi secara baik khususnya melalui pendidikan formal.

Pendidikan formal dalam hal ini sekolah atau perguruan tinggi berperan penting dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Sistem persekolahan memiliki peran penting khususnya untuk kelangsungan sistem politik demokrasi melalui penanaman pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan hendaklah di bedakan dengan indoktrinasi nilai-nilai politik negara. Memang sangatlah tipis perbedaan antara sosialisasi dengan indoktrinasi. Karena itu dalam sosialisasi yang dihasilkan haruslah kesadaran bukan keterpaksaan. Sedang proses yang dijalani adalah dialog bukan monolog.

Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah atau perguruan tinggi adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi. Kurikulum pendidikan demokrasi menyangkut dua hal, yaitu penataan dan isi materi. Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler (mata pelajaran atau mata kuliah). Isi materi berkenaan dengan kajian atau bahan apa sajakah yang layak dari pendidikan demokrasi.

Pendidikan demokrasi dapat saja merupakan pendidikan yang diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi, misalnya dalam mata pelajaran PPKN dan Sejarah atau diintegrasikan ke dalam kelompok ilmu sosial lainnya. Akan tepat bila pendidikan demokrasi masuk dalam kelompok studi sosial (*social studies*). Selain itu, pendidikan demokrasi dapat pula dijadikan *subject matter* tersendiri sehingga menjadi suatu bidang studi atau mata pelajaran. Misalnya, dimunculkan di mata pelajaran *civics* yang masa lalu pernah menjadi mata pelajaran sekolah. Namun, *civics* yang sekarang hendaknya dipertegas dan dibatasi sebagai pendidikan demokrasi di Indonesia. Dapat pula pendidikan demokrasi dikemas dalam wujud Pendidikan Kewarganegaraan.

Indonesia sesungguhnya memiliki pengalaman yang kaya akan pendidikan demokrasi. Menurut Udin S. Winataputra (2001), bahwa sejak tahun 1945 hingga sekarang instrumen perundangan sudah menempatkan pendidikan demokrasi dan HAM sebagai bagi-

an integral dari pendidikan nasional. Misalnya, dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa “Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab”, yang kemudian oleh Kementerian PPK dirumuskan dalam tujuan pendidikan: “...untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat” dengan ciri-ciri: “Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa; perasaan cinta kepada negara; perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan; perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya; keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat; keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakat harus tunduk pada tata tertib; keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri; dan keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan”.

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa semua ide yang terkandung dalam butir-butir rumusan tujuan pendidikan nasional sesungguhnya merupakan esensi demokrasi dan HAM. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan untuk menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab adalah pendidikan demokrasi.

Kini, banyak kalangan menghendaki Pendidikan Kewarganegaraan baik sebagai mata pelajaran di sekolah maupun mata kuliah di perguruan tinggi mengemban misi sebagai pendidikan

demokrasi. Tuntutan yang demikian tidak salah karena secara teoritis, pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis. *International Commission of Jurist* sebagai organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 mengemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah (Miriam Budiardjo, 1977):

- a. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi-selain dari menjamin hak-hak individu-harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin,
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*),
- c. Pemilihan umum yang bebas,
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat,
- e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan

Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal, dan nonformal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah, baik dalam bentuk intra atau ekstrakurikuler. Sedang secara nonformal pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain.

Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi yang menyangkut dua hal, yaitu penataan dan isi materi. Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler, apakah secara eksplisit dimuat dalam suatu mata pelajaran atau mata kuliah, ataukah disisipkan ke dalam mata pelajaran umum. Merujuk pada prinsip-prinsip pemerintah pemerintah demokratis di bawah *Rule of Law*, maka pendidikan kewarganegaraan memegang posisi penting guna membangun kultur warga negara yang demokratis

Selain masalah penataan, yang lebih penting lagi adalah

masalah isi materi dari pendidikan demokrasi. Agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi maka materinya perlu di tekankan pada empat hal, yaitu asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi; sejarah demokrasi di Indonesia; jiwa demokrasi Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945; dan masa depan demokrasi. Asal-usul demokrasi akan membelajarkan anak atau mahasiswa mengenai perkembangan konsep demokrasi dari mulai konsep awal hingga konsep global saat ini.

Materi tentang demokrasi Indonesia membelajarkan siswa atau mahasiswa akan kelebihan, kekurangan, serta bentuk-bentuk ideal demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Materi masa depan demokrasi akan membangkitkan kesadaran mereka mengenai pentingnya demokrasi serta memahami tantangan demokrasi yang akan muncul di masa depan. Untuk menghindari terjadinya indoktrinasi, materi-materi yang berisi doktrin-doktrin negara sedapat mungkin diminimalkan dan diganti dengan pendekatan historis dan ilmiah, serta dikenalkan dengan fakta-fakta yang relevan.

F. SISTEM DAN SENDI-SENDI POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA

Berdasarkan pada pembagian sistem politik maka ada dua pembedaan, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi (Samuel Huntington, 2001). Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan memberikan keadilan. Banyak negara menghendaki sistem politiknya adalah sistem politik demokrasi.

Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politiknya. Cita-cita demokrasi sudah menjadi cita-cita para pendiri negara (Frans Magnis Suseno, 1997). Akan tetapi, sejak awal pula perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami masa pasang surut demokrasi sesuai dengan konteks zamannya.

Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat dalam:

- a. Pembukaan UUD 1945 pada alinea 4 yaitu "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara RI yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang *berkedaulatan rakyat...*".
- b. Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa *kedaulatan di tangan rakyat* dan dilakukan menurut ketentuan UUD.

Selanjutnya dimanakah kita memiliki gambaran lengkap mengenai sistem politik demokrasi Indonesia? Isi dan mekanisme sistem politik Indonesia dirumuskan pada bagian pasal-pasal UUD 1945. Hal demikian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD. Dari pasal ini jelas bahwa isi demokrasi Indonesia baik itu demokrasi politik, ekonomi, dan sosial dijabarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.

Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia (Winarno, 2014: 124-125), adalah sebagai berikut:

- a. Ide kedaulatan rakyat.
Bahwa yang berdaulat di negara demokrasi adalah rakyat. Ide ini (teori kedaulatan rakyat) menjadi gagasan pokok dari demokrasi. Tercermin pada Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD".
- b. Negara berdasar atas hukum.
Negara demokrasi juga merupakan negara hukum. Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti materil (luas) untuk mencapai tujuan nasional. Tercermin pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ide kedaulatan hukum menghasilkan nomokrasi. Berdasar butir pertama dan kedua, Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara nomokrasi.

- c. Bentuk republik.
Negara dibentuk untuk memperjuangkan realisasi kepentingan umum (republik). Negara Indonesia berbentuk republik yang memperjuangkan kepentingan umum. Tercermin pada Pasal Ayat berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan , yang berbentuk Republik”.
- d. Pemerintah berdasar konstitusi.
Penyelenggaraan pemerintah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. Tercermin pada Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
- e. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
Pemerintahan selaku penyelenggara negara merupakan pemerintah yang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Berdasar demokrasi Pancasila maka pemerintah bertanggung jawab kebawah, yaitu kepada rakyat dan ke atas, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Sistem perwakilan.
Pada dasarnya pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintah. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Para wakil rakyat dipilih melalui pemilu.
- g. Sistem pemerintah presidensial.
Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

G. MEKANISME DALAM SISTEM POLITIK DEMOKRASI INDONESIA

Winarno (2014), lebih jauh menyatakan, pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Di samping adanya pemerintah pusat, terdapat

- pemerintah daerah yang memiliki hak otonom.
- b. Bentuk pemerintah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
 - c. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun.
 - d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR maupun DPR. Di samping kabinet, presiden dibantu oleh suatu dewan pertimbangan
 - e. Parlemen terdiri dari dua kamar (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR (Majelis Perwakilan Rakyat). DPR terdiri atas para wakil yang dipilih rakyat melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing provinsi yang dipilih rakyat dengan sistem distrik berwakil banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislasi, anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
 - f. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan kepala daerah.
 - g. Sistem multipartai. Banyak sekali partai politik yang bermunculan di Indonesia terlebih setelah berakhir Orde Baru. Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik, pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik, dan pemilu 2009 diikuti oleh 34 partai politik.
 - h. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.

H. MASA DEPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

“Demokrasi bisa ditindas untuk sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul dengan penuh keinsapan”, demikian ucapan Mohammad Hatta (1966) atas keyakinannya bahwa demokrasi pasti akan hidup dan mempunyai masa depan. Dewasa ini demokrasi telah menjadi tolok ukur yang tak terbantahkan dari keabsahan politik semua bangsa di dunia, setiap negara mengakui diri mereka sebagai negara demokrasi dengan sedapat mungkin menunjukkan atribut-atribut demokrasi yang dipakai, di penghujung abad 20 kita menyaksikan gelombang aneksasi paham demokrasi mewabah ke seluruh dunia. Demokratisasi telah menjadi isu global berbarengan dengan isu hak asasi manusia dan persoalan lingkungan hidup. Semua optimis dan berharap akan masa depan demokrasi.

Meskipun demikian masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan-persyaratan yang mendukungnya. Bagi kebanyakan negara berkembang atau baru, tuntutan tergesa-gesa dan cepat untuk melaksanakan demokrasi ternyata banyak mengalami kegagalan. Terjadi praktik politik yang menyimpang dan jauh dari cita-cita demokrasi yang diimpikan. Proses demokrasi terutama pada pemerintahan transisi dapat berubah menjadi bencana, baik transisi dari sistem diktator maupun rezim militer ke arah sistem politik demokrasi.

Negara-negara maju dan demokratis percaya bahwa transisi menuju demokrasi akan membawa stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bagi bangsa berkembang. Namun ternyata, pengalaman pemerintahan transisi di negara-negara Afrika dan Amerika Latin menimbulkan konflik dan perang saudara yang berkepanjangan. Setidaknya ada lima (5) kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi di negara-negara berkembang (David Beetham dan Kevin Boyle, 2000), yaitu:

- a. Penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan sehingga memungkinkan terwujudnya prinsip kesederajatan warga negara.

- b. Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar untuk kepentingan hidup warga negara, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.
- c. Kemapanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan perbedaan sosial politik warga negara.
- d. Pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi, dan rasa tanggung jawab kolektif warga negara, khususnya masyarakat pemilih.
- e. Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber-sumber publik secara efisien.
- f. Pengakuan yang berkelanjutan dari negara-negara demokratis terhadap praktik demokrasi yang berjalan dan secara khusus, bersedia menawarkan pelatihan dan penyebarluasan praktik demokrasi yang baik dan kredibel.

Pendapat lain menyatakan, diperlukan lima (5) kondisi yang dianggap mendukung pembangunan demokrasi yang stabil, (Soerensen, 2003), yaitu:

- a. Para pemimpin tidak menggunakan instrumen kekerasan, yaitu polisi dan militer untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.
- b. Terdapatnya organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis.
- c. Potensi konflik dalam pluralisme subkultural dipertahankan pada level yang masih dapat ditoleransi.
- d. Di antara penduduk negeri, khususnya lapisan politik aktif, terdapat budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide dan lembaga demokrasi.
- e. Dampak dari pengaruh dan kontrol oleh negara asing dapat menghambat atau mendukung secara positif.

Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, (*Amanah, Selasa 12/7-2016*), yang juga mantan Presiden RI., ada tiga tujuan besar yang mesti dicapai beberapa tahun ke depan, yaitu: (1) demokrasi yang kuat, stabil, dan berkualitas; (2) ekonomi yang kuat, adil, dan berkelanjutan; dan (3) peradaban bangsa yang lebih unggul menuju negara maju (*developed cauntry*) akhir abad XXI.

Banyak hal, lanjut Susilo, yang harus dilakukan untuk tujuan demokrasi. Para pemimpin-negara, pemerintah, dan tokoh politik harus berdiri di depan dan menjadi contoh. Mari kita didik masyarakat dan diri kita, bahwa demokrasi tidak sekadar pemilihan umum dan kebebasan. Juga bukan hanya hak sipil dan hak politik warga negara. Demokrasi juga tentang konstitusionalisme dan kepatuhan kita terhadap sistem dan perundang-undangan, sekaligus etika dan aturan main. Demokrasi juga tentang kepatuhan pada pranata hukum (*rule of law*) dan penegak hukum. Juga tentang akuntabilitas para penyelenggara negara, termasuk bebasnya mereka dari penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Juga tentang *checks and balances* di antara para pemegang kekuasaan, termasuk di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Juga tentang penggunaan kekuasaan (*the exercise of power*) – apakah kekuasaan digunakan secara tepat atau melampaui batasnya.

Menurut Susilo, demokrasi juga berkaitan dengan etika para wakil rakyat dan semua pejabat yang mendapat mandat rakyat. Di sini termasuk presiden, gubernur, bupati, dan walikota. Juga para anggota DPR, DPD, dan MPR. Yang mereka lakukan dan perjuangkan harus benar-benar menjadi harapan dan aspirasi rakyat. Terakhir dari domain demokrasi adalah menghadirkan demokrasi yang tertib. Demokrasi yang matang ditandai oleh politik yang tertib dan stabil. Karenanya, untuk menjaga stabilitas politik dan ketertiban publik harus dipilih cara-cara yang tidak merusak sendi-sendi demokrasi. Cara-cara represif dan keluar dari pranata hukum harus menjadi milik masa lampau. Kini, bukan lagi saatnya membuat rakyat tidak berani bicara karena takut divonis mengganggu stabilitas politik dan jalannya pemerintahan adalah bentuk represi di era modern ini.

Masa depan demokrasi Indonesia sesungguhnya telah mendapat pijakan kuat atas keberhasilan Orde Baru memajukan pendidikan dan kesehatan warga negara. Tingkat pendidikan yang tinggi dengan semakin banyaknya kelas menengah terdidik membawa harapan bagi berkembangnya tradisi dan nilai-nilai demokrasi di masyarakat.

Harapan lain adalah semakin kuatnya peranan media massa dalam proses pendidikan politik dan kontrol negara, tingkat urbanisasi dan mobilitas tinggi warga negara yang memungkinkan terjadinya pluralisasi dan heterogenisasi. Kondisi-kondisi seperti ini cukup berarti bagi berkembangnya nilai-nilai dan tradisi demokrasi. Sebuah landasan hakiki yang berjalannya lembaga-lembaga demokrasi di tingkat masyarakat maupun negara.

Pelembagaan nilai demokrasi membutuhkan waktu yang lama dan kadang menjemukan sehingga perlu pendidikan demokrasi secara kontinu. Selanjutnya, pembentukan lembaga politik demokratis dapat dilakukan sambil secara terus-menerus menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Institusi-institusi demokrasi yang selama masa Orde Baru lebih sekadar pelengkap dapat dilanjutkan dan diperdayakan berdasarkan fungsinya dalam sistem politik demokratis.

Pelacakan historis di Indonesia konon menunjukkan bahwa feodalisme merupakan salah satu penghambat berkembangnya demokrasi dalam realitas hidup sehari-hari. Contohnya adalah subbudaya politik Jawa yang memunculkan budaya *patron-client*. Feodalisme atau masyarakat yang feodalistis sangat sulit dimasuki kepribadian demokratis yang bercirikan inisiatif, disposisi resiprositas, toleransi, kecintaan terhadap keterbukaan, komitmen, tanggung jawab, dan kerja sama keterhubungan (Rusli Karim, 1991). Tantangan demokrasi Indonesia di masa depan bergantung pada kultur masyarakat termasuk para pemimpinnya apakah akan mendukung penuh tradisi dan nilai-nilai demokrasi sebagai syarat bagi berjalannya lembaga politik demokratis.

Dua aspek ini—perilaku politik masyarakat dan institusi politik (kultur dan struktur) harus bisa berjalan beriringan. Perilaku politik yang demokratis, namun tanpa disertai berfungsinya institusi politik maka sistem politik demokratis tidak akan pernah terwujudkan. Sebaliknya pula, berjalannya institusi politik tanpa didukung kultur politik demokratis maka dua kemungkinan yang akan terjadi: demokrasi jatuh pada anarki atau demokrasi mengundang lawannya sendiri, yaitu diktator.

I. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan setua dengan usia Republik Indonesia itu sendiri. Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada sidang BPUPKI antara bulan Mei hingga Juli 1945. Meskipun pemikiran mengenai demokrasi telah ada pada para pemimpin bangsa sebelumnya, namun pada momen tersebut pemikiran mengenai demokrasi semakin mengkrystal dan menjadi wacana publik dan politis. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para peserta sidang BPUPKI bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasar kerakyatan/kedaulatan rakyat atau demokrasi. Cita-cita atau ide demokrasi ada pada para *Thefounding fathers* bangsa (Suseno, 1997).

Akan tetapi, terdapat dua persepsi yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya cita-cita demokratis itu diterapkan dalam pemerintahan negara. Pada momen sidang itu diperdebatkan apakah hak-hak demokratis warga negara perlu diberi jaminan dalam undang-undang dasar atau tidak. Pandangan pertama diwakili oleh Soepomo dan Soekarno yang secara gigih menentang dimasukkan hak-hak tersebut dalam konstitusi. Pandangan kedua diwakili Moh. Hatta dan Muh. Yamin yang memandang perlunya pencantuman hak-hak warga dalam undang-undang dasar.

Paradigma kenegaraan Soepomo yang disampaikan tanggal 31 Mei 1945 terkenal dengan ide *integralistik* bangsa Indonesia. Menurut Soepomo politik pembangunan negara harus sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Bentuk negara harus mengungkap semangat kebatinan bangsa Indonesia, yaitu hasrat rakyat akan persatuan (Franz Magnis Suseno, 1997). Negara merupakan kesatuan integral dengan masyarakatnya. Individu dan golongan dalam masyarakat menyatu dan mengabdikan pada negara. Negara bersifat mengayomi segenap kepentingan masyarakat. Tidak perlu dipertentangkan antara negara dan masyarakat. Tidak perlu adanya jaminan hak-hak rakyat oleh negara karena secara otomatis telah

terjamin dalam negara yang integral. Dengan paham ini ditolak pola pikir individualistik. Individualisme adalah asing, oleh karena itu bangsa Indonesia harus menolak seluruh sistem demokrasi Barat sebagai tempat asal individualisme termasuk pencantuman hak-hak warga negara dalam konstitusi.

Pandangan Moh. Hatta mengenai demokrasi dapat ditelusuri pada tulisannya tahun 1932 dengan judul *Demokrasi Kita*. Moh. Hatta setuju dengan demokrasi yang dikatakannya dengan istilah kerakyatan. Moh. Hatta menganggap dan percaya bahwa demokrasi/kerakyatan dan kebangsaan sangat cocok untuk keperluan pergerakan Indonesia di masa datang (Hatta, 1953). Kerakyatan itu sama dengan kedaulatan rakyat, namun berbeda dengan kedaulatan individu negara-negara Barat. Menurutnya demokrasi di negara Barat hanya terbatas pada bidang politik, sedang kedaulatan rakyat Indonesia juga memuat bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat Indonesia tidak bersifat individual, tetapi kolektivitas/ rasa bersama dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.

Berdasar pada pandangan tersebut, Moh. Hatta mengusulkan agar hak-hak warga negara termuat dalam undang-undang dasar karena ini merupakan perwujudan dari demokrasi politik. Dengan dicantulkannya hak-hak itu maka akan terhindar dari timbulnya negara kekuasaan. Jangan sampai negara yang kita bentuk menjadi negara kekuasaan, demikian pernyataan Moh. Hatta. Di samping itu, Moh. Hatta juga mengusulkan perlunya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat agar tidak timbul “kadaver” disiplin.

Kompromi antara dua pendapat tersebut akhirnya tercermin pada Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Rumusan Pasal 28 UUD 1945 ini hingga sekarang masih tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

Membicarakan pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari periodisasi demokrasi yang pernah ada dan berlaku dalam perjalanan sejarah Indonesia. Miriam Budiardjo (2008) menyatakan, dipandang dari

sudut perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia hingga masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 (empat) masa, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan Demokrasi Parle-
menter,
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi
Terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi
konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan
menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat,
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), masa demokrasi
Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang me-
nonjolkan sistem presidensial,
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa
reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia
sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi
pada masa Republik Indonesia III.

Afan Gaffar (1999) membagi perkembangan demokrasi Indo-
nesia pada empat tahapan, yaitu:

- a. Periode masa revousi kemerdekaan,
- b. Periode masa demokrasi parlementer (*representative democracy*),
- c. Periode masa demokrasi terpimpin (*guided democracy*), dan
- d. Periode pemerintahan Orde Baru (*Pancasila democracy*).

Pada sisi lain, pelaksanaan demokrasi di Indonesia bisa kita bagi
ke dalam beberapa periode, yakni:

- a. Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945 hingga
1950.
- b. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama yang terdiri atas:
 - » Masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959, dan
 - » Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965.
- c. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966 hingga
1998.
- d. Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi tahun 1998 hingga 1999.
- e. Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 hingga

sekarang.

Pada masa reformasi, kesempatan yang luas dan bebas dari warga negara untuk melaksanakan di berbagai bidang. Demokrasi saat itu menjadi harapan banyak orang sehingga sering disebut euforia demokrasi.

Pada masa transisi dan reformasi ini juga banyak terjadi pertentangan, perbedaan pendapat yang kerap menimbulkan kerusuhan dan konflik antar bangsa sendiri. Antara tahun 1998 hingga tahun 1999 dianggap tahun yang penuh dengan gejolak dan kerusuhan. Beberapa kasus kerusuhan tersebut antara lain:

- a. kerusuhan di Aceh,
- b. kerusuhan dan pertentangan di wilayah Timor-Timur, dan
- c. konflik di Maluku, Kalimantan Tengah, Poso, dan lain-lain.

Demokrasi yang diperjuangkan di era transisi ternyata membutuhkan pengorbanan dan menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Hal ini tentu saja dapat memperlemah stabilitas politik dan nasional Indonesia. Dari pengalaman di atas, ternyata membangun demokrasi tidak hanya dengan menciptakan lembaga-lembaga demokrasi dan memberi iklim kebebasan semata, tapi juga harus ditunjang dengan sikap hidup demokratis para penyelenggara negara maupun warga negara. Tanpa sikap hidup demokratis dan berpegang pada nilai-nilai demokrasi maka demokrasi yang diperjuangkan justru bisa menimbulkan konflik-konflik baru di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara.

Setelah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, bangsa Indonesia memulai penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Diharapkan penyelenggaraan bernegara secara demokratis dapat dijalankan sebagai sarana mencapai kesejahteraan dan keadilan rakyat.

Dalam Naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 digambarkan kondisi pembangunan demokrasi Indonesia sebagai berikut:

- a. Perkembangan demokratisasi sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 telah memberikan

- peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi.
- b. Adanya pemilihan langsung presiden, pemilihan langsung anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan langsung kepala daerah merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya.
 - c. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru, yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah.
 - d. Perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil-militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan.
 - e. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik.

Apabila kita membaca kembali butir pertama kondisi demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJP 2005-2025 di atas, maka proses demokrasi sekarang ini sedang berada pada tahap tiga, yakni tahap konsolidasi demokrasi.

J. WUJUD DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

Jika kita menengok pada masa lampau, term demokrasi sering dipahami sebagai bentuk pemerintahan. Akan tetapi kini, demokrasi sudah dipahami lebih luas lagi dari sistem pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para filsof Yunani. Dalam pandangan ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan.

Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato dibedakan sebagai berikut:

- a. Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
- b. Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai bentuk pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi.
- c. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
- d. Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri.
- e. Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
- f. Mobokrasi/Okholokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.

Bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan demokrasi dikatakan sebagai bentuk pemerintahan yang baik, sedangkan bentuk tirani, oligarki, dan mobokrasi adalah bentuk yang buruk dari pemerintahan.

Berbeda dengan Plato, Aristoteles mengemukakan adanya tiga macam bentuk pemerintahan yang ideal yang disebutnya *good constitution* yang meliputi: monarki, ariktokrasi dan *polity*. Sedangkan pemerintahan yang buruk atau *bad constitution* meliputi tirani, oligarki, dan demokrasi. Jadi, demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk, sedangkan yang baik disebutnya *polity*.

Klasifikasi bentuk pemerintahan seperti di atas sekarang ini tidak lagi dianut oleh banyak negara. Menurut Nicclo Machiavelli (1461-1527) bentuk pemerintahan yang dianut atau diterima dewasa ini

adalah klasifikasi bentuk pemerintahan modern.

Machiavelli membedakan ada dua bentuk pemerintahan, yaitu:

- a. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan.
- b. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri.

Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukkan pemimpin negara. Apabila penunjukkan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan maka bentuk pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukan pemimpin negara berdasarkan pemilihan maka bentuk pemerintahannya adalah republik.

Semua negara di dunia ini dapat digolongkan dalam klasifikasi di atas. Bentuk pemerintahan kerajaan, misalnya Inggris, Malaysia, Jepang, Arab Saudi, dan Thailand. Bentuk republik, misalnya Amerika Serikat, India, Perancis, dan Korea Selatan. Bagaimana dengan bentuk pemerintahan di Indonesia?

K. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK

Dalam kondisi kekinian, demokrasi tidak semata-mata harus dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan, tetapi sebagai sistem politik. Sistem politik cakupannya lebih luas dari sekadar bentuk pemerintahan. Beberapa pendapat para ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik, misalnya:

- a. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan secara berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
- b. Samuel Huntington, menyatakan sistem politik dikatakan demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum

yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Sistem politik dewasa ini dibedakan menjadi dua (Huntington, 2001), yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Termasuk sistem politik nondemokrasi adalah sistem politik otoriter, totaliter, diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan sistem komunis. Sistem politik (pemerintahan) demokrasi adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem politik kediktatoran adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip kediktatoran/otoritarian. Umumnya dianggap bahwa prinsip-prinsip kediktatoran/otoritarian adalah lawan dari prinsip-prinsip demokrasi.

Negara dengan bentuk kerajaan maupun bentuk republik dapat saja merupakan negara demokrasi atau negara kediktatoran, tergantung dari prinsip-prinsip yang dijalankan dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, ada negara kerajaan yang demokratis dan negara kerajaan yang bersifat otoriter. Demikian pula ada negara republik yang demokratis dan negara republik yang sifatnya diktator atau otoriter.

Demokrasi itu sendiri memiliki prinsip-prinsip, seperti yang dikatakan Sukarna dalam buku *Demokrasi Vs Kediktatoran* (1981). Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Pembagian kekuasaan: kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda.
- b. Pemerintahan konstitusional.
- c. Pemerintahan berdasarkan hukum.
- d. Pemerintahan mayoritas.
- e. Pemerintahan dengan diskusi.
- f. Pemilihan umum yang bebas.
- g. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya.
- h. Manajemen yang terbuka.

- i. Pers yang bebas.
- j. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas.
- k. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- l. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- m. Pengawasan terhadap administrasi negara.
- n. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah.
- o. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun.
- p. Penempatan pejabat pemerintahan dengan *merit system* bukan *spoils system*.
- q. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi.
- r. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.
- s. Konstitusi/UUD yang demokratis.
- t. Prinsip persetujuan.

Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran yang berlaku pada sistem politik otoriter atau totaliter. Prinsip-prinsip ini bisa disebut sebagai prinsip nondemokrasi, seperti berikut ini:

- a. Pemutusan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja.
- b. Pemerintahan tidak berdasar konstitusional, yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
- c. *Rule of law* atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum.
- d. Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi melalui dekrit.
- e. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.
- f. Terdapat satu partai politik, yaitu partai pemerintah atau ada

beberapa partai, tetapi ada sebuah partai yang memonopoli kekuasaan.

- g. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab.
- h. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.
- i. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Kalaupun ada pers maka pers tersebut sangat dibatasi.
- j. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia.
- k. Badan peradilan yang tidak bebas dan dapat diintervensi oleh penguasa.
- l. Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi pemerintahan sangat besar dan menjangkau keseluruhan wilayah kehidupan bermasyarakat.
- m. Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama.
- n. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan.
- o. Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu dalam batas tertentu, misalnya kebebasan berbicara, kebebasan beragama, bebas dari rasa takut.
- p. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, demokrasi sebagai sistem politik bukanlah sesuatu yang langsung dapat diidentifikasi secara mutlak ada atau tidak ada dalam suatu negara. Demokrasi adalah masalah ukuran, sejauh mana prinsi-prinsip kedaulatan rakyat terlaksana. Semakin banyak prinsip-prinsip itu dijalankan semakin demokratis sistem politik negara itu. Sebaliknya, semakin sedikit prinsip demokrasi dijalankan semakin nondemokrasi sistem politik negara yang bersangkutan.

L. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

Upaya untuk mengenal dan memahami sistem pemerintahan negara Indonesia, telah tersirat dalam batang tubuh, kemudian di-

jelaskan dengan tegas dan sistematis dalam penjelasan UUD 1945. Dalam penjelasan tersebut tercantum tujuh butir kunci pokok yang merupakan sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945, yaitu:

Kunci pokok pertama, yaitu Indonesia ialah “Negara yang Berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*)”. Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Apa makna pertanyaan tersebut? Hal ini mengandung arti, negara (termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain) dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum, dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam suatu negara hukum, kekuasaan itu ada, tetapi dasar dan sumbernya bukan kekuasaan itu sendiri melainkan hukum. Coba diperhatikan kekuasaan Presiden di Indonesia menurut UUD 1945 (terutama sebelum diamendemen) mempunyai kekuasaan yang sangat besar (*heavy* eksekutif), tetapi kekuasaan-kekuasaan itu bersumber dan dilandasi oleh UUD 1945.

Perlu dipahami bahwa negara hukum dapat dibedakan antara negara hukum dalam arti formal dan negara hukum dalam arti material. Dalam negara hukum arti formal, peran negara hanya sebagai penjaga malam (*Nachtwachter Staat*) yang mengutamakan ketenteraman dan ketertiban dengan menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran serta menindak para pelanggar hukum. Dalam negara hukum semacam ini, negara tidak berhak turut campur dalam urusan kesejahteraan rakyat karena hal tersebut merupakan urusan masing-masing individu.

Dalam negara hukum dalam arti material, negara turut serta dan bertanggung-jawab untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, negara berperan menciptakan keamanan dan ketertiban serta menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, jelaslah bahwa negara Indonesia menganut paham negara hukum dalam arti material atau dalam arti luas (*welfarestate* atau *sosial service state*). Coba dibuktikan bahwa negara Indonesia menganut negara hukum dalam arti material!. Sebagai rambu-rambu silahkan disimak penjelasan dalam UUD 1945, kemudian perhatikan tujuan negara

dalam pembukaan alinea 4, batang tubuh UUD 1945, antara lain pasal 27,28,31,32,33, dan 34.

Kunci pokok kedua, yaitu pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisin* (kekuasaan yang tidak terbatas). Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintah di negara Indonesia berdasarkan pada sistem konstitusional. Dengan demikian, kekuasaan-kekuasaan aparatur negara dan aparatur pemerintahan harus bersumber pada UUD 1945 atau pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kunci pokok ketiga, yaitu kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. MPR yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Indonesia merupakan pemegang kedaulatan rakyat (buka kembali UUD 1945 pasal 1 ayat (2)). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedangkan Presiden merupakan penerima mandat dari MPR yang harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan MPR.

Kunci pokok keempat, yaitu Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Hal ini mengandung arti, presiden Indonesia merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, tetapi kedudukannya berada di bawah MPR, bahkan harus bertanggung jawab kepada MPR. Kemudian, ditegaskan dalam penjelasan bahwa dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden (*concentration of power and responsibility upon the president*).

Kunci pokok kelima, yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menurut sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR sebaliknya DPR tidak dapat dapat dibubarkan oleh presiden, seperti halnya dalam sistem pemerintahan Parlementer. Presiden dengan DPR merupakan *partner* dalam bekerjasama membuat undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Kunci pokok keenam, yaitu menteri negara membantu presiden; menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Hal ini be-

rarti kedudukan menteri tidak tergantung atau bertanggung jawab kepada DPR, tetapi tergantung dalam tanggung jawab kepada presiden. Hal ini dapat dipahami karna menteri-menteri diangkat dan di berhentikan oleh presiden sehingga mereka harus bertanggung jawab kepada Presiden.

Sekalipun presiden memiliki kekuasaan untuk memberhentikan menteri, tetapi tentu saja presiden harus memiliki alasan yang kuat untuk memberhentikan menteri. Mungkin Anda masih ingat terjadinya silang pendapat kasus pemberhentian Yusuf Kalla dan Laksamana Sukardi dalam kabinet pemerintahan Abdurachman Wahid tahun 2000 ini.

Kunci pokok yang terakhir, yaitu kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kunci pokok ini mengisyaratkan bahwa sekalipun presiden mempunyai kekuasaan yang luas (*concentration of power and responsibility upon the president*), tetapi kekuasaan presiden tetap dibatasi oleh UUD 1945 dan peraturan lainnya. Selain itu, DPR diberi kekuasaan untuk mengadakan pengawasan yang efektif terhadap presiden, dan DPR mempunyai wewenang mengundang MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden jika DPR menganggap presiden telah melanggar haluan negara.

M. MEMBANGUN WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS

Seorang warga negara Indonesia yang baik tidak mungkin mengatakan bahwa “ini daerah saya, bukan daerah Anda, Anda harus pergi dari sini”. Karenanya, setiap warga negara Indonesia berhak hidup dan tinggal di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki motto hidup atau filsafat hidup yang berkaitan dengan komunikasi antarbudaya ini.

Hasil penelitian Cogan dalam Udin S. Winataputra, dkk. (2014), untuk membangun warga negara yang demokratis, sangat diperlukan pemahaman tentang karakteristik dari setiap warga negara. Karakteristik yang dimaksud antara lain:

1. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai masyarakat global;
2. Kemampuan untuk memahami, menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya;
3. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis;
4. Kemauan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan;
5. Kemauan mengubah gaya hidup dan pola makanan yang sudah biasa guna melindungi lingkungan;
6. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia;
7. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkat pemerintahan lokal, nasional dan internasional.

Karakteristik warga negara seperti tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa warga negara Indonesia merupakan manusia antarbudaya, yang secara khusus dan menonjol terlihat dalam karakteristik 1, 3, dan 8. Karakteristik lainnya juga merupakan karakteristik yang mendukung karakteristik manusia antarbudaya, yaitu demokratis yang berkaitan dengan karakteristik 5, dan 8, dan keterbukaan yang berkaitan dengan karakteristik nomor 2, 4, 6 dan 7.

DeVito (dalam: Udin S.Winataputra,dkk:2014), mengemukakan ciri-ciri dari manusia antarbudaya, seperti berikut (d disesuaikan dengan kondisi di Indonesia oleh penulis), bahwa seorang manusia antarbudaya memiliki ciri-ciri berikut:

1. *Keterbukaan*. Seorang warga negara (manusia antarbudaya) bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada di antara orang, terbuka terhadap perbedaan nilai, kepercayaan, sikap dan perilaku, yang harus disadari bahwa orang itu berbeda.
2. *Empati*. Kita harus menempatkan diri pada posisi lawan bicara, yang berasal dari kultur yang berbeda, cara ini akan memungkinkan kita untuk lebih cepat memahami lawan bicara kita.
3. *Sikap mendukung*. Seorang warga negara yang bercirikan manusia antarbudaya harus memiliki sikap mendukung, terhadap lawan

- bicara yang berbeda budaya.
4. *Sikap positif*. Sikap positif diperlukan untuk membuat orang lain nyaman dan simpatik terhadap kita.
 5. *Kesetiaan*. Sikap ini diperlukan untuk meyakinkan setiap lawan bicara agar merasa dihargai dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.
 6. *Percaya diri*. Percaya diri merupakan keterampilan dalam berkomunikasi antarbudaya yang sangat penting, keyakinan diri, senang dalam menghadapi sesuatu yang belum terjadi sebelumnya.
 7. *Kedekatan (Immediacy)*. Kedekatan membantu mengatasi perbedaan. Ini penting dalam komunikasi antarbudaya, oleh karena itu harus lebih ditonjolkan rasa kebersamaan untuk mengatasi perbedaan.
 8. *Manajemen Interaksi*. Kita harus berhati-hati dalam memotong pembicaraan karena beberapa kelompok orang atau kultur tertentu menganggap tidak sopan bila memotong pembicaraan.
 9. *Reorientasi pada pihak lain*. Dalam berkomunikasi kita jangan memonopoli pembicaraan. Berikan kesempatan pada orang untuk mengemukakan pendapat, jangan hanya pendapat sendiri.
 10. *Daya ekspresi*. Kita harus menghormati orang yang berbicara, dengan tersenyum atau memperlihatkan rasa senang.

Karakteristik warga negara seperti disebutkan di atas tidak terlepas dan karakter bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu karakter bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Membicarakan karakter warga negara yang selama ini sering terjadi kesalahpahaman karena adanya salah persepsi atau salah penafsiran. Kita sering mendengar ungkapan yang menyatakan, “sesungguhnya kita ini sama” atau “kita ini memiliki nasib yang sama”. Karenanya, kita juga selalu menuntut suatu yang sama, semuanya digeneralisasikan. Lahirlah kebijakan dan kebiasaan untuk menyamaratakan atau menyeragamkan. Kata “sama” di sini perlu dipahami bukan sama dalam pengertian semuanya sama, baik secara individu maupun budaya, akan tetapi kita

adalah sama-sama makhluk Tuhan, yang memiliki derajat yang sama dan sama-sama sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Versi lain juga menyebutkan, untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis. Ada beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai warga yang demokratis antara lain :

- Rasa Hormat dan Tanggung Jawab

Sebagai warga negara yang demokratis, hendaknya memiliki rasa hormat terhadap sesama warga negara terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama, dan ideologi politik. Selain itu, sebagai warga negara yang demokrat, seorang warganegara juga dituntut untuk turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antar etnis serta keteraturan dan ketertiban negara yang berdiri di atas pluralitas tersebut.

Tanggung jawab adalah sifat terpuji yang mendasar dalam diri manusia. Setiap individu memiliki sifat ini. Ia akan semakin membaik bila kepribadian orang tersebut semakin meningkat. Ia akan selalu ada dalam diri manusia karena pada dasarnya setiap insan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang menuntut kepedulian dan tanggung jawab. Inilah yang menyebabkan frekuensi tanggung jawab masing-masing individu berbeda.

- Bersikap Kritis

Warga negara yang demokrat hendaknya selalu bersikap kritis, baik terhadap kenyataan empiris (realitas sosial, budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan supra empiris (agama, mitologi, dan kepercayaan). Sikap kritis juga harus ditunjukkan pada diri sendiri. Sikap kritis pada diri sendiri itu tentu disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. Tentu saja sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dikritisi.

- **Membuka Diskusi dan Dialog**
Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empirik yang pasti terjadi di ditengah komunitas warga negara, apalagi di tengah komunitas masyarakat yang plural dan multi etnik. Untuk meminimalisasikan konflik yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut, maka membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan. Karenanya, sikap membuka diri untuk berdialog dan diskusi merupakan salah satu ciri sikap warga negara yang demokrat.
- **Bersifat Terbuka**
Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta pada hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan.
- **Rasional**
Bagi warga negara yang demokrat, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan yang diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang logis yang ditampilkan oleh warga negara. Sementara, sikap dan keputusan yang diambil secara tidak rasional akan membawa implikasi emosional dan cenderung egois. Masalah-masalah yang terjadi di lingkungan warga negara, baik persoalan politik, budaya, sosial, dan sebagainya, sebaiknya dilakukan dengan keputusan-keputusan yang rasional.
- **Adil**
Sebagai warga negara yang demokrat, tidak ada tujuan baik, yang patut diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil. Penggunaan cara-cara yang tidak adil merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dari orang yang diperlakukan tidak adil. Dengan semangat

keadilan, maka tujuan-tujuan bersama bukanlah suatu yang didektekan akan tetapi ditawarkan. Mayoritas suara bukanlah diatur tetapi diperoleh.

- Jujur

Memiliki sifat dan sikap yang jujur bagi warga negara merupakan sesuatu yang mutlak. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga negara. Sikap jujur bisa diterapkan di segala sektor, baik politik, sosial, dan sebagainya. Kejujuran politik adalah bahwa, kesejahteraan warga negara merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan dari masyarakat yang memilih para politisi. Ketidakjujuran politik adalah seorang politisi mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau mencari keuntungan demi partainya, karena partai itu penting bagi kedudukannya.

Margaret S. Branson, dkk (1999:180) mengemukakan tentang karakter warga negara (*civic disposition*), karakter adalah sikap atau kebiasaan pikiran warga negara yang kondusif bagi berfungsinya dan kelangsungan sistem demokrasi. Beliau mengaitkan karakter warga negara ini dengan sistem demokrasi di Amerika. Dalam kaitan dengan komunikasi antarsosial budaya rasanya pendapat Margaret S. Branson ini sangat relevan karena pertama kita bangsa Indonesia sedang belajar berdemokrasi, dan kedua karakter warga negara tersebut cocok dan relevan dengan manusia antarbudaya, pada dasarnya demokrasi adalah landasan untuk melakukan komunikasi antarsosial budaya. Menurutnya karakter warga negara adalah seperti berikut:

1. Keadaban (*civility*).
2. Tanggung jawab individu dan kecenderungan untuk menerima tanggung jawab pribadi dan konsekuensi tindakan pribadi.
3. Disiplin diri dan penghormatan peraturan-peraturan untuk pemerintah konstitusional (Amerika) tanpa perlu paksaan dari otoritas eksternal.
4. Rasa kewargaan (*civic mindedness*) dan kehendak untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

5. Kemampuan untuk kompromi, menyadari bahwa nilai dan prinsip kadang-kadang saling bertentangan karena pengakuan bahwa tidak semua nilai dan prinsip bisa dikompromikan karena kadang-kadang kompromi bisa mengancam kelangsungan demokrasi.

6. Toleransi terhadap keagamaan.

Dari berbagai pendapat yang sudah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa karakter warga negara Indonesia telah mengakomodasi berbagai pendapat tersebut sesuai dengan karakter warga negara Indonesia sebagai manusia antarbudaya. Karakter warga negara Indonesia memiliki ciri-ciri berikut:

1. Manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mencintai sesama manusia, keluarga, masyarakat, bangsa dan tanah airnya.
3. Menghormati sesama warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial dan budayanya.
4. Dapat hidup bersama dalam masyarakat majemuk yang terdiri dari perbedaan budaya, etnik, agama, istiadat dan sebagainya.
5. Toleransi keagamaan.

Milton J. Bennet dalam Deddy, M. Ed, (2000), menjelaskan tentang pentingnya simpati dan empati sebagai karakteristik warga negara.

1. Simpati

Simpati dikaitkan dengan asumsi “kesamaan” yang berkaitan dengan konsep sosial tentang budaya campuran dan etnosentrisme. Simpati adalah strategi komunikasi yang tepat untuk menjalin komunikasi antarbudaya. Bennet mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan simpati adalah “menempatkan diri kita secara imajinatif dalam posisi orang lain”. Simpati tidak berarti mengambil peran orang lain atau membayangkan pikiran orang lain. Tetapi kita membayangkan dapat berpikir atau merasakan dalam situasi yang sama seperti orang lain.

2. Empati

Empati mempunyai pengertian yang hampir mirip dengan simpati. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati betul dalam memahaminya. Menurut Bennet, empati adalah “partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif pada pengalaman orang lain”. Kalau kita perhatikan betul empati ini, memiliki pengertian yang sesungguhnya berbeda dengan simpati. Simpati menekankan pada penempatan diri secara imajinatif pada posisi orang lain. Sedangkan empati menekankan pada partisipasi secara emosional dan intelektual pada pengalaman orang lain.

Empati berorientasi pada perbedaan. Oleh karena itu, empati sesuai bagi masyarakat yang majemuk. Empati adalah bagaimana kita membayangkan pikiran atau perasaan orang lain menurut persepsi orang yang bersangkutan. Sedangkan simpati adalah kita menempatkan diri kita seperti orang lain dengan menggunakan persepsi kita. Dalam empati kita membayangkan perasaan atau pikiran orang lain, tetapi dalam simpati kita membayangkan bila kita menjadi orang lain.

Dalam term lain, Udin S. Winataputra, dkk. (2014), masyarakat yang demokratis dapat terwujud apabila masyarakat dalam suatu negara memiliki tingkat pendidikan yang layak, cerdas, memiliki tingkat penghidupan yang cukup, dan mereka punya keinginan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam masyarakat demokrasi terdapat 5 sistem tata kehidupan, yaitu (1) *sistem personal* adalah suatu sistem yang berujuk pada orang-orang yang menjadi subjek dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang terdiri atas ‘pemerintah’ dan ‘yang diperintah’; (2) *sistem kelembagaan* menunjuk kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintah menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) *sistem normatif* adalah sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur tata hubungan negara dan warga negara; (4) *sistem kewilayahan* menunjuk kepada seluruh wilayah teritorial yang termasuk ke dalam yurisdiksi negara indonesia; (5) *sistem ideologis* merujuk kepada ide-ide dasar penye-

lenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kewarganegaraan dalam demokrasi konstitusional berarti bahwa setiap warga negara (1) merupakan anggota penuh dan sederajat dari sebuah masyarakat yang berpemerintahan sendiri dan (2) diberi hak-hak dasar dan dibebani tanggung jawab. Warga negara hendaknya mengerti bahwa dengan keterlibatannya dalam kehidupan politik dan dalam masyarakat demokratis, mereka dapat membantu meningkatkan kualitas hidup di lingkungan tetangga, masyarakat, dan bangsanya.

Keterampilan intelektual yang penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab, antara lain adalah keterampilan berpikir kritis, yang meliputi keterampilan *mengidentifikasi* dan *mendesripsikan*; *menjelaskan* dan *menganalisis*; *mengevaluasi*, *menentukan* dan *mempertahankan* sikap atau pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan publik.

Bagian IV

IDENTITAS, BANGSA, DAN INTEGRASI NASIONAL

A. KONSEP IDENTITAS NASIONAL

Identitas pada umumnya melekat pada entitas yang sifatnya individual. Misalnya, manusia secara pribadi dapat diketahui dari identitas nama, dan ciri fisik lainnya. Term identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Dalam kamus Maya Wikipedia dikatakan “*identity is an umbrella term used throughout the social sciences to describe a person’s conception and expression of their individuality or group affiliations (such as national identity and cultural identity)*”. Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau komunitas sendiri. Dengan demikian, identitas tidak hanya diberlakukan pada individu, tetapi juga pada kelompok atau afiliasi kelompok, seperti sebutan identitas nasional dan identitas budaya.

Mengacu pada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata, tetapi berlaku pula pada suatu kelompok manusia.

Bangsa sebagai bentuk persekutuan atau hidup berkelompoknya manusia juga memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan bangsa lain. Lalu apa yang menjadi identitas dari sebuah bangsa? Sebelumnya perlu dijelaskan bangsa sebagai bentuk dari persekutuan hidup manusia.

Negara Indonesia telah memiliki identitas nasional, yaitu:

- a. Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.
- b. Bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara, bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda.
- c. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang pada tanggal 28 Oktober 1928 dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara.
- d. Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara.
- e. Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
- f. Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila, yang berisi lima nilai dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi dari negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia.
- g. Konstitusi (Hukum Dasar) negara, yaitu UUD 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan

- tertinggi dalam tata urutan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.
- h. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan. Sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi (kedaulatan rakyat). Saat ini identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat disepakati untuk tidak ada perubahan.
 - i. Konsepsi Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
 - j. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas merupakan kebanggaan bangsa atas kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional pada dasarnya adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah yang ada.

Kini, identitas nasional ini telah tertuang dalam Undang-Undang No.24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia juga merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tumbuh dan disepakatinya beberapa identitas nasional Indonesia itu sesungguhnya telah diawali dengan adanya kesadaran politik bangsa Indonesia sebelum bernegara. Hal demikian sesuai dengan ciri dari pembentukan negara-bangsa model mutakhir.

Kesadaran politik itu adalah tumbuhnya semangat nasionalisme (semangat kebangsaan) sebagai gerakan menentang penjajahan dan mewujudkan negara-bangsa Indonesia, dengan demikian nasionalisme yang tumbuh kuat dalam diri bangsa Indonesia turut mempermudah terbentuknya identitas nasional Indonesia.

Jika dikatakan, identitas nasional sebagai sesuatu yang dibentuk, maka identitas nasional sesungguhnya merupakan “konstruksi”. Menurut Sastrapratedja (2007) jati diri atau identitas bangsa adalah sebuah “konstruksi” yang selalu bisa didekonstruksikan dan dikonstruksikan kembali. Sebagai suatu konstruksi maka identitas berada dalam proses yang terus-menerus berubah, konsep yang terus-menerus direkonstruksikan dan dekonstruksi tergantung pada jalannya sejarah, bahkan dalam era sekarang terpengaruh pula oleh perkembangan global.

Identitas bangsa penting untuk dimiliki, dibangun, dibentuk, atau dikonstruksikan agar suatu bangsa sebagai persekutuan hidup manusia memiliki ciri khasnya sendiri yang terbedakan dengan bangsa lain. Selain itu identitas berguna untuk membangun kesatuan sosial sebuah bangsa, tidak mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi, menciptakan cita rasa keanggotaan yang sama, menciptakan rasa kepemilikan dan hasrat yang sama untuk melanjutkan kehidupan. Identitas juga akan membantu melestarikan kepercayaan dan kesetiakawanan warga negara terhadap negara bangsa. Karenanya, identitas nasional Indonesia merupakan sesuatu yang terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, perlu direkonstruksi kembali, dibangun, diwujudkan, dan dikembangkan.

Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Dia bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati yang sifatnya sekunder, di mana sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia.

Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut Undang-Undang RI No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,

serta Lagu Kebangsaan. Identitas Nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena: (1) agar bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain; (2) identitas nasional bagi sebuah negara-bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara-bangsa; dan (3) identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa.

Masalahnya sekarang, adalah sejauhmana warga di negeri ini dapat mempertahankan identitas nasionalnya dalam kondisi yang serba modern ini. Jangan lagi mengulangi sejarah buruk yang pernah dilakukan negara Malaysia terhadap Indonesia. Malaysia pernah mengklaim beberapa budaya atau karya anak bangsa Indonesia sebagai budaya mereka.

Batik, yang sudah lama menjadi warisan nenek moyang bangsa Indonesia telah diakui Malaysia sebagai milik mereka. Untuk mengakhiri polemik antara dua negara serumpun itu, maka pemerintah Indonesia mendaftarkan batik ke UNESCO untuk mendapat pengakuan. Hasilnya pada 2 Oktober 2009 UNESCO mengukuhkan batik sebagai warisan budaya Indonesia.

Lagu *Rasa Sayange*, yang asalnya dari Maluku juga diklaim Malaysia tapi cepat teratasi dengan baik karena pemerintah Malaysia sendiri yang mengakhirinya. Di mana pada 11 November 2007, Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia, Rais Yatim mengakui bahwa lagi itu adalah milik Indonesia. Bahkan budaya *Reog Ponorogo*, *Wayang Kulit*, *Kuda Lumping*, *Rendang Padang*, *Keris*, *Angklung*, *Tari Pendet*, *Gamelan Jawa*, *Tari Tor-Tor*, dan *alat Musik Gondang*, juga mengalami nasib sama.

Dengan demikian sebagai warga negara Indonesia, perlu melakukan langkah-langkah preventif dalam mempertahankan identitas bangsa, agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak diklaim oleh negara lain. Arti penting dari identitas nasional adalah sebagai pemersatu bangsa sekaligus sebagai pembeda dengan negara lain. Bangsa yang bersatu karena identitas yang sama dapat menimbulkan rasa kebanggaan, kebersamaan, dan kecintaan pada

bangsa dan tanah airnya. Di sisi lain, identitas nasional yang mampu membedakan dengan bangsa lain justru akan menumbuhkan saling hormat-menghormati, saling toleran, dan sikap apresiatif terhadap identitas yang dianut negara lain.

B. KONSEP BANGSA

Istilah “bangsa” dalam bahasa Inggris disebut “*nation*”. Kata *nation* berasal dari kata “*nation*” (Latin) yang berarti “lahir”. *Nation* dapat berarti suatu kelahiran, suatu keturunan, suatu suku bangsa yang memiliki kesamaan keturunan, orang-orang yang sama keturunan. Kata “bangsa” sendiri berasal dari bahasa Sansekerta “wangsa” yang berarti orang-orang yang satu keturunan atau satu “trah” (Jawa). Secara etimologis bangsa berasal dari kata “wangsa” artinya orang-orang yang berasal dari satu keturunan.

Istilah “*nation*” (Inggris) maupun “wangsa” (sansekerta) memiliki kesamaan makna. Kesimpulannya, bangsa menunjuk pada persekutuan hidup dari orang-orang atau kelompok manusia yang memiliki kesamaan keturunan. Akan tetapi, dalam perkembangan konsep, bangsa sebagai persekutuan hidup manusia yang berasal dari kesamaan keturunan tidaklah memadai.

Faktor kesamaan keturunan ini dikritik oleh Hans Kohn (1984) sebagai faktor-faktor yang tidak bersifat hakiki untuk menentukan ada tidaknya atau untuk merumuskan bangsa. Menurutnya, meskipun faktor-faktor objektif itu penting, namun unsur yang terpenting itu adalah kemauan bersama yang hidup nyata. Adanya kemauan hidup bersama sebagai faktor pembentuk bangsa atau oleh Hans Kohn disebut sebagai faktor subjektif. Seperti dikemukakan oleh Ernest Renan tahun 1882, bahwa “*what makes a nation is not speaking the same language or belonging to the same ethnographic group, it is having done great things together in the past and wanting to do more great things in the future*”. ([http://www.ellopos. Net/politics/eu_renan.html](http://www.ellopos.Net/politics/eu_renan.html)).

Berdasar pada pengertian di atas, konsep bangsa memiliki dua (2) pengertian (Badri Yatim, 1999), yaitu bangsa dalam pengertian

sosiologis antropologis dan bangsa dalam pengertian politis.

1. Menurut Ahli Sosiologis Antropologis

Dalam uraian Winarno (2014:3-5), dijelaskan bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi, mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, dan sebagainya. Ikatan demikian disebut ikatan primordial. Persekutuan hidup masyarakat semacam ini dalam suatu negara merupakan persekutuan hidup yang mayoritas dan dapat pula persekutuan minoritas. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis ini dapat disejajarkan dengan pendapat Hans Kohn sebagai bangsa yang disatukan oleh faktor objektif.

Dalam satu negara dapat terdiri dari beberapa bangsa. Misalnya, Amerika Serikat terdiri dari berbagai bangsa, seperti WAPS (White Anglosaxon Protestan), Negro (African American), bangsa Indian (Netive American), Cina, Yahudi, dan lainnya yang dulunya merupakan kaum pendatang. Srilangka terdiri dari bangsa Sinhala dan Tamil. Yugoslavia dahulu terdiri dari banyak bangsa, seperti Serbia, Bosnia, Montenegro. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai bangsa yang tersebar dari Aceh sampai Irian Jaya, seperti Batak, Minangkabau, Sunda, Dayak, Banjar, dan sebagainya.

Dapat pula sebuah bangsa tersebar di beberapa negara. Misalnya, bangsa Arab tersebar di berbagai negara di sekitar Timur Tengah. Bangsa Yahudi terdapat di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat.

2. Menurut Para Politis

Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan kedalam. Mereka diikat oleh suatu kekuasaan politik, yakni negara.

Jadi, bangsa dalam arti politis adalah bangsa yang sudah ber-

negara. Bangsa itu mengakui serta tunduk pada kekuasaan negara yang bersangkutan. Setelah mereka bernegara maka terciptalah bangsa. Misalnya, kemunculan bangsa Indonesia (arti politis) setelah terciptanya negara Indonesia.

Bangsa dalam arti politis (bangsa yang bernegara) dapat saja terbentuk oleh faktor-faktor objektif bangsa pembentuknya atau sebuah negara didirikan oleh dan untuk satu bangsa. Misalnya, bangsa negara Israel terbentuk karena kesamaan agama, yakni Yahudi. Hitler pernah mengimpikan membentuk bangsa negara Jerman yang terbangun dari kesamaan ras, yakni ras Arya.

Saat ini, umumnya negara bangsa terbentuk dari karagaman banyak bangsa di dalamnya. Negara modern lebih berdasar pada faktor-faktor subjektif bangsa. Bangsa dalam pengertian politis dapat terbentuk tanpa memiliki kesamaan keturunan atau kesamaan faktor objektif lainnya, seperti ras, bahasa, daerah, tradisi, dan agama. Meskipun mereka berbeda asal usulnya, mereka dapat menjadi satu bangsa. Orang-orang dalam kesatuan *political unity* mungkin tidak mengenal secara dekat satu sama lain bahkan tidak berhubungan, tetapi mereka merasakan hidup bersama dan tunduk dalam suatu komunitas politik. Benedict Anderson (1991) menyebut bangsa sebagai “*an imagined political community*” atau komunitas politik yang dibayangkan.

Dengan adanya perkembangan bangsa dalam arti politis ini maka bangsa dalam arti sosiologis antropologis sekarang ini lebih dikenal dengan istilah *ethnic* atau suku, suku bangsa atau paruh bangsa. Ini untuk membedakan dengan istilah bangsa yang sudah beralih dalam arti politis. Akan tetapi, kita masih mendengar istilah bangsa dalam arti sosiologi antropologis untuk menunjuk pada persekutuan hidup tersebut. Misalnya, bangsa Moro, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, dan bangsa Tamil. Bangsa Indonesia (dalam arti politis) memiliki banyak bangsa (dalam arti sosiologi antropologis) seperti suku bangsa Batak, Minangkabau, Jawa, Betawi, Madura, Dayak, Asmat, Dani, dan lain-lain. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen, karena ada banyak bangsa di dalamnya.

3. *Cultural Unity* dan *Political Unity*

Lanjut Winarno (2014), dengan pemahaman yang kurang lebih sama dengan AT Seogito (2004) dengan mengutip pendapat Jacobsen dan Lipman, menyatakan bangsa memiliki dua arti, yaitu bangsa dalam pengertian kebudayaan (*cultural unity*) dan bangsa dalam pengertian politik kenegaraan (*political unity*).

Pertama, bangsa adalah suatu *cultural unity*. *Cultural unity* terjadi karena suatu masyarakat sebagai persekutuan hidup itu merasa satu satuan dalam ras, bahasa, religi, sejarah, dan adat istiadat. Roeslan Abdulganti (tt) menyebutnya sebagai *culture-natio-theory*, bahwa suatu *natio* atau bangsa itu adalah sekelompok manusia dengan persamaan *culture* atau kebudayaan. Kedua, bangsa dalam arti politik (kenegaraan) adalah suatu *political unity*. Masing-masing anggota warga negara dalam *political unity* mungkin berbeda corak dan lapangan kehidupannya, adat istiadat dan kebudayaannya, tapi mereka menjadi satu bangsa, menurut pengertian politik menjadi penduduk (warga negara) yang berdiam di suatu daerah yang sama, dan tunduk pada kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi.

Cultural unity adalah bangsa dalam pengertian antropologi/sosiologi sedangkan *political unity* adalah bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. *Cultural unity* terjadi karena suatu masyarakat itu merupakan satu persekutuan hidup berdiri sendiri yang merasa satu kesatuan dalam hal ras, religi, bahasa, sejarah, dan adat istiadat. Mereka yang terdapat dalam *cultural unity* merupakan persekutuan yang mayoritas atau minoritas. Mereka yang tergabung dalam *cultural unity* mungkin juga tercakup di satu negara atau berada di banyak negara. Dewasa ini sukar didapatkan secara murni *cultural unity* yang ada di suatu negara, kecuali suku-suku terasing yang masih bertahan. *Cultural unity* sudah menyebar di banyak negara, yang hal ini disebabkan oleh adanya migrasi, akulturasi, dan naturalisasi. Justru sekarang ini banyak bangsa menyebar di banyak negara sehingga sebuah negara terdiri dari banyak bangsa. Negara tersebut menjadi bangsa yang heterogen, seperti Amerika Serikat

yang banyak kedatangan bangsa-bangsa di dunia. Suatu negara yang relatif homogen semakin sedikit. Contoh, Jepang dan Israel.

Anggota sebuah *political unity*, mungkin berbeda corak dan latar belakang kebudayaannya, tetapi mereka menjadi satu bangsa dalam pengertian politik. Para anggota *political unity* berdiam di suatu daerah yang disebut satu wilayah yang sama, yang merupakan satu pemerintahan, serta tunduk pada kekuasaan tertinggi. Bersatunya mereka dalam *political unity* bukan lagi atas dasar unsur-unsur etnik atau faktor-faktor objektif sebagaimana *cultural unity*, tetapi berdasar pada unsur etik atau faktor subjektif. Contoh *political unity*, seperti bangsa Indonesia, bangsa India, dan bangsa Malaysia. Unsur-unsur yang menyatukan mereka sebagai *unity* baik *cultural unity* maupun *political unity* merupakan identitas bagi mereka.

C. PROSES PEMBENTUKAN BANGSA-NEGARA

Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa-negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir (Ramlan Surbakti, 1999). Pertama, model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Contoh, bangsa Yahudi berupaya mendirikan negara Israel untuk satu bangsa Yahudi. Setelah bangsa-negara ini terbentuk maka rezim politik (penguasa) dirumuskan berdasar konstitusi negara yang selanjutnya dikembangkan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik bangsa-negara yang bersangkutan. Kedua, model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contoh adalah kemunculan negara Amerika Serikat pada tahun 1776.

Kedua model ini berbeda dalam empat hal. *Pertama*, ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat. Model ortodoks tidak mengalami perubahan unsur karena satu bangsa membentuk satu negara. Model mutakhir mengalami perubahan unsur karena dari banyak kelompok suku bangsa menjadi satu bangsa. *Kedua*, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa-negara.

Model ortodoks membutuhkan waktu yang singkat saja, yaitu hanya membentuk struktur pemerintahan bukan pembentukan identitas kultural baru.

Model mutakhir memerlukan waktu yang lama karena harus mencapai kesepakatan tentang identitas kultural yang baru. *Ketiga*, kesadaran politik masyarakat pada model ortodoks muncul setelah terbentuknya bangsa-negara. *Keempat*, derajat partisipasi politik dan rezim politik. Pada model ortodoks, partisipasi politik dan rezim politik dianggap sebagai bagian terpisah dari proses integrasi nasional. Pada model mutakhir, partisipasi politik dan rezim politik merupakan hal yang tak terpisahkan dari proses integrasi nasional.

D. Identitas Kultural dan Nasional

Sejalan dengan pembedaan konsep bangsa di atas, kita bisa membedakan dua bentuk identitas kultural, yakni identitas *cultural unity* atau identitas kesukubangsaan, dan identitas nasional atau identitas *political unity*.

1. Identitas Suku Bangsa (*Cultural Unity*)

Cultural unity merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. *Cultural unity* disatukan oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan (darah), dan daerah asal (*homeland*). Unsur-unsur ini menjadi identitas kelompok bangsa yang bersangkutan sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain. Identitas *cultural unity* dapat disebut dengan identitas kesukubangsaan. Identitas ini, misalnya berwujud pada bahasa ibu, pakaian daerah, nama diri, falsafah hidup, dan tradisi.

Identitas yang dimiliki oleh sebuah *cultural unity* kurang lebih bersifat *askriptif* (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah (bawaan), primer, dan etnik. Setiap anggota *cultural unity* memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Misalnya, setia pada suku, agama, budaya, kerabat, daerah asal, dan pada bahasanya. Identitas demikian dapat pula disebut sebagai identitas primordial.

Loyalitas pada primordialnya pada umumnya kuat dan langgeng (bertahan lama). Orang-orang yang bersatu dalam kesatuan primordial memiliki ikatan emosional yang kuat serta melahirkan solidaritas erat. Solodartitas mereka akan semakin kuat manakala berharapan dengan kelompok primordial lainnya.

2. Identitas Kebangsaan (*Political Unity*)

Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa-negara. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Negara terbentuk dari satu bangsa dengan identitas primordial yang sama atau dapat dikatakan negara terbentuk dari fakto-faktor objektif bangsa. Akan tetapi, dewasa ini tidak banyak terdapat negara yang relatif homogen yang hanya terdiri satu bangsa. Umumnya negara yang terbentuk adalah heterogen terdiri dari banyak bangsa di dalamnya. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk bangsanya. Identitas itu disebut identitas kebangsaan atau identitas nasional. Kata nasional menunjukkan pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekelompok pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya.

Identitas-identitas kebangsaan merupakan bentukan dan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. Identitas nasional dapat juga berasal dari identitas sebuah bangsa di dalamnya yang selanjutnya disepakati dan diangkat sebagai identitas nasionalnya. Identitas kebangsaan bersifat buatan, sekunder, etis, dan nasional. Beberapa bentuk identitas nasional adalah bahasa nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera nasional, dan ideologi nasional.

Kesediaan dan loyalitas warga bangsa untuk mendukung identitas nasional itu perlu ditanamkan, dibangun, dan dikembangkan secara terus menerus. Hal ini dikarenakan warga juga memiliki kesetiaan pada identitas kelompoknya yang justru lebih dahulu daripada kesetiaan pada identitas nasional. Kesetiaan pada identitas nasional merupakan alat penting karena dapat mempersatukan warga bangsa

sebagai satu bangsa dalam satu negara.

3. Identitas Nasional Indonesia

Seperti pada uraian sebelumnya, identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Ia menjadi identitas bersama karena merupakan kesepakatan bangsa-bangsa yang ada dalam negara. Secara etimologis identitas nasional berasal dari kata “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang dimiliki seseorang, kelompok masyarakat, bahkan suatu bangsa sehingga dengan identitas itu bisa membedakan dengan yang lain. Istilah “nasional” menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekadar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Kata nasional merujuk pada bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, identitas lebih merujuk pada identitas bangsa dalam pengertian politik (*political unity*)

E. FAKTOR PEMBENTUKAN IDENTITAS BERSAMA

Ramlan Surbakti dalam Winarno (2014:10-12) menyebutkan, proses pembentukan bangsa-negara membutuhkan identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Ia akan menjadi identitas nasionalnya. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi: primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan.

1. Primordial

Faktor-faktor primordial ini meliputi: ikatan kekerabatan (darat dan keluarga), kesamaan suku bangsa, daerah asal (*homeland*), bahasa dan adat istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang menyatukan masyarakat sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Kesamaan suku dapat membentuk bangsa-negara.

2. Sakral

Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa-negara. Faktor agama katolik maupun membentuk beberapa negara di Amerika Latin. Negara Uni Soviet diikat oleh kesamaan ideologi komunis.

3. Tokoh

Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa-negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Beberapa contoh, misalnya Mahatma Gandhi di India, Tito di Yugoslavia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, dan Soekarno di Indonesia.

4. Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip bhinneka tunggal ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya.

Sesungguhnya warga bangsa memiliki kesetiaan ganda (*multi loyalties*). Warga setia pada identitas primordialnya dan warga juga memiliki kesetiaan pada pemeritahan dan negara. Namun mereka perlu menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang terwujud dalam bangsa-negara di bawah satu pemerintah yang sah. Mereka sepakat untuk hidup bersama di bawah satu bangsa meskipun berbeda latar belakang.

5. Sejarah

Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan

solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu.

6. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling bergantung di antara jenis pekerjaan. Setiap orang akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, akan semakin besar pula solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Solidaritas yang terjadi karena perkembangan ekonomi, yang oleh Emile Durkheim disebut solidaritas organik. Faktor ini berlaku di masyarakat industri maju, seperti Amerika Utara dan Eropa Barat.

7. Kelembagaan

Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga ini melayani dan mempertemukan warga tanpa membedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang sebagai satu bangsa.

F. PROSES TERBENTUKNYA NEGARA INDONESIA

Terbentuknya negara Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat alenia dalam pembukaan UUD 1945. Secara teoritis, perkembangan terbentuknya negara Indonesia sebagai berikut:

1. Terbentuknya negara tidak sekadar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas

- bangsa lain. Ini menjadi sumber motivasi perjuangan. (Alenia I Pembukaan UUD 1945).
2. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Perjuangan panjang bangsa Indonesia menghasilkan proklamasi. Proklamasi mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan dan dengan proklamasi tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. (Alenia II Pembukaan UUD 1945).
 3. Terbentuknya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia, sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu, adalah kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual. (Alenia III Pembukaan UUD 1945).
 4. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan, bentuk, sistem pemerintahan, UUD, dan dasar negara. Dengan demikian, semakin sempurna proses terbentuknya negara Indonesia. (Alenia IV Pembukaan UUD 1945).

Berdasarkan pada kenyataan yang ada, terbentuknya negara-bangsa Indonesia bukan melalui pendudukan, pemisahan, penggabungan, pemecahan, atau penyerahan. Bukti menunjukkan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan (revolusi). Yaitu perjuangan melawan penjajahan sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usaha mendirikan negara melalui perjuangan sangat membanggakan diri seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berbeda bila bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan karena diberi oleh bangsa lain.

G. CITA-CITA, TUJUAN, DAN VISI NEGARA INDONESIA

Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan rumusan yang singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil

dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dalam alenia II Pembukaan UUD 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Tujuan negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945. Secara rinci sebagai berikut:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Adapun visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta disiplin (Tap MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan).

Jika berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 (Perpres No. 5 tahun 2010) disebutkan bahwa visi Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014 adalah “terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”.

Adapun penjelasannya sebagai berikut.

- a. Kesejahteraan Rakyat, yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya bangsa.
- b. Demokrasi, yaitu terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, serta hak asasi manusia.
- c. Keadilan, yaitu terwujudnya pembangunan yang adil dan me-

rata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

H. INTEGRASI NASIONAL

1. Konsep Integrasi

Istilah integrasi nasional terdiri kata integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu (a) pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu dan (b) membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Merujuk pada pengertian kedua, mengintegrasikan berarti menyatukan unsur-unsur yang ada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata integrasi mempunyai arti *pembaruan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat*. Berintegrasi berarti berpadu (bergabung agar menjadi kesatuan yang utuh). Kata "mengintegrasikan" berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah.

Saafroedin Bahar, dalam Winarno (2014) menyatakan, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. "Mengintegrasikan" berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Menurut Howard Wriggins, integrasi bangsa berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Jadi, integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi suatu masyarakat besar (Yahya Muhaimin & Colin Mc Andrews, 1982).

Istilah integrasi nasional mempunyai dua macam pengertian, yaitu:

- a. Secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan

berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional, dan

- b. Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

2. Jenis Integrasi

Myron Weiner dalam Yahya Muhaimin & Colin Mc Andrews (1982) membedakan 5 (lima) tipe atau jenis integrasi, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit-massa, dan integrasi tingkah laku (tindakan integratif).

- a. Integrasi bangsa, yakni proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu kesatuan wilayah dan pada pembentukan identitas nasional. Yang mana membangun rasa kebangsaan dalam suatu wilayah.

Contoh: Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan bersedia berintegrasi dalam suatu negara, yakni negara Indonesia yang dilandasi semangat kebangsaan yang satu pula.

- b. Integrasi wilayah, yakni pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit atau wilayah-wilayah yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu.

Contoh: Negara Indonesia memiliki kedaulatan wilayah dari Sabang sampai Merauke, dengan batas-batas yang telah ditetapkan.

- c. Integrasi nilai, yakni adanya konsensus atau persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial.

Contoh: Masyarakat Indonesia bersepakat bahwa Pancasila merupakan nilai bersama yang mampu menyatukan keragaman dan perbedaan.

- d. Integrasi elit-Massa, yakni kemampuan menghubungkan antara

yang memerintah dengan yang diperintah, antara penguasa dengan rakyat atau antara elit dengan massa.

Contoh: Adanya komunikasi yang insentif antara kepala desa dengan warga desa.

- e. Integrasi tingkah laku (tindakan integratif), yakni kemampuan orang-orang di dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama demi mencapai tujuan bersama yang bermanfaat.

Contoh: Orang-orang yang mendirikan satu perusahaan lalu mereka bekerja bersama di bawah satu manajemen.

I. INTEGRASI DI INDONESIA

Dalam kajiannya tentang heterogenitas masyarakat di Indonesia, William Liddle dalam Nazaruddin Syamsudin (1989) mengidentifikasi dua jenis halangan integrasi yang dihadapi negeri ini. Yang pertama adalah adanya apa yang disebut pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. Hambatan kedua bersifat vertikal, yakni celah perbedaan antara elit dan massa. Latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari masa yang berpandangan tradisional.

Secara horizontal, dalam arti konfigurasi etnis, agama, dan geografi Indonesia memang bukan negara yang terpadu dengan ketat, meskipun dalam hal tertentu masalah integrasi politiknya tidaklah seberat yang dihadapi negara lain di Asia Afrika. Indonesia terdiri dari sekian ribu pulau yang lengkap dengan heterogenitas suku yang di Papua saja kurang lebih 300 suku bangsa. Suku-suku itu mempunyai identitas kebudayaan sendiri dan berbicara dalam sekitar 250 bahasa yang berbeda. Beberapa di antaranya memiliki identitas politik yang amat kuat, yang dominan adalah suku Jawa dengan penduduk sebanyak 60% dari jumlah penduduk Indonesia. Dalam bidang keagamaan pun Indonesia merupakan bangsa yang terpecah dalam berbagai agama terutama lima agama besar, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu.

Secara vertikal masih terdapat kesenjangan pembangunan antara Jawa dengan Luar Jawa, antara Indonesia Bagian Barat dengan Indo-

nesia bagian Timur. Kemungkinan saat ini sudah ada upaya dalam meminimalkan kesenjangan ini dengan kebijakan otonomi daerah serta percepatan pembangunan Indonesia Bagian timur.

Pengkotakan secara vertikal dan horizontal dapat memicu munculnya gejala-gejala yang dapat mengancam integrasi bangsa. Jika tidak ada upaya mengintegrasikan maka pengkotakan tersebut dapat dijadikan basis bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berkonflik. Secara horizontal, misalnya konflik antar suku dan umat beragama di Indonesia, pertikaian antar kelompok, atau warga kampung. Secara vertikal, misalnya gerakan separatis, pemberontakan daerah, pencarian suaka ke luar negeri, dan sebagainya.

J. PENGEMBANGAN INTEGRASI

Dalam pengembangan integrasi, menurut Winarno (2014) yang merujuk pada pendapat Howard Wriggins dalam Yahya Muhamin & Collin McAndrew (1982) menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana bangsa dapat mengembangkan integrasinya. Kelima cara tersebut adalah:

a. Adanya Ancaman dari Luar.

Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya bersebera dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa, ternyata juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu sendiri.

b. Gaya Politik Kepemimpinan.

Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang kharismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya menyatukan bangsanya yang sebelumnya bercerai

berai. Misalnya, Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik kepemimpinan dapat dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya.

c. Kekuatan Lembaga-Lembaga Politik.

Lembaga politik, misalnya birokrasi juga dapat menjadi saran mempersatukan masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan.

d. Ideologi Nasional

Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga mrmberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi dan tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi dapat menerima satu ideologi yang sama maka memungkinkan masyarakat tersebut untuk bersatu. Pancasila sebagai ideologi diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga mampu mengintegrasikan. Pancasila dapat menjadi sarana integrasi bangsa. Pancasila adalah ligatur atau pemersatu bangsa (LPPKB, 2005).

e. Kesempatan Pembangunan Ekonomi.

Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan maka masyarakat bangsa tersebut dapat menerima sebagai satu kesatuan. Akan tetapi, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus yang dikarenakan ketidakadilan sehingga menyebabkan sebagian masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan.

Sunyoto Usman (1998) menyatakan, suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila memenuhi 3 hal, yakni:

a. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Jika masya-

rakat memiliki nilai bersama yang disepakati maka mereka dapat bersatu, namun jika sudah tidak lagi memiliki nilai bersama maka mudah untuk berseteru.

- b. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus, memiliki “*cross cutting affiliation*” sehingga menghasilkan “*cross cutting loyalty*”. jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakang menjadi anggota organisasi yang sama maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi pada latar belakangnya.
- c. Masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling kerjasama dalam bidang ekonomi maka mereka akan bersatu. Akan tetapi, jika ada yang menguasai suatu usaha atau kepemilikan maka yang lain akan merasa dirugikan dan dapat menimbulkan perseteruan.

Pendapat lain menyebutkan, integrasi bangsa dapat dilakukan dengan 2 strategi kebijakan, yaitu “*policy assimilationis*” dan “*policy bhennika tunggal ika*” (Nazaruddin Zamsuddin, 1989). Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Apabila asimilasi ini menjadi sebuah strategi bagi integrasi nasional, berarti negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampilkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal.

Strategi kedua dengan cara penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan lokal. Strategi ini mirip dengan pluralisme sebagai paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Pada prinsipnya, segala unsur perbedaan yang ada memiliki kesempatan untuk hidup dan berkembang. Strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional, negara memberi

kesempatan kepada semua unsur perbendaan dalam negara untuk berkembang. Jadi integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.

Integrasi umumnya menjadi tugas pertama dan utama bagi negara-bangsa yang baru merdeka. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan bangsa yang telah bernegara tersebut berkeinginan untuk tetap menyatukan orang-orang di dalamnya agar mendukung negara dan bersedia melaksanakan pembangunan. Jika kemudian ternyata warga negara tersebut saling berseteru, saling bertengkar, bentrok, dan konflik satu sama lain maka negara bersangkutan dapat dikatakan gagal membangun integrasinya.

Membangun integrasi nasional bagi suatu negara mencakup dua masalah pokok, yaitu:

- a. Bagaimana membuat rakyat mengakui dan patuh terhadap tuntutan-tuntutan negara, dan
- b. Bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mampu mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat.

Bagi bangsa Indonesia yang merdeka di tahun 1945, integrasi juga menjadi tugas pertama yang mesti dilakukan. Indonesia memerlukan integrasi nasional setelah lepas dari penjajahan. *Pertama*, karena pemerintah kolonial tidak pernah memikirkan tentang perlunya kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat jajahan, tetapi lebih pada penciptaan kesetiaan kelompok-kelompok masyarakat terhadap penguasa kolonial. *Kedua*, unsur-unsur awal yang membentuk negara-negara adalah kesatuan-kesatuan lokal yang bersifat primordial. Integrasi diperlukan untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang mengiringi terbentuknya negara.

Clifford Geertz dalam Yahya Muhaimin dan Collin McAndrew (1982) memasukkan Indonesia sebagai negara bangsa baru yang memiliki dua jenis motif yang kuat dan saling mempengaruhi, berbeda satu sama lain, dan seringkali bertentangan, yakni pertama, usaha mencari identitas (kepribadian) sebagai sesuatu yang penting untuk “menjadi seseorang di dunia” dan kedua, kehendak untuk

menciptakan suatu negara yang efisien dan dinamis. Motif pertama, berkaitan dengan tuntutan identitas-identitas dalam sebuah negara bangsa, sedangkan motif kedua keinginan membentuk negara-bangsa yang mengatasi identitas-identitas tersebut.

Karenanya, menurut Eka Darmaputra (1997), sebuah negara bangsa baru membutuhkan 'identitas baru' yang mesti dilahirkan dengan mempertimbangkan dua kenyataan di atas. Identitas baru ini mampu memayungi dan tidak bertentangan dengan identitas yang telah ada serta mampu menciptakan persatuan guna mewujudkan negara-bangsa yang efektif dan efisien. Salah satu identitas tersebut untuk kasus Indonesia adalah ideologi bersama, yakni Pancasila. Pancasila pada saat itu dimaksudkan sebagai ideologi bersama yang mampu menyatukan perbedaan dan berbagai golongan masyarakat Indonesia.

Pengembangan integrasi bagi bangsa Indonesia untuk masa depan tetap diperlukan. Pembangunan integrasi harus dijalankan dan dikonstruksikan dengan identitas bangsa sebagai pengikat integrasi, juga merupakan hasil konstruksi yang dinamis. Di sisi lain, integrasi juga diperlukan guna mengendalikan dan mengimbangi konflik atau gejala disintegrasikan yang selalu hadir di tengah masyarakat kita.

Bagian V

KONSTITUSI, NEGARA HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. PENGERTIAN DAN FUNGSI KONSTITUSI

Secara asal usul kata, “konstitusi” berasal dari bahasa Prancis “*constituir*”, yang memiliki arti “*membentuk*”. Dalam konteks kenegaraan, konstitusi dijelaskan sebagai pembentukan suatu negara atau diartikan menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar dan fundamental (awal) mengenai pembentukan Negara (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003).

Menurut Miriam Budihardjo (2007), Konstitusi adalah piagam yang menyatakan tentang cita-cita suatu bangsa dan menjadi dasar organisasi suatu bangsa. Konstitusi berisi berbagai peraturan pokok dan utama yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan, cita-cita negara, ideologi negara, undang-undang, kedaulatan, masalah politik, ekonomi dan lain sebagainya. Pada pandangan masyarakat umum, konstitusi dijelaskan hanya sebatas Undang-Undang Dasar (UUD). Padahal cakupan makna dan arti konstitusi sebenarnya memiliki arti lebih luas. Hakikatnya pengertian UUD hanya meliputi naskah tertulis saja dan di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam UUD

(Kaelan, 2004).

Secara terminologi, pengertian konstitusi tidak hanya dipahami sesederhana, tetapi dipahami secara lebih luas. Hal ini disebabkan karena semakin kompleksnya permasalahan dalam suatu negara, maka pendekatan dalam memahami konstitusi tidak saja dilihat dari sudut pandang hukum, khususnya Hukum Tata Negara, tetapi dipahami dari sudut pandang ilmu politik. Sehingga, sebagian konstitusi akan lebih bermuatan politis ketimbang bermuatan yuridis. Mengenai istilah konstitusi, para Sarjana dan ilmuwan Hukum Tata Negara terdapat perbedaan, sebagian ada yang berpendapat bahwa konstitusi sama dengan Undang- Undang Dasar, dengan dasar bahwa semua peraturan hukum itu harus ditulis, dan konstitusi yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar. Terdapat pula kelompok yang berpendapat bahwa konstitusi tidak sama dengan Undang- Undang Dasar, dengan dasar bahwa tidak semua hal penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hanya hal-hal yang bersifat pokok (Santoso,2013).

Substansi konstitusi suatu negara secara umum meliputi beberapa unsur antara lain bentuk negara, bentuk pemerintahan, alat-alat kelengkapan negara, tugas alat kelengkapan negara, hubungan tata kerja alat perlengkapan negara, hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan negara, dan sistem pemerintahan negara. Suatu konstitusi dapat bersifat kaku atau bisa juga supel. Konstitusi yang bersifat kaku (*rigid*), hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Konstitusi yang bersifat supel (*flexible*), sifat supel di sini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan (Astawa, 2017). Menurut Ellio Burmer (2014), terdapat delapan fungsi konstitusi yang fundamental antara lain :

- a. Konstitusi dapat mendeklarasikan dan mendefinisikan batas-batas politik.

Batas-batas ini dapat bersifat teritorial (batas geografis suatu negara, serta klaimnya atas wilayah lain atau hak ekstra

teritorial) dan pribadi (definisi kewarganegaraan). Dengan demikian, sebuah konstitusi seringkali membedakan antara mereka yang berada di dalam dan di luar pemerintahan.

- b. Konstitusi dapat menyatakan dan mendefinisikan sifat dan otoritas.

Mereka sering menyatakan prinsip dasar negara, asumsi, serta di mana kedaulatannya berada. Sebagai contoh, Konstitusi Perancis menyatakan bahwa *'Prancis adalah Republik yang tidak dapat dipisahkan, sekuler, demokratis dan sosial'* dan bahwa *'Kedaulatan nasional milik masyarakat Prancis, yang dilakukan melalui perwakilan, maupun melalui referendum'*.

- c. Konstitusi dapat mengekspresikan identitas dan nilai-nilai komunitas nasional.

Sebagai instrumen pembangunan bangsa, konstitusi dapat menentukan bendera nasional, lagu kebangsaan dan simbol-simbol lainnya, serta dapat membentuk nilai-nilai, sejarah dan identitas bangsa.

- d. Konstitusi dapat menyatakan dan mendefinisikan hak dan kewajiban warga negara.

Sebagian besar konstitusi mencakup deklarasi hak-hak dasar yang berlaku untuk warga negara. Hal tersebut mencakup kebebasan sipil dasar yang diperlukan untuk masyarakat yang terbuka dan demokratis (mis. Kebebasan berpikir, berbicara, berserikat dan berkumpul; proses hukum dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang atau hukuman yang melanggar hukum). Banyak konstitusi melampaui batas minimum ini untuk memasukkan hak sosial, ekonomi dan budaya atau hak kolektif spesifik komunitas minoritas. Beberapa hak mungkin berlaku untuk warga negara dan bukan warga negara, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan atau penganiayaan fisik.

- e. Konstitusi dapat membentuk dan mengatur institusi politik masyarakat.

Konstitusi mendefinisikan berbagai institusi pemerintahan; tentukan komposisi, kekuatan, dan fungsi mereka; dan mengatur hubungan di antara mereka. Hampir semua konstitusi membentuk cabang pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudisial. Ketentuan institusional biasanya menyediakan mekanisme untuk alokasi demokratis dan pemindahan kekuasaan secara damai (mis. Pemilihan umum) dan untuk pengekangan dan pemindahan orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau yang telah kehilangan kepercayaan rakyat (mis. Prosedur pemakzulan).

- f. Konstitusi dapat membagi atau berbagi kekuasaan di antara berbagai lapisan pemerintah atau komunitas sub-negara. Banyak konstitusi menetapkan proses federal, kuasi-federal, atau desentralisasi untuk pembagian kekuasaan antara provinsi, wilayah, atau komunitas sub-negara lainnya. Ini dapat didefinisikan secara geografis (seperti di sebagian besar federasi, seperti Argentina, Kanada atau India), atau mereka dapat didefinisikan oleh komunitas budaya atau bahasa (Contoh : Konstitusi Belgia 1994, yang membentuk komunitas linguistik otonom di samping wilayah geografis).
- g. Konstitusi dapat mendeklarasikan identitas agama resmi negara dan membatasi hubungan antara otoritas sakral dan sekuler.

Ini sangat penting dalam masyarakat di mana identitas agama dan nasional saling terkait, atau di mana hukum agama secara tradisional menentukan masalah status pribadi atau arbitrase sengketa antara warga negara.

- h. Konstitusi dapat mengikat negara untuk tujuan sosial, ekonomi atau pembangunan tertentu.

Ini dapat mengambil bentuk hak-hak sosial-ekonomi yang dapat ditegakkan secara hukum, prinsip-prinsip arahan yang mengikat secara politis pada pemerintah, atau ekspresi komitmen atau maksud lainnya.

B. KONSTITUSI DAN PEMERINTAHAN (NEGARA) DEMOKRATIS

Pada masa peradaban Roma, konstitusi mempunyai pengaruh begitu besar sampai pada abad pertengahan, sehingga teretuslah inspirasi kehidupan demokrasi perwakilan yang cukup kuat hingga melahirkan paham demokrasi perwakilan dan nasionalisme. Dari sinilah sebagai cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern dalam sebuah negara (Santoso,2013). Konstitusionalisme adalah salah satu pencapaian puncak peradaban manusia. Negara-negara yang telah berhasil membangun dan mempertahankan pemerintahan konstitusional biasanya berada di garis depan kemajuan ilmiah dan teknologi, kekuatan ekonomi, pengembangan budaya dan kesejahteraan manusia. Sebaliknya, negara-negara yang secara konsisten gagal mempertahankan pemerintahan konstitusional sering gagal dalam potensi pengembangannya (Burmer,2014).

Pada prinsipnya setiap masyarakat yang menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya kertentaraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, sehingga terdapat sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierakhi atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatanya sampai pada aturan yang paling rendah. Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum (Astawa,2017).

Bentuk partisipasi baru dari masyarakat dalam negara konstitusi mulai dikembangkan selama abad ke-20. Salah satu contohnya adalah sistem pemilihan proporsional (pemilihan umum) dan mekanisme demokrasi langsung. Fenomena baru juga mulai terlihat dari munculnya hak-hak konstitusi baru yang bersifat ekspansif, seperti

hak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Konstitusi juga lebih dapat ditegakkan secara langsung, dengan peran yang diperluas untuk peradilan independen dalam menegakkannya. Konstitusionalisme demokratis modern telah menyebar ke seluruh dunia pada tahapan perkembangan demokratis berikutnya. Selama paruh kedua abad ke-20, konstitusionalisme berhasil mengakar di beberapa negara Atlantik Utara dan Eropa Barat. Konstitusionalisme demokratis saat ini tertuang dalam deklarasi dan konvensi internasional yang paling dikenal luas, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada 1966 (Burmer, 2017).

Pada sudut pandang konstitusi, kedudukan negara mempunyai tugas yang fundamental. Pertama, negara harus mampu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang bertentangan satu sama lain, agar tidak terjadi antagonisme yang membahayakan. Kedua, negara dituntut untuk dapat mengorganisir dan mengintegritasikan kegiatan manusia ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Ketiga, negara berfungsi untuk melaksanakan penertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Keempat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Kelima, negara bertanggung jawab atas pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Keenam, negara harus mampu menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Sehingga, dalam rangka mewujudkan itu semua, negara mempunyai sifat memaksa dengan menggunakan (konstitusi-hukum) atau peraturan perundang-undangan yang dibuat harus ditaati (Mu'allifin, 2016)

C. AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) 1945

Posisi strategis konstitusi sebagai dasar hukum dan sekaligus dasar penyelenggaraan negara Indonesia sejak reformasi menjadi bagian yang sangat penting setiap agenda negara dalam melaksanakan

kehidupan ketatanegaraan, baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah. UUD 1945 sebagai konstitusi merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia yang tertulis dan menjadi kekuatan legalitas yang secara formil-materiil dapat diterima dan dibuktikan keberadaannya serta diterima oleh semua pihak. Pemahaman terhadap posisi strategis konstitusi ini sering disalah tafsirkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan negara berusaha keras untuk mendesain arah perubahan konstitusi sesuai dengan kepentingan yang diinginkan (Prasetyo, 2017:2).

Arah perubahan UUD 1945 dilaksanakan melalui proses amandemen. Proses ini selanjutnya telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen dilakukan pada aspek BAB maupun aspek pasal per pasal. Secara umum, amandemen terhadap UUD 1945 merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika masyarakat Indonesia, dan tentunya mengedepankan aspek keberpihakan pada masyarakat itu sendiri.

Amandemen pertama yang terjadi pada tahun 1999, meliputi Pasal 5 ayat 1, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat 2-3, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat 2-3, Pasal 20, dan Pasal 21. Terdapat beberapa instrumen penting yang secara umum membaham tentang kekuasaan presiden dan kekuasaan DPR sebagai wakil rakyat. Instrumen tersebut antara lain :

- a. Kekuasaan pembentukan UU beralih ke lembaga DPR, yang sebelumnya merupakan kekuasaan presiden.
- b. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya dua kali masa jabatan, yang sebelumnya tidak dibatasi.
- c. Pada pemilihan Duta Besar, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR, yang sebelumnya tidak terdapat aturan melibatkan lembaga wakil rakyat tersebut.
- d. Pada pemberian amnesty dan rehabilitasi, presiden juga harus memperhatikan pertimbangan presiden.

Pada tanggal 18 Agustus 2000, MPR kembali menetapkan amandemen terhadap UUD 1945. Inti dari perubahan tersebut ada

yang bersifat pengurangan dan penambahan, baik dalam aspek BAB ataupun Pasal. Perubahan tersebut meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat 5, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, BAB IXA, Pasal 25E, Pasal X, Pasal 26 ayat 2-3, Pasal 27 ayat 3, BAB XA, Pasal 28A-28J, BAB XII, Pasal 30, BAB XV, Pasal 36A-3C. Adapun inti dari perubahan tersebut antara lain :

- a. Penambahan aturan terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab.
- b. Anggota DPR dipilih melalui proses pemilihan umum.
- c. Penjelasan dan penegasan tentang fungsi dan hak-hak DPR.
- d. Penegasan tentang aspek Hak Asasi Manusia (HAM).
- e. Penjelasan dan penegasan tentang pertahanan serta keamanan negara.
- f. Penjelasan dan penegasan tentang simbol negara yaitu lambang negara dan lagu kebangsaan.

Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan melalui Sidang Tahunan MPR RI, pada tanggal 1-9 November 2001. Pengesahan amandemen kemudian ditetapkan sehari setelah pelaksanaan sidang yaitu tanggal 10 November 2001. Pada amandemen yang ketiga ini, terdapat tiga BAB yang mengalami perubahan yaitu BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB VIIIA. Selain itu, proses amandemen juga dilakukan pada 22 pasal antara lain Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A hingga Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 22C hingga 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23E, 23E, 23F, 23G, Pasal 24, Pasal 24 A hingga 24C.

Amandemen ketiga UUD 1945 secara umum berfokus pada pembahasan tentang kewenangan MPR, Kepresidenan, impeachment, kekuasaan kehakiman, keuangan atau fiskal negara, , serta bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Adapun rincian pembahasan utama dari hasil amandemen tersebut antara lain :

- a. **Kewenangan MPR.** Terdapat penambahan tugas dan wewenang MPR yaitu mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan

presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai UUD.

- b. **Kepresidenan.** Amandemen yang terjadi mengarah kepada penguatan sistem presidensial beserta legitimasinya. Salah satu yang paling krusial adalah mengadakan pemilihan umum sebagai sarana memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
- c. **Impeachment.** Amandemen ini juga mempersempit proses pemecatan presiden oleh MPR. Jika DPR melihat bahwa presiden telah menyimpang dari GBHN atau telah melakukan kebijakan yang berbeda dari pandangan DPR, DPR dapat mengundang MPR untuk melakukan sidang istimewa yang khusus diadakan untuk memecat Presiden. Hasil amandemen juga menjelaskan bahwa presiden tidak dapat di pecat karena masalah politik.
- d. **Kekuasaan Kehakiman.** Amandemen pada aspek ini menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (pasal 24). Mahkamah Agung bertugas menguji peraturan perundang undangan dibawah UU terhadap UU. Mahkama Konstitusi mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD. Penjelasan lainnya adalah Komisi Yudisial. Lembaga ini dijkaskan sebagai suatu lembaga baru yang bebas dan mandiri berwenang dalam rangka mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam rangka penegakkan kehormatan dan hakim.
- e. **Keuangan.** Hasil amandemen pada aspek ini yaitu adanya pembahasan khusus mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pasal 23. Terdapat juga pembahasan mengenai perpajakan dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara (pasal 23 A)

Amandemen keempat yang dilakukan pada UUD 1945 dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dilaksanakan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR pada 1-11 Agustus 2002.

Perubahan yang terjadi meliputi 2 BAB yaitu BAB XIII dan BAB XIV, sementara perubahan pada bagian pasal terdiri dari 13 pasal yaitu Pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37.

Aspek perubahan yang terdapat pada amandemen keempat ini, secara umum tidak jauh berbeda dengan amandemen yang ada sebelumnya. Secara rinci aspek perubahan tersebut melingkupi : DPD sebagai bagian MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD. Adapun bentuk perubahan dijelaskan pada poin berikut :

- a. **Bentuk dan Kedaulatan Negara.** Amandemen menjelaskan bahwa anggota DPR dan DPD dipilih melalui proses pemilihan umum, yang kemudian menjadi satu kesatuan dalam MPR. MPR melakukan sidang sidikitnya sekali dalam lima tahun, dengan keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.
- b. **Penggantian Presiden.** Terdapat perubahan signifikan pada pasal 6A, pasal 8, pasal 11, dan pasal 16. Beberapa perubahan tersebut menjelaskan tentang ketentuan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selain itu, ketika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Jika sebaliknya, jabatan wakil presiden mengalami kekosongan, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri

Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

- c. **Pernyataan Perang, Perdamaian dan Perjanjian.** Secara umum, amandemen tersebut menjelaskan bahwa keputusan tiga aspek tersebut sepenuhnya diberikan kepada presiden dengan persetujuan DPR. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Selain itu, presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
- d. **Keuangan.** Pada amandemen keempat ini, aspek keuangan menjelaskan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan tersebut terdapat pada pasal 23B.
- e. **Pendidikan dan Kebudayaan.** Perubahan yang terjadi pada aspek ini cukup signifikan, meliputi hak warga negara mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan dasar yang dibiayai oleh negara. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD. Pada aspek budaya, amandemen menghasilkan beberapa ketentuan antara lain negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara juga diminta untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
- f. **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.** Perubahan hanya terdapat pada pasal 33 dan pasal 34. Pasal 33 secara umum menjelaskan tentang corak perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas keadilan, dan cabang produksi berserta kekayaan alam dikuasai oleh

negara digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan lainnya pada aspek ini adalah Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sementara itu pada aspek kesejahteraan sosial lebih menekankan pada pembahasan kemiskinan, jaminan sosial, dan fasilitas pelayanan kesehatan/umum yang layak.

- g. **Perubahan UUD.** Hasil amandemen pada aspek ini lebih mengarah pada ketentuan atau mekanisme umum yang harus dilakukan ketika melakukan perubahan pada UUD. Ketentuan tersebut meliputi : Pengusulan perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Setiap usulan perubahan tersebut diajukan secara tertulis, kemudian selanjutnya ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ketentuan lain yang perlu diperhatikan juga adalah untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Adapun keputusan perubahan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR. Akan tetapi, terkhusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dilakukan perubahan.

D. KONSEP NEGARA

Sejak beberapa abad sebelum masehi hingga kini, para ahli berbeda pendapat antara satu dengan lainnya tentang konsep “negara”. Sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

- Negara adalah masyarakat yang diorganisir untuk hukum dalam suatu wilayah tertentu (*A state is a people organised for law within*

a definiti territory).

- Roger H. Soltau: “Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat”.
- Harold J. Laski: “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.”
- Max Weber: “Negara suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah”.
- Robert M. Mclver: “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa”.
- Miriam Budiardjo, Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.
- Menurut Udin S. Winataputra, dkk (2006), ada beberapa pengertian negara. *Pertama*, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. *Kedua*, negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. *Ketiga*, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang

merupakan bagian dari masyarakat itu. *Keempat*, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. *Kelima*, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

Sebagai konsepsi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*Governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganegaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah (Budiarjo, 1978:39-40)

Sejak kata “negara” diterima secara umum sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi teritorial sesuatu bangsa yang memiliki kedaulatan, ia pun mengalami berbagai pemahaman tentang hakikat dirinya. Berikut akan dipaparkan bagaimana ia sebenarnya (khusus dalam pengertian ilmu politik).

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *Agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan.

Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dengan demikian negara mempunyai dua tugas:

Pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan sama satu lain, supaya tidak antagonistik yang membahayakan.

Kedua, mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan dengan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta alat-alat perlengkapannya. Negara itu sendiri mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya, setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua.

- *Sifat memaksa*. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan; akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. Dalam masyarakat yang bersifat homogen dan ada konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan bersama, biasanya sifat paksaan ini tidak perlu menonjol; akan tetapi di negara-negara baru yang kebanyakan belum homogen dan konsensus nasional kurang kuat, seringkali sifat paksaan ini akan lebih tampak.

Dalam hal demikian di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi (meyakinkan). Lagi pula pemakaian paksaan secara ketat selain memerlukan organisasi yang ketat juga memerlukan biaya yang tinggi. unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara

membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda, atau disita miliknya atau di beberapa negara malahan dapat dikenakan hukuman kurungan.

- *Sifat Monopoli*. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
- *Sifat mencakup semua (all-encompassing, all-embracing)*. Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri (*involuntary membership*) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaan bersifat sukarela (Budiarjo. 1978: 40-1).

Negara itu sendiri mempunyai tujuan dan fungsinya sangat jelas. Tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*).

Menurut Roger H. Sultan tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya 'berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya se bebas mungkin' (*the freest possible development and creative self-expression of its members*). Dan menurut Harold J. Laski: 'menciptakan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal' (*creation of those condition under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desire*).

Tujuan Negara R.I. sebagaimana tercantum di dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 ialah: 'untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial' dengan berdasarkan

kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila).

Negara yang berhaluan marxisme-leninisme bertujuan untuk membangun masyarakat komunis, sehingga *bonum publicum* selalu ditafsirkan dalam rangka tercapainya masyarakat komunis. Tafsiran itu mempengaruhi fungsi-fungsi negara di bidang kesejahteraan dan keadilan. Negara dianggap sebagai alat untuk mencapai komunisme dalam arti bahwa segala alat kekuasaannya harus dikerahkan untuk mencapai tujuan itu. Begitu pula fungsi di bidang kesejahteraan dan keadilan (termasuk hak-hak asasi warga negara) terutama ditekankan pada aspek kolektifnya, dan sering mengorbankan aspek perseorangan.

Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak dan dianggap perlu untuk diterapkan, yaitu:

- Melaksanakan ketertiban (*law and order*); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dan dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai 'stabilisator'.
- Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi tersebut dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintahan untuk membangun melalui suatu rentetan Repelita.
- Pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat pertahanan.
- Menegakan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Pada term yang lain, Carles E. Merriam menyebutkan lima fungsi negara yaitu: (1) keamanan ekstern, (2) ketertiban intern, (3) keadilan, (4) kesejahteraan umum, dan (5) kebebasan.

Keseluruhan fungsi negara di atas diselenggarakan oleh pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Untuk seluruhnya maupun seseorang untuk *portfolionya* sendiri (sistem tanggung jawab menteri). Yang dimaksud dengan Republik adalah suatu negara di mana kepala negaranya adalah presiden. Negara Republik dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu serikat dan kesatuan. Seperti juga dalam Negara Kerajaan, Negara Republik juga dapat memiliki Perdana Menteri (PM), yang sudah barang tentu presiden terpilih tidak lebih dari seorang simbol, kecuali sistem pemerintahannya memberikan posisi dominan kepada presiden, yaitu dengan jalan tidak dapatnya dijatuhkan presiden oleh mosi tidak percaya dari parlemen. Hal ini dicantumkan dalam konstitusi negara tersebut. Sama halnya dengan monarki, maka republik pun dapat dibagi menjadi:

- Republik Mutlak (Absolut)
- Republik Konstitusional
- Republik Parlemitter
- Republik Perlemitter

(keterangan lihat monarki di atas).

Aristoteles, filosof klasik Yunani ternama, membagi negara menurut bentuk pemerintahannya sebagai berikut:

- Monarki: pimpinan (pemerintah) tertinggi negara terletak di tangan satu orang. (*mono* = satu, *archein* = memerintah).
- Oligarki: pimpinan (pemerintah) negara terletak dalam tangan beberapa orang (biasanya dari kalangan golongan feodal, golongan yang berkuasa).
- Demokrasi: pimpinan (pemerintahan) tertinggi negara terletak di tangan rakyat. (*demos* = rakyat).

E. PARADIGMA NEGARA HUKUM

Keracuan persepsi tentang negara, khususnya tentang makna negara hukum terjadi karena tidak jelasnya konsep pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan yang ada. Selain itu juga karena persepsi tentang negara hukum belum sepenuhnya

dipahami banyak pihak. Di sisi lain, kerancuan itu sekaligus merupakan bukti bahwa kesadaran hukum di kalangan pejabat negara masih rendah (*Kompas, 30-8-1994:6*). Dalam harian itu, Sugeng Istanto mengatakan, selama ini masih ada pengertian yang salah, yakni hukum diartikan hampir sama dengan setiap keputusan dari seorang pejabat.

Jika kebiasaan pejabat dapat “membuat” hukum sendiri tetap dibiarkan, maka lanjut Sugeng, dapat mengarahkan negara bukan lagi negara hukum, melainkan sebagai negara kekuasaan. Karenanya, jalan terbaik adalah kesadaran hukum di kalangan pejabat harus ditingkatkan. Mereka diharapkan lebih mengetahui apa itu hukum, bagaimana dibuat dan berfungsinya.

Lain halnya dengan Mudji Sutrisno (22/9-1995), beliau menyatakan, paradigma yang dimaksud di sini adalah bingkai pikiran atau visi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk diberi bentuk struktur formal. Sebagai bingkai pikiran, paradigmalah yang melatari seluruh perbedaan bentuk struktur yang ada dan ia pulalah yang menjadi isi perdebatan visi-visi bernegara, atau visi politik sebagai organisasi untuk mengatur hidup bersama atas dasar acuan itu.

Dalam term paradigma negara hukum, Mudji Sutrisno membagi ke dalam dua tahap. Tahap *pertama*, pokok-pokok penjernihan paradigmatis negara hukum, dan tahap kedua adalah tinjauan negara hukum Indonesia bersumber dari optik masyarakat (bukan optik negara atau konstitusi pihak penyelenggara negara) pada “jelajah kemerdekaan masyarakat” atau warga masyarakat.

Alasan Mudji, lantaran tujuan hukum sebenarnya adalah formulasi bahasa perlindungan bagi hak kemerdekaan manusia agar dilindungi, dihormati dari kesewenangan kekuasaan yang lebih besar. Menurutnya, itulah tujuan rumusan dari sudut masyarakat, yaitu dilindungi hak jelajah kemerdekaan masyarakat oleh tegaknya hukum yang menjamin bila ada sengketa atau konflik. Penyelesaian bukan didasarkan pada menang atau kuatnya kekuasaan tetapi berdasar keadilan yang berpijak pada hukum yang memposisikan semua warga sama dalam mempertahankan atau melaksanakan hak

dan kewajibannya.

Persoalan kontekstual negara hukum, kata Mudji Sutrisno, muncul dalam sejarah peradaban (yang dimaksud adalah sejarah dalam bingkai usaha manusia secara bersama dalam budayanya untuk semakin memanusiawikan model-model hidup bersama baik sebagai model politik, sosial, maupun format negara) manakala terjadi konflik kepentingan di mana yang *powerfull* (berkuasa) memang terus melawan *powerless* (tidak berkuasa). Bentuk-bentuk kuasa itu adalah kemampuan, kekayaan ekonomis, wewenang yang *defacto* mengendalikan orang lain, mulai dari tingkat memaksa kepatuhan sampai pada menyingkirkan sesama yang dipandang musuh yang sering dilakukan melalui teror psikologis, fisik, sampai pada peledakan berdarah.

Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia istilah negara hukum sebagai terjemahan dari *rechtsstaat* dan *the rule of law* sudah begitu populer. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* yang diterjemahkan menjadi negara hukum.

Menurut Moh. Mahfud MD (1999) pada hakikatnya mempunyai makna berbeda. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Continental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada *common law*. *Civil law* menitikberatkan pada *administration law*, sedangkan *common Law* menitikberatkan pada *judicial*.

Konsep *rechtsstaat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1. Adanya perlindungan terhadap HAM; 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan-perlindungan HAM; 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan; 4. Adanya peradilan administrasi. Sedangkan *the rule of law* dicirikan oleh : 1. Adanya supremasi aturan hukum; 2. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum; 3. Adanya jaminan perlindungan

HAM (Moh. Mahfud MD, 1999).

Dengan demikian konsep negara hukum sebagai gabungan dari kedua konsep di atas dicirikan sebagai berikut: 1. Adanya jaminan perlindungan terhadap HAM; 2. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan; 3. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara; dan 4. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Demikian pula dalam konferensi internasional *commission of jurists* di Bangkok seperti yang dikutip oleh Moh. Mahfud M.D disebutkan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah: 1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin; 2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 3. Adanya pemilu yang bebas; 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat; 5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan 6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Penjelasan di atas telah memberikan pemahaman, bahwa negara hukum baik dalam arti formal yaitu penegakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara, maupun negara hukum dalam arti material yaitu selain menegakkan hukum, aspek keadilan juga harus diperhatikan menjadi prasyarat terwujudnya demokrasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk pula dalam bermasyarakat. Tanpa negara hukum tersebut suasana demokratis sulit dibangun.

Sementara itu istilah Negara Hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)". Penjelasan tersebut merupakan gambaran sistem pemerintahan negara Indonesia menganut salah satu sistem demokrasi. Karena itu sangat yuridis formal sistem demokrasi menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara Indonesia.

Dalam kaitan dengan istilah negara hukum Indonesia, Padmo Wahyono menyatakan, konsep negara hukum Indonesia yang menyebut *rechtsstaat* dalam tanda kurung memberi arti bahwa

negara hukum Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), yang kemudian disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Jauh sebelum itu Moh. Yamin membuat penjelasan tentang konsepsi Negara hukum Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan pemerintah Indonesia harus berdasar dan berasal dari ketentuan undang undang (Moh. Mahfud MD, 1999). Karena itu harus terhindar dari kesewenang-wenangan penggunaan kekuasaan oleh penguasa negara.

Negara hukum Indonesia juga memberikan pengertian bahwa bukan polisi dan tentara (alat negara) sebagai pemegang kekuasaan dan kesewenang-wenangan negara terhadap rakyat, melainkan adanya kontrol dari rakyat terhadap institusi negara dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada negara. Seperti dikatakan Phillipus M. Hadjon (1997), elemen-elemen penting dalam negara hukum Indonesia sebagai berikut ;

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara;
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal;
4. Keseimbangan penggunaan antara hak dan kewajiban.

Mengacu pada ciri-ciri negara hukum seperti dijelaskan di atas, maka dipahami bahwa negara hukum menjadi prasyarat bagi tegaknya demokrasi. Dengan kata lain demokrasi tidak dapat tegak tanpa negara hukum. Karenanya, yang harus dilakukan dalam negara hukum adalah: perlunya hak asasi manusia dihormati sesuai dengan martabat kemanusiaannya; adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak warga negara; proses pemerintahan harus dijalankan berdasarkan undang-undang; adanya lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pemerintah; menjalankan kekuasaan sesuai hukum positif yang berlaku; kegiatan negara harus berada di bawah pengawasan atau kontrol secara efektif dari kekuasaan kehakiman; adanya hukum yang menjamin hak asasi manusia; dan harus ada pembagian kekuasaan.

Dalam sebuah negara hukum, kata Jimly Asshiddiqie, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis dengan tatanan norma hukum yang berdasar pada konstitusi. Hal ini berarti dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi, karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

F. INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Winarno (2014: 145-152), menerangkan, landasan yuridis negara hukum Indonesia tertuang dengan jelas pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan dimasukkannya landasan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia dapat ditemukan pula dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara sebagai berikut:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (*Hukum Dasar*), tidak bersifat absolutisme (*Kekuasaan yang tidak terbatas*).

Rumusan tersebut telah memberikan ketepatan bahwa negara hukum Indonesia berdasar pada istilah *Rechtstaat*. Term ini masih dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. Kini, penjelasan tersebut tidak lagi menjadi bagian dari UUD 1945 semata, tetapi dengan “diangkat” dan dimuatkannya dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 tersebut, mempertegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan bernegara maupun dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Rumusan tersebut juga merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan

UUD 1945, yakni memasukkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan ke dalam pasal-pasal.

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan ciri-cirinya: a) Jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM); b) Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka, dan c) Legalitas dalam arti hukum, yaitu baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam bertindak berdasar atas dan melalui hukum (MPR RI, 2012).

Pertanyaan lain yang bisa muncul adalah, apakah negara Indonesia menganut paham *rechtstaat* ataukah paham *rule of law*? Jawabnya: jika berdasar pada Pasal 24 UUD 1945, negara hukum Indonesia mengenal adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu lingkungan peradilan. PTUN atau peradilan administrasi negara merupakan salah satu ciri dari negara hukum yang berpaham *rechtstaat*.

Sementara itu, negara hukum Indonesia juga menyerap substansi dari paham *rule of law*. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Konsekuensinya, setiap sikap dan perilaku penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai ketentuan hukum. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan kesewenang-wenangan baik yang dilakukan penyelenggara negara maupun warga negara. Kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyat dan pejabat merupakan salah satu ciri dari paham *rule of law*.

Selain rumusan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 24 dan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, paham negara hukum Indonesia, termuat pada rumusan: a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (Pasal 28 D Ayat 1); dan b) Setiap orang berhak untuk bekerja

serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D Ayat 2).

Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan dalam konsep negara hukum materil atau *welfare state*. Hal ini dapat dilihat pada rumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Dalam hal tujuan bernegara, negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara juga memiliki dasar dan sekaligus tujuan, yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan, adalah negara hukum dalam arti materil terdapat dalam bagian pasal-pasal UUD 1945, yakni:

PASAL 33

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

PASAL 34

- 1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Menurut Winarno (2014), operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum negara yang menempati posisi sebagai hukum dasar dan tertinggi dalam tatanan hukum (*legal order*) Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan hukum/ peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berdasarkan pada UUD 1945.

Legal order merupakan satu kesatuan sistem hukum yang tersusun secara hirarkis. Sistem hukum terdiri atas berbagai peraturan hukum, sebagai komponen-komponennya dan saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai tujuan hukum itu. Berbeda dengan sistem lain, sistem hukum tersusun secara hirarkis. Artinya peraturan-peraturan yang membentuk sistem hukum itu berjenjang dari aturan hukum yang tertinggi sampai aturan hukum yang rendah. Aturan hukum yang lebih tinggi menjadi dasar bagi peraturan hukum yang lebih rendah.

Hukum yang rendah isinya menjabarkan hukum di atasnya. Peraturan hukum yang rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Sebagai sebuah sistem, setiap hukum yang ada di dalamnya tidak boleh saling bertentangan. Isi hukum yang saling bertentangan dalam kesatuan itu akan merusak sistem.

Hukum di Indonesia juga membentuk sistem hukum. Sistem hukum di Indonesia tersusun berdasarkan hukum tertinggi negara, yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945 kemudian dijabarkan ke dalam peraturan hukum yang lebih rendah sehingga bersifat hirarkis piramidal. Kini, sistem hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hirarki peraturan perundangan menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. UUD 1945.
- b. Ketetapan MPR.

- c. UU/ Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- d. Peraturan pemerintah.
- e. Peraturan presiden.
- f. Peraturan daerah provinsi.
- g. Peraturan daerah kabupaten/ kota.

Selain itu dapat dipahami bahwa Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara dan adanya hirarki jenjang norma (*stufenbau theorie* oleh Hans Kelsen);
2. Sistemnya, yaitu sistem konstitusional. UUD 1945 sebagai naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal sebagai hukum dasar negara. UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokoknya, sedangkan peraturan lebih lanjut dibuat oleh organ negara, sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem hukum.
3. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945, yaitu dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Pasal 1 Ayat 2, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.
4. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945).
5. Adanya organ pembentuk undang-undang (DPR).
6. Sistem pemerintahannya adalah presidensial.
7. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari kekuasaan lain (eksekutif).
8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).

Muncul lagi pertanyaan, *bagaimana eksistensi Pancasila dalam negara hukum Indonesia?* Jawabnya: Pancasila sebagai dasar negara berimplikasi yuridis, yakni menjadi cita hukum. Menurut Hamid S. Attamimi (1991), dasar negara merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dari negara. Sebagai norma tertinggi, cita hukum atau dasar negara ini, Pancasila mempunyai fungsi *regulatif* dan fungsi *konstitutif*. Fungsi regulatif adalah sebagai tolok ukur untuk menguji apakah norma hukum yang berlaku di bawah dasar negara tersebut bertentangan atau tidak dan bersifat adil atau tidak. Fungsi konstitutif adalah sebagai pembentuk hukum, bahwa tanpa adanya dasar negara tersebut maka norma hukum di bawahnya akan kehilangan maknanya sebagai hukum.

Seperti dikatakan Mahfud M. D. (1998), Pancasila yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari *staatsfundamentalnorm* yang tidak dapat diubah. Di samping sebagai bagian dari *staatsfundamentalnorm*, Pancasila juga sebagai cita hukum yang harus mengalir pada seluruh produk hukum Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hirarkis dan bersumber darinya. Dari sisi lain Mahfud MD (2007), menyatakan, Pancasila sebagai dasar negara melahirkan kaidah penuntun hukum. Ada 4 (empat) kaidah penuntun hukum yang mengalir dari dasar negara Pancasila. *Pertama*, hukum Indonesia yang dibuat haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia. *Kedua*, hukum di Indonesia dibuat haruslah berdasarkan demokrasi dan nomokrasi. *Tiga*, hukum Indonesia yang dibuat haruslah ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Empat*, hukum Indonesia yang dibuat haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban.

Jika dikaitkan negara hukum dengan demokrasi, demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Tetapi, negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanyalah satu ciri dari

negara demokrasi. Franz Magnis Suseno (1997) menyatakan adanya lima gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. Kelima ciri negara demokrasi tersebut adalah: 1) negara hukum; 2) pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat; 3) pemilihan umum yang bebas; 4) prinsip mayoritas, dan 5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Berdasar 5 (lima) gugus ciri negara demokratis tersebut, ditegaskan kembali oleh Hendra Nurtjahjo (2006) bahwa suatu negara hukum tidak mesti demokratis. Pemerintahan monarki atau paternalistik pun dapat taat kepada hukum. Akan tetapi, demokrasi pada bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi harus dijalankan melalui suatu konstruksi negara yang berdasar atas hukum.

Demokrasi melatarbelakangi munculnya negara hukum. Berdasar sejarah perkembangannya, tumbuhnya negara hukum baik formil maupun materil bermula dari gagasan demokrasi konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan atas konstitusi. Gagasan demokrasi konstitusional abad ke-19 menghasilkan negara hukum klasik (formil), sedangkan demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 menghasilkan *rule of law* yang dinamis (negara hukum materil).

Demokrasi baik sebagai bentuk pemerintahan maupun suatu sistem politik berjalan di atas dan tunduk pada koridor hukum yang disepakati bersama sebagai aturan main demokrasi. Sedangkan demokrasi sebagai sikap hidup ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturan main yang telah disepakati bersama pula. Aturan main itu umumnya dituangkan dalam bentuk norma hukum. Dengan demikian, di negara demokrasi hukum menjadi sangat dibutuhkan sebagai aturan dan prosedur demokrasi. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi sebagai ciri demokrasi akan menjadi liar tak terkendalikan. Jadi, negara demokrasi, sangat membutuhkan hukum.

Menjadi negara hukum belum tentu telah menjadi negara demokrasi. Masih dibutuhkan syarat-syarat di luar negara hukum agar dapat dinyatakan sebagai negara demokrasi, seperti adanya

pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Namun menurut Winarno, negara hukum adalah syarat pertama dan utama bagi negara demokrasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miriam Budiarto (1977), “demokrasi konstitusional” pertama-tama merupakan *Rechtstaat*. Adi Sulistyono (2007) juga menyatakan dari sudut hukum, konsep demokrasi konstitusional dikenal sebagai Negara Hukum Formil atau Negara Penjaga Malam. Perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme yang dicapai pada abad ke-19 dan abad ke-20 diberi istilah *rechtstaat* atau *rule of law*, yang di Indonesia diterjemahkan sebagai “Negara Hukum”.

G. HAK ASASI MANUSIA (HAM); KONSEP DAN HAKIKATNYA

Baharuddin Lopa, saat menjadi Anggota Komisi Nasional HAM (*Republika, Kamis 8-9-1994:6*) mengatakan, pengertian HAM secara umum ialah hak-hak yang melekat pada sifat manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Baharuddin Lopa menyebutkan, pengertian ini sangat luas dan hak-hak yang melekat secara alamiah tersebut adalah hak-hak yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta, sehingga dengan sendirinya tidak boleh dicabut oleh manusia atau penguasa. Kecuali hak asasi itu diterapkan dengan melampaui batas atau menyimpang dari tujuannya, misalnya betul-betul (akan) mengganggu ketentraman masyarakat, maka barulah dapat dilakukan pembatasan seperlunya.

Definisi di atas telah memberikan gambaran, bahwa HAM terdiri dari dua hak dasar yang dianggap sangat fundamental, yaitu *hak persamaan dan hak kebebasan*. Kedua hak dasar itu saling mempengaruhi dan sekaligus akan menjamin terpenuhinya pula hak asasi yang lain. Contohnya, tidak mungkin kehidupan demokrasi dapat diwujudkan jika rakyat tidak dijamin hak persamaan dan hak kebebasannya untuk memilih wakil-wakil di parlemen.

Contoh lain, sejumlah buruh yang memperjuangkan perbaikan nasibnya (meminta kenaikan upah, minimal upah yang tidak kurang dari upah minimum), atau sejumlah petani yang memperjuangkan

sertifikat atas tanah yang sudah lama digarapnya, tidak akan mungkin berhasil kalau mereka tidak diberikan perlindungan dan tidak diberikan kesempatan (bimbingan) yang sama sebagai realisasi hak persamaan untuk memperjuangkannya.

Hak kebebasan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan jika praktik diskriminasi di antara mereka, terutama diskriminasi antara golongan yang kuat dengan golongan yang lemah masih tetap berlaku (Baharuddin Lopa, 1994). Menurut Mustafa Kamal Pasha (2002), hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang dimiliki sejak lahir dan tetap melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dengan demikian, kesadaran hak asasi manusia berdasar pada pengakuan, bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai kesamaan derajat dan martabatnya. Pengakuan akan prinsip dasar tersebut, maka setiap manusia memiliki hak dasar yakni hak asasinya. Dengan demikian pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan, yaitu:

- Pertama, yakni kodrat manusia yang sama derajat dan martabatnya. Setiap manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya.
- Kedua, yakni Tuhan menciptakan manusia dengan tetap pada kodrat kesamaan, yang dapat membedakan adalah pengejewentahan amal ibadahnya (*Winarno, 2014:154*)

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak dasar, hak kodrati yang dianugerahi oleh Maha Pencipta pada setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia ini. *Suka-tidak suka, senang-tidak senang*, hak ini tetap melekat pada setiap manusia selama ia hidup, karena ini adalah Anugrah Tuhan Yang Maha Esa pada manusia untuk di-

hormati dan dilindungi oleh hukum, negara, pemerintah maupun setiap individu demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat sebagai manusia. Hak- Hak yang dimaksud antara lain adalah:

- Hak untuk hidup
- Hak memperoleh pekerjaan
- Hak untuk memiliki sesuatu
- Hak berkeluarga
- Hak kebebasan mengeluarkan pendapat
- Hak mengembangkan diri
- Hak berkomunikasi dan berekspresi
- Hak keamanan dan kesejahteraan
- Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- Hak kebebasan beragama dan kebebasan pribadi
- Hak pembelaan diri
- Hak keadilan, persamaan dan perlindungan hukum, dan lain-lain.

Hak asasi manusia, (Winarno,2014), meliputi berbagai bidang sebagai berikut: a) Hak asasi pribadi (*personal rights*), misalnya hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama; b) Hak asasi politik (*political rights*), yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara. Misalnya memilih dan dipilih, hak berserikat, hak berkumpul; c) Hak asasi ekonomi (*property rights*), misalnya hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapat hidup yang layak; d) Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and cultural rights*), misalnya mendapat pendidikan, hak mendapat santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, hak berekspresi; e) Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*); dan f) Hak untuk mendapat perlakuan sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*prosedural rights*).

Karenanya, jika term-term di atas dipahami secara mendalam, maka dapat diketahui bahwa **hakikat dari HAM** adalah penerapan hak-hak kodrati pada setiap individu dengan tetap memperhatikan

hak-hak kodrati yang dimiliki oleh individu lain. Ada semacam kesalahan terbesar, yakni saat “gaung” reformasi melanda negeri ini, semua orang pada “kaget dan berteriak” menuntut hak asasi. Mereka menganggap era reformasi merupakan era keterbukaan bagi siapa saja yang mau “terbuka”. Selain itu, dianggap sebagai sarana menuntut dan memperoleh hak-hak pribadi yang selama ini tercekoki, akibat ketatnya sistem yang sengaja dirancang oleh sebuah rezim untuk mempersempit gerakan-gerakan yang dianggap berbahaya.

Kini, kebebasan tersebut telah dinikmati semua orang di negeri ini, tetapi sebagian orang sering salah mengartikan kebebasan, sehingga gerakan-gerakan yang ditampilkan kelewat batas. Sepertinya, gerakan ini berjalan sesuka hati, tidak mengindahkan hak-hak orang lain dan kepentingan umum. Dalam era reformasi, banyak terdengar isu-isu hak asasi manusia, yang oleh sebagian orang menggunakan untuk kepentingan politik dan lainnya. Karena kepentingan politik, akhirnya term-term hak asasi manusia mulai diarahkan pada keinginan individu atau kelompok.

Kebebasan berpendapat misalnya, sebagai salah satu hak asasi manusia, mulai disalahartikan, diplesetkan pada kepentingan diri sendiri atau kelompok, dan mengabaikan kepentingan orang atau kelompok lain. Padahal tidak demikian, setiap kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab pada kepentingan orang lain, ketertiban umum, keamanan, kesejahteraan umum, dan moralitas dalam dunia demokrasi. Dengan begitu, kita telah melaksanakan apa yang disebut hak asasi, dan orang lain pun harus menghormati kewajiban asasi. Masing-masing menyadari hak dan kewajiban, jangan sembarang “teriak” untuk sekadar mencari simpati orang lain atau popularitas.

Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat, namun sekaligus bertanggung jawab pada kepentingan orang lain. Artinya, hak boleh dijalankan tetapi hak orang lain pun harus dihormati. Jangan justru terjadi, kita menjalankan hak, tetapi hak orang lain diinjak-injak. Ini sudah keterlaluan, kebebasan tidak bertanggung jawab. Inilah yang membuat kita sering “berteriak” tentang HAM, padahal kita sendiri

menginjaknya. HAM itu bukan seperti yang kita dengungkan dan “teriaki”, tetapi ia adalah perwujudan **keseimbangan**. Keseimbangan hak dengan kewajiban, dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain (umum).

Boleh, dan sah-sah saja kita laksanakan kegiatan berdemo dan “teriak” sepuas-puasnya, karena itu hak asasi dalam mengeluarkan pendapat. Tetapi harus diingat di sekeliling kita, ada pengguna jalan, ada orang shalat, mengadakan pengajian, kebaktian, dan juga sedang belajar. Mereka juga punya hak seperti kita yang jalankan demo, yakni hak ketenangan. Ketenangan merupakan kebutuhan jiwa yang harus dihormati. Mereka yang shalat, mengadakan pengajian, kebaktian, belajar dan lain-lain, menginginkan agar tidak serakah dan egois memperjuangkan kepentingan diri atau kelompok tanpa menghargai hak kepentingan orang atau kelompok lain. Kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab pada kepentingan orang lain, ketertiban umum, keamanan, kesejahteraan umum, dan moralitas dalam dunia demokrasi.

Seorang pekerja boleh menuntut haknya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jangan menuntut berlebihan dari itu, karena tidak seimbang hak dan kewajiban. Para majikan wajib membayar sesuai upah kerja, jangan di bawah upah minimum, sebab tidak seimbang antara hak dengan kewajiban. Dengan demikian dalam memenuhi suatu kepentingan perseorangan maupun kelompok, tidak boleh membawa dampak pada kepentingan orang atau kelompok lain. Masing-masing harus mengerti, apa yang dilakukan dan tidak dilakukan, berakibat negatif atau tidak.

Seseorang yang mempertahankan tanahnya untuk kepentingan umum, itu juga dianggap tidak tepat menurut ukuran HAM. Demikian pula seorang pejabat (pengguna tanah) dalam mengambil tanah tersebut sewenang-wenang dengan menzalimi pemilik tanah, itu juga tidak tepat menurut HAM. Ataupun si pemilik tanah merelakan tanahnya secara cuma-cuma, tidak meminta ganti rugi. Kemudian pengguna tanah memanfaatkan tanah tersebut tanpa memberikan ganti rugi seperti keinginan pemilik tanah, itu juga

tidak dibenarkan menurut hakikat HAM. Kalau begitu, mana yang tepat menurut HAM ? Jawabnya, sama-sama menempatkan hak dan kewajiban pada posisi keseimbangan. Artinya si pemilik tanah bersedia melepaskan tanahnya demi kepentingan umum, dan para pengguna tanah pun punya kewajiban membayar ganti rugi secara wajar. Jangan diambil secara cuma-cuma, karena pemilik tanah butuh hidup berkelanjutan.

Dalam ajaran agama, misalnya Islam, sikap seperti ini pernah dicontohkan Rasulullah saw ketika berhijrah ke Madinah. Di sana beliau ingin mendirikan sebuah masjid, dan ada seorang lelaki yang mendengar niat baik Rasul, lalu menawarkan tanahnya. Sebelum Rasulullah menerima tawaran tersebut, beliau menanyakan kepada para sahabatnya, siapa pemilik tanah, apakah ada ahli warisnya ? Setelah diadakan peninjauan lapangan, ternyata pemilik tanah adalah anak-anak yatim yang masih kecil. Rasulullah menyuruh sahabat memanggil wali dari anak-anak dan ditanyai, apakah ia mempunyai hak untuk memberikan tanah tersebut ? Jawaban sang wali, bahwa ia dan anak-anak yatim yang diasuhnya sangat gembira bila tanah itu digunakan membangun masjid.

Sebuah ketulusan hati dari pemilik tanah memberikan hak miliknya secara cuma-cuma demi kepentingan umat dalam beribadah kepada Sang Khalik. Rasulullah menolak tawaran mereka, ia tidak mau menerima tanah anak yatim itu secara cuma-cuma, karena ia khawatir tidak ada sumber kehidupan mereka di masa depan, bila sang wali telah tiada. Tanah mereka merupakan sumber penghidupan satu-satunya yang bisa membuat mereka bertahan hidup di masa datang. Rasulullah mau menerima tanah itu dengan cara membayar ganti rugi dengan harga yang wajar. Lalu dibentuklah panitia “pembangunan masjid” yang terdiri dari sahabat nabi, wali dari anak yatim dan saudagar tanah yang jujur agar tanah tersebut dibayar dengan wajar. Akhirnya terjadilah kesepakatan melepaskan tanah, dan ganti rugi disesuaikan dengan harga tanah ketika itu.

Contoh di atas merupakan suatu peristiwa yang menunjukkan betapa pentingnya hak-hak seseorang (hak hidup) perlu dijamin

dan dilindungi. Jangan di saat wali dan anak-anak memberikan hak miliknya dengan cuma-cuma, lantas membuat pengguna tanah “bernyanyi dan bertepuk tangan”. Padahal tidak begitu, karena ada dua aspek yang harus dilihat dalam kasus itu, yakni perlindungan terhadap hak seseorang, terutama yang berhubungan dengan sumber *penghidupan* mereka, dan aspek *keadilan*. Dalam hal ini, penyelesaian harga (ganti rugi) harus disesuaikan dengan harga pasar, jangan pakai harga tengkulak atau buatan “*kong kali kong*”.

Masalahnya, yang dilihat di sini bukan nilai komersialnya, tetapi suatu komitmen hak asasi yang menjunjung tinggi kehormatan dan menghargai antara sesamanya. Pemilik tanah menghargai niat baik pengguna, dan pengguna pun menghargai pemilik tanah untuk merelakan tanahnya. Kata kuncinya, menilai hak tidak selamanya harus diukur dari segi nilai komersial saja, tetapi terutama harus dinilainya dari segi perasaan, saling menghargai. Artinya, seorang yang diganggu haknya, kehormatan pun dianggap terganggu, demikian pula sebaliknya.

Perasaan manusia perlu dijaga dan dihormati, jangan diganggu dalam bentuk apa pun, baik dalam bentuk cacian atau hinaan. Sebab perbuatan tersebut akan membuat orang tidak tenteram, bersedih, perasaan tidak senang, menggerutu, dan semacamnya. Ini juga hak asasi yang sering tidak dipahami para pencaci dan para penghina. Kononnya, Abu Dzar al-Ghifari pernah ditegur oleh Rasulullah akibat tidak mengindahkan hak asasi seorang budak. Abu Dzar pernah bertengkar dengan seorang budak hitam muslim. Ibunya seorang *ajamiyah* (non Arab).

Abu Dzar mencela budak hitam sekaligus mencela ibunya. Sang budak tidak menerima baik perlakuan Abu Dzar, lalu ia mengadakan hal ini kepada Rasulullah saw, maka beliau menemui Abu Dzar, seraya berkata, “*Hai Abu Dzar, sungguh engkau yang mempunyai tabiat jahiliyah.*” “*Abu Dzar berkata, Wahai Rasulullah, siapa saja yang menghina para pemuka, maka mereka membalas dengan menghina bapak ibunya.*” Kata Rasul, “*Hai Abu Dzar, sesungguhnya engkau orang yang mempunyai tabiat jahiliyah. Mereka itu adalah saudara-saudara*

kalian yang dijadikan Allah berada di bawah kekuasaan kalian. Maka berilah mereka makan dari apa-apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari apa-apa yang kalian pakai. Janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang memayahkan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka.” (H.R.Muslim).

Hak asasi semacam ini harus dilindungi, dihormati dan dijaga agar masing-masing berjalan dengan penuh kedamaian. Islam tidak melihat harta, rupa dan warna kulit manusia, tetapi pada hati nurani yang selalu menjunjung tinggi hak dirinya dan hak orang lain. *“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi melihat kepada hati dan perbuatan kalian.”* (HR.Muslim). Konsep keseimbangan dalam HAM akan melahirkan pula penerapan nilai-nilai keadilan pada setiap aktivitas kehidupan.

Dalam hal ini penerapannya mengandung komitmen, bahwa semua orang punya hak sama dalam mencari keadilan. Ini berarti penerapan keadilan tidak boleh mematok siapa yang layak dan tidak layak dilindungi. Menegakkan keadilan di antara manusia harus dilakukan tanpa melihat latar belakang politik, ras, golongan, kondisi sosial, teman sejawat, musuh, dan lainnya. Sebab, bila itu yang ditempuh maka keadilan tergoyahkan dan berakibat pada pelanggaran hak asasi.

Pesan Alquran, *“Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”* (QS.Al-Maidah(5):8). Maksudnya, jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu golongan mengakibatkan berbuat zalim terhadap mereka. Demikian pula, jangan sampai kecintaan terhadap suatu golongan mengakibatkan kalian pilih kasih dan cenderung menyelamatkan mereka ketimbang golongan yang disakiti.

Apabila manusia merasakan keadilan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik terhadap sesamanya maupun orang lain, maka jiwa mereka akan merasa tenang dan tenteram. Ketenangan dan ketenteraman adalah bagian dari hak asasi yang harus dilindungi. Pada hakikatnya, keadilan adalah kejujuran dan kasih

sayang. Karenanya, siapa pun berlaku tidak adil kepada sesama manusia, dia bukan orang yang jujur terhadap dirinya sendiri, atau orang lain.

Keadilan adalah milik setiap manusia, ditegakkan untuk setiap manusia, dan ditunaikan bagi setiap manusia. Bukan karena pertimbangan ras, suku, agama, golongan, atau bahkan atas dasar cinta dan kebencian. Keadilan tidak bersifat abstrak, tapi konkrit. Terkait dengan tindakan yang sifatnya praktis. Itu sebabnya, keadilan harus bisa dilihat dan sekaligus bisa dirasakan oleh semua orang. Siapa saja yang berlaku tidak adil dan tidak membela orang-orang terzalimi, berarti ia orang yang tidak mengasihi sesama manusia, dan hatinya tidak pernah mengenal makna kasih sayang. *“Umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan. Syaratnya, jika berkata adalah benar, jika memutuskan perkara berlaku adil, dan jika dimintai kasih sayang akan memberikan kasih sayang.”* (HR.Muslim).

Jangan merasa punya kekuasaan; punya *power*; punya kedudukan; punya harta; punya kemampuan beretorika; dan punya-punya lainnya, lalu sesuka hati memperlakukan orang lain semauanya, padahal orang lain itu juga punya hak kodratnya. Ajaran Islam misalnya, tidak mengenal sikap semacam itu. Lihatlah, bagaimana para sahabat melakukan gerakan-gerakan hukum kepada para pejabat yang berbuat zalim terhadap rakyatnya. Salah satu contoh yang bisa dijadikan rujukan adalah kisah Syuraik (Hakim) menantang Musa bin Isa (Gubernur).

Pada masa sahabat, ada seorang wanita datang mengadu pada Syuraik, yang ketika itu menjabat sebagai hakim di Kufah. Saat wanita itu masuk, lalu Syuraik bertanya, “Siapa yang berbuat zalim terhadapmu?” Wanita itu menjawab, “Sang Gubernur, namanya Musa bin Isa, pamannya Syuraik”. “Bagaimana jalan ceritanya”, tanya Syuraik. Wanita itu pun mulai bercerita, “Saya punya sebidang kebun di tepi sungai Eufrat. Di dalamnya terdapat pohon kurma. Saya peroleh dari warisan bapak, dan telah dibagikan bersama saudara-saudara saya.

Dalam kebun sudah ada bagian masing-masing. Saya pun mem-

buat dinding pembatas antara bagian saya dengan mereka. Pak Gub, ternyata sudah membeli kebun milik saudara-saudara saya. Beliau juga sempat bicara dengan saya untuk membeli kebun milik saya, tetapi saya tidak mau karena tidak bermaksud menjualnya. Merasa permintaan tidak terpenuhi, maka sang Gubernur mengutus lima ratus orang budak dan pekerja datang tengah malam merobohkan dinding pembatas tersebut, sehingga saya sudah tidak mengetahui di mana pohon kurma milik saya.

Ketika selesai mendengar pengaduan, Syuraik menyuruh seorang budak untuk mengambil sepotong tanah dan mencapnya. Setelah itu Syuraik memberikan tanah tersebut pada wanita untuk mengantarnya pada Sang Gubernur. Kata Syuraik, Anda harus datang bersama beliau di tempat ini. Wanita itu pun mendatangi rumah gubernur dengan membawa tanah yang telah dicap.

Ketika sampai di rumah, satpam mengambil dan memperlihatkan pada Gubernur sambil berkata, “Pak Hakim telah mendakwamu, dan ini capnya.” Musa menjawab, “Panggil polisi ke mari !” Satpam memanggilnya, polisi itu pun datang. Saking jengkelnya, Gubernur menyuruh polisi tersebut dan berkata, “Tolong kau ke sana, dan katakan pada Syuraik, bahwa tidak pernah aku melihat suatu yang lebih mengherankan di banding urusanmu. Seorang wanita telah mengadukan dakwaan palsu, dan telah mencemarkan nama baikku sebagai gubernur.”

Dasar takut, polisi itu pun menjawab, “Mengapa Gubernur menyuruhku berbuat demikian?”. Jawab gubernur dengan nada keras, “Pergilah, celakalah kamu!” Polisi itu pun pergi dengan suasana ketakutan. Namanya tugas, mau-*tak* mau harus dijalankan. tetapi apa mau dikata, kedatangannya justru membawa sial. Ketika selesai menyampaikan pesannya gubernur pada Syuraik, justru dia yang malah ditahan dan dipenjarakan bersama pembesar lain.

Gubernur mendapat informasi, polisi yang diutus itu telah dipenjara oleh Syuraik, lalu ia datang membuka dan mengeluarkan mereka. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh tawanan lain kepada Syuraik dan menceritakan proses kejadian. Syuraik memanggil se-

orang budak dan berkata padanya, “Bawalah suratku ke Bagdad. Demi Allah, kami tidak menghendaki peristiwa semacam ini terulang kembali, sangat memalukan. Mereka membenci kami atas keputusan yang kami ambil. Kami harus bertanggung jawab atas kejadian ini”.

Budak itu pun pergi ke Bagdad melalui jembatan Kufah, guna mengadu kepada Presiden (Khalifah). Bersamaan dengan itu gubernur mendengar kabar bahwa ada utusan ke Bagdad, saat itu pula gubernur menyusul budak tadi dan menemuinya. Gubernur berusaha membujuk budak agar tidak melakukan itu, namun sang budak tidak bergelombang dengan bujukan gubernur selama tidak mau memenuhi seluruh tuntutan Syuraik (pak Hakim). Akhirnya, gubernur menuruti tuntutan Syuraik untuk hadir di pengadilan sebagai terdakwa.

Disusul pula wanita yang jadi korban pengrusakan dinding kebunnya oleh “*preman-preman*” yang diutus gubernur. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum, dan pak hakim berkata pada wanita tersebut, “Ini lawanmu telah datang, lantas apa yang engkau katakan ?” Wanita itu pun menceritakan proses kejadian, dan ternyata dibenarkan oleh Musa bin Isa (sang gubernur), yang juga paman Syuraik (sang hakim). Hakim lalu mengambil putusan, “Kembalikanlah apa yang telah Anda ambil dari wanita itu, dan secepatnya engkau harus membangun dinding seperti semula.” Sang gubernur pun menjawab, “Akan aku jalankan semua keputusan tersebut!”

Khalifah Ali bin Abi Thalib pun pernah duduk di kursi pesakitan menghadiri sidang pengadilan tatkala beliau digugat oleh seorang Yahudi. Beliau memberikan contoh pada orang bahwa semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian, sangat tepat dan layak bagi kita, dari sekarang untuk belajarlah menghormati hak sendiri dan orang lain, agar orang lain pun belajar menghormati haknya dan hak kita. “Wahai orang yang berakal dan sadar, tempatkan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya”.

Jangan membesar-besarkan peristiwa dan masalah yang ada.

Bersikaplah secara adil, seimbang dan jangan berlebihan. Jangan pula larut dalam bayang-bayang semu dan fatamorgana yang menipu!”. Demikian kata bijak dari ‘Aidh al-Qarni. Camkan makna keseimbangan antara kecintaan dan kebencian yang diajarkan Rasulullah; *“Cintailah orang yang anda cintai sesuai dengan kadarnya, sebab bisa saja suatu hari nanti dia menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sesuai dengan kadarnya, sebab bisa saja suatu hari nanti dia menjadi orang yang anda cintai.”* (HR. Muslim). *“Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (QS. Al-Mumtahanah(60):7).

Hak asasi manusia itu tidak boleh diberikan, diperjual-belikan, ataupun diwarisi karena HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis; HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik; HAM tidak boleh dilanggar karena tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Setiap orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia (Tim ICCE UIN,2003).

Menurut Udin S Winataputra, dkk (2006), hak dapat diartikan sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan “asasi” berarti bersifat dasar, pokok atau fundamental sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak mendapat perlindungan.

Ada sejumlah hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan, seperti kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum.

Hak asasi manusia itu tidak boleh dicabut karena manusia adalah ciptaan Tuhan maka hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan

sebagai karunia Tuhan. Karenanya, semua hak asasi manusia itu dari Tuhan maka tidak diperbolehkan ada pihak lain termasuk manusia, kecuali Tuhan sendiri yang mencabutnya.

Dibalik adanya hak asasi manusia yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dengan tegaknya hak asasi manusia.

Sedikitnya ada lima hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat dunia, yakni (1) Kebebasan berbicara, berpendapat dan pers; (2) Kebebasan beragama; (3) Kebebasan berkumpul dan berserikat; (4) Hak atas perlindungan yang sama didepan hukum; dan (5) Hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak.

Istilah hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 secara eksplisit tidak ada namun secara implisit kita dapat menafsirkan bahwa hak asasi manusia dapat ditemukan pada bagian Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama dan pada bagian Batang Tubuh UUD 1945, Pasal 27 sampai dengan Pasal 31.

Dengan demikian, karena pertimbangan pentingnya masalah HAM di Indonesia dan situasi politik yang tidak menentu serta banyaknya sorotan dari dunia internasional terhadap banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia, sedangkan peraturan perundangan yang dapat dijadikan dasar (landasan) oleh pemerintah untuk menindak para pelanggar HAM belum memadai maka pada tahun 1998 dikeluarkanlah sejumlah peraturan tentang HAM, sedangkan undang-undang tentang HAM mengacu pada UU No. 39 Tahun 1999.

Dibandingkan dengan *Universal Declaration of Human Rights* PBB maka isi UU RI No. 39/1999 ini lebih lengkap dan terperinci mengatur tentang HAM. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah pasal dalam UU tersebut yang terdiri atas 106 pasal, sedangkan dalam Deklarasi yang dikeluarkan PBB hanya 30 pasal.

H. SEJARAH LAHIRNYA HAM DAN PERKEMBANGANNYA

Seperti yang dikatakan Baharuddin Lopa (1994), HAM itu dimulai saat lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris, yang intinya mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum.

Dari situlah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulailah bertanggung jawab pada hukum. Saat itulah mulai dipraktikkan kalau raja melanggar hukum harus juga diadili. Dengan begitu, raja mulai terikat dengan dan bertanggung jawab kepada hukum, walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada masa itu masih lebih banyak berada di kekuasaannya. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka.

Lahirnya Magna Charta, telah diikuti oleh perkembangan yang lebih konkrit, yakni munculnya *Bill of Rights* di Inggris tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah semua manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Adagium ini dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. *Bill of Rights* melahirkan asas persamaan. Para pejuang HAM dahulu telah menyepakati bahwa hak persamaan harus diwujudkan betapa pun berat resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan itu dapat diwujudkan jika ada hak persamaan.

Untuk mewujudkannya, kata Baharuddin Lopa (1994), lahirlah teori *Rousseau* di Prancis yang menekankan pada aspek perjanjian sosial (*social contract*). Kemudian Montesquieu dengan Trias Politik-nya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani; di Inggris Jhon Lock dan di Amerika Thomas Jefferson yang mencanangkan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan.

Konsep HAM menjadi berkembang setelah munculnya *The American Declaration of Independence* yang sesungguhnya lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Kendati pun di Prancis sen-

diri belum dirinci tentang HAM, tetapi di AS sudah lebih dahulu mencanangkan secara rinci. Dari fenomena tersebut, mulai diper-tegas bahwa manusia mempunyai hak kemerdekaan sejak dalam kandungan ibunya, sehingga saat dilahirkan tidaklah logis untuk di-belenggu dan dikungkung.

Kemudian, pada tahun 1789 lahirlah *The France Declaration*, di mana hak-hak lebih dirinci lagi sehingga muncul dasar *the rule of law*, yang antara lain menyebutkan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan semena-mena, termasuk ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah, dan tanpa surat perintah dari pejabat yang sah. Disebutkan juga "*presumption of innocence*" (orang yang ditangkap, ditahan dan dituduh melakukan suatu kejahatan, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah).

Kemudian, dipertegas juga dalam *freedom of expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (kebebasan menganut keyakinan/agama yang dikehendaki) dan hak-hak dasar lainnya. Dalam *The France Declaration* sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum yang asas-asasnya sudah dicanangkan sebelumnya. Hak-hak ini setelah PD II, yaitu sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia, dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan "*The Universal Declaration of Human Right*" yang diciptakan PBB pada tahun 1948 (Baharuddin Lopa, 1994).

I. PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA

Menurut Baharuddin Lopa (*Republika*, Kamis 8 September 1994:6), di Indonesia, HAM sebenarnya telah ada sebelum lahirnya Magna Charta. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi Selatan telah dikenal sejak dahulu yang kemudian sebagiannya ditulis di dalam buku-buku adat (Lontara'). Sudah tentu di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan daerah-daerah lain di negeri ini.

Demikian juga halnya. Antara lain dinyatakan di dalam

“Lontara” Sulawesi Selatan bahwa apabila para anggota Dewan Adat berselisih dengan Raja, maka Dewan Adatlah yang diikuti dan apabila para anggota Dewan Adat sendiri berselisih di antara mereka atau dengan rakyat, maka rakyatlah yang memutuskan dan diikuti.

Jadi asas-asas HAM yang sedang disorot sekarang seperti hak-hak yang berkaitan dengan pertumbuhan demokrasi, umumnya sudah diterapkan oleh raja-raja dahulu. Khazanah-khazanah lokal ini sayangnya kurang diperhatikan, karena sebagian ahli hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari teori hukum Barat. Bahkan asas-asas Hukum Laut yang dihimpun oleh ahli hukum Sulawesi Selatan “Amanna Gappa” pada tahun 1676 yang saat ini sedang dipelajari oleh ahli-ahli hukum Barat, oleh para ahli kita sendiri juga kurang diperhatikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HAM sudah lahir di Indonesia sebelum dicanangkan oleh para ahli hukum Barat. Bahkan asas-asas HAM di Indonesia yang berdasarkan pada hukum Adat dan hukum Islam lebih manusiawi daripada yang ada di Barat. Hal ini dapat dibaca dalam buku-buku adat tentang Hukum Laut yang mencakup hukum Pelayaran dan Perniagaan dari Sulawesi Selatan tersebut, yang menetapkan antara lain kalau seorang meminjam suatu benda, misalnya perahu, dan kemudian tenggelam bersama si peminjam tadi, ia atau ahli warisnya dibebaskan dari kewajiban mengganti perahu tersebut dengan pertimbangan tidak manusiawi memberikan kewajiban kepada yang terkena musibah.

Ketentuan ini senada dengan Pancasila khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang jelas berbeda dengan hukum Barat yang tidak membebaskan kewajiban mengganti perahu yang tenggelam itu, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tersendiri. Patokan ini terdapat juga dalam agama Kristen seperti di dalam injil (2 Korintus 8: 14-15) yang menganjurkan bagi orang-orang yang mampu untuk menolong yang miskin atau golongan yang kuat membantu yang lemah supaya tercapai keseimbangan.

Contoh lain ialah, dalam perjodohan/perkawinan di Indonesia, pihak orang tua masih memegang peranan penting dalam penentuan

dan penyelenggaraannya. Sebab kalau orang tua tidak berperan, maka anak yang kawin merasa kecewa bahkan dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang kurang wajar terutama di kalangan famili atau tetangga-tetangga terdekat. Berbeda dengan di Eropa di mana didapati kecenderungan anak yang sudah berumur 17 tahun telah memiliki kebebasan pribadi yang penuh yang tidak dapat ‘lagi dicampuri’ oleh orang tuanya. Sekaligus contoh ini menunjukkan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia memperhatikan ikatan kekeluargaan, sedangkan di Barat mengutamakan kebebasan perseorangan.

Dalam berbangsa dan bernegara, Indonesia telah lama menerapkan HAM. Indonesia telah lama mengakui HAM itu dalam UUD 1945, seperti yang tertuang dalam pembukaan, pada alinea pertama dan keempat, serta termuat dalam batang tubuh dari UUD 1945. Bahkan Indonesia membuat undang-undang khusus tentang HAM, yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

Kemudian, dalam upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, di samping dibentuk aturan-aturan hukum, juga dibentuk kelembagaan yang khusus menangani masalah hak asasi manusia, antara lain: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomNas HAM); Pengadilan HAM; Pengadilan HAM Ad Hoc; dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Negara pun memberi keleluasaan pada masyarakat untuk membentuk lembaga-lembaga swadaya yang kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia, seperti:

- Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS).
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Human Right Watch (HRW), dan lain-lain.

J. PELAKSANAAN HAM DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI NASIONAL

Eggi Sudjana (1997), pernah menjadi Kepala Departemen HAM dan Lingkungan Hidup CIDES, dan Dosen Ibnu Khaldun Bogor, menulis tentang tema tersebut dalam konteks yang begitu

terinci. Menurut Eggi, dalam ajaran Islam, hak asasi manusia (HAM) merupakan persoalan yang amat fundamental. Kelahiran Islam sebagai agama beranjak pada realitas kemanusiaan yang sesuai dengan fitrahnya.

Wujud ideal pelaksanaannya kemudian dapat kita saksikan melalui kehidupan Nabi Muhammad saw. Bertumpu pada pemahaman dan kesadaran tentang betapa pentingnya persoalan kemanusiaan yang menyitari kehidupan jagat raya, maka lahirlah risalah kenabian Muhammad saw sebagai *prime mover* dan *uswatun khasanah* untuk mengatasi umat manusia dari berbagai nestapaan dan ketakberdayaan. Hal tersebut terungkap dalam salah satu *statement* atau hadisnya: “Tidaklah aku diutus selain menyempurnakan perilaku dan peradaban manusia”.

Penyimpangan perilaku dan peradaban manusia dari prinsip-prinsip kemanusiaan merupakan titik pangkal kenestapaan dan ketakberdayaan itu. Intinya, setiap tindakan yang berbau pelecehan terhadap nilai-nilai dan martabat manusia serta merugikan manusia adalah pelanggaran terhadap HAM. Dalam konteks ini kehadiran Nabi Muhammad saw sejak 15 abad yang lalu sangat signifikan, karena beliau telah meletakkan konsep-konsep dasar tentang HAM. Dalam praktiknya, nabi telah menempatkan perilaku dan cara berpikir sebagai kekuatan utama eksistensi kemanusiaan. Ini kemudian menjadi pedoman kita dalam merumuskan dan mengorientasikan perspektif kehidupan terhadap sesama umat manusia dalam dimensi humanistik yang spiritualistik.

Risalah kenabian Muhammad saw merupakan komitmen Tuhan terhadap penciptaan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi, *kholifatullah fil ardi* (QS: al-Baqoroh 30). Secara etimologis, pengertian kholifah berarti pengganti zat esensial Tuhan dengan segala keagungannya. Tuhan yang Maha Esa, mengandung makna pemancaran ruh ke-Esaannya ke dalam jiwa, yang menjadi semangat individualisme kemanusiaan, sehingga perilaku manusia mencerminkan totalitas kemanusiaan secara utuh dan sempurna. Manusia adalah sepenuhnya manusia, sebagai makhluk ciptaan yang memiliki

naluri untuk berkembang dari segala keterbatasannya.

Sedangkan kholifah dalam pengertian terminologisnya, yaitu manusia mewakili posisi dan peran Ketuhanan di muka bumi. Berarti manusia yang dengan segala relativitasnya selalu berupaya untuk membenahi diri dengan kualitas yang ada padanya, agar terjadi perubahan dan keteraturan. Sikap demikian merupakan wujud penjelmaan Tuhan. Penjelmaan ini berlaku untuk seluruh lapisan umat manusia, tidak dibatasi oleh suku dan agama.

Pilihan manusia sebagai kholifah, dengan tugas utamanya sebagai pembentuk kebudayaan dan peradaban yang agung dan mulia, adalah realisasi dari kesadaran akan eksistensi kemanusiannya yang memiliki kemampuan intelektual berupa sikap kritis dan kreatif serta inovatif. Kemampuan ini yang merancang dan melahirkan karya-karya terbaru.

Upaya yang demikian merupakan terobosan cerdas dalam menciptakan sejarah baru, yang menjadi cermin dan tolok ukur bagi anak manusia generasi mendatang (QS.6:6-11). Upaya itu sekaligus merupakan proses pengujian terhadap keunggulan manusia dalam perspektif kompetisi kualitatif dari setiap individu (QS.9:105). Manakala manusia telah melahirkan karya-karya besar dengan kemampuan individualnya, sebagai wujud dari hakikat kemanusiannya, tanpa menimbulkan gejolak sosial atau hal-hal yang bersifat destruktif dan dekonstruktif terhadap sesama manusia, maka sesungguhnya perilaku manusia telah menjawab semua tuduhan dan kecemburuan malaikat pada Tuhan: bahwa kehadiran manusia hanya akan menimbulkan pertumpahan darah.

Ketika puncak komunikasi manusia bersentuhan dengan berbagai budaya manusia, maka tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh manusia kecuali mengakui adanya keragaman atau universalitas budaya, sehingga ia wajib saling mengenal untuk membangun pengertian guna menghindari hal-hal yang negatif. Karena memang manusia diciptakan dari satu sumber (laki dan perempuan) kemudian berkembang menjadi suku dan menjadi berbangsa untuk saling kenal mengenal (QS 49:13).

Ayat tersebut menyiratkan pengertian bahwa Islam sebagai agama sekaligus ajaran yang menjunjung tinggi paham atau konsep pluralitas. Bila dihayati, semua keragaman dan pluralitas budaya manusia merupakan wujud dari eksistensi Tuhan yang terpancarkan melalui kekuatan manusia.

Beranjak pada konsep pluralitas ini, dengan tegas Islam mengajarkan untuk tidak saling mengolok atau mengejek. Sebab peringatan Islam, belum tentu orang yang mengejek itu lebih baik kualitasnya dari yang diejek. Islam juga mengajarkan agar manusia menghindari prasangka jelek terhadap orang lain, karena yang demikian itu merupakan dosa besar. Begitu juga sikap mencari-cari kesalahan orang lain, dan mengguncingkan kesalahan orang lain. Bagi mereka yang melakukan perbuatan seperti itu, sama halnya dengan memakan daging saudaranya sendiri. (QS.49:11-12).

Dalam Islam, pesan Tuhan tersebut merupakan konsep yang sangat jelas sebagai dasar etika dan norma antar manusia dalam proses pembentukan masing-masing kebudayaan dan menghormati kelebihan masing-masing dan mengakui kekurangan masing-masing.

Namun yang terpenting adalah Islam meletakkan manusia sebagai makhluk ciptaan yang sempurna karena keunggulan kreativitasnya yang menjadi andalan dalam membangun daya saing antar sesama manusia. Pengakuan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dinyatakan melalui pemberian otoritas pada setiap umat manusia untuk dapat berkarya dan merealisasikan derajat kemanusiaan mereka dalam ekonomi, politik, pendidikan, keamanan, kesehatan dan lain-lain. Ketika manusia belum memiliki kualitas hidup yang terjamin, maka selama itu pula ia akan berteriak tentang keadilan dan demokrasi. Namun sebaliknya tatkala kualitas kehidupan itu telah terpenuhi, maka manusia cenderung mempertahankan kemapanan yang ada padanya. Karena memang diakui bahwa eksistensi manusia akan diakui secara baik kalau terpenuhi kebutuhan hidupnya secara baik dalam pertarungan sosial yang semakin ketat dewasa ini.

Kehidupan sosial budaya bangsa ini ditandai oleh dua hal yang sangat menyolok, antara mereka yang mampu dalam arti mempunyai keamanan sosial dan mereka yang tidak berdaya. Kedua hal ini merupakan ancaman kerawanan dalam integrasi nasional. Di sisi lain masih terkesan kuat macetnya komunikasi politik yang dinamis. Pada umumnya banyak rakyat yang apatis terhadap urusan penegakkan hukum.

Mestinya agenda HAM difokuskan kepada adanya gap sosial, kemacetan komunikasi politik dan penegakkan hukum yang kian menganga lebar dalam realitas masyarakat bangsa Indonesia. Dapatkah pluralitas agama menjawab agenda kesenjangan sosial ini? Untuk itu para agamawan perlu menderivasi kembali pemahaman keagamaannya yang lebih kontekstual, sehingga agama berperan lebih maksimal dalam menjawab tantangan kesenjangan sosial tersebut.

Jika berdasar pada pandangan bahwa beragama adalah pilihan individual yang fitriah, dan pilihan fitriah merupakan hak privasi setiap individu yang total dan utuh, maka pluralitas agama harus pula diakui keberadaannya secara utuh pula. Perbedaan beragama bukanlah ancaman desintegrasi nasional, karena tidak seorang manusia pun menghendaki perpecahan. Agama dapat menjadi pemicu perpecahan nasional, ketika ia diperlakukan sebagai alat politik untuk merumuskan kepentingan pribadi dan golongannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pluralitas agama merupakan realitas yang patut diterima sebagai wujud dari anugerah Tuhan. Adanya pluralitas agama semata-mata mempertimbangkan aspek keragaman manusia yang menempati persada bumi ini. Dari perspektif ini keberagaman manusia merupakan pilihan fitrah atau pilihan suci. Sejalan dengan itu tidak dibenarkan untuk saling mengganggu atau melecehkan antar umat beragama maupun dengan agama lain. Sepatutnya kepada setiap agama diberikan hak dan perlindungan hukum yang sama, sehingga agama-agama tersebut dapat menjadi inspirasi bagi umatnya dalam membangun kehidupan secara bersama.

Dengan demikian, berhadapan dengan agenda pluralitas agama yang sedang menggaung di bangsa ini, pertama kali perlu dipahami bahwa fungsi agama bagi manusia sebagai pedoman hidup, agar manusia senantiasa hidup sejalan dengan aturan dan dapat membangun ketenangan dalam sistem keduniaan.

Setiap agama menekankan pada ajaran konsepsi hidup tentang keteraturan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, selama manusia berada dalam cara pikir keagamaan, maka akan terjamin ketentraman hidup antar umat manusia, sehingga dengan begitu tidak perlu terjadi kasus Timtim, Situbondo dan Tasikmalaya, (*tambah penulis, lihat juga Ambon Posso, Tollikara, dan lain-lain*)

Realitas sosiologis menunjukkan bahwa keberagaman kita masing-masing lebih dipengaruhi oleh aspek emosional ketimbang kajian intelektual yang bersifat akademis. Tentu proses ini mempengaruhi pemahaman kita yang sangat dangkal dan tidak mendalam, sehingga mempengaruhi perilaku umat beragama yang cenderung fanatik tanpa makna. Hal demikian ini, merupakan fenomena bahkan realitas umum pada semua agama di Indonesia.

Untuk itu menjadi tanggung jawab kita dalam memperkuat peranan agama melalui kualitas umatnya dalam memahami agama secara akademik dan kualitatif. Pemahaman agama dengan visi dan misi kualitatif akan sangat berpengaruh terhadap proses bangunan integrasi nasional.

Dalam kaitan dengan gagasan tersebut, maka untuk membawa masa depan Indonesia dalam persaingan global, peranan agama perlu dieksplisitkan secara tegas. Mengingat pentingnya hal ini maka diperlukan pendidikan terhadap umat beragama untuk memahami agama secara kualitatif. Untuk itu negara perlu melindungi hak asasi setiap manusia Indonesia untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama secara baik dan benar.

Pemahaman agama dengan baik dan benar akan mempengaruhi etos kerja dan semangat produktifitas kerja umat beragama. Dari sini pluralitas agama akan menjadi ruh integrasi bangsa dengan cara berlomba-lomba menuju kebaikan dan karya nyata yang dapat

dirasakan manisnya oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian meskipun tetap berhadapan dengan badai globalisasi dan berbagai isu SARA, bangsa Indonesia akan tetap bersatu, adil, damai, dan sejahtera. (Eggi Sudjana, *Republika*, Selasa, 14 Januari 1997:6).

Bagian VI

WAWASAN NUSANTARA DAN KETAHAHANAN NASIONAL

A. WAWASAN NUSANTARA

1. Konsep, Hakikat, dan Asal Mula Wawasan Nusantara

Jika dilihat dari sisi etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata *Wawasan* dan *Nusantara*. *Wawasan* berasal dari kata *Wawas* (bahasa jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. *Wawasan* berarti pula cara pandang dan cara melihat. *Nusantara* berasal dari kata *nusa* dan *antara*. *Nusa* artinya pulau atau kesatuan kepulauan. *Antara* artinya menunjukkan letak antara dua unsur.

Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

Sedangkan terminologis, Wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Prof. Wan Usman, “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya se-

bagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.”

- b. Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”

Berdasarkan term-term di atas, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, memandang bangsa Indonesia dengan konsep nusantara merupakan satu kesatuan. Sebab, hakikat dari Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi Wawasan Nusantara adalah:

- a) Falsafah Pancasila

Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut:

- Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM). Misalnya pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama

yang dianutnya.

- Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan golongan.
- Pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat.

b) Aspek Historis

Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia mempunyai keinginan menjadi bangsa yang ber-Bhineka Tungga Ika, dengan wilayah yang utuh. Hal ini dikarenakan dua hal yaitu :

- Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaaan, kesengsaraan, kemiskinan dan kebodohan. Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia.
- Politik *Devide et Impera*. Dengan adanya politik ini orang-orang Indonesia justru melawan bangsanya sendiri. Dalam setiap perjuangan melawan penjajah selalu ada pahlawan, tetapi juga ada pengkhianat bangsa.

Kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah, secara historis wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda ini masih terpisah-pisah berdasarkan ketentuan Ordonansi 1939 di mana laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 (tiga) mil. Dengan adanya ordonansi tersebut, laut atau perairan yang ada di luar 3 mil merupakan lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional. Sebagai bangsa yang terpecah-pecah dan terjajah, hal ini jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan ini tidak mendukung kita dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Karenanya, upaya yang harus dilakukan adalah membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi bangsa yang bersatu. Upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh tidak lagi terpisah baru terjadi 12 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka yaitu ketika Perdana Menteri Djuanda mengeluarkan pernyataan

yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Isi pokok dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mil melainkan seluas 12 mil dan secara resmi menggantikan Ordonansi 1939. Deklarasi Djuanda juga dikukuhkan dalam UU No.4/Prp Tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi:

1. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia
2. Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut
3. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.
4. Keluarnya Deklarasi Djuanda melahirkan konsepsi wawasan nusantara di mana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung. UU mengenai perairan Indonesia diperbaharui dengan UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Deklarasi Djuanda juga diperjuangkan dalam forum internasional. Melalui perjuangan panjang akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April menerima "*The United Nation Convention On The Law Of the Sea*" (UNCLOS). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut Indonesia diakui sebagai negara dengan asas Negara Kepulauan (*Archipelago State*).

c) Aspek Geografis dan Sosial Budaya

Dari segi geografis dan Sosial Budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi menjadi bangsa yang satu dan utuh. Keunikan wilayah dan heterogenitas itu antara lain sebagai berikut :

1. Indonesia bercirikan negara kepulauan atau maritim
2. Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudera (posisi silang)
3. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa
4. Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim

5. Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu sirkumpasifik dan Mediterania
 6. Wilayah subur dan dapat dihuni.
 7. Kaya akan flora dan fauna dan sumberdaya alam.
 8. Memiliki etnik yang banyak sehingga terjadi keanekaragaman budaya.
 9. Memiliki jumlah penduduk dalam jumlah yang besar, sebanyak 261,1 juta jiwa (data 2016).
- d) Aspek Geopolitis dan Kepentingan Nasional
- Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya, namun bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup (*lebensraum*). Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah negara Indonesia senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional.
- e) Wawasan Nusantara dan Geopolitik
- Untuk menjamin persatuan dan kesatuan Dalam kebhinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan yang diberi nama Wawasan Nusantara. Ada dua landasan yang mengenai dasar wawasan nusantara :
1. Landasan Idiil Pancasila
Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional.
 2. Landasan Konstitusional: UUD 1945
UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Dasar Hukum, Fungsi, Tujuan, dan Peranan Wawasan Nusantara

Konsepsi Wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN. Secara berturut-turut ketentuan tersebut adalah :

1. Tap MPR No. IV \ MPR \ 1973
2. Tap MPR No. IV \ MPR \ 1978
3. Tap MPR No. II \ MPR \ 1983
4. Tap MPR No. II \ MPR \ 1988
5. Tap MPR No. II \ MPR \ 1993
6. Tap MPR No. II \ MPR \ 1998

Dalam ketetapan ini dinyatakan bahwa Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Hakikat dari wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup:

1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik.
2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya.
4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.

Masing-masing cakupan arti dari perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) tersebut tercantum dalam GBHN.

GBHN terakhir yang memuat rumusan mengenai Wawasan Nusantara adalah GBHN 1998, yaitu dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/ 1998. Pada GBHN 1999 sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tidak lagi ditemukan rumusan

mengenai Wawasan Nusantara.

Kini, dengan tidak adanya lagi GBHN, rumusan Wawasan Nusantara menjadi hilang tapi implementasinya tetap merujuk pada aturan-aturan yang berlaku. Sebagai konsepsi politik ketatanegaraan Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang berciri nusantara kiranya tetap dipertahankan.

Hal ini tertuang dalam Pasal 25A UUD 1945 Amandemen IV yang menjelaskan Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Undang-Undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan nusantara adalah sebagai berikut:

- Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.
- UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
- Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional.
- Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
- Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional.

Wawasan nusantara **berfungsi** sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indo-

nesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, terdapat berbagai fungsi wawasan nusantara yang baik secara umum, menurut pendapat para ahli dan pembagiannya antara lain sebagai berikut:

- Fungsi Wawasan Nusantara Secara umum
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., yang mengutarakan pendapatnya dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi antara lain sebagai berikut.
 - a. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia
 - b. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

Fungsi Wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan dan kewilayahannya.
- 2) Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
- 3) Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
- 4) Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahannya adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.

Demikian pula, wawasan nusantara **bertujuan** mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada ke-

pentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa ataupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.

Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari bahwa jika asas wawasan nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia.

Asas wawasan nusantara terdiri atas: kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. Dalam kehidupan nasional, wawasan nusantara **berperan** untuk:

- Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional.
- Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Oleh karena itu pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri.
- Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan. Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian

dunia secara menyeluruh.

3. Wawasan Nusantara dalam Ketahanan Pembangunan Nasional

Wajah Wawasan Nusantara dalam pengembangannya dipandang sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Sebagai suatu konsepsi politik yang didasarkan pada pertimbangan konstelasi geografis, wawasan nusantara dapat dikatakan merupakan penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia.

Dengan demikian wawasan nusantara selanjutnya menjadi landasan penentuan kebijaksanaan politik negara. Dalam perjuangan mencapai tujuan nasional akan banyak menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Untuk menanggulangnya dibutuhkan suatu kekuatan, baik fisik maupun mental. Semakin tinggi kekuatan tersebut maka semakin tinggi pula kemampuannya. Kekuatan dan kemampuan inilah yang diistilahkan **ketahanan nasional**. Semakin tinggi ketahanan nasional yang dapat dicapai maka semakin mantap pula kesatuan dan persatuan nasional.

Semakin mantapnya persatuan dan kesatuan nasional berarti semakin dekat kita dalam mencapai tujuan nasional. Berdasarkan rangkaian pemikiran yang demikian itu, maka ketahanan nasional diartikan sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan dalam mencapai persatuan dan kesatuan nasional dalam rangka keseluruhan mencapai kesejahteraan dan keamanan nasional. Ketahanan nasional merupakan wujud geostrategi nasional dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditegaskan dalam wawasan nusantara.

Kemudia, menurut UUD 1945, MPR wajib membuat GBHN. GBHN masa Orba menegaskan, wawasan dalam penyelenggaraan **pembangunan nasional** adalah Wawasan Nusantara, yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD'45. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan

dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencakup:

- 1) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti :
 - a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
 - b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
 - c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
 - e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD '45.
 - f. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepentingan nasional.
 - g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.
- 2) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti :
 - a. Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik secara potensial

- maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan kehidupan ekonominya.
 - c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 3) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya dalam arti:
- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
 - b. Bahwa budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
- 4) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti:
- a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Dari rangkaian uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Wawasan Nusantara merupakan penjabaran tujuan nasio-

nal yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi dan potensi geografis serta kebhinekaan bangsa dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan.

2. Wawasan Nusantara merupakan pola tindak dan pola pikir dalam melaksanakan pembangunan nasional.

4. **Wawasan Nusantara dalam Keamanan Negara dan Konsep Wilayah**

Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.

Mengingat bentuk dan letak geografis Indonesia yang merupakan suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya dan mempunyai letak *equatorial* beserta segala sifat dan coraknya, maka implementasinya dari wawasan nusantara yang menjadi kepentingan-kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan. Realisasi penghayatan dan pengisian wawasan nusantara di satu pihak menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta penyelarasannya. Sedangkan di lain pihak dapat menunjukkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Untuk dapat memenuhi tuntutan itu dalam perkembangan dunia, maka seluruh potensi pertahanan keamanan negara haruslah sedini mungkin ditata dan diatur menjadi suatu kekuatan yang utuh dan menyeluruh. Kesatuan Pertahanan dan Keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah mana pun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

Sebagai faktor eksistensi suatu **negara wilayah** nasional perlu ditentukan batas-batasnya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Oleh karena itu pada umumnya batas-batas wilayah suatu negara dirumuskan dalam konstitusi negara (baik tertulis maupun tidak tertulis). Namun UUD'45 tidak memuat secara jelas ketentuan wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang menyebutkan wilayah/daerah yaitu:

1. Pada Pembukaan UUD'45, alinea IV disebutkan “.....seluruh tumpah darah Indonesia.....”
2. Pasal 18, UUD'45 : “Pembagian *daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil*

Untuk dapat memahami manakah yang dimaksudkan dengan wilayah atau tumpah darah Indonesia itu, maka perlu ditelusuri pembahasan-pembahasan yang terjadi pada sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada bulan Mei–Juni 1945, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, adalah bersumberkan pada Rancangan UUD dan Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh BPUPKI. Dalam rangkaian sidang-sidang BPUPKI bulan Mei–Juni 1945, telah dibahas masalah wilayah Negara Indonesia merdeka yang lebih populer disebut Tanah Air atau juga “Tumpah Darah” Indonesia.

Dalam sidang-sidang ini yang patut dicatat adalah pendapat: Dr. Supomo, SH dan Muh. Yamin, S.H pada tanggal 31 Mei 1945 serta Ir. Sukarno tanggal 1 Juni 1945.

Supomo menyatakan, a.l.: “Tentang syarat mutlak lain-lainnya, pertama tentang daerah, saya mufakat dengan pendapat yang mengatakan: pada dasarnya Indonesia yang harus meliputi batas Hindia Belanda...” (Setneg RI, tt : 25)

Muh Yamin menghendaki, a.l :

“..... bahwa Nusantara, yakni meliputi Sumatera, Jawa-Madura, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, dan semenanjung Malaya, Timor dan Papua.Daerah kedaulatan negara Republik Indonesia ialah daerah yang delapan yang menjadi wilayah pusaka bangsa Indonesia”. (Setneg RI, tt : 49)

Soekarno dalam pidatonya, a.l. :

“..... Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. ... Tempat itu yaitu tanah-air. Tanah-air itu adalah satu kesatuan. Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta dunia.

Hal tersebut menunjukkan di mana “kesatuan-kesatuan” ada d

dalamnya. Seorang anak kecilpun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.” (Setneg RI, tt : 66)

Yang disepakati sebagai wilayah negara Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Namun demikian dalam rancangan UUD maupun dalam keputusan PPKI tentang UUD 1945, ketentuan tentang mana wilayah negara Indonesia itu tidak dicantumkan. Hal ini dijelaskan oleh ketua PPKI—Ir. Sukarno—bahwa: dalam UUD yang modern, daerah (=wilayah) tidak perlu masuk dalam UUD (Setneg RI, tt : 347). Berdasarkan penjelasan dari Ketua PPKI tersebut, jelaslah bahwa wilayah atau tanah air atau tumpah darah Indonesia meliputi batas bekas Wilayah Hindia Belanda.

Untuk menjamin pelestarian kedaulatan, serta melindungi unsur wilayah dan kepentingan nasional dibutuhkan ketegasan tentang batas wilayah. Ketegasan batas wilayah tidak saja untuk mempertahankan wilayah tetapi juga untuk menegaskan hak bangsa dan negara dalam pergaulan internasional. Wujud *geomorfologi* Indonesia berdasarkan Pancasila—dalam arti persatuan dan kesatuan—menuntut suatu konsep kewilayahan yang memandang daratan/pulau, lautan serta udara angkasa di atasnya, sebagai satu kesatuan wilayah. Dari dasar inilah laut bukan lagi sebagai alat pemisah wilayah.

Dalam menentukan batas wilayah negara, Pemerintah RI mengacu pada Aturan peralihan UUD-45, pasal II—“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini”—yang memberlakukan undang-undang sebelumnya. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan wilayah dan termuat dalam *Ordonantie* tahun 1939 yang diundangkan pada 26 Agustus 1939 yang dimuat dalam *Staatblad* No. 422 tahun 1939, tentang “*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie*”.

Berdasarkan ketentuan ordonansi ini, penentuan lebar laut wilayah sepanjang 3 mil laut dengan cara penarikan garis pangkal

berdasar garis air pasang surut, yang dikenal pula mengikuti *contour* pulau/darat. Ketentuan demikian itu mempunyai konsekuensi bahwa secara hipotetis setiap pulau yang merupakan bagian wilayah negara Republik Indonesia mempunyai laut teritorial sendiri-sendiri. Sedangkan di sisi luar atau sisi laut (*outer limits*) dari tiap-tiap laut teritorial dijumpai laut bebas. Jarak antara satu pulau dengan pulau lain yang menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia “dipisahkan” oleh adanya kantong-kantong laut yang berstatus sebagai laut bebas yang berada di luar yuridiksi nasional kita. Dengan demikian dalam kantong-kantong laut nasional tidak berlaku hukum nasional.

Dari dasar itulah pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang wilayah perairan Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai “Deklarasi Juanda”—Ir. Juanda pada periode itu sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang pada hakikatnya melakukan perubahan terhadap ketentuan ordonansi pada lembaran negara (*staatblad*) no. 422 tahun 1939 sebagai berikut:

1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi didasarkan pada garis pasang surut (*low water line*), tetapi didasarkan pada sistem penarikan garis lurus (*straight base line*) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pada pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia (*point to point theory*).
2. Penentuan lebar laut wilayah dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Deklarasi Juanda pada hakikatnya adalah menerapkan asas *archipelago* atau asas nusantara. Di dalam deklarasi ini terkandung kepentingan dan tujuan bangsa Indonesia ialah ketuhanan wilayah negara di lautan.

Deklarasi ini selanjutnya diakomodasikan dalam rangkaian peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-undang no. 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dalam UU ini diberikan penjelasan dan kejelasan tentang:
 - a. Alasan atau argumentasi perlunya meninjau kembali pera-

turan tentang penentuan batas laut wilayah.

- b. Makna dan pengertian: perairan Indonesia, laut wilayah Indonesia, perairan pedalaman Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1960 tentang lalulintas laut damai perairan Indonesia. Peraturan ini menentukan aturan-aturan, antara lain tentang: lalu lintas laut damai kendaraan air asing di perairan pedalaman, pengertian dan makna lalu lintas damai kendaraan asing, bentuk dan luas kedaulatan wilayah nusantara sejak “Deklarasi Juanda 1957”.

Tantangan dalam mengimplementasikan Wawasan Nusantara yaitu: sikap mental yang berarti kesukuan, ke daerahan, mementingkan golongan/partai, dan globalisasi yang berarti dunia tanpa batas. Kapitalisme baru, pasar bebas/pasar dunia. Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, wawasan nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Karenanya, implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dengan kata lain wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam implementasi wawasan nusantara, perlunya memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Kehidupan Politik

Pelaksanaan politik diatur dalam UU partai politik, pemilihan umum, pemilihan presiden dimana pelaksanaannya sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Misalnya dalam pemilihan presiden, DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, agar tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pelaksanaan kehidupan

bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian.

Mengembangkan sikap HAM dan pluralisme dalam mempersatukan dan mempertahankan berbagai suku, agama, dan bahasa, sehingga terciptanya dan menumbuhkan rasa toleransi. Memperkuat komitmen politik dalam partai politik dan pada lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kebangsaan, persatuan dan kesatuan. Meningkatkan peran Indonesia dalam dunia internasional dan memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah Indonesia khususnya pulau terluar dan pulau kosong.

b. Kehidupan Ekonomi

Harus sesuai berorientasi pada sektor pemerintahan, perindustrian, dan pertanian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara daerah, sehingga dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

c. Kehidupan Sosial

Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah.

d. Kehidupan Pertahanan dan Keamanan

Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena merupakan kewajiban setiap warga negara seperti meningkatkan kemampuan disiplin, memelihara lingkungan, dan melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada aparat dan belajar kemiliteran. Membangun rasa persatuan dengan membangun rasa solidaritas dan hubungan erat antara warga negara berbeda daerah dengan kekuatan keamanan agar ancaman suatu daerah atau pulau menjadi ancaman bagi daerah lain

untuk membantu daerah yang diancam tersebut. Membangun TNI profesional dan menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, khususnya pulau dan wilayah terluar Indonesia. Manfaat wawasan nusantara itu sendiri adalah:

1. Diterima dan diakuinya konsepsi nusantara di forum internasional.
2. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia.
3. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
4. Penerapan wawasan nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia.
5. Wawasan nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.

5. Geopolitik dalam Wawasan Nusantara

Cara pandang suatu bangsa berarti memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuannya. Namun tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional. Inggris adalah salah satu contoh bangsa yang memiliki wawasan nasional yang berbunyi” *Britain rules the waves*”. Ini berarti tanah inggris bukan hanya sebatas pularnya, tetapi juga lautnya. Bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional yaitu wawasan nusantara.

Sebagai Wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup (*lebensraum*) yang satu atau utuh. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi

wawasan nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.

Konsep geopolitik berasal dari kata *geo* dan politik. “Geo” berarti bumi dan “Politik” berasal dari bahasa Yunani *politeia*, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara), dan *teia* yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti *politics* mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Sedangkan menurut para ahli adalah:

1. Rudolf Kjellén, seorang ilmuwan politik Swedia, pada awal abad ke 20 mengartikan, geopolitik adalah seni dan praktik penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Secara tradisional, istilah ini diterapkan terutama terhadap dampak geografi pada politik, tetapi penggunaannya telah berkembang selama abad ke abad yang mencakup konotasi yang lebih luas.
2. Hagget, Geografi Politik merupakan cabang geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional, pemerintahan atau kenegaraan dipermukaan bumi. Dalam geografi politik, lingkungan geografis dijadikan sebagai dasar perkembangan dan hubungan kenegaraan. Bidang kajian geografi politik relatif luas, seperti aspek keruangan, aspek politik, aspek hubungan regional, dan internasional.
3. Frederich Ratzel (1844-1904) berpendapat, negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa). Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Makin luas ruang hidup maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju.

4. Karl Haushofer (1896-1946) melanjutkan dua pandangan sebelumnya. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara.
5. Halford Mackinder (1861-1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah ‘jantung’ dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori Daerah Jantung.
6. Alfred Thayer Mahan (1840-1914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses ke laut. Muncul konsep Wawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Barangsiapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia.
7. Guilio Douhet (1869-1930) dan William Mitchel (1878-1939) mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkutan udara lebih menguntungkan. Sebab angkutan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu angkutan lain.

Jadi, kata kuncinya, bahwa secara umum geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Term wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan Geopolitik Indonesia, yakni:

1. Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia
Paham kekuasaan bangsa Indonesia yang menganut istilah “perang dan damai” yaitu: “Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya”. Artinya, hidup di

antara sesama warga bangsa dan bersama bangsa lain di dunia merupakan kondisi yang terus menerus perlu diupayakan. Sedangkan penggunaan kekuatan nasional dalam wujud perang hanyalah digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, martabat bangsa dan integritas nasional, serta sedapat mungkin diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi ajang perang. Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus merencanakan, mempersiapkan, dan mendayagunakan sumber daya nasional secara tepat dan terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Paham Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas *archipelago* yang memang berbeda dengan pemahaman *archipelago* di negara-negara Barat pada umumnya. Menurut paham Barat, laut berperan sebagai ‘pemisah’ pulau. Sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah “penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut “Negara Kepulauan”.

Sehubungan dengan konsep geopolitik sebagai suatu wawasan, yang berintikan pada kekuatan, maka perlu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Kekuatan sebagai suatu wawasan dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu (1) wawasan benua, (2) wawasan bahari, (3) wawasan dirgantara, dan (4) wawasan kombinasi.

1) Wawasan Benua.

Wawasan benua mendasarkan pada konsep kekuatan di darat, yang dikemukakan oleh Sir Halford Mackinder (1861-1947) dan Karl Haushofer. Menurut mereka, negara yang menguasai daerah Eropa Timur maka akan menguasai jantung yang berarti menguasai pulau dunia (Eurasia-Afrika), dan yang dapat menguasai pulau dunia adalah akan menguasai dunia.

Wawasan Bahari.

Wawasan bahari mendasarkan pada konsep kekuatan di

lautan. Tokohnya adalah Sir Walter Raleigh (1554-1618) yang menyatakan “siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan, dan siapa yang menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia”. Tokoh lainnya Alfred Thayer Mahan (1840-1914), yang mengemukakan bahwa kekuatan laut sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan nasional.

3) Wawasan Dirgantara.

Wawasan dirgantara mendasarkan pada konsep kekuatan di udara yang dikemukakan oleh Guilio Douhet (1869-1930), J.F. Charles Fuller (1878-.....), William Billy Mitchell (1877-1946), A. Savesnsky (1894-.....). Menurut konsep ini, kekuatan di udara merupakan daya tangkis yang ampuh terhadap segala ancaman, dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran sehingga tidak mampu lagi bergerak menyerang.

3) Wawasan Kombinasi.

Wawasan kombinasi merupakan integrasi ketiga wawasan, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, dan wawasan dirgantara, yang mencakup pula teori daerah batas (Rimland) dari Nicholas J. Spykman (1893-1943). Teori Spykman inilah pada dasarnya yang melandasi wawasan kombinasi, dan banyak memberikan inspirasi kepada negarawan, ahli-ahli geopolitik dan strategi untuk menyusun kekuatan negara dewasa ini.

6. Otonomi Daerah (OTODA)

Memahami konsep Otonomi Daerah (OTODA) tidak bisa dipisahkan dari konsep pemahaman akan wawasan nusantara. Sebab dalam wawasan nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional juga mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pertahanan keamanan dalam lingkup negara Indonesia.

Kesatuan Republik Indonesia memilih cara Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya bukan lagi terfokus pada sentralisasi. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki kondisi geografis serta memiliki budaya yang sangat

beragam.

Negara Indonesia melaksanakan otonomi daerah karena melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 18 yang berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.
- (2) Pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi.
- (3) Setiap daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggara pemerintahan diatur dalam UUD.
- (8) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah, dibentuk undang-undang organik sebagai pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1945. Undang-undang tersebut adalah: UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999 merupakan pengganti dari UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Bahkan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 Negara menyebutkan, Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia memilih cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, bukan sentralisasi. Hal ini disebabkan karena: negara Indonesia memiliki wilayah sangat luas, dan memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang berlainan. Alasan inilah maka pemerintah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada wilayah atau daerah-daerah agar mengurus dan mengatur sendiri kekuasaannya. Berdasarkan itu maka UUD 1945

memandang perlu adanya pemerintahan daerah yang merupakan pengejawantahan dari term desentralisasi.

Winarno (2014:206-209) menguraikan bahwa, dengan berdasar pada undang-undang yang ada maka daerah memiliki hak atau kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri karena sudah disertai wewenang dari pemerintah pusat. Daerah memiliki hak otonomi atau otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Konsep daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom meliputi 3 daerah, yaitu:

- a. Daerah provinsi,
- b. Daerah kabupaten, dan
- c. Daerah kota.

Dalam hal ini daerah otonom menganut asas desentralisasi, yaitu asas yang menyatakan adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Selain asas desentralisasi, daerah otonom dalam hal ini daerah provinsi, menganut pula asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan adanya pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Kemudian, di daerah otonom akan dibentuk pemerintahan daerah. Yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyeleng-

garaan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah. Dan setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah provinsi adalah gubernur. Kepala daerah kabupaten adalah bupati, sedangkan kepala daerah kota adalah walikota. Sedangkan perangkat daerah otonom terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.

Dalam undang-undang tersebut, otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu, serta berusaha tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan pada bidang-bidang tertentu yang masih ditangani dan terpusat oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Dengan demikian, kewenangan daerah otonom sangat luas. Pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya. Urusan itu meliputi berbagai bidang, misalnya:

- a. Pendidikan,
- b. Kesejahteraan,
- c. Kesehatan,
- d. Perumahan,
- e. Pertanian,
- f. Perdagangan, dan lain-lain.

Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota banyak sekali. Hal ini karena provinsi, kabupaten/kota memiliki hak otonomi dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah-daerah untuk mengurusnya sendiri. Kewenangan pemerintah pusat mulai dibatasi pada 6 bentuk kebijakan, yaitu:

- a. Politik luar negeri,

- b. Pertahanan,
- c. Keamanan,
- d. Yustisi,
- e. Moneter dan fiskal nasional, dan
- f. Agama.

Dengan demikian daerah memiliki otonomi yang bertanggung jawab, yakni berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Pemberian sebagian kekuasaan pemerintah pusat pada pemerintah di daerah diharapkan berjalan sesuai dengan visi Wawasan Nusantara. Otonomi dan desentralisasi, menurut Winarno (20014) adalah cara atau strategi yang dipilih agar penyelenggaraan NKRI ini dapat menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah tanah air. Pengalaman penyelenggaraan bernegara dilakukan secara tersentralisasi justru banyak menimbulkan ketidakadilan di daerah. Keadilan adalah prasyarat bagi terwujudnya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah sebagaimana hakikat dari Wawasan Nusantara.

Konsep desentralisasi atau otonomi daerah perlu mendukung kelangsungan wawasan nasional kita Wawasan Nusantara. Kesadaran dalam “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah” Indonesia dapat terjaga dan terpelihara apabila rakyat mendapat keadilan dalam pembangunan yang dilaksanakan. Sebaliknya, kita tentu sulit merasa satu bangsa dan satu wilayah apabila justru ketidakadilan pembangunan yang didapatkan. Wawasan Nusantara harus diiringi dengan pembangunan yang berkeadilan. Salah satunya melalui kebijakan otonomi daerah di Indonesia.

Sayangnya, para pembuat kebijakan di daerah sering *overlap-*

ping dalam memahami konsep desentralisasi atau otonomi daerah sehingga muncul istilah “raja-raja daerah” yang telah leluasa memperkuat kekuasaannya. Namun, perbedaan itu tidak meruncing karena bertemu pada satu kesamaan esensinya, yakni membangun kemandirian daerah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam buku “*Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 2004-2008 dalam Tinjauan Beberapa Aspek*” yang disusun oleh Dewan Perwakilan Daerah RI., yang merujuk pada beberapa hasil penelitian, bahwa dari sisi esensinya telah terjadi keragaman interpretasi masalah desentralisasi dan OTODA.

Misalnya, Hidayat (2007), dalam bukunya berjudul “*Too Much- Too Soom*”, merupakan satu di antara studi-studi terdahulu yang telah mencoba menjelaskan dan menganalisis secara kritis tentang perspektif para penyelenggara pemerintahan daerah tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam bukunya ini, Hidayat (2007), mengangkat hasil studinya selama tiga tahun (2004-2006) di empat lokasi penelitian, yaitu: Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Secara singkat, butir-butir penting dari hasil studi tersebut dapat disarikan sebagai berikut:

Perspektif Elit Penyelenggara Pemerintahan Daerah tentang Definisi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pada tataran teoritis, definisi tentang desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri masih diperdebatkan oleh para akademisi. Karenanya, dapat dimengerti jika hingga saat ini belum terdapat suatu “definisi tunggal “ tentang desentralisasi dan otonomi daerah.

Mawhood (1987), misalnya, mendefinisikan desentralisasi sebagai *the “devolution” of fower from central to local government*, Sedangkan, Smith (1985) menulis, *decentralization is the delegation of fower, from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of government within a state, or offices within a large organization*. Pada sisi lain, dalam perspektif administrasi, Rondinelli dan Cheema (1983) merumuskan definisi desentralisasi sebagai

the transfer of planning, decision-making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and parasatal organisations, local government, or non-government organisations (1938: 18).

Di Indonesia, secara legal formal definisi desentralisasi diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, yang menyebutkan, desentralisasi adalah “penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara otonomi daerah didefinisikan sebagai: kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana halnya dengan definisi desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan perspektif para penyelenggara pemerintahan daerah? Dalam dimensi redaksionis, tulis Hidayat (2007), hasil penelitian mengindikasikan bahwa hampir tidak ditemukan satu formulasi definisi desentralisasi dan otonomi daerah yang dikemukakan oleh para narasumber (Birokrat dan Politisi daerah) persis sama dengan rumusan definisi seperti tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004. Namun secara substansial, hampir seluruh definisi desentralisasi dan otonomi daerah yang dikemukakan oleh para narasumber cenderung mendekati, atau bahkan sejalan dengan esensi definisi formal desentralisasi seperti dikemukakan di atas, baik dalam dimensi teoritis maupun dalam dimensi legal formal.

Kecenderungan ini terlihat dengan jelas dari hasil *in-depth interview* yang menunjukkan bahwa, kendati para birokrat dan politisi daerah di empat lokasi penelitian memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam memformulasikan definisi otonomi daerah, namun secara substansial hampir seluruh definisi yang dikemukakan merujuk pada konsepsi dasar yang cenderung sama, yaitu: “hak dari daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan mengelola sumber daya yang dimiliki berdasarkan aspirasi rakyat dalam batas-

batas wewenang yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat, dan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hasil *in-depth interview* dengan para narasumber mengindikasikan, sedikitnya dapat dicatat ada lima variasi rumusan definisi otonomi daerah yang dikemukakan oleh para Birokrat Provinsi, dan ada tiga formulasi definisi otonomi daerah yang diutarakan oleh para Birokrat Kabupaten. Namun demikian, jika substansi dari sejumlah definisi otonomi daerah yang dikemukakan oleh para nara sumber tersebut disimak secara teliti, maka pada prinsipnya definisi-definisi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yakni:

Pertama, hak dari daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam batas-batas wewenang yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat dan dalam kerangka NKRI. *Kedua*, kebebasan yang dimiliki oleh daerah (pemerintah daerah dan masyarakat) untuk mengambil keputusan sendiri, dan untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah diambil. *Ketiga*, otonomi daerah adalah hak dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk merumuskan sendiri kebijakan di daerah berdasarkan prakarsa dan potensi daerah.

Definisi Otonomi Daerah dalam Perspektif Birokrati Daerah

- Birokrat Provinsi
 1. Hak dari daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dengan tetap memperhatikan pemerintah daerah tetangga dan pemerintah daerah yang lebih tinggi.
 2. Kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membuat keputusan sendiri sesuai dengan ruang lingkup wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.
 3. Hak dari daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam batas-batas wewenang yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat dan dalam kerangka NKRI.
 4. Wewenang terbatas yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
 5. Hak dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk merumuskan sendiri kebijakan di daerah berdasarkan prakarsa dan potensi daerah.

- Birokrat Kabupaten
 1. Kebebasan terbatas dimiliki oleh daerah dalam kerangka NKRI.
 2. Hak dari pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tapi harus tetap dalam konteks NKRI.
 3. Kewenangan daerah dalam mengambil kebijakan, tetapi harus memiliki batasan-batasan yang jelas.

Lebih jauh, dan ini tentunya sangat penting untuk digaris bawahi, ketika sejumlah definisi otonomi daerah tersebut dibedakan berdasarkan status formal dari para Birokrat (Birokrat Provinsi, Kabupaten/Kota), hasil *in-depth interview* secara eksplisit menunjukkan bahwa sebahagian besar Birokrat, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, mendefinisikan otonomi sebagai hak dari daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam batas-batas wewenang yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat dan dalam kerangka NKRI.

Bagaimana halnya dengan perspektif para politisi daerah? Hidayat (2007) menulis, sedikitnya ada empat variasi definisi otonomi daerah yang dikemukakan oleh para politisi di tingkat Provinsi, dan tiga variasi definisi otonomi daerah dikemukakan oleh para politisi di tingkat Kabupaten. Namun demikian, ketika ragam definisi otonomi daerah tersebut dikategorikan menurut jumlah narasumber, sebahagian besar politisi Provinsi cenderung mendefinisikan otonomi daerah sebagai “Kebebasan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dalam koridor NKRI”. Sedangkan dari “Kubu” politisi Kabupaten, mayoritas narasumber yang telah diwawancarai mendefinisikan otonomi daerah sebagai “Kebebasan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, dalam batas-batas wewenang yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat.

Definisi Otonomi Daerah dalam Perspektif Politisi Daerah

- Politisi Provinsi
 1. Wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengelola

rumah tangganya sendiri dalam batas-batas wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

2. Kebebasan terbatas yang dimiliki oleh daerah.
 3. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam mengurus segala hal ihwal yang berkaitan dengan pengembangan daerah dalam kerangka NKRI.
 4. Kebebasan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dalam koridor NKRI.
- Politisi Kabupaten
 1. Kebebasan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, dalam kerangka NKRI.
 2. Hak penuh yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus diri sendiri sehingga dapat tercipta kemandirian daerah.
 3. Kebebasan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi tetap dengan bantuan dari pemerintah pusat.

Jika dua definisi otonomi daerah yang dikemukakan oleh sebahagian besar politisi Provinsi dan Kabupaten tersebut dicermati lebih lanjut, maka akan diketahui, terdapat beberapa kesamaan mendasar antara konsepsi Politisi Provinsi dan Kabupaten tentang definisi otonomi daerah. Persamaan yang dimaksud, antara lain ditunjukkan oleh formulasi definisi yang secara redaksionis memberi tekanan sama pada pentingnya membatasi kewenangan yang dimiliki oleh daerah, dan tidak dilanggarnya prinsip-prinsip NKRI dalam implementasi kebijakan otonomi daerah.

Perspektif Penyelenggara Pemerintahan Daerah tentang Tujuan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Secara legal formal, tujuan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia seyogianya dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya pada UU No. 32 Tahun 2004. Namun cukup disayangkan karena bila saja ditelusuri pasal per pasal pada Batang Tubuh UU No. 32 Tahun 2004, maka akan diketahui

bahwa tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu belum di turunkan secara eksplisit dalam bentuk pasal atau ayat yang berdiri sendiri. Kalau pun ada, rumusan tentang tujuan desentralisasi dan otonomi daerah, di muat pada Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004. Pada tataran teoritis, Smith (1985) membedakan dua kategori utama dari tujuan desentralisasi, yakni : tujuan Politik dan Ekonomi.

Secara politis, tujuan dari desentralisasi, antara lain untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, dan untuk mempertahankan integrasi nasional. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, tujuan dari desentralisasi, antara lain untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public good and services*, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah (Rondinelli, 1983:4). Pada bagian lain, Ruland (1992), lebih menekankan pada aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama dari desentralisasi.

Dalam formulasi yang lebih mikro, Smith (1985) membedakan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan kepentingan nasional dan daerah. Bila dilihat dari sisi kepentingan nasional, menurut Smith (1985), sedikitnya ada tiga tujuan utama dari desentralisasi.

Pertama, untuk mewujudkan apa yang disebut dengan *Political Education* (pendidikan politik). Di antara argumen yang sering dikemukakan untuk mejustifikasi pentingnya *political education* sebagai bagian dari tujuan desentralisasi adalah, pernyataan Maddick (1963) yang menyebutkan bahwa tujuan hakiki dari desentralisasi, atau lebih luas lagi, pembentukan pemerintah daerah, adalah untuk menciptakan apa yang disebut dengan “pemahaman politik yang sehat”, *healthy political understanding* bagi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan negara. Melalui desentralisasi, tulis Maddick, maka masyarakat akan belajar mengenali dan memahami berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik yang mereka hadapi; menghindari atau bahkan

menolak untuk memilih calon Anggota Legislatif yang tidak memiliki kualifikasi kemampuan politik yang diharapkan; dan belajar mengkritisi berbagai kebijaksanaan pemerintah, termasuk di dalamnya mengkritisi masalah penerimaan dan belanja daerah (1963: 50-106).

Kedua, desentralisasi dari sisi kepentingan nasional adalah *to Provide Training in Political Leadership* (untuk latihan kepemimpinan). Praktik desentralisasi dan otonomi daerah, dalam hal ini, juga berfungsi sebagai sarana untuk training bagi para Politisi dan Birokrat di daerah, sebelum mereka menduduki berbagai posisi penting di tingkat nasional. Karenanya, melalui kebijaksanaan desentralisasi, diharapkan akan mampu memotivasi dan melahirkan calon-calon pimpinan yang handal pada level nasional.

Ketiga, desentralisasi dari sisi kepentingan nasional adalah *to Create Political Stability* (untuk menciptakan stabilitas politik). Maksudnya adalah, melalui pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka diharapkan tidak saja akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, tetapi juga akan meningkatkan sensitivitas dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah daerah dalam mengakomodasi berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Kondisi ini, pada gilirannya, akan menjadi prasyarat penting bagi terciptanya stabilitas politik.

Dari sisi kepentingan pemerintah daerah, tujuan pertama dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan apa yang disebut dengan *political equality*, yakni semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Tujuan kedua, desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local accountability*, yaitu semakin meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam berhadapan dengan masyarakat. Sementara, tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local responsiveness*. Pemerintah daerah, dalam hal ini, dianggap mengetahui lebih banyak tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitasnya, maka melalui

pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan menjadi jalan yang terbaik untuk mengatasi dan sekaligus meningkatkan akselerasi dari pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.

Ilustrasi di atas tidak lebih bermaksud untuk menjelaskan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah, baik ditinjau dari dimensi legal formal (khususnya pada konteks Indonesia), maupun dalam dimensi teoritis. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana dengan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dalam perspektif para penyelenggara pemerintahan daerah?. Secara umum, tulis Hidayat (2007), hasil *in-depth interview* di empat daerah penelitian menunjukkan bahwa konsepsi elit penyelenggara pemerintahan daerah tentang tujuan desentralisasi dan otonomi daerah cukup bervariasi.

Terdapat sejumlah Birokrat dan Politisi daerah yang lebih menekankan pada tujuan ekonomi dari desentralisasi dan otonomi daerah. Misalnya, disebutkan bahwa tujuan utama dari diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan untuk meningkatkan pelayanan publik. Sementara, pada bagian lain, juga terdapat sejumlah Birokrat dan Politisi daerah yang lebih berorientasi pada tujuan politik dari desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu: untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal.

Lebih spesifiknya, Hidayat (2007) menjelaskan, sedikitnya ada empat variasi tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yang dikemukakan oleh para Birokrat provinsi, dan lima varian tujuan desentralisasi dan otonomi daerah disebutkan oleh para Birokrat di tingkat kabupaten. Namun demikian, jika variasi konsepsi tujuan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut dikelompokkan berdasarkan jumlah narasumber, hasil *in-depth interview* mengindikasikan bahwa mayoritas Birokrat provinsi lebih menekankan pada tujuan ekonomi dan administratif dari desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu: Untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat dan menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sedangkan para narasumber di tingkat kabupaten (Birokrat

kabupaten), kendati sebahagian besar dari mereka memiliki perspektif yang sama dengan para Birokrat provinsi, namun jumlah narasumber yang berafiliasi dengan tujuan politik dari desentralisasi dan otonomi daerah (untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal) juga cukup signifikan. Atau bahkan secara kuantitas hampir berimbang dengan jumlah narasumber yang berafiliasi dengan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yang disebut pertama.

Perspektif Penyelenggara Pemerintahan Daerah tentang Konsep dan Implementasi Hubungan Kekuasaan Pusat-Daerah

Sejauh ini terdapat dua konsep dasar yang sering dijadikan sebagai rujukan dalam perdebatan teoritis tentang hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Pertama*, adalah konsep desentralisasi politik, yang menyebutkan bahwa hubungan kekuasaan pusat-daerah harus dalam bentuk *devolution of power* (penyerahan kekuasaan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Mawhood, 1987). *Kedua*, yang kemudian disebut sebagai perspektif *Administrative Decentralisation*, menyebutkan bahwa format hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak harus dalam bentuk *devolution of power*, tetapi cukup dalam bentuk *delegation of authorties* (delegasi wewenang) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Rondinelli, 1983).

Di Indonesia, secara legal formal, pengaturan terkini tentang hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut, di tuangkan dalam UU NO. 32 Tahun 2004, yang antara lain, menyebutkan:

1. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenangan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan

pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana para penyelenggara pemerintahan daerah telah menyikapi dan menilai ketentuan tentang hubungan kekuasaan Pusat-Daerah seperti tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut?. Secara umum, tulis Hidayat (2007), hasil *In-depth Interview* mengindikasikan bahwa hampir seluruh Birokrat dan Politisi daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, menyatakan bahwa ketentuan tentang hubungan kekuasaan pusat-daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 sudah sangat baik. Pendapat para narasumber ini, tentunya didukung oleh sejumlah alasan, antara lain, disebutkan: karena ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tersebut memberi peluang yang lebih besar kepada daerah untuk memiliki kewenangan yang lebih luas.

Namun demikian, ketika eksplorasi difokuskan pada isu yang lebih spesifik, yakni menanyakan pendapat/penilaian para penyelenggara pemerintahan daerah berkaitan dengan ketentuan tentang “kewenangan lain” pemerintahan pusat, maka pada konteks inilah diketahui bahwa mayoritas elit penyelenggara pemerintahan daerah sangat mengkritisi ketentuan tentang “kewenangan lain” yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Atau bahkan sejumlah Birokrat dan Politisi daerah yang telah diwancarai tidak ragu untuk menyebut bahwa keberadaan “kewenangan lain” itu sebagai refleksi dari sikap pemerintah pusat yang masih enggan untuk kehilangan kekuasaan atas daerah.

Lebih spesifiknya, fakta di atas memperlihatkan bahwa dalam dimensi redaksionis, sedikitnya ada empat versi opini yang dikemukakan oleh para Birokrat provinsi, dan tiga variasi pendapat dikemukakan oleh para Birokrat kabupaten, sehubungan dengan penilaian mereka tentang konsep hubungan kekuasaan pusat-daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004. Namun demikian, bila saja dicermati secara mendalam essensi dari sejumlah opini yang dikemukakan oleh para narasumber tersebut, akan terlihat dengan jelas

bahwa baik Birokrat provinsi maupun kabupaten cenderung sepakat untuk mengatakan, pengaturan tentang hubungan kekuasaan pusat-daerah seperti tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 sudah lebih baik bila dibandingkan dengan UU Pemerintahan Daerah pada periode Orde Baru (UU No. 5 Tahun 1974).

Point penting lainnya yang menarik untuk dicatat, lanjut Hidayat (2007), adalah terkait dengan perspektif para penyelenggara pemerintahan daerah mengartikulasi keberadaan “kewenangan lain” yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Hasil *in-depth interview* mengindikasikan, hampir seluruh Birokrat provinsi dan kabupaten yang telah diwawancarai menyebutkan bahwa ketentuan tentang “kewenangan lain” yang dimiliki oleh pemerintah pusat tidak perlu diperdebatkan, karena hal tersebut merupakan suatu kemutlakan untuk tetap menjaga keutuhan bangsa, dan dalam rangka menegakkan prinsip NKRI. Walaupun terdapat perbedaan di kalangan narasumber, lebih pada konteks ketidaksamaan dalam redaksi penyampaian, dan saran-saran perbaikan yang harus dilakukan ke depan.

Tujuan Otonomi Daerah dalam Perspektif Birokrat Daerah

- Birokrat Provinsi
 1. Untuk mendapatkan pelayanan kepada masyarakat
 2. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
 3. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat
 4. Untuk menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah
- Birokrat Kabupaten
 1. Untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat
 2. Untuk memberdayakan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan politik
 3. Untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah
 4. Untuk mensejahterahkan masyarakat
 5. Untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal

Sementara, dari sisi politisi daerah, jelas Hidayat (2007), sedikitnya ada 4 variasi tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dikemukakan oleh para politisi provinsi, dan tiga variasi tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dikemukakan oleh para politisi kabupaten. Namun demikian, bila saja sejumlah formulasi tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yang dikemukakan oleh para narasumber itu ditilik dalam dimensi kualitas, maka akan diketahui bahwa variasi jawaban tersebut lebih bersifat redaksionis. Artinya, hanya berbeda dalam redaksi penyampaian. Sedangkan secara substansial, perspektif para politisi daerah tentang tujuan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut sejatinya bertumpu pada empat isu utama, yaitu: untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyat, untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal.

Tujuan Otonomi Daerah dalam Perspektif Politisi Daerah

- Politisi Provinsi
 1. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
 2. Untuk memberi ruangan yang lebih luas bagi praktik demokrasi di tingkat lokal
 3. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
 4. Untuk memandirikan daerah, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik
- Politisi Kabupaten
 1. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
 2. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
 3. Untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Ketika sejumlah formulasi tujuan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut dikelompokkan berdasarkan jumlah narasumber, hasil *in-depth interview* menunjukkan, sebahagian besar politisi daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, berpendapat

bahwa tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sedangkan tujuan politik dari desentralisasi dan otonomi daerah (mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal) hanya mendapat perhatian dari sejumlah kecil politisi provinsi, dan nyaris tidak dikemukakan oleh para politisi di tingkat kabupaten.

Poin penting yang justru menarik untuk dipertanyakan lebih lanjut adalah, mengapa tujuan politik dari desentralisasi dan otonomi daerah (demokratisasi di tingkat lokal) hampir tidak mendapat perhatian dari kalangan politisi daerah di tingkat kabupaten. Dari hasil *in-depth interview*, tulis Hidayat (2007), terungkap bahwa sebenarnya para politisi kabupaten bukan sama sekali menganggap “tabu” tujuan politik dari desentralisasi dan otonomi daerah. Kalau pun fakta menunjukkan bahwa para politisi kabupaten lebih menekankan pada aspek ekonomi dari tujuan desentralisasi dan otonomi daerah (kesejahteraan dan kemakmuran rakyat), ini lebih disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan kontekstual, dan dalam beberapa hal karena keterbatasan pemahaman mereka tentang “makna” demokrasi itu sendiri pada konteks desentralisasi dan otonomi daerah.

Pertimbangan kontekstual yang dimaksudkan di sini adalah, fakta empiris menunjukkan, pada saat ini masyarakat di daerah lebih membutuhkan perbaikan tingkat kehidupan sosial ekonomi daripada praktik demokrasi itu sendiri. Atas dasar pertimbangan seperti ini, maka cukup dapat dimengerti bila kemudian sebahagian besar politisi kabupaten berpendapat, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jauh lebih mendesak daripada upaya untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Atau bahkan, dikatakan oleh sejumlah narasumber, demokratisasi akan lahir dengan sendirinya jika kesejahteraan dan kemakmuran rakyat telah tercapai.

Bagaiman halnya dengan keterbatasan pemahaman dan narasumber tentang “makna” demokratisasi pada konteks desentralisasi dan otonomi daerah?. Hal ini, para politisi kabupaten cenderung

lebih menterjemahkan demokrasi hanya pada konteks partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara secara konseptual, seperti dijelaskan dalam ulasan teoritis pada bagian awal sub-bagian ini, sedikitnya ada 3 aspek utama dari praktik demokrasi dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah, yakni: *Political Equality* (persamaan politik, partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya); *Local Accountability* (pemerintahan daerah harus secara transparan mempertanggungjawabkan apa yang akan, sedang, dan telah dilakukannya); dan *Local Responsiveness* (pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat).

B. KETAHANAN NASIONAL

1. Konsep Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi setiap ancaman baik langsung dan tidak langsung dari dalam maupun luar yang membahayakan integrasi, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan negara. Konsep ketahanan nasional Indonesia berawal dari konsep ketahanan nasional yang dikembangkan oleh kalangan militer. Pemikiran konseptual ketahanan nasional ini mulai menjadi doktrin dasar nasional setelah dimasukkan ke dalam GBHN.

Menurut Winarno (2014:211), terdapat tiga perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional. Ketiga perspektif yang dimaksud adalah:

1. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Prespektif ini memandang ketahanan nasional sebagai suatu gambaran atau keadaan yang seharusnya dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal demikian memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi

segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa bersangkutan.

2. Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, strategi, metode, atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan, khususnya pembangunan negara. Sebagai integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan segala aspek/sisi baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Dalam pendekatan ini, penggunaan pemikiran kesisteman (*system thinking*).
3. Ketahanan nasional sebagai doktrin atau konsepsi. Dalam hal ini ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan bernegara. Fokusnya diarahkan pada upaya menata hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan dalam arti luas. Sebagai doktrin dasar nasional, konsep ketahanan nasional dimasukkan dalam GBHN agar setiap masyarakat dan penyelenggara negara menerima dan menjalankannya.

2. Perkembangan Ketahanan Nasional di Indonesia

Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD (sunardi, 1997). Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Sovyet dan Cina. Concern atas fenomena tersebut memengaruhi para pemikir militer di SSKAD. Mereka mengadakan pengamatan atas kejadian tersebut, yaitu tidak adanya perlawanan yang gigih dan ulet di Indo Cina dalam menghadapi ekspansi komunis.

Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan G.30 S PKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional). Dalam pemikiran Lemhanas tahun 1968, telah ada kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer.

Pada tahun 1969 lahirlah istilah Ketahanan Nasional yang

menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan, meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan identitas bangsa dan negara.

3. Ketahanan Nasional dalam GBHN

Winarno (2014:215-219) menjelaskan secara rinci, baha konsepsi Ketahanan Nasional untuk pertama kali dimasukkan dalam GBHN 1973 yaitu ketetapan MPR No. IV/MPR/1973. Rumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1973 adalah sama dengan rumusan ketahanan nasional tahun 1972 dari Lemhanas. Konsepsi ketahanan nasional berikut perumusan yang demikian berlanjut pada GBHN 1978, 1983, dan 1988. Dalam GBHN 1993 terjadi perubahan perumusan tentang konsep ketahanan nasional, dan berlanjut pada GBHN 1998. Tahun 1998 adalah tahun terakhir yang membicarakan konsep ketahanan nasional. Dengan demikian, rumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1998 adalah:

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara menyeluruh.
2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan

hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Demikian pula sebaliknya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.

3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideology, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.
 - a. Ketahanan ideology, menggambarkan kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideology pancasila, yang mengandung kemampuan untuk menggalang, memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideology asing, serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
 - b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan pancasila dan UUD 1945, yang mengandung kemampuan dalam memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
 - c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
 - d. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang selaras dan serasi, seimbang serta

kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

- e. Ketahanan Pertahanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Rumusan-rumusan tentang konsepsi ketahanan nasional dalam GBHN tersebut, maka dapat diketahui adanya tiga wujud atau wajah konsep ketahanan nasional, yaitu: 1) Ketahanan nasional sebagai metode pendekatan sebagaimana tercermin dari rumusan pertama; 2) Ketahanan nasional sebagai kondisi sebagaimana tercermin dari rumusan kedua; dan 3) Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional sebagaimana tercermin dari rumusan ketiga.

Wujud pertama, ketahanan nasional sebagai pendekatan adalah konsepsi yang digunakan sebagai strategi atau cara dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini menggambarkan adanya keterpaduan dan saling ketergantungan antar unsur ketahanan nasional. Merencanakan, melaksanakan, dan memecahkan masalah pembangunan tidak selamanya harus bertumpu pada satu aspek saja, tetapi juga membutuhkan aspek lain. Pemikiran ini merupakan kesisteman yang berciri komprehensif integral. Dalam wujud ini terlihat ketahanan nasional sebagai geostrateginya bangsa Indonesia.

Wujud kedua, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang terintegrasi dari tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek ini nantinya akan terimplementasi pada unsur ketahanan nasional Indonesia, yang diistilahkan dengan gatra, yang terdiri dari Tri Gatra, Panca Gatra, dan Astra Gatra. Dengan demikian kuat-lemahnya ketahanan nasional ini sangat tergantung pada unsur-unsur tersebut.

Wujud ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin yang menggambarkan kondisi ideal bidang-bidang pembangunan. Ini menjadi

arah, acuan, ukuran, sekaligus menjadi ujian apakah pembangunan dan penyelenggaraan bernegara Indonesia mampu mencapai ukuran yang ideal tersebut. Dalam term ini ketahanan nasional merupakan konsepsi yang bersifat normatif untuk dijadikan sebagai landasan ideal dalam berbangsa dan bernegara.

Dulu, landasan yuridis ketahanan nasional berdasar pada GBHN. Akan tetapi tidak berarti dengan tidak adanya GBHN maka ketahanan nasional tidak diperlukan lagi? Hal ini tetap diperlukan jika merujuk pada wajah ketahanan nasional. Di mana kondisi bangsa yang hidup di era modern ini memerlukan ketahanan yang tangguh, ulet, dan siap menghadapi berbagai macam ancaman yang begitu canggih sehingga konsep ketahanan tetap diperlukan.

Ancaman di era modern ini semakin kompleks dan luas, bahkan bukan pada ancaman fisik atau militer semata tapi sudah pada nonfisik dan nonmiliter. Banjir dan kekeringan yang terjadi di berbagai daerah misalnya, juga berpengaruh terhadap ketahanan nasional, karena dalam ketahanan nasional itu ada energi, wilayah, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Karenanya, ketahanan nasional tetap diperlukan untuk menata dan mempertahankan keutuhan negara, baik pada masa kini maupun masa mendatang.

Dewasa ini ketahanan nasional sudah harus dijadikan “harga mati” bagi bangsa Indonesia. Karena dengan ketahanan nasional akan terpenuhi apa yang dicita-citakan bangsa ini, yakni membangun kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, ketahanan nasional merupakan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri, yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

4. Konsep Gantra dalam Ketahanan Nasional

Konsep Gantra sering disebut juga unsur, elemen, atau faktor yang mempengaruhi kekuatan/ketahanan nasional suatu negara

yang terdiri dari beberapa aspek. Para ahli memberikan pendapatnya mengenai gatra atau unsur-unsur kekuatan nasional suatu negara, yaitu:

1. Unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthau, terbagi menjadi dua faktor:
 - a. Faktor tetap (*stable factors*) terdiri atas geografi dan sumber daya alam;
 - b. Faktor berubah (*dynamic factors*) terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, modal nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi.
2. Unsur kekuatan nasional menurut James Lee Ray, terbagi menjadi dua faktor, yaitu:
 - a. *Tangible factors* terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer.
 - b. *Intangible factors* terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan.
3. Unsur kekuatan nasional menurut Palmer & Perkins, terdiri atas tanah, sumberdaya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan.
4. Unsur-unsur kekuatan nasional menurut Parakhas Chandra terdiri atas tiga, yaitu:
 - a. Alamiah yang berkaitan dengan keadaan geografis, sumber daya, dan penduduk;
 - b. Sosial terdiri atas perkembangan ekonomi, struktur politik, budaya dan moral nasional;
 - c. Lain-lain: ide, inteligensi, dan diplomasi, kebijakan kepemimpinan.
5. Unsur kekuatan nasional menurut Alfred T. Mahan, yaitu terdiri atas letak geografi, wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan.
6. Unsur kekuatan nasional menurut Cline, yakni terdiri atas sinergi antara potensi demografi dan geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi nasional, dan kemauan nasional.
7. Unsur kekuatan nasional model Indonesia, yakni diistilahkan

dengan Gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Pemikiran tentang gatra dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan *oleh* Lemhanas. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra.

- a. Trigatra adalah aspek alamiah (*tangible*) yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah.
- b. Pancagatra adalah aspek sosial (*intangibile*) yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan.

Jika dibandingkan perumusan unsur-unsur kekuatan nasional/ketahanan nasional di atas, pada hakikatnya dapat dilihat adanya persamaan. Unsur-unsur demikian dianggap mempengaruhi negara dalam mengembangkan kekuatannya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Pertanyaan dasarnya adalah dalam kondisi apa atau bagaimana unsur-unsur tersebut dapat dikatakan mendukung kekuatan nasional suatu negara. Bila mana suatu unsur justru dapat melemahkan kekuatan nasional suatu negara?

Pertanyaan demikian dapat dirinci dan diperjelas. Misalnya, penduduk yang bagaimanakah yang mampu mendukung kekuatan nasional suatu negara, wilayah atau geografi yang seperti apa dapat mengembangkan kekuatan sebuah bangsa, dan seterusnya. Jawaban eksploratif atas pertanyaan tersebut sampai pada kesimpulan bahwa pada hakikatnya ketahanan nasional adalah sebuah kondisi atau keadaan.

Dalam praktiknya kondisi ketahanan nasional dapat diketahui melalui pengamatan atas sejumlah gatra dalam suatu kurun waktu tertentu. Hasil pengamatan yang mendalam itu akan menggambarkan tingkat ketahanan nasional. Apakah ketahanan nasional Indonesia kuat/meningkat atau lemah/menurun. Lemah atau turunnya tingkat ketahanan nasional akan menurunkan kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman yang terjadi. Apakah pengamatan tersebut kita lakukan pada sejumlah gatra yang ada pada tingkat wilayah atau

regional maka akan menghasilkan kondisi ketahanan regional.

Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara (militer). Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara.

Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Upaya melibatkan rakyat menggunakan cara yang berbeda-beda sesuai dengan sistem dan politik pertahanan yang dianut oleh negara. Politik pertahanan negara disesuaikan dengan nilai filosofis bangsa, kepentingan nasional dan konteks zamannya.

Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan tentara sebagai komponen utama pertahanan.

Ketahanan Nasional Indonesia dikelola berdasarkan unsur **Astagrata** yang meliputi unsur-unsur (1) geografi, (2) kekayaan alam, (3) kependudukan, (4) ideologi, (5) politik, (6) ekonomi, (7) sosial budaya, dan (8) pertahanan keamanan. Unsur (1) geografi, (2) kekayaan alam, (3) kependudukan disebut **Trigatra**. Unsur keamanan disebut **Pancagatra**.

Kebutuhan nasional adalah suatu pengertian holistik, di mana terdapat saling hubungan antara gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional (Astagrata). Kualitas Pancasila dalam kehidupan nasional Indonesia tersebut terintegrasi, dan dalam integrasinya dengan Trigatra. Keadaan kedelapan unsur di atas mencerminkan kondisi Ketahanan Nasional Indonesia, apabila ketahanan nasional kita kuat atau lemah. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Ketahanan Nasional Indonesia bahkan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu hasil keterkaitan yang integratif dari kondisi dinamik kehidupan bangsa di seluruh aspek kehidupan.

5. Gatra dalam Penduduk dan Wilayah

Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut:

- 1) Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian.
- 2) Aspek kualitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran; perataan dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Terkait dengan unsur penduduk adalah faktor moral nasional dan karakter nasional. Moral nasional menunjukkan pada dukungan rakyat secara penuh terhadap negaranya kita menghadapi ancaman. Karakter nasional menunjukkan pada ciri-ciri khusus yang dimiliki suatu bangsa sehingga biasa dibedakan dengan bangsa lain. Moral dan karakter nasional mempengaruhi ketahanan suatu bangsa.

Demikian pula wilayah, turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi:

- 1) Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara kontinental;
- 2) Luas wilayah negara; ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah *yang sempit* (kecil);
- 3) Posisi geografis, astronomi dan geologis negara;
- 4) Daya dukung wilayah negara; ada wilayah yang *habitable* dan ada wilayah *yang unhabitable*.

Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang ini perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional, karena penggunaan teknologi maka wilayah itu kemudian menjadi unsur kekuatan nasional negara. Misalnya, wilayah kering dibuat saluran atau sungai buatan.

6. Gatra dalam Bidang Sumber Daya Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya

Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi:

- 1) Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati dan tambang;
- 2) Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam;
- 3) Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup; dan
- 4) Kontrol sumber daya alam.

Kini, kemampuan melakukan kontrol atas sumber daya alam menjadi semakin penting bagi ketahanan nasional dan kemajuan suatu negara. Banyak negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak di negara-negara Afrika, tetapi negara tersebut tetaplah miskin. Negara-negara berkembang belum mampu melakukan kontrol atas sumber daya alam yang berasal dari miliknya. Justru negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Singapura dan Jepang biasa maju oleh karena mampu melakukan kendali atas jalur perdagangan sumber daya alam dunia.

Dari sisi ideologi, adalah seperangkat gagasan, ide, cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. (Ramlan Surbakti, 1999) Ideologi itu berisikan serangkaian nilai (norma) atau sistem dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai yang terkandung di dalam ideologi tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai nilai yang baik, adil dan benar sehingga berkeinginan untuk melaksanakan segala tindakan berdasarkan nilai tersebut.

Ideologi mengandung ketahanan suatu bangsa oleh karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu:

1. Sebagai tujuan atau cinta-cinta dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju secara bersama;
2. Sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan,

artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu.

Sejarah dunia telah membuktikan bahwa ideologi dapat digunakan sebagai unsur untuk membangun kekuatan nasional negara. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi nasional melalui kesepakatan. Pancasila adalah kesempatan bangsa, rujuk bersama, *common denominator* yang mampu memperkuat persatuan bangsa. Kesepakatan atas Pancasila menjadikan segenap elemen bangsa bersedia bersatu di bawah negara Indonesia,

Kemudian sisi politik, telah menggambarkan bahwa penyelenggaraan bernegara amat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggara bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti:

- 1) Sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau nondemokrasi;
- 2) Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensil atau parlementer;
- 3) Bentuk pemerintah yang dipilih apakah republik atau kerajaan;
- 4) Suatu negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat.

Pemilihan suatu bangsa atas politik penyelenggaraan bernegara tertentu saja tergantung pada nilai-nilai dan aspirasi bangsa yang bersangkutan. Dalam realitasnya, sebuah bangsa biasa mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian politik penyelenggaraan bernegara. Misalnya negara Prancis dari bentuk kerajaan menjadi republik. Indonesia pernah mengalami pergantian ciri presidensil ke parlementer dan pernah berubah dalam bentuk negara serikat.

Bangsa Indonesia dalam kondisi kekinian telah menetapkan bahwa sistem ketatanegaraan adalah negara kesatuan, berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensil. Adapun sistem politik yang dijalankan adalah sistem politik demokrasi (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).

Dalam bidang ekonomi, yang dijalankan oleh suatu negara

merupakan kekuatan nasional negara bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pusat di bidang ekonomi tertentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kesatuan dunia. Contoh, Jepang dan Cina.

Setiap negara memiliki sistem ekonomi dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Sistem ekonomi secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Suatu negara dapat pula mengembangkan sistem ekonomi yang dianggap sebagai cerminan dari nilai dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Contoh, bangsa Indonesia menyatakan sistem ekonomi Pancasila yang bercorak kekeluargaan.

Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen (plural) dari segi sosial budaya masyarakatnya. Contohnya, bangsa Indonesia yang heterogen berbeda dengan bangsa Israel atau bangsa Jepang yang relatif homogen.

Pengembangan integrasi nasional menjadi hal yang amat penting sehingga dapat memperkuat kekuatan nasionalnya. Integrasi bangsa dapat dilakukan dengan 2 (dua) strategi kebijakan, yaitu "*assimilations policy*" dan "*Bhinneka tunggal Ika policy*" (Winamo, 2002). Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat cultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi sebuah kebudayaan nasional. Strategi kedua dengan cara penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan lokal, tidak dapat ditentukan strategi mana yang paling benar. Negara dapat pula melakukan kombinasi dari keduanya. Kesalahan dalam strategi dapat mengantarkan bangsa yang bersangkutan ke perpecahan bahkan perang saudara. Misalnya, perpecahan etnis di Yugoslavia, pertentangan antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda, perang saudara antara bangsa Sinhala dan Tamil di Sri Lanka.

Bagian VII

PEMBELAAN NEGARA DAN PERDAMAIAN DUNIA

A. KONSEP BELA NEGARA DI INDONESIA

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara.

Konsep bela negara itu sangat luas, karena berbicara mulai dari masalah hubungan baik sesama warga negara sampai pada sama-sama menangkal ancaman nyata (musuh), baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di Indonesia proses pembelaan negara sudah diatur secara formal dalam Undang-undang. Di antaranya sudah disebutkan

dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Di dalam pasal tersebut, dijelaskan, membela negara merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Melaksanakan kewajiban bela negara, merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, serta kesadaran untuk mengorbankan diri guna membela negara. Pemahaman bela negara itu sendiri bisa dipahami dari term lain, yakni dimulai dari upaya terbinanya hubungan baik antar sesama warga negara hingga proses kerja sama untuk menghadapi ancaman dari pihak asing secara nyata. Hal ini merupakan sebuah bukti adanya rasa nasionalisme ke dalam sebuah sikap dan perilaku warga negara dalam posisinya sebagai warga negara. Di dalam konsep pembelaan negara, terdapat falsafah mengenai cara bersikap dan bertindak yang terbaik untuk negara dan bangsa.

Dalam term lain, bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara, tak terkecuali warga negara Indonesia. Jadi, bela negara merupakan hal sangat penting agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan damai. Bela negara bertujuan untuk menjaga dan memelihara kedaulatan NKRI, sekaligus sebagai upaya penghargaan atas para pejuang bangsa yang telah membebaskan negara ini dari belenggu penjajahan.

B. UNSUR-UNSUR PENTING DALAM BELA NEGARA

Di dalam proses pembelaan negara, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, di antaranya adalah:

- Cinta tanah air.
- Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara.
- Rela berkorban untuk bangsa & negara.
- Memiliki kemampuan awal bela negara.

Contoh lain yang bisa dilihat sebagai upaya bela negara di antaranya adalah: 1) Melestarikan budaya; 2) Belajar dengan rajin bagi para pelajar atau mahasiswa; 3) Taat akan hukum dan aturan-

aturan negara; dan lain-lain.

Dari unsur tersebut, bisa dilihat beberapa hal yang menjadi contoh proses pembelaan negara, di antaranya adalah: kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka.

Untuk para pelajar dan mahasiswa, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar, sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing.

Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Ketaatan pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Hindari perbuatan korupsi. Korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan meninggalkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan.

C. DASAR HUKUM PEMBELAAN NEGARA

Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara dapat dilihat pada aturan-aturan sebagai berikut:

- Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
- Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
- Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan

POLRI.

- Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
- Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
- Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih

Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini diubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun.

Dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai hari Bela Negara dipilih tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006.

D. URGENSI PEMBELAAN NEGARA BAGI WARGA

Sebuah pertanyaan yang perlu dijawab bersama, pernahkah Anda memiliki barang yang diganggu atau akan diambil alih orang lain yang tidak berhak? Apakah Anda berusaha membela atau mempertahankannya? Pasti kalian mempertahankannya bukan? Setiap manusia normal secara naluriah pasti akan selalu melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari gangguan orang lain. Lebih-lebih jika sesuatu itu sangat disenangi, sangat penting, dan sangat berharga bagi kalian. Hal lain yang sangat penting bagi kehidupan kita adalah negara. Pada dasarnya setiap orang membutuhkan suatu organisasi yang disebut negara.

Apa yang akan terjadi jika tidak ada negara? Thomas Hobbes pernah menggambarkan kehidupan manusia sebelum adanya negara, yaitu "manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya" (*Homo Homini Lupus*) dan "perang manusia lawan manusia" (*Bellum Omnium Contra Omnes*). Dengan demikian, jika tidak ada negara

pasti tidak akan ada ketertiban, keamanan, dan keadilan. Supaya hidup tertib, aman, dan damai maka diperlukan negara. Negara akan tegak berdiri jika dipertahankan oleh setiap warga negaranya. Oleh karena itu, membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negaranya. Ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, di antaranya yaitu:

- Untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman;
- Untuk menjaga keutuhan wilayah negara;
- Merupakan panggilan sejarah; dan
- Merupakan kewajiban setiap warga negara.

Alasan-alasan pentingnya usaha pembelaan negara tersebut dapat dihubungkan dengan 1) teori fungsi negara; 2), unsur-unsur negara; 3), aspek sejarah perjuangan bangsa (merupakan panggilan sejarah); dan 4), peraturan perundang-undangan tentang kewajiban membela negara. Demikian pula dalam konsep pendidikan, yakni peranan Pendidikan Kesadaran Bela Negara dalam Pertahanan Negara Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara, dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar militer secara wajib; pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; kewajiban menjadi komponen cadangan; kewajiban menjadi komponen pendukung; dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kesadaran bela negara merupakan pendidikan dasar bela negara. Pendidikan dasar pada suatu negara lazimnya disebut pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kesadaran bela negara merupakan pendidikan dasar bela negara, dan merupakan bagian dari komponen sistem pertahanan negara sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman militer maupun non militer.

Keikutsertaan setiap warga negara dalam usaha pembelaan negara bukan hanya merupakan hak tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi. Tingkatan kewajiban tersebut bervariasi sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing. Uraian berikut akan

disajikan contoh-contoh tindakan upaya membela negara dari masing-masing komponen bangsa. Upaya membela negara yang paling nampak diperankan oleh TNI sejak perang kemerdekaan sampai masa reformasi saat ini. Contoh-contoh tindakan upaya membela negara yang dilakukan TNI antara lain: menghadapi ancaman agresi Belanda, menghadapi ancaman gerakan federalis dan separatis APRA, RMS, PRRI/PERMESTA, Papua merdeka, separatis Aceh (GSA), melawan PKI, dan DI/TII.

Demikian pula POLRI telah melakukan upaya membela negara terutama yang berkaitan dengan ancaman yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kerusuhan, penyalahgunaan narkotika, konflik komunal, dan sebagainya. Hal tersebut jika dibiarkan akan mengganggu keselamatan bangsa dan negara. Dilihat dari aspek historis perjuangan bangsa kita, terdapat beberapa contoh tindakan usaha pembelaan negara yang dilakukan komponen rakyat di antaranya:

- a. Kelaskaran yang kemudian dikembangkan menjadi barisan cadangan pada periode perang kemerdekaan ke-I;
- b. Pada periode perang kemerdekaan ke-II ada organisasi Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) termasuk mobilisasi pelajar (Mobpel) sebagai bentuk perkembangan dari barisan cadangan;
- c. Pada tahun 1958-1960 muncul organisasi Keamanan Desa (OKD) dan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang merupakan bentuk kelanjutan Pager Desa;
- d. Pada tahun 1961 dibentuk Pertahanan sipil, perlawanan rakyat, Keamanan rakyat sebagai bentuk penyempurnaan dari OKD/OPR;
- e. Perwira Cadangan yang dibentuk sejak tahun 1963;
- f. Kemudian berdasarkan UURI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (telah diganti dengan UURI Nomor 3 Tahun 2002) ada organisasi yang disebut Rakyat Terlatih dan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
Selain itu, terdapat pula tindakan upaya membela negara

yang dilakukan secara berencana melalui organisasi profesi, seperti antara lain Tim SAR untuk mencari dan menolong korban bencana alam, PMI, dan para medis. Demikian pula menteri luar negeri dan utusannya yang memperjuangkan kasus Sipadan dan Ligitan, merupakan contoh tindakan membela negara (keutuhan dan kedaulatan negara). Silahkan Anda baca kronologis "Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI".

Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau kecil yang luasnya 23 hektar. Pulau Ligitan terdiri dari semak belukar dan pohon. Sementara itu, Sipadan merupakan pucuk gunung merapi di bawah permukaan laut dengan ketinggian sekitar 700 meter. Sampai 1980-an, dua pulau ini tak berpenghuni. Bagi Indonesia dan Malaysia, dua pulau ini punya arti penting, yakni batas tegas antar dua negara. Sengketa pemilik Sipadan dan Ligitan sebenarnya sudah terjadi sejak masa kolonial antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris.

Pulau Sipadan pernah dimasukkan dalam Peraturan tentang Perlindungan Penyus (*Turtle Preservation Ordinance*) oleh pemerintah Inggris pada 1917. Keputusan ini ditentang pemerintah Hindia Belanda yang merasa memiliki pulau tersebut. Sengketa kepemilikan pulau itu tak kunjung reda, meski gejolak bisa teredam. Sengketa Sipadan dan Ligitan kembali muncul ke permukaan pada 1969. Sayangnya, tak ada penyelesaian tuntas sehingga kasus ini kembali mengambang. Pemerintah Indonesia - Malaysia akhirnya sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (MI) pada tahun 1997.

Dalam putusan MI yang jatuh pada 17 Desember 2002, Indonesia dinyatakan kalah. Untuk menghadapi sengketa ini Indonesia sampai menyewa lima penasihat hukum asing dan tiga peneliti asing untuk membuktikan kepemilikannya. Sayangnya, segala upaya itu mentah di depan 17 hakim MI. Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia, kata Menteri Luar Negeri Hasan

Wirajuda berdasarkan pertimbangan efektivitas (effectivite), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan peraturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyus sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an.

Pemerintah Indonesia menyatakan rasa kecewa yang mendalam bahwa upaya yang dilakukan oleh empat pemerintahan Indonesia sejak tahun 1997. Namun, kita berkewajiban untuk menghormati Persetujuan Khusus untuk bersama-sama mengajukan sengketa kedua pulau ini ke MI pada 31 Mei 1997. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini sebenarnya peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pulau-pulau kecil yang berserakan. Indonesia memiliki 17.506 pulau. Sebagian pulau sudah berpenghuni dan bernama. "Tapi masih banyak yang kosong dan tidak punya nama,". Yang paling mengkhawatirkan tentu saja pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain.

Selain melalui kegiatan organisasi profesi, tindakan upaya membela negara dapat dilakukan melalui sekolah (khususnya melalui PKN) misalnya pembinaan sikap dan perilaku nasionalisme, patriotisme, dan membela kebenaran dan keyakinan pada Pancasila dan UUD 1945.

Demikianlah beberapa contoh sederhana yang menunjukkan tindakan upaya bela negara. Tentu saja masih banyak contoh lain. Silahkan mencari contoh lain terutama yang berkaitan dengan ancaman non-tradisional (non-militer) yang dihadapi bangsa dan negara kita saat ini. Bela negara memiliki manfaat antara lain:

- Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- Membentuk keimanan dan ketakwaan pada masing-masing umat beragama.
- Menghilangkan sikap negatif, misalnya malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin.
- Membentuk sikap disiplin akan waktu, aktivitas, dan juga pengaturan kegiatan lain.

- Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, serta kepedulian antar sesama.
- Membentuk jiwa kebersamaan serta solidaritas antar sesama rekan seperjuangan.
- Membentuk mental dan juga fisik yang tangguh.
- Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama.
- Melatih kecepatan, ketepatan, ketangkasan individu dalam melaksanakan beragam kegiatan.

Singkatnya, bela negara merupakan kewajiban dari setiap warga negara untuk mempertahankan negaranya dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar demi menjaga keutuhan wilayah negaranya, dan ini merupakan panggilan sejarah yang tidak bisa terelakan.

E. KONSEP PERDAMAIAN DUNIA

Dalam studi perdamaian, perdamaian dipahami dalam dua pengertian. Pertama, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan. Kedua, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non-kekerasan. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah apa yang kita miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung secara tanpa kekerasan.

Perdamaian selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan suatu proses kreatif tanpa kekerasan yang dialami dalam transformasi (fase perkembangan) suatu konflik. Umumnya pemahaman tentang kekerasan hanya merujuk pada tindakan yang dilakukan secara fisik dan mempunyai akibat secara langsung. Batasan seperti ini terlalu minimalis karena rujukannya berfokus pada peniadaan atau perusakan fisik semata.

Kendati pun demikian, pengertian perdamaian tidak berhenti di situ. Perdamaian bukan sekadar soal ketiadaan kekerasan atau pun situasi yang anti kekerasan. Perdamaian seharusnya mengandung pengertian keadilan dan kemajuan. Perdamaian dunia tidak akan dicapai jika tingkat penyebaran penyakit, ketidakadilan, kemiskinan

dan keadaan putus harapan tidak diminimalisir. Perdamaian bukan soal penggunaan metode kreatif non-kekerasan terhadap setiap bentuk kekerasan, tapi semestinya dapat menciptakan sebuah situasi yang seimbang dan harmoni, yang tidak berat sebelah bagi pihak yang kuat tetapi sama-sama sederajat dan seimbang bagi semua pihak. Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan, terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia.

F. MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA

Ketika ada seseorang ataupun negara yang lebih suka menyerahkan peperangan, mungkin saja hati nuraninya telah mati. Sebab semua yang hati nuraninya masih berfungsi tentu akan memilih perdamaian. Bukankah perdamaian itu tidak sulit dan lebih memberikan harapan? Mengapa harus kita persulit? Sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan, andai saja semua orang dan seluruh negara di dunia ini mau bersama-sama “saling bergandengan tangan” dan berkomitmen untuk terus menyerukan dan mewujudkan perdamaian dunia.

Sudah saatnya kini kita hapuskan paradigma bahwa mewujudkan sebuah perdamaian itu sulit. Mewujudkan perdamaian itu sulit hanya akan terus membelenggu pikiran kita dan menjadi batu sandungan yang menjegal segala upaya perdamaian itu sendiri. Winarno (2014) menyatakan, terkadang merasa miris, mengapa begitu mudahnya kita serukan konflik dan peperangan? Sementara itu begitu sulit hanya untuk sebuah perdamaian yang mana demi kehidupan bangsa juga seluruh negara yang lebih baik. Ini tentu menjadi PR untuk bangsa Indonesia khususnya dan seluruh negara di dunia yang masih bernurani tentunya.

Sebagai warga negara, harus yakin bahwa suatu saat nanti perdamaian dunia akan benar-benar terwujud. Itu pun jika kita harus memulai dari sekarang merubah pola pikir dalam melihat negara kita sebagai satu kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Harus ada langkah konkrit dilakukan bersama dalam membela negara ini, baik interen maupun hubungan dengan

negara lain. Selama ini memang sering ada upaya-upaya diplomasi dan pertemuan antar negara guna menciptakan perdamaian dunia. Alhasilnya, terjadi beberapa butir kesepakatan atau semacam perjanjian bersama yang selama ini selalu mengalami kebuntuan. Solusi atau upaya yang disepakati, menurut Cipto Wardoyo, dalam Winarno (2014), yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian dunia, antara lain :

1. Pendekatan Kultural (Budaya)

Untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah negara. Jika tidak akan percuma saja segala upaya kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah negara maka bisa dipahami karakteristik dari masyarakat atau negara tersebut. Atas dasar budaya dan karakteristik masyarakat atau suatu negara, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian bersama. Pendekatan budaya ini merupakan cara yang paling efektif dalam mewujudkan perdamaian di masyarakat Indonesia serta dunia.

2. Pendekatan Sosial dan Ekonomi

Hal ini dimaksudkan terkait masalah kesejahteraan dan faktor-faktor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia. Ketika masyarakatnya kurang sejahtera tentu saja lebih rawan konflik dan kekerasan di dalamnya. Masyarakat atau negara yang kurang sejahtera biasanya “tidak peduli” atas isu dan seruan perdamaian. “Jangankan memikirkan perdamaian dunia, buat makan untuk hidup sehari-hari saja sangat susah”, begitu pikir mereka yang kurang sejahtera. Untuk mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan negara di dunia ini.

3. Pendekatan Politik

Melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perlu adanya

campur tangan politik, dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih lagi bagi negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power atau pengaruh di mata dunia. Negara-negara maju pada saat-saat tertentu harus berani menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit penekanan” pada negara-negara yang saling berkonflik agar bersedia berdamai kembali. Bukan sebaliknya, justru membuat situasi semakin keruh dan menimbulkan konflik berkepanjangan, dengan niatan agar persenjataan mereka menjadi rebutan para pihak yang berkonflik.

4. Pendekatan Religius (Agama)

Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya perdamaian. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan ataupun peperangan. Semua negara mengajarkan kebaikan, yang di antaranya kepedulian dan perdamaian. Setiap manusia yang mengaku beragama dan ber-Tuhan tentu memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun di kancah dunia. Para tokoh agama yang dianggap memiliki kharisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta menyerukan perdamaian.

Fakta-fakta sosial yang terjadi dewasa ini di tengah-tengah masyarakat sering menjadikan simbol-simbol agama sebagai alat untuk menghakimi sesama umat beragama. Akhirnya apa yang terjadi, kerukunan umat beragama akan menjadi luntur. Sebaiknya, Kata Winarno (2014) agar terjadi perdamaian dunia adalah kesadaran dari diri sendiri dan pemikiran, perbuatan yang tidak semena-mena agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik atau keributan di tengah masyarakat.

Lanjut Winarno, kita harus memiliki suatu tujuan yang sama dengan orang lain untuk bersatu dan berjuang demi mewujudkan perdamaian dunia; juga harus saling mengalah, tidak egois dan selalu menghargai orang lain. Jika hanya berpikir untuk kepentingan kita sendiri tanpa memikirkan dampaknya terhadap

orang lain, kebersamaan pun tentu tidak akan terbentuk dengan baik. Dari kebersamaan tersebut, akan menjadi awal terbentuknya perdamaian. Setelah terbentuknya kebersamaan juga diperlukan kesadaran. Maksud dari kesadaran itu adalah kita dituntut untuk sadar terhadap situasi sekitar kita. Contohnya dengan:

- Sadar dibentuknya peraturan, kita patut dan wajib mematuhi peraturan.
- Sadar terhadap kekurangan dan kelebihan orang lain.
- Sadar bahwa kita memiliki perbedaan dengan orang lain seperti suku, adat-istiadat, agama, ras, dan status sosial.
- Sadar untuk mengendalikan diri dan menempatkan diri
- Jadi dengan semua cara itu, kita dituntut untuk menjalin hubungan sesama dengan baik, sehingga perdamaian dunia akan cepat terwujud.

G. PARTISIPASI INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA

Tidak hanya lembaga yang membantu dalam perwujudan perdamaian dunia antara lain ASEAN, EEC, BENELUX, APEC, IBRD, IMF, UNDP, IDA dan masih banyak yang lainnya. Indonesia juga berperan serta dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Ini merupakan amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sisi lain, konstelasi perubahan dunia akan selalu berpengaruh terhadap kelangsungan bangsa negara Indonesia.

Dunia yang aman dan damai tentu saja menjadi harapan semua umat manusia termasuk bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang termasuk lima besar dunia, sudah sepantasnya bangsa Indonesia turut memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Peran serta Indonesia dalam kancah pemeliharaan perdamaian dunia memang sudah bukan hal yang baru. Sesuai amanat konstitusi, sejak dekade awal kemerdekaan, Indonesia sudah mengirimkan personelnnya untuk terlibat aktif

melaksanakan ketertiban dunia melalui berbagai misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keseriusan Indonesia untuk terlibat dalam misi perdamaian dunia telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis serta komitmen bangsa untuk lebih proaktif dalam menyikapi konflik yang terjadi. Kiprah dan profesionalitas para pejuang perdamaian baik yang tergabung dalam Kontingen Garuda maupun civilian experts telah menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dalam mengembangkan misi mulia tersebut.

Harapan untuk hidup damai tampaknya masih menjadi impian yang sulit bagi sebagian bangsa di berbagai kawasan. Berakhirnya Perang Dunia II dan perang dingin yang ditandai pembubaran Uni Sovyet tahun 1991, ternyata tidak membuat dunia bebas dari konflik bersenjata. Perang besar antara kedua negara raksasa-AS dengan US-memang tidak terjadi, namun perang kecil dan konflik justru berkecamuk di mana-mana. Di wilayah Balkan, Baltik dan bekas Uni Sovyet, Afrika, Timur Tengah, perang dan berbagai jenis konflik lain terus berkecamuk.

Dari realitas di atas, maka sebagian negara menilai bahwa perdamaian dunia hanya menjadi impian belaka sehingga perlu upaya yang serius untuk mencari langkah preventifnya. Karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai organisasi internasional terbesar saat ini memiliki alat kelengkapan yang dinamakan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB, yang tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Untuk menjaga perdamaian di kawasan konflik, PBB membentuk pasukan perdamaian dalam rangka Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP). Beberapa contoh pasukan perdamaian tersebut, sebagai berikut:

- a. ICCS (*international Commission For Control and Supervision*), yaitu pasukan perdamaian PBB untuk perdamaian Vietnam Selatan.
- b. UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force),

yaitu pasukan perdamaian PBB sebagai pengawas pertikaian senjata.

- c. UNEF (*United Nations Emergency Force*), yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Timur Tengah, Korea Utara, dan Korsel.
- d. UNFICYP (*United Nations Peace Keeping Force in Cyprus*), yaitu pasukan perdamaian PBB untuk perdamaian di Cyprus.
- e. UNMOGIP (*United Nations military Observer Group in India and Pakistan*), yaitu pasukan perdamaian PBB untuk perdamaian India dan Pakistan.
- f. UNOC (*United Nations Operations for Congo*), yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Kongo.
- g. UNTSO (*United Nations Truce Supervision Organization In Palestine*), yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Palestina.
- h. UNCRO (*United Nations Confidence Restorations Operation*), yaitu pasukan perdamaian PBB di Kroasia.
- i. UNPROFOR (*United Nations Protection Forces*), yaitu pasukan perdamaian PBB di Bosnia Herzegovina.
- j. UNPREDEF (*United Preventive Deployment Force*), yaitu pasukan perdamaian PBB di FYROM (Macedonia).
- k. UNMIL (*United Nations Mission in Liberia*), yaitu pasukan perdamaian PBB di Liberia.

Peran aktif Indonesia di dunia Internasional dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan politik, bantuan kemanusiaan maupun peranannya baik dalam bentuk sebagai pengamat militer, staf militer atau Kontingen Satgas operasi pemeliharaan perdamaian sebagai duta bangsa di bawah bendera PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian dunia adalah dengan menjadi anggota pasukan perdamaian.

Keikutsertaan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian sudah dimulai sejak tahun 1957. Pasukan perdamaian dari Indonesia dikenal dengan nama Kontigen Garuda atau Konga. Sejak tahun 1967 sampai saat ini Garuda Indonesia telah diterjunkan ke berbagai kawasan konflik bergabung dengan pasukan perdamaian

PBB.

Kontigen Garuda 1 dikirim ke Mesir pada tanggal 8 Januari 1957. Bahkan sekarang ini Kontigen Garuda XIIA terakhir kali dikirim ke Libanon sebagai bagian dari Pasukan Perdamaian PBB di Libanon(UNFIL) pada September 2006. Selain keikutsertaan melalui Kontingen Garuda dalam operasi pemeliharaan PBB, Indonesia tercatat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sampai saat ini, Indonesia sudah 3 (tiga) kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu:

1. Keanggotaan Pertama Periode 1973-1974.
2. Keanggotaan Kedua Periode 1995-1996.
3. Keanggotaan Ketiga Periode 2007-2008.

Dukungan yang luas terhadap keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan ini merupakan cerminan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan sumbangan Indonesia selama ini dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian baik pada tingkat kawasan maupun global. Peran dan kontribusi Indonesia tersebut mencakup antara lain keterlibatan pasukan Indonesia di berbagai misi penjagaan perdamaian PBB sejak tahun 1957, upaya perdamaian di kawasan seperti Kamboja dan Filipina Selatan. Dalam konteks ASEAN ikut serta menciptakan tatanan kawasan di bidang perdamaian dan keamanan, serta peran aktif di berbagai forum pembahasan isu perlucutan senjata dan nonproliferasi nuklir.

Dengan terpilih menjadi anggota, berarti Indonesia akan mengemban kepercayaan masyarakat internasional untuk berpartisipasi menjadi Dewan Keamanan sebagai badan yang efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan global di bidang perdamaian dan keamanan saat ini. Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan merupakan wujud dari upaya diplomasi dalam mengimplementasikan amanat Pembukaan UUD 1945 Alenia IV, yang memandatkan Indonesia untuk turut serta secara aktif dalam upaya menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (*Lihat pula*, Winarno, 2014:227-247).

SUMBER RUJUKAN

- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila; Jalan Kemaslahatan Bersama*. Jakarta: LP3S.
- Amal, Ichlasul. & Armaidly Armawi. (ed). 1998. *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Armawi, Armaidly. 2012. *Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa*. Makalah disajikan dalam “*Workshop* Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”, tanggal 31 Agustus-2 September 2012 di Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- _____. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Jakarta: Fakultas Hukum UII Press.
- _____. 2005. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astawa, I Putu Ari. 2017. *Modul Kuliah Kewarganegaraan; NEGARA DAN KONSTITUSI*. Bali: Universitas Udayana.

- Attamimi, Hamid S. 1991. *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*” dalam *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP 7 Pusat.
- Bahar, Safroedin. 1996. *Integrasi Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bahar, Safroedin dan Nanie Hudawati, (peny). 1998. *Risalah Sudang dan BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Beetham, David & Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi dalam 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Penerbit kanisius.
- Budiardjo, Mirriam. 1994. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi parlementer dan demokasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia.
- Bulmer, Elliot. 2014. *What is a Constitution ? Principle and Concept*. Stockholm: International IDEA Constitution Building Primer 1. Terjemahan Penulis.
- Cholisin. 2000. *IKN-PKN. Modul Universitas Terbuka*. Jakarta.
- Cogan, John J. & Ray Derricott (Ed). 1989. *Citizenship Education for 21st Century; Setting the Context*. London: Kogan Page
- Darmaputra, Eka. 1997. *Pancasila Antara Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya. Edisi ke-6*. Jakarta: Gunung Agung.
- Depdiknas. 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian I*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas.
- _____. 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian II*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas.
- Dephan. 2008. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Departemen Pertahanan RI.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*.

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Andeng Muchtar. 2004. *Civics Education; Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam*. Bandung: Benang Press.
- GPH S. Haryomataram. 1974. *Mengenal Tiga Wajah Ketahanan Nasional* Dalam Bunga Rampai Ketahanan Nasional oleh Himpunan Lemhanas. Jakarta: PT Ripres Utama.
- Habib, Hasnan. 1970. *Wawasan Nusantara dan Hubungannya dengan Ketahanan Nasional* dalam Bunga Rampai Ketahanan Nasional oleh Himpunan Lemhanas. Jakarta: PT Ripres Utama.
- Hadi, Protasius Hardono. 1994. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: penerbit Kanisus.
- Hans, Kohn. 1984. *Nasionalisme Anti dan Sejarahnya*. Cet. 4. Jakarta: Erlangga.
- Hatta, Mohammad. 1953. *Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Huntington, Samuel. 2001. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Terj. Asril Marjohan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Ibn Chamim, Asyhuri. dkk. 2003. *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ditlitbang Muhammadiyah dan LPP UMY.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Paradigma
- _____. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara..* Yogyakarta: Paradigma.
- Kalidjenih, Freddy Kirana. 2010. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*, Ed. Kedua. Bandung: Widya Aksara Press.
- Karim, Rusli. 1991. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara-wacana.
- Koentowijoyo. *Radikalisasi Pancasila* dalam Kompas, 20-21 Februari 2001.
- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara. 2005. *Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara*. Jakarta: LPPKB.

- Lopa, Baharuddin. 1993. *Dosa Kecil Berakibat Besar*, Harian Republika, Senin, 14 Agustus.
- _____. 1994. *Prospek Pelayanan HAM di Indonesia*, Harian Republika, Kamis, 8 September.
- _____. 1995. *Hakikat HAM; Keseimbangan*, Harian Kompas, 9 Desember.
- M.D., Mahfud. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 1998. *Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Tatanan Hukum*” dalam *Jurnal Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2 (II), 55-67.
- _____. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- _____. 2007. *Penuangan Pancasila didalam Peraturan Perundang-undangan*”. Makalah dalam Seminar Nasional Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia tanggal 30-31 Mei 2017 diselenggarakan Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta.
- _____. 2013. *Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Keunggulan Bangsa*. Pidato Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-37 Universitas Sebelas Maret. Surakarta: UNS Press.
- Morgenthou, Hans J. 1990. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- MPR RI2012. *Panduan Permasiyarakatan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Jakarta: Sekretariat MPR RI.
- Muhaimin, Yahaya & Collin McAndrews. 1982. *Masalah masalah pembangunan politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nasution, Adnan Buyung. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafitti.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Panitia Lima. 1977. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Pasha, Mustafa Kamal. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri

- Rauf, Maswadi. 1997. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Pidato pengukuhan Guru Besar FISIP UI tanggal 1 November 1997 di Salemba, Jakarta.
- Republik Indonesia. 1991. *Materi Pemjagar Penatar Buku III Bidang GBHN*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- _____. 1996. *Bahan Penataran P-4 Garis-Garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Rizal. 1991. *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Siswomihardjo, Koento Wibisana. 2004. *Reposisi dan Reorientasi Pendidikan Pancasila Menghadapi Tantangan Abad XXI*. Makalah Pelatihan Nasional Dosen Pendidikan Pancasila. Denpasar Oktober 2004.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Soegito. 2004. *Nasionalisme Indonesia*. Makalah untuk Pelatihan Dosen Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila di Denpasar 2-4 Oktober 2004.
- Soeprapto, Maria Fajar Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soerensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Terj. I Made Krisna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2010. *Negara Hukum dan Neokolonialisme: Sebuah Epilog*, diakses di <http://soetandyo.wordpress.com/2010/07/23/negara-hukum-dan-neokolonialisme-sebuah-epilog/more-96>, pada tanggal 22 Maret 2013.
- Soumena, M. Yasin. 2012. *Belajar Membaca Fenomena Sosial*, Jogjakarta: LbH Press STAIN Parepare bekerjasama dengan TrustMedia.
- _____. 2005, *Maling Teriak Maling*, Harian Tribun Timur, Selasa 29 November.
- _____. 2011, *Upaya Mengimplemetasi Wibawa Penegakan Hukum Melalui Penemuan Hukum*, Jurnal DIKTUM Syariah dan

- Hukum, STAIN Parepare.
- S., Parmudji. 1994. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukarna. 1981. *Demokrasi Versus Kediktatoran*. Bandung: Alumni Sulistiyono, Adi. 2007. *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Sunardi. 1997. *Teori Ketahanan Nasional*. Jakarta: HASTANAS.
- Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan, Buku Pegangan Mahasiswa, Paradigma Baru*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suradinata, Ermayana. *Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Dalam Jurnal Ketahanan Nasional No.VI, Agustus 2001.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suriah Kusumah, dkk. 1986. *Kewargaan Negara*. Modul Universitas Terbuka. Jakarta: Penerbit Karunika.
- Suseno, Franz Magnis. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1999. *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2004. *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1995-2002*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tempo. Merawat Indonesia. Edisi Khusus 60 Tahun Kemerdekaan, 15-21 Agustus 2005.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Lemhanas. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Lemhanas.
- Ubaidillah, A. dkk (tim penyusun). *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta, IAIN Jakarta Press.
- Udin S. Winataputra. 2001. *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematis Pendidikan demokrasi*. Makalah. Tidak diterbitkan.

- _____. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- _____, dkk. 2006. *Materi dan Pembelajaran PKN*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Usman, Oetoyo, dan Alfian (Ed). 1996. *Pancasila sebagai Ideologi*. Jakarta: BP7 Pusat
- Usman Sunyoto. 1998. Integrasi & Ketahanan Nasional di Indonesia dalam *Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: UGM Press.
- Wahyono, Padmo. “Demokrasi Politik Indonesia” dalam Rush Karim dan Fausi.
- Winanti, Poppy S. *Globalisasi dan Negara Bangsa: Kompetensi Pespektif Globalisasi dan Skeptis dalam Studi Hubungan Internasional*. Dalam Jurnal Ketahanan Nasional No. VII, April 2002.
- Winarno. 2004., *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan; Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*: Jakarta, Bumi Aksara.
- Winarno. 2002. *Integrasi Nasional*. Buku Pegangan Kuliah. Surakarta: UNS Press.
- _____. 2002. *Tanggapan Umat Beragama terhadap Pancasila sebagai Sarana Intergrasi Bangsa*. Tesis Pascasarjana UGM Yogyakarta.
- _____. 2002. *Demokrasi dan Pemilu*. Hand Out. Surakarta: Puslitbanjari UNS.
- Yatim, Badri. 1999. *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publising.
- _____. 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

- a. GBHN 1998, Solo: PT Pabelan
- b. GBHN 1999, Solo: PT Pabelan
- c. Ketetapan-ketetapan MPR RI. <http://www.mpr.go.id>
- d. Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang *Rencana*

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.*
- e. Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. *http://www.bappenas.go.id*
 - f. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *http://www.ri.go.id*
 - g. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *http://www..ri.go.id*
 - h. Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara. *http://www.ri.go.id*
 - i. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *http://www.ri.go.id*
 - j. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. *http://www.ri.go.id*
 - k. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *http://www.ri.go.id*
 - l. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. *http://www.ri.go.id*
 - m. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *http://www.bappenas.go.id*
 - n. Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. *http://www.ri.go.id*
 - o. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *http://www.ri.go.id.*
 - p. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *http://www.ri.go.id*
 - q. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen 2002. Surakarta: Nur Amin.
 - r. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Sumber Internet:

<http://www.deplu.go.id>

<http://www.pustakaparlemen.com>

<http://www.wikipedia.org>

<http://www.softilmu.com/2013/12/pengertian-warga-negara-dan.html>
<http://woocara.blogspot.com/2015/12/pengertian-warga-negara-dan-pengertian-kewarganegaraan.html#ixzz4wcG4hYQ4>
<https://dwilestari96.wordpress.com/2016/01/02/warga-negara-dan-kewarganegaraan/>
<http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-warga-negara-dan-pengertian.html#>
<https://www.sayanda.com/warga-negara-dan-kewarganegaraan/>
<http://id.wikipedia.org> Kurniawati, Puji. Karakteristik Warga Negara Yang Demokrat. (Diakses 31 agustus 2014)
<http://boykericardo.blogspot.com/2012/04/karakteristik-warga-negara-yang.html>.
<http://yorisdampuk93.wordpress.com>
[http://www.ellopos. Net/politics/eu_renan.html](http://www.ellopos.Net/politics/eu_renan.html).
<https://www.sekolahpendidikan.com>
<https://m.facebook.com>
<https://kuinginbaca.blogspot.co.id>

LAMPIRAN
BEBERAPA
ARTIKEL PEMBANDING

Pancasila sebagai Dasar Nilai Ilmu Pengetahuan

Syamsudin

(Author Jurnal TRANSFORMASI STAI NU PACITAN)

Sejak dulu, Ilmu Pengetahuan mempunyai posisi penting dalam aktivitas berpikir manusia. Istilah Ilmu Pengetahuan terdiri dari dua gabungan kata berbeda makna, Ilmu dan Pengetahuan. Segala sesuatu yang kita ketahui merupakan definisi pengetahuan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Sikap kritis dan cerdas manusia dalam menanggapi berbagai peristiwa di sekitarnya, berbanding lurus dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya, timbul gejala dehumanisasi atau penurunan derajat manusia. Hal tersebut disebabkan karena produk yang dihasilkan oleh manusia, baik itu suatu teori maupun materi menjadi lebih bernilai ketimbang penggagasnya. Itulah sebabnya, peran Pancasila harus diperkuat agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang saat ini semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmunya pernah dikemukakan oleh Prof. Notonagoro, anggota senat Universitas Gadjah Mada sebagaimana dikutip oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan

pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki (Koesnadi, 1987: xii). Penggunaan istilah “asas dan pendirian hidup” mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah. Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia, artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut cara pandang Daoed Joesoef adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan tertentu tentang gejala, ramalan, dan anjuran tertentu mengenai langkah-langkah praktikal (Joesoef, 1987: 1, 15).

Pengembangan IPTEK tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, artinya IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan IPTEK pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Kuntowijoyo dalam konteks pengembangan ilmu menengarai bahwa kebanyakan orang sering mencampurkan antara kebenaran dan kemajuan sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kuntowijoyo menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat non-cumulative (tidak bertambah) karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke waktu. Adapun kemajuan itu bersifat cumulative (bertambah), artinya kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Agama, filsafat, dan kesenian termasuk dalam kategori non-cumulative, sedangkan fisika, teknologi, kedokteran termasuk dalam kategori cumulative

(Kuntowijoyo, 2006: 4).

Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion 241 (Sofian Effendi); Pancasila sebagai common denominator values (Muladi); Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normative bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan IPTEK sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan IPTEK kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, IPTEK dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. IPTEK diperlukan dalam pengamalan Pancasila, sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di lain sisi, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi agar kita dapat tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa.

Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan adalah suatu kesatuan fenomena yang diketahui dan dipahami secara logis, rasional, obyektif, dan induktif-empiris dalam pikiran manusia. Ketika ilmu pengetahuan itu diterapkan dan diwujudkan secara konkrit untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ia disebut teknologi. Contohnya, biologi

adalah ilmu pengetahuan. Ketika digunakan untuk menjadikan buah durian menjadi semakin besar dengan biji yang semakin kecil, ia adalah teknologi (bioteknologi). Elektronika adalah ilmu pengetahuan. Ketika digunakan di dalam alat-alat, sehingga antara orang-orang yang berjarak ribuan kilometer bisa saling berbicara, ia menjadi teknologi telekomunikasi.

Suatu pengetahuan dapat disebut ilmu, jika pengetahuan dancara kerjanya memenuhi norma-norma ilmiah. Norma-norma ilmiah tersebut adalah (1) mempunyai dasar pembenaran; (2) bersifat sistematis; dan (3) bersifat intersubjektif. Pengetahuan ilmiah dikatakan mempunyai dasar pembenaran jika segenap pengaturan cara kerja ilmiah diarahkan untuk memperoleh derajat kepastian yang sebesar mungkin. Setiap pernyataan ilmiah harus didasarkan atas pemahaman yang dapat dibenarkan secara apriori dan tangkapan empiris yang telah dikaji secara ilmiah secukupnya. Permasalahannya bukan agar orang dapat mengetahui segalanya, tetapi agar orang dapat melakukan verifikasi serta pembenaran terhadap isi pengetahuan tersebut. Bersifat sistematis berarti terdapat sistem di dalam susunan dan cara memperoleh pengetahuan yang dimaksud. Penyelidikan ilmiah tidak akan membatasi diri hanya pada satu bahan keterangan, melainkan senantiasa meletakkan hubungan antar sejumlah bahan keterangan, dan berusaha agar hubungan-hubungan tersebut merupakan suatu kebulatan. Susunan serta pengolahan bahan secara sistematis membantu diperolehnya kepastian. Sedangkan sifat intersubjektif berhubungan dengan kedua norma tersebut di atas. Kepastian pengetahuan ilmiah tidak didasarkan atas intuisi-intuisi dan pemahaman subjektif, perlu dipahami bahwa pada babak terakhir akan kembali kepada manusia sendiri. Betapapun diupayakan dapat memenuhi norma-norma ilmiah, pada babak terakhir akan kembali kepada manusia itu sendiri, karena manusialah subyek penyelenggara ilmu pengetahuan (Beerling dkk, 1990: 6-7).

Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kini bukan lagi sekedar sarana bagi kehidupan umat manusia, tetapi telah menjadi

sesuatu yang substansial. Iptek telah menjadi bagian dari harga diri (prestige) dan mitos, yang akan menjamin survival suatu bangsa, prasyarat (prerequisite) untuk mencapai kemajuan (progress) dan kedigdayaan (power) yang dibutuhkan dalam hubungan antarsesama bangsa. Dalam kedudukannya yang substansif tersebut, Iptek telah menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara ekstensif, dan pada gilirannya mengubah budaya manusia secara intensif (Ditjen Dikti, 2013: 118). Iptek telah menjadi kekuatan, baik dalam arti positif maupun negatif, bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi yang dipelopori Francis Bacon (1651-1626) telah semakin mendorong pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. *Battle cry*-nya Francis Bacon yang menyerukan bahwa “Knowledge is Power” bukan sekedar mitos, melainkan sudah menjadi etos, telah melahirkan corak dan sikap pandang manusia yang meyakini kemampuan rasionalitasnya untuk menguasai dan meramalkan masa depan, dan dengan optimismenya menguasai, berinovasi secara kreatif untuk membuka rahasia-rahasia alam (Ditjen Dikti, 2013: 115).

Lompatan-lompatan kemajuan teknologi, terutama teknologi transportasi, telekomunikasi, dan informasi, telah semakin memacu globalisasi berproses semakin cepat dan meluas ke segala aspek kehidupan. Salah satu implikasi globalisasi ialah berkembangnya suatu standarisasi yang sama dalam kehidupan di berbagai bidang. Negara atau pemerintahan dimana pun, terlepas dari sistem ideologi atau sistem sosial yang dimilikinya.

Dipertanyakan apakah hak-hak azasi dihormati, apakah demokrasi dikembangkan, apakah kebebasan dan keadilan dimiliki oleh setiap warganya, bagaimana lingkungan hidup dikelola. Nyatalah bahwa implikasi globalisasi menjadi semakin kompleks, karena masyarakat hidup dengan standar ganda. Disatu pihak sementara orang ingin mempertahankan nilai-nilai budaya lama yang diimprovisasikan untuk melayani perkembangan baru yang kemudian disebut sebagai lahirnya budaya sandingan (sub-culture), sedang di lain pihak muncul tindakan-tindakan yang bersifat

melawan terhadap perubahan-perubahan yang dirasakan sebagai penyebab kegerahan dan keresahan dari mereka yang merasa dipinggirkan, tergeser dan tergusur dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, yang disebut sebagai budaya tandingan (*counter-culture*).

Ilmu Pengetahuan sebagai Proses, Produk, dan Masyarakat

Dalam posisinya yang substansial bagi kehidupan umat manusia, ilmu pengetahuan telah menampilkan diri baik dalam bentuknya sebagai proses, produk, maupun masyarakat. Sebagai proses, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai aktifitas atau kegiatan kelompok ilmuwan dalam upayanya untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, dan sebagainya. Penelitian dan percobaan dilakukan oleh para ilmuwan untuk memahami dunia alamai sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang dikehendaki (Saswinadi Sasmojo dkk (eds), 1991: 94). Ilmuwan bukan orang yang mempelajari ilmu untuk mengembangkan teknologi. Motivasi ilmuwan yang sebenarnya adalah nafsu ingin tahu, bukan manfaatnya kepada masyarakat.

Keterlibatan pada ilmu memang dapat membuatnya mengesampingkan dampak sosial ilmu pengetahuan, sehingga seringkali muncul persoalan-persoalan etis, seperti misalnya apakah penelitian yang bisa mengarah pada penciptaan bakteri yang berbahaya bagi kesehatan manusia boleh diminta untuk berhenti? Oleh karena itu ilmuwan juga harus mengembangkan suatu tanggung jawab sosial, karena ia juga warga umat manusia (Franz Magnis-Suseno, 1992, 60).

Sebagai produk, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai hasil kegiatan kelompok ilmuwan berupa teori, ajaran, ajaran, paradigma, dan temuan-temuan lain yang disebarluaskan dan diwariskan kepada masyarakat dunia. Di dalam dirinya pengetahuan ilmiah terbatas pada kenyataan-kenyataan yang mengandung kemungkinan untuk disepakati dan terbuka untuk diteliti, diuji, maupun dibantah oleh seseorang (Saswinadi Sasmojo dkk (eds), 1991:

94). Ilmu pengetahuan sebagai produk terutama menjadi konsumsi kaum intelektual. Seorang intelektual tidak mesti seorang ilmuwan, walaupun seorang ilmuwan dengan sendirinya ia adalah intelektual. Orang intelektual adalah orang yang tidak puas dengan tradisi dan ajaran otoritas, ia ingin tahu mengapa sesuatu itu ada, bagaimana, kapan, dan sebagainya. Seorang intelektual adalah seorang yang kritis sekaligus rasionalis. Ia ingin mengetahui latar belakang sebuah kejadian, kecenderungannya, dan mempersoalkan dampak sosialnya (Franz Magnis-Suseno, 1992,60). Ilmu pengetahuan sebagai masyarakat adalah suatu komunitas yang dalam kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah. Menurut Daoed Joesoef, kaidah-kaidah ilmiah itu adalah universalisme, komunalisme, tanpa pamrih (*disinterestedness*), dan skeptisisme yang teratur. Universalisme berarti bahwa ilmu pengetahuan bebas dari warna kulit, ras, keturunan, maupun keyakinan keagamaan; komunalisme berarti bahwa ilmu pengetahuan merupakan milik masyarakat (*public knowledge*); tanpa pamrih berarti bukan propaganda; dan skeptisisme yang teratur berarti bahwa keinginan untuk mengetahui dan mempertanyakan didasarkan pada nalar dan keteraturan berpikir (Saswinadi Sasmojo dkk (eds), 1991: 94-95).

Pancasila dan Ilmu Pengetahuan

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Mengembangkan ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Sila pertama ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya.

Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-

politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukkan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah beradab demi kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeadilan harus disertai sikap empati, solidaritas, dan kepedulian yang merupakan nilai-nilai manusiawi. Visi kemanusiaan yang adil dan beradab bisa menjadi panduan bagi proses peradaban yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, dan dalam pergaulan antara bangsa.

3. Persatuan Indonesia

Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi persatuan dan kesatuan bangsa bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Oleh karena itu ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya.

Negara persatuan Indonesia, sebagai ekspresi dan pendorong semangat kegotong-royongan, harus mampu melindungi segenap

bangsa Indonesia dan timpa darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan tersus mengembangkan pendidikan kewargaan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan kepada kepentingan rakyat banyak. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Melalui hikmah itulah, mereka yang mewakili rakyat bisa merasakan, menyelami, dan mengambil keputusan yang bijaksana yang membawa Indonesia kepedaakeadaan yang lebih baik.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Berdasarkan nilai keadilan, mengimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik berasama bangsa Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencegah penguasaan oleh modal perorangan atau kelompok.

(Tama Sembiring dkk, 2012: 148-150).

*Sumber : Jurnal TRANSFORMASI, Jurnal Studi Agama Islam.
STAI NU PACITAN. Vol.11, No.2, 2018.*

Mengupayakan Kembali Eksistensi Ideologi Pancasila

Efriza

(Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara)

Ideologi Pancasila yang merupakan kesepakatan dasar dari bernegara yang seyogianya telah dipilih untuk dijalankan sebagai ideologi bersama masyarakat Indonesia kembali diupayakan eksistensinya oleh Presiden Jokowi. Pemerintahan sekarang ini memang sedang mengupayakan kembali eksistensi ideologi Pancasila dengan menekankan semangat nasionalisme dan demokrasi, secara bersamaan dengan ideologi Pancasila.

Ideologi Pancasila setelah runtuhnya Orde Baru, dalam realitasnya bahwa Pancasila mulai dilupakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lahirnya perilaku politik identitas, konflik bermotif Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), korupsi di berbagai tingkatan, dan melemahnya keteladanan merupakan bukti menurunnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.

Realitas ini yang menyebabkan timbulnya suatu pertanyaan, Bagaimana ideologi Pancasila menghadapi perkembangan zaman dan arus informasi yang begitu kuat dan deras “menyapu” kehidupan bersama masyarakat Indonesia? Ideologi Pancasila ini seyogianya menjadi Ideologi bersama bangsa Indonesia, mempersatu

rasa nasionalisme rakyat Indonesia, dan ideologi Pancasila ini semestinya pula menjiwai dan mensifati perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Sehingga, wajar jika Presiden Jokowi teramat bersedih melihat realitas perkembangan saat ini, dengan mengatakan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang kebablasan dikhawatirkan membuka peluang artikulasi politik yang ekstrem seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Setelah teknik pengumpulan data dilakukan maka data tersebut akan diolah, dianalisis dan dilakukan interpretasi data, sehingga akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, (Haris Herdiansyah, 2010; Sanipah Faisal, 2008).

Dari seluruh proses penelitian ini, penulis beragumen bahwa pemerintahan Jokowi-JK ingin mengembalikan kesadaran untuk menjiwai, mensifati, serta memantapkan kembali ideologi Pancasila sebagai ideologi bersama. Kesadaran mengembalikan eksistensi ideologi Pancasila adalah suatu upaya memupuk kesadaran rasa nasionalisme kebangsaan.

PEMBAHASAN

Ghia Nodia dalam tulisan “*Nasionalisme dan Demokrasi*,” menjelaskan bahwa nasionalisme tidaklah mungkin–tak dapat dipertimbangkan–tanpa ide tentang demokrasi, dan bahwa demokrasi tak pernah ada tanpa nasionalisme. Kedua ide tersebut dipersatukan dalam semacam perkawinan yang rumit, yang satu tak dapat hidup tanpa yang lain, tetapi hidup bersama dalam satu ketegangan yang permanen, (Larry Diamond dan Marc F. Plattner (Eds), 1998: 19).

Di Indonesia kita mengetahui, memahami, dan menghayati hakikat dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sifat terbuka demokrasi kita dijiwai dan disifati dengan rasa tanggung jawab

masing-masing kita terhadap keutuhan dan pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan segala aspek atau dimensinya. Kita pun juga telah memahami bahwa sifat terbuka demokrasi kita, Pancasila bukanlah sesuatu yang baru, bahkan dapat dikatakan sudah melekat di dalam dirinya, (Alfian, 1991: 26). Namun belakangan ini, masing-masing golongan atau kekuatan politik yang ada seringkali mengutamakan dan memperkuat ideologi yang dianutnya daripada apa yang seyogianya menjadi ideologi bersama mereka tersebut, untuk memahami perkembangan kekinian adalah sebagai berikut.

a. Perkembangan Arus Teknologi dan Informasi

Perkembangan konsep demokrasi seiring berjalannya waktu telah mengalami perubahan. Jika demokrasi yang awalnya bersifat langsung, saat ini bergeser pada sistem politik perwakilan atau representasi. Dalam perkembangannya, prinsip dasar representasi dikritisi karena sering kali dianggap kehendak warga negara tidak tersampaikan dan kemudian menjadi sebuah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.

Sayangnya, di era demokrasi digital ini terjadinya polarisasi politik seperti dapat dilihat dalam Pemilihan umum Presiden (Pilpres) tahun 2014, bahkan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI tahun 2017 lalu. Kontestasi antara Jokowi dan Prabowo menuju RI 1, serta kasus dugaan penistaan agama yang menyeret calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, adalah contoh elite-elite politik yang berkepentingan memobilisasi massa melalui kampanye di jejaring media sosial. Mereka mampu menggerakkan solidaritas berbasis identitas keagamaan, kedaerahan, sampai preferensi politik tertentu, untuk turun ke jalan.

Di era digital sekarang ini juga seorang presiden ataupun kepala daerah tidak lagi mengandalkan tatap muka langsung. Interaksinya kini bisa berlangsung di media sosial. Dengan pola komunikasi seperti ini, penyampaian kebijakan ataupun program secara tradisional mulai ditinggalkan. Sebab melalui internet pesan

akan lebih efektif dan cepat diterima. Publik juga bisa langsung menyampaikan aspirasi, tanpa harus bertemu langsung penguasa. Tetapi, perlu diingat juga bahwa kehadiran media sosial dapat merusak demokrasi jika masyarakat tidak hati-hati dan bijak menggunakannya. Ketidakhati-hatian akan membuat masyarakat mudah termakan berita fitnah (*hoax*).

Kondisi ini pula yang menyelimuti pemikiran dari Presiden Jokowi yang merespons atas situasi masyarakat dalam perkembangan media baru. Presiden Jokowi mengatakan bahwa demokrasi kita sekarang ini adalah demokrasi yang kebablasan, sehingga membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Situasi ini jika didiamkan bisa memecah belah bangsa kita oleh karena itu menghadapi demokrasi yang kebablasan ini adalah melalui penegakan hukum.

b. Kultur Demokrasi yang Berubah

Demokrasi di Indonesia yang bisa diibaratkan seperti “rumah produksi” dan berbiaya tinggi, tetapi telah mengabaikan nilai-nilai ideologis kepartaian dan dalam proses pemilihan umum. Realitas ini telah menyebabkan beberapa politisi di Indonesia terjangkiti virus *demagogue*, yang mana politisi yang gemar *mengaduk-aduk* perasaan masyarakat, biasanya dengan menggunakan isu agama, untuk kepentingan politiknya, daripada mengajak berpikir secara obyektif dalam mencari jalan keluar misalnya menyangkut masalah problematika kesejahteraan masyarakat, memang realitas tak bisa dikesampingkan bahwa politik selalu melahirkan *demagogue*, namun *demagogi* mendorong tumbuh suburnya radikalisme. Bahkan, *demagogue* mengabaikan pengakuan pluralisme dan penerimaan perbedaan, maka ketika Partai Politik atau Pasangan Calon mengemas isu wacana kebencian maka tentu tidaklah sesuai dengan demokrasi yang mengakui pluralisme dan menerima perbedaan, dan tentu *demagogue* tidak diakui sebagai cara demokratis bahkan

ditentang oleh negara-negara demokrasi, dengan lebih tegas di Prancis dijelaskan dengan adanya pepatah bahwa ”*Le demagogue est le pire ennemi de la democratie*” (*demagogue* adalah musuh terbesar demokrasi), (Haryatmoko, 2003: 111-115).

Dalam kasus di Indonesia belakangan ini isu agama begitu “seksi” untuk digunakan dalam mengupayakan menyerang pasangan kandidat lainnya. Bahkan, beberapa kasus di Indonesia dalam segmentasi sempit dan terbatas saja, isu yang dihembuskan bahwa misalnya, partai politik bisa dianggap membawa kepentingan ideologi komunis atau kepentingan khilafah yang jelas-jelas telah dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila sebagai kesepakatan bersama. Maupun, seorang calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada akan dihembuskan isu yang bersifat penggunaan isu agama untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon tersebut, fenomena isu agama telah mulai terjadi sejak era reformasi tatkala pencalonan Megawati sebagai Presiden Indonesia, isu yang banyak dihembuskan dan menjadi berita “seksi” di media ketika itu adalah isu yang berkaitan dengan “haram” seorang pemimpin perempuan di Indonesia. Pemberitaan media massa akhirnya terbawa arus lebih cenderung mendukung suara dominan yang menentang kepemimpinan politik perempuan di Indonesia. Upaya menggulingkan Megawati dari kandidat presiden perempuan ketika itu cukup kuat, yang pada akhirnya media massa berhasil membentuk agenda publik untuk memusuhi perempuan menjadi pemimpin politik di Indonesia, inilah kekuatan isu agama dalam ranah gender, (Henry Subiakto, Rachmah Ida, 2014:188-189).

c. Perubahan Kebersamaan dan Keberagaman

Memahami perkembangan kebersamaan dalam keberagaman di Indonesia saat ini telah menjadi sesuatu yang *given*. Meski begitu, dengan kompleksitas yang sekarang maka masyarakat membutuhkan keberagaman yang berbeda dengan sebelumnya. Keberagaman agama, misalnya, menjadi satu isu yang intens dibahas dan diperdebatkan sekarang ini. Persoalan isu agama, apabila dilihat

keberagaman agama dalam konteks Indonesia bukan sesuatu hal yang baru, tetapi melihat proporsi bangsa Indonesia saat ini telah berubah, misalnya dulu Islam memang menjadi mayoritas penuh, dan sekarang dalam sisi-sisi yang lain ada kebijakan-kebijakan seperti mengakui agama Konghucu, yang di masa Orde Baru tidak diakui agama diluar dari lima agama seperti, Islam, Kristen Katolik, Buddha, Hindu dan Kristen Protestan, (Wawancara, Erna Ermawati Choatim, 2017).

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang melarang adanya agama baru di masa Orde Baru, saat bergulirnya reformasi kebijakan tersebut dianulir oleh Pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Dengan mengakui agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia, ini menunjukkan pengakuan satu agama baru lagi di Indonesia kemudian menjadikan proporsi keberagaman agama serta populasinya turut berubah.

Ini yang tidak disadari oleh kelompok yang mayoritas maupun kelompok yang minoritas, masih terkesan bahwa seolah-olah adanya suatu mayoritas yang penuh, sehingga dia memunyai otoritas yang penuh pula untuk “mengatur.” Maksudnya adalah mengatur ataupun memonopoli kelompok-kelompok yang minoritas, yang dilakukan oleh kelompok yang mayoritas dalam institusi agama. Sementara proporsinya sekarang telah berubah, yang mana proporsi ini jika kita berbicara dalam konteks politik menggambarkan peta-peta kekuatan dan posisinya pun turut mengalami perubahan. Bagaimana sesungguhnya tarik menarik dalam konteks perubahan-perubahan ini, semestinya perlu ditelaah lebih lanjut sehingga kita bisa mengakui atau merumuskan model atau pola keberagaman (pluralisme) apa yang paling relevan untuk diterapkan saat ini, tetapi sampai saat ini masih belum dilakukan atau malah mungkin belum dimengerti.

d. Upaya Membangun Kembali Semangat Nasionalisme

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para *founding fathers* ketika negara Indonesia didirikan. Tetapi, secara historis, dalam konteks pendidikan nasional, memang tidak dapat dimungkiri bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa mengalami fluktuasi tafsiran dari setiap Orde, bukan hanya masa Orde Baru yang dianggap paling *getol* memberikan tafsir, melainkan juga sudah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno pada masa OrdeLama.

Namun, tetap saja Pancasila tidak melekat pada Jiwa dan darah bangsa Indonesia, terutama para remaja. Oleh karena itu, dalam sambutannya di depan sidang MPR RI pada 1 Juni 2011 dalam rangka memperingati Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, mantan Presiden B.J. Habibie menyampaikan bahwa, “sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dalam memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik,” (Undang A. Kamaluddin dan Muhammad Alfian, 2015: 161).

Padahal sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila harus dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi mewujudkan tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila merupakan wujud dari budaya dan tradisi bangsa Indonesia yang melekat dan dapat dilaksanakan, (Undang A. Kamaluddin dan Muhammad Alfian, 2015: 161-162).

Harus diakui aktualisasi paling jelas dan paling brilian dari budaya nasional Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945

(sekarang UUD NRI 1945). Pancasila mengandung sejumlah nilai pokok yang tercakup dalam unsur-unsur budaya lainnya, yang selanjutnya diangkat ke tingkat yang menyatukan berbagai unsur budaya lainnya. Sebab itulah Pancasila dan UUD 1945 semestinya menjadi faktor integratif yang sangat instrumental dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbudaya di Indonesia, (Azyumardi Azra, 2002: 41).

Saat ini masing-masing golongan atau kekuatan politik yang ada lebih mengutamakan dan memperkuat ideologi yang dianut daripada apa yang seyogianya menjadi ideologi bersama mereka sebagai kesatuan berbangsa dan bernegara yaitu Ideologi Pancasila. Karena masing-masing golongan atau kekuatan politik menjadi terobsesi dengan ideologinya masing-masing, maka hal itu selanjutnya merasak mereka untuk bersikap dan bertingkah laku *a priori* terhadap golongan atau kekuatan politik lain karena mereka merasa telah menemukan kebenaran mutlak dengan ideologi yang menjadi obsesinya itu. Masing-masing bersikap dan bertingkah laku memonopoli kebenaran, dan oleh karena itu bukan saja tak dapat menerima pandangan atau pendapat golongan atau kelompok lain, tetapi juga cenderung untuk mencurigainya. Dari situ tentu lahir dan berkembangnya suasana kehidupan politik yang sangat diwarnai oleh pertentangan ideologi, rasa saling curiga dan bermusuhan yang terus meningkat, beserta primodialisme yang semakin menguat. Aspirasi dan kepentingan golongan sangat diutamakan oleh karena itu tidak memungkinkan mereka untuk mencapai konsensus dalam merumuskan apa yang seyogianya menjadi aspirasi dan kepentingan nasional. Disadari ataukah tidak, secara berangsur-angsur mereka menuju ke dalam pelukan anarkisme. Akhirnya, masing-masing mau menang sendiri, (Alfian, 1991:9-10).

Memang upaya kembali untuk kita mengakui dan menerima terhadap Pancasila saja belum cukup. Perkataan dan tindakan elite politik dan masyarakat umumnya hendaklah sesuai dengan cita-cita dan apa yang digariskan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara memang memiliki peranan besar dalam mewujudkan integrasi

nasional. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama ini diikat oleh semangat Nasionalisme sebagai tali pengikat dalam menjaga keutuhan NKRI tersebut. Namun, menghadirkan nasionalisme – jika dilakukan tanpa memperbarui pemaknaan dan penerjemahan ideologi Pancasila dengan realitas kekinian – malah akan menambah berbagai persoalan. Meski telah dipahami bahwa nasionalisme bangsa Indonesia dalam konteks Pancasila berifat “majemuk tunggal” (bhineka tunggal ika), namun sejarah panjang menjadi Indonesia dipenuhi oleh trauma historis bahwa, konstruksi “musuh-musuh imajiner” yang dapat dikenakan pada orang atau kelompok manapun yang hendak disingkirkan. Identitas kecinaan *vis a vis* (keturunan) “pribumi,” kekristenan sebagai “agama kolonial,” kaum penghayat kepercayaan sebagai kelompok “belum beragama” dsb, merupakan “hantu-hantu” yang terus menerus menggelisahkan keamanan kita. Pada titik itu, tidak salah jika upaya membangun tatanan ke-Indonesia-an yang nir-kekerasan bagaikan upaya mempertahankan suatu utopia (*politics of dream*), (Trubus P. Rahardiansah, 2006: 218-282).

Sumber : Jurnal POPULIS, Vol.3, No.5, Juni 2018

Adab Konstitusi; Upaya Meluruskan Kesesatan Pikir Konstitusi

Yogi Prasetyo

(Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa seluruh penyelenggaraan negara Indonesia harus berdasarkan pada hukum. Sebagai negara hukum Indonesia telah berusaha membentuk sistem hukum yang sesuai dengan perkembangan jaman. Hal itu dapat dilihat sejak reformasi tahun 1998 negara Indonesia merubah arah hukum menjadi lebih demokratis sesuai dengan tuntutan masyarakat. Yang mana intinya adalah bahwa hukum dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Begitulah negara Indonesia sebagai negara hukum dalam menjalankan kehidupan negara yang didasarkan pada hukum. Konstitusi yang dalam hal ini disebut adalah UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan negara. Sehingga konstitusi menjadi dasar utama dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai dasar hukum tertinggi negara, maka konstitusi menjadi acuan standart rujukan diterima atau tidaknya peraturan perundang-undangan di tingkat bawahnya. Akhirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tingginegarayang memiliki tugas pokok adalah mengawal penegakkan konstitusi

negara Indonesia dibanjiri oleh berbagai masalah uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

Posisi strategis konstitusi sebagai dasar hukum dan sekaligus dasar penyelenggaraan negara Indonesia sejak reformasi menjadi bagian yang sangat penting setiap agenda negara dalam melaksanakan kehidupan ketatanegaraan, baik ditingkat pusat sampai tingkat daerah. UUD 1945 sebagai konstitusi merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia yang tertulis dan menjadi kekuatan legalitas yang secara formil-materiil dapat diterima dan dibuktikan keberadaannya serta diterima oleh semua pihak. Pemahaman terhadap posisi strategis konstitusi ini sering disalah tafsirkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan negara berusaha keras untuk mendesain arah perubahan konstitusi sesuai dengan kepentingan yang diinginkan.

Sejak reformasi, Indonesia telah mengalami empat kali amandemen UUD 1945. Yang mana tentunya amandemen seharusnya dilakukan dalam rangka perbaikan penataan kembali tata aturan penyelenggaraan negara yang benar sesuai dengan tujuan negara Indonesia didirikan, bukan hanya sekedar menampung kepentingan-kepentingan tertentu. Semangat perubahan konstitusi tidak dapat disalahkan karena dalam penyelenggaraan kehidupan negara harus mengikuti perkembangan masyarakat. Akan tetapi realitas menunjukkan hal yang lain, yaitu semangat perubahan konstitusi dilatarbelakangi oleh kepentingan yang diarahkan untuk mendapat keuntungan *pribadi* atau kelompok tertentu.

Akibat dari amandemen UUD 1945 sekarang ini dirasakan adalah bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi negara kurang mencerminkan nilai-nilai filosofi kehidupan masyarakat Indonesia yang adi luhur. Masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran dengan sistem kehidupan yang menjunjung tinggi harga diri, rasa sosial, menghormati alam dan spiritual berke-Tuhanan mulai tergeserkan oleh budaya asing modern yang mengutamakan *positivistik* dan kemampuan lahiriah materialism keduniawian.

Yang mana budayamoderntersebut tidak mengenal batasan-batasan jelas dalam pengembangannya, sehingga nuansa liberal lebih mendominasi.

PEMBAHASAN

a. Kesesatan Pikir Konstitusi

Melalui rasio manusia mampu mendapat dan meningkatkan ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah dilakukannya selama berabad-abad. Dengan adanya ilmu pengetahuan manusia juga memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang hambanya yang harus selalu mengingat dan mengabdikan pada Sang Pencipta, namun sayangnya rasa tanggung jawab manusia ini belum dikembangkan secara maksimal. Seperti yang tertulis dalam Q.S. al- A'raf:146:

“Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat Ku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai dari padanya”.

Upaya pembentuk konstitusi dalam membangun kategori dan standart mengenai kebenaran rasio melahirkan berbagai hasil amandemen konstitusi di Indonesia. Setelah upaya demikian berlangsung terus-menerus ternyata masyarakat tidak juga menemukan kategori dan standart kebenaran secara benar, jelas dan representatif yang membawa kemaslahatan umat. Dampak dari rumusan konstitusi tersebut menjadikan sebagian manusia bersikap bijak, sementara sebagian lain bersikap putusasa dan selebihnya bersikap masa bodoh dengan hanya memusatkan kepada segi praktis dan kemanfaatannya semata.

Perkembangan pemahaman konstitusi yang cenderung bersifat ilmiah teknologis dan fungsional menempatkan kebenaran rasional

sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Sementara di luar kebenaran tersebut dipandang tidak berarti dan kurang bermakna. Dalam kondisi seperti ini menjadi tidak utuh akibat bias terhadap apa yang disebut ilmiah rasional pada konstitusi. Kebenaran konstitusi di luar itu diabaikan sementara dalam praktiknya manusia tidak mungkin bisa mengabaikan atau bahkan meninggalkan yang non ilmiah. Karena ketika manusia mengkaji tentang Tuhan, maka manusia akan masuk ke dalam ilmu yang non ilmiah.

Wekskopf seorang ahli nuklir memperingatkan bahwa ilmu pengetahuan modern yang sangat rasional telah berhasil mempertajam pengetahuan kita mengenai peristiwa-peristiwa tertentu. Tetapi justru ilmu pengetahuan modern tersebut cenderung membuat pengetahuan kita mengenai yang lain semakin gelap. Sehingga kita harus bergerak meraba-raba dalam kegelapan dunia yang modern. Ilmu pengetahuan modern sama sekali tidak memperjelas makna pengalaman-pengalaman manusiawi yang justru merupakan dasar dari eksistensi manusia di alam ini.

Hediki Yukawa menghimbau agar manusia modern kembali ke pemahaman batiniah dan mengurangi pemikiran digital yang menghambat kreativitas. Tidak heran pula Einstein mengatakan bahwa lokus sumber kreativitas adalah titik pusat grafitasi kesadaran emosional batiniah yang menurut orang Islam disebut qalbu. Wekskopf, Yukawa dan Einstein melihat bahwa rasio bukan lokus sumber intelegensi utama manusia. Dalam hal ini Dawam Raharjo mengatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan terkandung etikmetodologi. Ilmu pengetahuan yang tidak mengandung suatu etik adalah *contradictio interminis*.

Rasio yang syarat dengan kepentingan digunakan sebagai landasan berfikir oleh para pembentuk konstitusi di Indonesia dijadikan kesadaran tertinggi dalam membimbing manusia memilih alternatif jalan kehidupan bernegara. Itulah kesesatan nyata dan menelan banyak korban. Sebenarnya bahwa kesadaran rasional hanyalah alat, manifestasi kemampuan komputasi, yang justru kalau dibiarkan menguasai kesadaran manusiawi akan membawa

seseorang berfikir secara *foto cofs* dan komputeris. Rasio saja tidak akan mampu menyentuh hakekat makna kebenaran hidup bernegara, sehingga rasio cenderung membawa pikiran manusia pada permukaan pengalaman yang paling dangkal, pengalaman praktis tanpa menghiraukan landasan kebenaran di kedalaman pengalaman batiniah keTuhanan. Kebenaran konstitusi yang didominasi rasional merupakan hasil pengolahan pikiran objektif dari suatu prosedur yang diatur secara cermat dan menolak hal-hal irasional yang bersumber dari Tuhan, sehingga kebenaran hukum ini tidak terkait dengan etika dan moral sebagai unsur terpenting dari kehidupan manusia itu sendiri. Pembentuk konstitusi menyangka bahwa kebenaran rasional konstitusi merupakan pedoman seperti kompas yang dapat menunjukkan arah negara ini. Padahal tidaklah seperti itu, rasio tidak bisa dijadikan satu-satunya pedoman hidup, karena harus diimbangi dengan pedoman batiniah yang syarat dengan nilai-nilai ketuhanan.

Akal mungkin tidak bisa mengerti mengapa bersiasat memainkan konstitusi untuk kepentingan tertentu itu dosa, jika pembentukan konstitusi dilakukan dengan prosedur yang ada dan disepakati bersama, maka akal bisa saja membenarkan pemahaman kesesatan pikir konstitusi seperti itu.

Dengan proses dominasi rasional itulah akal bisa menipu manusia, karena akal manusia bisa membenarkan pemahaman yang salah asal dapat diterimanya. Pernahkan kita mendengar pembentuk konstitusi yang menyalahkan perbuatannya sendiri, karena konstitusi yang dihasilkan syarat dengan kepentingan politik kekuasaan belaka? atau adakah seorang politikus yang merasa bersalah atas keterpurukan negeri ini? Itulah pemikiran sesat yang direstui oleh akal belaka.

Rasio manusia sebagai anugrah Tuhan yang menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling cerdas. Dengan kecerdasan rasio manusia membentuk konstitusi. Empirisme yang berasal dari praktek kehidupan sosial menjadi material bahan kajian konstitusi yang di dapat dari penangkapan pancaindera

dan kemudian diproses oleh rasio manusia. Jika seperti itu maka konstitusi pada dasarnya cerminan dari realitas hukum yang telah terjadi dan ada di masyarakat. Sehingga konstitusi terkesan mengikuti realitas kehidupan manusia, bukan sebagai aturan yang seharusnya ada sebelum realitas kehidupan itu terjadi.

Dampak yang sering terjadi dari ketertinggalan tersebut adalah ketidakmampuan konstitusi dalam memberikan jaminan kehidupan bernegara yang berperadaban, karena terombang-ambing oleh berbagai kepentingan duniawi manusia. Konstitusi yang diadopsi dari unsur asing yang tidak jelas hanya mengutamakan kebenaran rasional yang bersifat luar dan dangkal. Hal itu dapat kita lihat dari prosedur hukum yang digunakan terkesan sangat teratur dan baik, padahal hakikat yang terdapat didalamnya hanya unsur kepentingan yang mudah untuk diputar balikkan. Seperti contoh di dalam UUD 1945 hasil amandemen ke-empat yang syarat dengan muatan kepentingan liberal kapitalism. Kandungan kebebasan dalam sistem hidup berorganisasi yang terbuka dan cenderung bernilai riil, sehingga menolak sesuatu yang tidak nyata. Hal seperti tersebut yang jika tidak kita sadari akan memberikan pemahaman pemikiran yang menyesatkan dalam kehidupan bernegara.

Rasio manusia dalam memahami konstitusi tentunya dengan menggunakan ukuran-ukuran yang dapat diterima oleh rasio itu sendiri. Sehingga konstitusi yang berkembang selama ini sebagai hasil proses dialektika terus-menerus dari olah pikir manusia. Pertanyaannya adalah sampai kapan manusia akan menemukan pemahaman yang pas dan terdapat standart ukuran atau batasan yang jelas mengenai pemahaman konstitusi. Sehingga dialektika yang tidak menemukan titik temu tentang pemahaman konstitusi ini tidak menimbulkan pemahaman yang multi tafsir dan cenderung menyesatkan.

Rasio manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk beripikir tentang hal-hal yang sifatnya empirism, tetapi rasio manusia memiliki keterbatasan dalam berpikir. Tidak semua hal-hal yang ada di dunia ini dapat diselesaikan dengan kemampuan berpikir

rasio manusia. Banyak hal-hal yang hanya dapat di selesaikan dengan melalui suasana batiniah manusia yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Keterbatasan rasio manusia sering menimbulkan celah kelemahan konstitusi. Sehingga konstitusi dipahami berdasarkan logika rasio atas dasar tendensi kepentingan manusia yang belum tentu sesuai dengan jalan yang diridhoi Tuhan.

Kekuatan rasio yang selama ini menjadi jargon utama pengembangan ilmu pengetahuan modern termasuk ilmu hukum modern telah mendominasi pemahaman pemikiran konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia dikembangkan dengan hasil-hasil pemikiran rasio manusia. Sehingga keterbatasan yang dihasilkan oleh rasio juga berdampak terhadap keterbatasan konstitusi itu sendiri. Rasio yang mendominasi konstitusi lebih pada hal-hal yang rasional, empiris dan nyata, sedangkan kehidupan yang tidak nyata atau irasional yang tidak tampak di dunia empiris tidak menjadi bahan kajian, padahal realitas empiris yang ditangkap pancaindera dan diolah oleh rasio manusia adalah cerminan dari kehidupan abstrak yang tidak dapat terlihat dan sebagai pengendali utama. Bandingkan dengan perumusan konstitusi masa kemerdekaan yang diliputi oleh semangat suasana kebatinan dan spirit energi utama dari manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk Tuhan.

Rasio manusia yang terbatas jika terus menerus berpikir dan tidak diimbangi dengan *batiniah* maka akan menghasilkan pemahaman konstitusi yang hanya benar secara rasio, tetapi dirasakan salah dalam hati manusia. Sehingga ketidaksesuaian antara lahiriah dan batiniah menimbulkan kesesatan pikir konstitusi, yaitu konstitusi yang kering akan hakekat kehidupan manusia yang sebenarnya sebagai makhluk Tuhan yang tidak hanya baik di dunia tetapi juga baik di akherat. Karena manusia sebagai insan kamil di dunia ini yang mendapatkan anugerah rasio dan hati nurani lebih dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya seharusnya digunakan untuk hidup bernegara dengan baik. Apa yang diwujudkan dalam praktek tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ada di dalam hati masing-masing manusia Indonesia.

Konstitusi yang cenderung mengutamakan kebenaran duniawi belaka dan mengesampingkan kehidupan akherat. Karena kebenaran rasio hanya mampu menangkap realitas yang ada di dunia, sedangkan kehidupan akherat diluar kajianrasio. Dampak dari hal ini maka konstitusi yang ada selama ini hanya menata atau mengatur kehidupan duniawi manusia dan mengenyampingkan peran konstitusi dalam menata atau mengatur kehidupan akherat. Amatlah berbahaya jika pemahaman konstitusi yang ada hanya mendasarkan pada rasio dan kehidupan duniawibelakadengan mengenyampingkan kebenaran batiniyah dan kehidupan akherat manusia. Manusia akan mengalami kesesatan dalam menjalani kehidupan jika antara kehiduapan dunia dan kehidupan akherat tidak berjalan seiring.

Sehingga konstitusi yang mendasarkan rasio belaka rentan dengan kesesatan pikir. Telah dituliskan dalam kitab-kitab Tuhan bahwa rasio manusia harus digunakan untuk beribadah kepadanya dengan mengakui dan menggunakan ilmu pengetahuan mutlak kebenarannya yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran-ajaran agama. Rasio bersifat relatif karena keterbatasannya. Nuansa kesesatan pikir konstitusi di Indonesia terasa dari pemahaman konstitusi yang hanya menggaarap kehiduapan keduniawian belaka dan mengenyampingkan kehidupan akherat manusia. Tujuan konstitusi yang terbatas pada kebaikan duniawi berdampak terhadap tidak diperhitungkannya kehidupan akherat oleh manusia, sehingga konstitusi dibentuk hanya untuk mengatur kepentingan manusia di dunia belaka dan mengenyampingkan kepentingan akherat.

Pemahaman tersebut di atas seperti paradigma sekuler yang memisahkan kehidupan dunia dan akherat. Padahal negara Indonesia merupakan negara berketuhanan dengan umat muslim terbesarnya. Sehingga tidak benar jika paradigma sekuler terhadap pemahaman konstitusi. Konstitusi yang mendasarkan kebenaran pada rasio belaka telah memisahkan manusia dengan kehidupan yang abadinya di akherat. Sehingga konstitusi berusaha memutus hubungan manusia dengan Tuhana Yang Maha Esa sebagai sang

penciptanya. Ketika terjadi pemutusan pemikiran tersebut, maka rasio yang menjalankan arah tujuan manusia mengalami kesesatan dalam berpikir, karena berpikir yang tidak dilandasi oleh jalan yang diridhoi Tuhan berarti berpikir dengan pengaruh setan yang menyesatkan.

Kebenaran konstitusi adalah suatu yang multi dimensi dengan berbagai manifestasinya. Karena itulah berkembang berbagai pemahaman dimana tiap pemahaman tersebut akan mendekati hanya terhadap wajah kebenaran. Dibalik wajah kebenaran itulah terdapat inti hakekat kebenaran yang bersifat mutlak dan bersifat non empiris (ghaib), itulah yang tersirat dari semua suratan wajah kebenaran. Karenanya jelas bahwa kebenaran konstitusi yang dihasilkan melalui rasional bukanlah satu-satunya sumber kebenaran. Kita harus mencari dan menerima cara yang bisa melengkapi serta bisa memberikan bimbingan yang utuh pada hakekat kebenaran konstitusi. Kebenaran bukanlah monopoli perseorangan ataupun kelompok. Cara lain itu haruslah bersumber hanya dari sang pemilik kebenaran sejati, dan tidak hanya menggunakan pendekatan rasionalitas, tapi juga dengan hati batiniah.

b. Adab Konstitusi Sebagai Upaya Meluruskan Kesesatan Pikir Konstitusi

Ilmu pengetahuan hukum modern yang cenderung positivistik harus diperiksa dengan teliti, yang mencakup ontologi, epistemologi dan aksiologinya yang disertai dampaknya terhadap tata kehidupan bernegara ini. Ilmu pengetahuan hukum modern yang positivistik-rasional selama ini menjadi jargon oleh negara-negara maju di dunia mulai mengalami degradasi nilai di dalamnya. Sehingga tata kehidupan yang diciptakan oleh ilmu pengetahuan hukum modern tersebut menjadikan manusia kering dan hidup seperti robot-robot yang bekerja tanpa ada perasaan yang terdapat dalam suasana *batiniah* manusia itu sendiri. Termasuk konstitusi negara yang dibentuk hasil amandemen selama ini telah diarahkan oleh ilmu pengetahuan hukum modern sehingga konstitusi kehilangan makna

hakekat yang sebenarnya mencerminkan jiwa bangsa Indonesia.

Sebagai bangsa yang memiliki peradaban sendiri terasa asing dan terisolir di negeri sendiri. Karena yang sebenarnya terjadi adalah kita membohongi hati nurani yang tidak menginginkan keterpurukan tersistematis dari penyelenggaraan negara ini semakin kuat. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk hukum tidak serta merta meningkatkan martabat manusia, ketika krisis akhlak masih menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Manusia tumbuh dan berkembang di lingkungan yang serba mengawatirkan, laksana hidup di “kampung monster” sebuah kampung yang menawarkan kehidupan hedonis, serakah, korup, bebas dan mengutamakan keduniawian. Oleh karena itu maka penting artinya untuk memiliki keseimbangan antara kecerdasan *lahiriah* dan *batiniah*, agar manusia tidak hanya cerdas secara rasio tetapi juga cerdas hatinurani.

Dengan rasio manusia mampu menjadi makhluk dengan predikat sebaik-baik makhluk, namun dengan rasio pula manusia terjerumus di tempat terendah diantara makhluk lainnya. Oleh sebab itu rasio harus mampu dimanifestasikan dalam *batin ilahiyah*. Hal ini didasarkan pada ikrar primordial (*primordial covenant*) yang telah dilakukan manusia kepada Tuhannya. Ikrar ini membangun keharusan bagi manusia untuk mengemban tanggung jawab atas kesediaannya menjadi khalifah di bumi. Sebagaimana disebutkan dalam *Q.S. al A'raf: 172*:

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah SWT mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini Tuhanmu” mereka menjawab: “Betul engkau Tuhan kami, Kami menjadi saksi”. Kami lakukan yang demikian itu agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan”.

Konstitusi negara yang positivistik-rasional hanya dipahami secara parsial dalam kontek ruang lingkup yang terbatas pada sifat empirism menjadikan konstitusi kekeringan akan nilai-nilai kehidupan yang ber peradaban. Memang tidak salah konstitusi

mendasarkan pada kebenaran rasio, tetapi juga harus diimbangi dengan kebenaran batiniah yang terdapat dalam hatinurani manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang senantiasa memberikan pemahaman yang kebenarannya mutlak dan tidak perlu diragukan lagi. Manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu memiliki kecerdasan lahir dan batin seimbang, sehingga dalam mengambil pemahaman akan didasari oleh nilai-nilai kebenaran yang rasional dan juga sesuai dengan hati nurani. Sebagaimana diriwayatkan dalam Hadist Riwayat Bukhari Muslim bahwa umat Islam adalah umat *wasatha* atau tengahan yang artinya keseimbangan rasional dan irasionalnya.

Adanya gagasan adab konstitusi bertujuan untuk memberikan ruang gerak bagi pemikir bangsa agar dapat keluar dari jeratan pemahaman yang sempit terhadap konstitusi negara yang telah didominasi oleh kepentingan tertentu dengan sifatnya yang positivistik-rasional. Kesesatan berpikir tersebut sedini mungkin untuk diluruskan dan dikembalikan pada jalan yang benar. Dalam tataran idealisme, gagasan adab konstitusi untuk membentuk konstitusi yang menempatkan manusia Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali ketinggian kecerdasan lahir dan batin untuk melaksanakan kebaikan di dunia yang berakibat pada kebaikan di akherat. Sehingga dengan menempatkan manusia Indonesia pada tempat yang seharusnya akan terhindar dari kesesatan pikir konstitusi.

Sumber utama ilmu pengetahuan termasuk hukum menurut adab hukum pada hakekatnya berasal dari Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaanya harus selalu berdasar pada nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan jalan Tuhan. Sehingga dalam pembentukan konstitusi sebagai negara yang berketuhanan harus mencerminkan ketaatan manusia Indonesia kepada Tuhan, apalagi negara Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbesar. Dengan ketaatan kepada Tuhan, maka manusia senantiasa menjaga dirinya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak kehidupan negara.

Seperti yang pernah dikemukakan oleh Thomas Aquinas, bahwa ada dua macam ilmu pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu ilmu pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal manusia (rasio) dan ilmu pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu Ilahi (*batiniah*). Pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas tersebut juga mempengaruhi perkembangan ilmu hukum ketika itu. Sehingga ilmu hukum menurutnya harus berdasarkan rasio dan batiniah dari wahyu Tuhan, agar ilmu hukum yang dipahami tidak melenceng dari rah tujuan yang sebenarnya, yaitu tujuan kebaikan dunia dan kebaikan di akherat.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam Ghazali, menurutnya tingkat kecerdasan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu kecerdasan Indrawi, rasional dan agamawi (spiritual). Dengan tingkat kecerdasan tersebut manusia memiliki keseimbangan yang dapat membimbing dan mengarahkan kejalan yang benar, sehingga manusia terhindar dari kesesatan berpikir belaka. Perlu kiranya kita sebagai manusia yang ber Ketuhanan setiap kegiatan dan aktifitas kehidupan harus sesuai dengan jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jalan Tuhan yang berasal dari ilmu spiritual tersebut akan diperoleh jika manusia memiliki kecerdasan batiniah dalam hatinuraninya.

Al-Ghazali memandang bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui dua cara. Pertama, melalui belajar dengan menggunakan rasionya. Kedua, melalui belajar yang bersifat *Rabbani* atau belajar *Ladunni*, dimana terungkap pengetahuan hati secara langsung melalui ilham dan wahyu dari Tuhan. Pengetahuan yang bersifat *Rabbaniyah* atau pengetahuan *Ladunniyah* adalah tingkatan tertinggi pengetahuan. Pengetahuan ini membutuhkan ibadah, *kezuhudan Mujahadah* (mendekatkan diri kepada Allah) dan olah batin (*Riyadhah an-Nafs*) atas akhlak yang mulia. Sepertinya al-Ghazali mengaitkan antara keluhuran dan kesempurnaan jiwa manusia dengan keluhurannya dalam memperoleh ilmu. Oleh karena itu, semakin meningkat dan luhur jiwa manusia melalui kontrakanya dengan Allah, maka semakin berkembang

pengetahuannya. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui rasio sifatnya terbatas, Sedangkan pengetahuan *Rabbaniyah* adalah satu-satunya pengetahuan yang mengaitkan manusia dengan Allah. Pengetahuan inilah yang dapat membuat manusia memperoleh kejelasan dan pemahaman sejati. Manusia tidak akan memperoleh pengetahuan *Rabbaniyah* tanpa melalui pembersihan batin dari sifat-sifat jahat.

Pentingnya kecerdasan lahir dan batin dalam pembentukan konstitusi di Indonesia harus dijadikan konsep gagasan ideal, agar konstitusi yang selama ini terkesan positivistik-rasional dapat diintegrasikan dalam sebuah kesatuan yang komprehensif sehingga antara jiwa-raga, lahir-batin dan dunia-akhirat dapat dicapai. Dengan pencapaian tersebut konstitusi akan mendapat kekuatan yang tidak hanya secara empiris ilmiah belaka, tetapi juga kekuatan sempurna yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu adab hukum konstitusi sebagai gagasan ideal pembentukan konstitusi menjadi penting untuk diperhatikan. Karena adab hukum konstitusi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang hakekatnya adalah pencapaian ketinggian kecerdasan lahir- batin manusia Indonesia.

Seperti yang dikemukakan oleh Syed M. Naquib al-Attas yang dikutip oleh Karsidjo Djojokusumo mengatakan bahwa ilmu sains, kemanusiaan, alam, terapan atau yang lainnya belum bisa dikatakan sebagai ilmu yang sebenarnya jika belum ada “adab” di dalamnya. Dengan demikian adab di sini berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum, karena adab menjadi prasyarat dalam ilmu pengetahuan. Termasuk dalam konstitusi yang menjadi bagian dari ilmu hukum harus ada adab di dalamnya agar manusia pembentuk konstitusi mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Adab konstitusi merupakan ilmu berkonstitusi, sehingga adab konstitusi memiliki makna yang mendalam dari tujuan konstitusi itu sendiri. Karena ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh rasio manusia menjadi lengkap ketika ada nilai-nilai keadaban di dalamnya, yaitu ketinggian kecerdasan lahir dan batin manusia. Adab

menurut Syed M. Naquib al-Attas merupakan suatu upaya untuk mendisiplinkan diri manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, yang meliputi disiplin jiwa dan raga. Disiplin ini menunjuk kepada pengakuan atas tempat, kedudukan dan kondisi dalam hidup yang benar dan seharusnya serta ketika berpartisipasi aktif suka rela dalam menjalankan peranan seseorang sesuai dengan pengakuan itu.

Menurut Syed M. Naquib al-Attas yang dikutip oleh Haidar Baqir mengatakan bahwa seseorang yang memiliki adab ilmu pengetahuan akan mampu mencegah dirinya dari berbuat kesalahan-kesalahan, karena dengan menggunakan kecerdasan yang dimilikinya seseorang akan memikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia akan menyadari dan mengakui bahwa segala sesuatu di alam ini telah ditata secara sempurna oleh Tuhan sesuai dengan tingkatannya.

Dengan demikian secara otomatis seseorang akan mampu menempatkan dirinya pada posisi yang tepat pada situasi dan kondisi yang bagaimanapun hingga tercerminlah kondisi keadilan. Manusia seperti inilah yang diprediksikan sebagai manusia yang adil, yaitu manusia yang menjalankan adab ilmu pengetahuan pada dirinya sehingga mewujudkan dan menghasilkan manusia yang baik. Sehingga manusia yang memiliki ilmu hukum seharusnya lebih mengetahui akan bagaimana menjaga dirinya dari penggunaan ilmu hukum yang selain mendasarkan pada rasional lahiriah juga mendasarkan pada hatinurani batiniahnya. Dari sini kita dapat membandingkan bagaimana kondisi di Indonesia yang justru bertolak belakang. Yaitu banyak pejabat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dengan pengetahuan ilmu hukumnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum itu sendiri.

Menurut Wan Mohd Nor Wan Daud yang dikutip dari Syed M. Naquib al-Attas pengertian disiplin di sini, tidak hanya dipahami secara terbatas dengan menunjukkan kepada tindakan menghukum tetapi yang lebih penting ditujukan kepada aspek intelektual, moral dan spiritual. Keterkaitan intelektualitas yang didasari oleh rasional didukung oleh suasana batiniah yang diwujudkan dalam sikap moral

dan spiritual manusia. Sehingga ilmu pengetahuan yang dimilikinya digunakan sesuai dengan adab yang seharusnya. Karena itu tidaklah tepat jika dikatakan suatu ilmu hanya dapat diraih dari metode empiris dan rasional.

Pengetahuan tentang Allah, akhirat, puasa dan lain-lain juga dapat dikatakan sebagai “ilmu” sebab didapatkan dari sumber-sumber terpercaya (*khobar shadiq*), meskipun hal itu di luar jangkauan rasional. Wan Mohd Nor Wan Daud, dalam makalahnya yang berjudul Konsep Ilmu dalam Tinjauan Islam, menjelaskan, bahwa dalam Tradisi Islam, ilmu pengetahuan tiba melalui berbagai saluran, yaitu panca indera (*al-hawass al-khamsah*), akal fikiran sehat (*al-'aql al-salim*), berita yang benar (*al-khabar al-sadiq*), dan intuisi (*ilham*).

Demikian paparan Wan Mohd Nor tentang sumber ilmu dalam Islam, yang tidak membatasi hanya dari sumber panca indera (empiris) dan akal (rasional).²¹ Pandangan Islam tentang sumber ilmu yang bisa disebut sebagai metode ilmiah ini berbeda dengan penjelasan pada sebagian buku Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian sekular yang membatasi kategori “ilmiah” hanya pada hal-hal yang rasional dan empiris. Yang menjadi masalah dalam pembentukan konstitusi sekarang ini adalah ketiadaan kecerdasan lahir-batin di dalamnya. Sehingga konstitusi sebagai dasar untuk mengatur negara dengan seluk-beluk kehidupan masyarakatnya disamakan dengan ilmu sains yang sifatnya pasti. Ilmu hukum modern ditandai dengan karakter *positivistik*-rasionalnya yang menganggap ilmu hukum merupakan ilmu yang empiris rasional. Sehingga ilmu hukum modern mengenyampingkan suasana batiniah sebagai inti dari hakekat manusia.

Adab dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti ketinggian kecerdasan lahir-batin. Adab juga dapat diartikan sebagai kebaikan budi pekerti manusia. Sehingga adab sebagai nilai-nilai yang memberikan derajat tertinggi kepada manusia menjadi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Agar dengan adab konstitusi menjadi ilmu pengetahuan

yang mampu menempatkan manusia pada derajat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Adab konstitusi lebih mengkaji pada hakekat konstitusi itu sendiri bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga adab konstitusi menjadi ilmunya berkonstitusi, artinya adab konstitusi akan menjadi inti dari konstitusi itu sendiri. Segala pemikiran dan pemahaman tentang konstitusi belum lengkap jika belum mencapai pada adab konstitusi.

Berangkat dari adab konstitusi tersebut maka pembentukan konstitusi di Indonesia hendaknya didasarkan pada unsur yang membentuk manusia, yaitu unsur lahir dan batin.²² Karena unsur lahir dan batin menjadi faktor utama dalam memahami ilmu hukum, agar lahiriah manusia yang hanya mampu menangkap realitas empiris dilengkapi dengan batiniah manusia yang mampu menangkap hal-hal yang abstrak tidak nyata yang hanya mampu dirasakan oleh hatinurani sebagai anugerah dari Tuhan. Rasio manusia yang hanya mengenal benar atau salah harus dilengkapi juga dengan pemahaman yang mengenalkan baik atau buruk. Karena benar menurut rasio manusia belum tentu baik dan sebaliknya, salah menurut rasio belum tentu buruk.

Adab konstitusi dapat dikatakan gagasan yang melampaui cara berpikir filsafat. Maksudnya adalah bahwa adab konstitusi tidak membiarkan kebenaran konstitusi menempati posisi relatif. Adab konstitusi berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif menyeluruh dan jelas serta tidak memberikan pemahaman yang multi tafsir. Karena adab konstitusi akan menyatukan kebenaran dengan kebaikan dan kesalahan dengan keburukan. Sehingga pertentangan yang selama ini menjadi dialektika berkepanjangan dari ilmu hukum dapat diselesaikan.

Adab konstitusi juga terkait dengan kualitas manusia Indonesia, bahwa konstitusi akan membawa kebaikan pada tingkatan tertinggi jika konstitusi Indonesia terdapat adab di dalamnya. Manusia Indonesia yang memiliki adab hukum konstitusi sudah seharusnya dapat mengarahkan hidupnya untuk melakukan kebenaran-

kebenaran agar mendapat kebaikan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan agar tidak menadapat keburukan. Sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang mampu memberikan dampak kebijaksanaan terhadap kehidupannya.²⁴ Yang artinya semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang maka semakin dekat pula kehidupannya dengan Tuhan.

Bahkan pemikiran tentang adab ini juga termuat dengan jelas dalam Q.S. *Ali 'Imron: 190-191*:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah SWT sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”

Makna ayat Al Qur'an diatas adalah untuk menegaskan tentang perlunya suatu integrasi antara lahir dan batin. Orang yang berhasil secara lahir dan batin adalah orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual dan spiritual yang tinggi secara seimbang, sehingga tercipta suatu kekuatan sumber daya manusia yang mampu memadukan unsur lahiriah dan batiniyah secara komprehensif yang pada akhirnya akan terbentuk suatu pondasi masyarakat yang kokoh dalam menghadapi tantangan zaman (Ary Ginanjar Agustian, 2001:12). Ketika manusia mampu mengintegrasikan antara lahir dan batin, maka niscaya maksud dari penciptaan alam semesta ini dapat dinikmati seutuhnya. Akan terciptatatanan masyarakat yang mempunyai intelektualitas tinggi dan spiritualitas yang tangguh. Hal ini kiranya menjadikan manusia tergugah untuk bisa hidup seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setiap hari: “Ya Tuhan kami berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat dan jagalah kami dari siksaneraka”.

Proses ilmu pengetahuan berangkat dari kesadaran *uluhiyyat*,

yakni pengetahuan yang mengacu pada wahyu Tuhan (al-Qur'an) ataupun ilham/intuisi, kemudian menuju ke indera, selanjutnya menuju ke akal, dan berakhir kepada kesadaran *uluhiyyat* kembali, yakni berasal dari Tuhan dan kembali pada Tuhan, yang pada gilirannya akan melahirkan pengetahuan yang syarat akan nilai moral, etika dan akhlak yang baik manusia sebagai manusia utama ciptaan Tuhan (Danusiri, 1996:63-66).

Sumber: JUSTITIA Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol.1, No.1, April 2017.

Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945

M Yasin Al Arif
(Dosen UIN Raden Intan)

A. Pendahuluan

Dalam literatur kepustakaan hukum tata negara atau lebih dikenal dengan istilah “constitutional law” dalam peradaban khazanah keilmuan di Barat, Konstitusionalisme diletakkan sebagai dasar terbentuknya konstitusi. Jika diibaratkan dengan bangunan rumah, konstitusionalisme dijadikan fondasi yang di atasnya adalah konstitusi. Sehingga, istilah konstitusionalisme dengan konstitusi tidak dapat dipisahkan. Kemunculan konstitusionalisme sendiri pada dasarnya lebih dipahami sebagai istilah yang muncul tidak berbarengan dengan istilah konstitusi. Dalam catatan klasik terdapat dua perkataan yang berkairan erat dengan pengertian konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno ‘politiea’ dan perkataan bahasa Latin ‘constitutio’ yang juga berkaitan dengan kata ‘jus’. Dalam kedua perkataan ‘politiea’ dan ‘constitutio’ itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di antara kedua istilah tersebut dalam sejarah. Jika kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adalah kata ‘politiea’ yang berasal dari kebudayaan

Yunanni (Assiddiqie, 2006:89).

KC Where memaknai konstitusi sebagai kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur mengarahkan pemerintahan. Lebih lanjut ia memberikan keterangan bahwa peraturan-peraturan ini sebagian bersifat legal, dalam arti bahwa pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian bersifat non legal atau ekstra legal, yang berupa kebiasaan saling-pengertian, adat atau konvensi, yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum namun tidak kalah efektifnya dalam mengatur ketetaneagaan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum (Where, 2011:1). Pengertian mengatur mengarahkan pemerintahan dipahami sebagai kendali atas kekuasaan pemerintahan dan membatasinya agar tidak absolut.

Seiring dengan berkembangnya praktik pembatasan kekuasaan memunculkan macam konstitusi berbagai negara. Setidaknya pada abad pertengahan ke 12 (tahun 1164) terminologi konstitusi digunakan secara terbuka untuk apa yang dikenal dengan Clarendon Constitution. Sering kali konstitusi ini diandaikan sebagai konstitusi modern pertama, tentu yang bersifat sekuler. Konstitusi ini dikenal pula dengan istilah *Avitae Constitutions of Leges, a Recordatio Vel Recognitio*. Penamaan seperti itu disebabkan oleh konstitusi itu mencamtumkan aturan, yang menggariskan batas pemisah antara kekuasaan sekuler raja di satu sisi dengan gereja, di sisi yang lain.

Dalam praktiknya, pembatasan kekuasaan muncul karena ada suatu peristiwa yang melatarbelakanginya. Tumbuh dan berkembang dalam penyelenggaraan negara. Kekuasaan yang absolute oleh raja Inggris misalnya, menyisakan kisah kelam dalam praktik bernegara. Tak pelak praktik absolute power ini menimbulkan perlawanan dari para Baron yang kemudian secara evolutif merangsang lahir, tumbuh dan kembangnya parlemen di Inggris. Dari peristiwa adanya pembatasan kekuasaan negara kemudian berkembang menjadi kultur dalam penyelenggaraan negara, meskipun hal ini tidak dituliskan dalam sebuah teks.

Maraknya beragam konstitusi, sekurang-kurangnya sejak tahun

1164 hingga sebelum dibentuknya konstitusi Amerika Serikat, belum cukup menjadikan konstitusi itu sebagai suatu Isme. Setelah Konstitusi Amerika Serikat, barulah muncul Isme tentang konstitusi. Isme inilah yang kemudian dikenal dengan konstitusionalisme. Namun kemunculan Isme ini tidak serta merta membuat terang tahun berapa persisnya Isme ini muncul. Demikian pula siapa persisnya yang memunculkan Isme ini yang menyedot perhatian begitu hebat, terutama setelah abad ke-20 (Kamis, 2014:23).

Walton H. Hamilton menyatakan bahwa “*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order*”. Untuk tujuan *to keep government in order* itu, diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia (Assiddiqie, 2008:6).

Sedangkan menurut Andrew Heywood, dalam ruang lingkup yang sempit, konstitusionalisme dapat ditafsirkan sebatas penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh undang-undang dasar inti negara hukum. Artinya, suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme jikalau lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasi oleh konstitusi. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusionalisme adalah perangkatan nilai dan manifestasi dari aspirasi politik warganegara, yang merupakan cerminan dari keinginan untuk melindungi kebebasan, melalui sebuah mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintahan (Djafar, 2010:152).

Melihat takrif di atas, dapat dipahami bagaimana hubungan antara konstitusi dan konstitusionalisme, yang terjalin kuat sebagai basis terciptanya sebuah konstitusi suatu negara. Dapat dipahami pula adanya suatu konteks tertentu yang dapat diartikan sebagai peristiwa, menjadi dasar terbentuknya kultur konstitusionalisme.

Dalam beberapa kajian terakhir, konsep konstitusionalisme dimengerti sebagai proses yang meliputi aspek-aspek sejarah dan kultur interpretasi atas teks, meliputi pula konteks keberlakuan teks itu sendiri. Konstitusionalisme dalam konteks ini dapat diinterpretasi sebagai sebuah sistem yang memungkinkan berkembangnya interpretasi sebagai sebuah sistem yang memungkinkan berkembangnya interpretasi atas ketentuan-ketentuan konstitusi, termasuk di dalamnya praktik dan harapan-harapan terhadap pemerintah (Kamis, 2014:25).

Dalam konteks ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang tak luput dari berkembangnya praktik pembatasan kekuasaan yang didengungkan sebagai paham konstitusionalisme untuk menciptakan konstitusi negara. Dari kultur yang terjadi di Inggris dan Amerika Serikat sehingga menjadi penting mengkaji kemunculan konstitusionalisme di Indonesia dan melihat aktualisasi dari paham konstitusionalisme dalam konstitusi pasca amandemen. Artikel ini membahas tentang bagaimana praktik kultur paham konstitusionalisme di Indonesia; dan bagaimana Aktualisasi Paham konstitusionalisme dalam konstitusi pasca amandemen UUD 1945.

Kultur Paham Konstitusionalisme di Indonesia

Sebagai negara jajahan Belanda, Perkembangan kultur hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh signifikan yang ditanamkan oleh Belanda. Pasalnya selain ingin mengambil keuntungan dari kesuburan tanah Indonesia, Belanda secara diam-diam ingin memberlakukan sistem hukumnya agar juga berlaku di Indonesia.

Diawali dengan diberlakukannya *Code du Commerce*, selanjutnya ditopang dengan *Regering Reglement, 1854*. RR, merupakan instrumen untuk memformalisasikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Sesuai dengan politik hukum pada masa itu, perlahan-lahan pemerintah Hindia Belanda membelah, boleh jadi juga mendiversifikasi kultur hukum kita (Kamis, 2014:26-27).

Perkembangan kultur konstitusionalisme Indonesia tidak

berjalan stagnan, dinamika perkembangan konstitusionalisme dimulai pada awal pemerintahan pasca kemerdekaan. Menurut Margarito Kamis setidaknya ada dua penanda terhadap perkembangan kultur konstitusionalisme, pertama, maklumat Wakil Presiden Nomor X untuk membuka ruang ketatanegaraan bagi tumbuhnya partai politik. Kedua, walaupun begitu sederhana pikiran dasarnya namun pengalih-fungsikan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sambil menunggu pembentukan MPR, dijadikan badan legislatif adalah tindakan yang sangat maju dilihat dari sudut pandang konstitusionalisme. Pengalihfungsian KNIP dari badan pembantu Presiden menjadi badan legislatif sesungguhnya sangat sejalan dengan gagasan dasar konstitusionalisme, yaitu membatasi kekuasaan presiden. Tujuannya adalah agar kekuasaan tidak berevolusi menjadi kekuasaan tanpa batas (Kamis, 2014:30).

Kultur konstitusionalisme yang mulai terpuuk ini, sayangnya harus redup dan bahkan hampir hangus tatkala tiupan sangkakala, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 karena dekrit ini menjadi senjata ampuh untuk membubarkan konstituante yang dianggap gagal memenuhi tugasnya menyusun UUD yang tetap. Menurut Mahfud MD melalui dekrit ini pula sebagai pertanda lahirnya demokrasi dipimpin oleh Soekarno (Mahfud, MD, 2011:129).

Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi dipimpin didasarkan pada musyawarah dan mufakat serta semangat gotong royong di bawah kepemimpinan presiden Soekarno yang kemudian menampilkan Soekarno sebagai penguasa yang otoriter. Bersamaan dengan penjelmaan kepemimpinan otoriter Soekarno, ada dua kekuatan lain yang mengokohkan kekeuatan politiknya (di atas melemahnya partai-partai lain), yaitu Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI) (Mahfud, MD, 2011:129).

Dalam cengkeraman otoritarianisme Demokrasi Terpimpin memungkinkan Soekarno menjadi satu-satunya penguasa di zaman Orde Lama. Dalam membuat keputusan, dia kerap melanggar UUD 1945 tanpa hukum. Seperti tampak dalam tiga contoh berikut ini (Indrayana, 2007:139):

Pertama, pada tahun 1960, Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena lembaga ini menolak rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukannya. Tindakan ini melanggar UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa “kedudukan DPR adalah kuat” dan “tidak dapat dibubarkan oleh Presiden” (Bagian VI penjelasan tentang Sistem Pemerintahan). Lebih jauh konstitusi juga mengatur bahwa dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, “kedudukan DPR lebih kuat daripada pemerintah” (penjelasan Pasal 23). Bahkan jika DPR tidak menyetujui suatu rencana anggaran sekalipun, Presiden tidak bisa membubarkan lembaga itu. Kalau penolakan ini terjadi, “pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu”, (Pasal 23 (1))

Kedua, Soekarno merecoki kekuasaan kehakiman. Sesuai dengan undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman, Presiden pertama RI ini secara formal meletakkan peradilan di bawah hak prerogatif presiden dalam masalah yang menyangkut “kepentingan bangsa”, yang arti persisnya bergantung pada penafsiran kewanu Soekarno.

Puncak keruntuhan konstitusionalisme terjadi pada masa Orde Baru dimana Soeharto menduduki sebagai Presiden. Awalnya, Orde Baru digembar-gemborkan sebagai Orde Konstitusional, terlebih mendeklarasikan jargon demokrasi pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Namun jargon ini hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaannya, presiden menjadi sewenang-wenang dan selalu benar.

Dengan dalih integralistik yang diselami pada orde ini, melahirkan pembenaran untuk menolak perbedaan pendapat, membenarkan tindakan sewenang-wenang, dalam semua bidang kehidupan hukum politik ekonomidan sosial budaya. MPR, yang secara tekstual berada di atas presiden, ternyata cuma jadi tukang stempel paling terlatih, begitu juga DPR (Kamis, 2014:33).

Pada akhirnya kultur konstitusionalisme memperoleh kejayaannya dimulai setelah babakan reformasi dimana

kepemimpinan Soeharto yang dinilai sudah melewati batas kewajaran kurang lebih selama 32 tahun memimpin Indonesia dengan tangan besi harus tumbang dalam gelombang reformasi yang digalang oleh mahasiswa Indonesia. Reformasi membawa angin segar terhadap proses demokratisasi di Indonesia, dimulai dengan tuntutan perubahan UUD dan Desentralisasi kekuasaan. Hal ini menandai tumbuhnya kembali kultur konstitusionalisme dan berjaya pada babakan ini.

Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen

Hampir seluruh negara di dunia mempunyai aturan tertinggi yang dijadikan dasar penyelenggaraan negara mereka masing-masing. Aturan tertinggi tersebut biasanya disebut dengan konstitusi. Sebagian besar adanya konstitusi suatu negara diawali oleh praktik kewenangan yang tak terbatas dari pimpinan suatu negara. Sehingga kerap kali muncul perlawanan dari rakyat untuk menghapuskan kekuasaan absolute. Dalam memulai pemerintahan yang baru ini, negara membuat suatu konstitusi yang biasanya berisi tentang perjanjian antara penguasa dengan rakyatnya untuk mengatur dan membatasi kekuasaan.

Pengaturan dan pembatasan kekuasaan itulah yang menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan. Seperti kata Lord Acton yang terkenal dan sering dilakukan oleh banyak penulis, '*power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*'. (kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangnya juga cenderung mutlak) (Assidiqie, 2005:36-37).

Istilah konstitusionalisme berarti kekuasaan pemerintah dan pemimpin yang dibatasi dan pembatasan tersebut dapat ditegakkan melalui penetapan prosedur. Sebagai doktrin lembaga politik dan hukum, hal ini mengacu pada pemerintah yang pada awalnya

dikhususkan baik untuk kebaikan seluruh masyarakat maupun untuk melindungi hak-hak individual seseorang. Konstitusionalisme merupakan konsep dalam teori politik yang menjelaskan bahwa pemerintah tidak mendapatkan kekuasaannya melalui dirinya sendiri, melainkan kekuasaan tersebut merupakan hasil dari hukum tertulis (undang-undang) yang memberi badan pemerintah kekuasaan yang pasti. Konsep ini bertentangan tajam dengan monarki, teokrasi dan kediktatoran yang mana kekuasaannya tidak berasal dari undang-undang yang dibuat sebelumnya. Dalam monarki, kekuasaannya diperoleh karena hak yang tidak dapat dicabut dari raja atau ratu.

Sedangkan teokrasi, semua kekuasaan partai pemerintahan berasal dari serangkaian keyakinan religius, yang dianggap ada sebagai hasil dari kebaikan Tuhan dan kediktatoran, kekuasaannya berasal dari kehendak seseorang atau kelompok orang dan ideologinya, tidak selalui mewakili kehendak rakyat (Adagbabiri, 2015:109).

Hal ini senada dengan pendapat Carl J. Friedrich dalam bukunya yang berjudul, *Constitutional Government and Democracy*, konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwasanya kekuasaan yang diselenggarakan tidak ih ut, lanjdisalahgu- nakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Marzuki, 2010:4).

Lebih lanjut, C.J. Friedrich mengemukakan bahwa "*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*". Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara (Assiddiqie, 2011).

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh C.J. Friederich bahwa "*constitutionalism is an institutionalized*

system of effective, regularized restraints upon governmental action". Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara (As-siddiqie, 2011). Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu (As- siddiqie, 2011:26):

- a) kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government);
- b) kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government), dan;
- c) kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur- prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan (consensus) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau staatside (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische gronslag dan common platform atau ka- limatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (Assiddiqie, 2011:21-22).

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan di- dasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil karena setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas *rule*

of the game yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk itu adalah *the rule of man by law* yang dipelopori oleh A.V Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan (Huda, 2008:46). Konstitusionalisme itu sendiri merupakan abstraksi lebih tinggi dari “*rule of law*” (*rechtsstaat*), yang maksudnya kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi dan dipagari hukum agar tidak sewenang-wenang dan berlebihan, seperti ditulis oleh Eric Barendt tentang pernyataan Montesquieu mengenai konstitusionalisme: “*is a belief in the imposition on government by means of a constitution.*” (Winarta, 2013).

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (1) bangunan negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (2) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (3) hubungan antar organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama dalam kurun waktu yang cukup lama (Assidiqie, 2011). Tiga basis kesepakatan itulah yang menjadi ruh dalam paham konstitusionalisme yang kemudian menjadi dasar pembentukan sebuah konstitusi suatu negara.

Lebih lanjut, Jhon Alder, mengungkapkan bahwa *the rule of law* dan pemisahan kekuasaan—*separation of powers*—sebagai dua aspek utama yang menegakkan konstitusionalisme, hukum harus membatasi kekuasaan pemerintahan. Secara lengkap dikatakan, “the concepts of the rule of law and the separation of powers are aspects of the wider notion of ‘constitutionalism’, that is, the idea that governmental power should be limited by law.” (Djafar, 2016).

Konstitusi Indonesia pertama kali disahkan pada hari Sabtu pada tanggal 18 Agustus 1945 (Thaib, 2013:79). Ini merupakan puncak kemenangan bangsa Indonesia setelah sekitar tiga ratus

tahun dijajah oleh Belanda. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Undang-Undang Dasar yang dituangkan dalam bentuk dokumen. Artinya konstitusi ini merupakan konstitusi tertulis berbeda halnya dengan yang ada di Inggris.

Konstitusi yang disahkan tersebut merupakan buah pikiran para pendiri bangsa (*founding fathers*) yang sudah diperdebatkan dalam sidang BPUPKI (*Dokuritsu Zyun- bi Cosakai*) sebagai bentuk realisasi dari janji Perdana Menteri Kaiso untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia (Bahar, 1998:xxv). Melalui BPUPKI tersebut lah di rumuskan UUD sebagai konstitusi Indonesia yang bersidang dari tanggal 28 Mei- 1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945. Kemudian hasil rancangan BPUPKI disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus (Santoso, 2013:121). A.A. H struycken berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi (Soemantri, 2006:2-3):

1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampu.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Paham konstitusionalisme dalam pembentukan konstitusi pertama Indonesia secara eksplisit masih disangsikan tertuang dalam konstitusi Indonesia. Konsep pembatasan kekuasaan ini sejatinya belum sepenuhnya diadopsi dalam UUD pertama, oleh karenanya kekuasaan yang penuh yang dipegang oleh presiden pun menjadi ciri utama dalam penyelenggaraan pemerintah saat itu, terlebih bahwa UUD masih bersifat general sehingga sering kali disalah tafsirkan.

Pada masa awal pemerintahan di Indonesia, tidak mengenal adanya *separation of power*, sehingga kekuasaan tidak terbagi secara merata. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) yang

menyatakan bahwa “keadulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Melalui ketentuan pasal ini penyelenggaraan pemerintahan negara dibagi secara vertikal ke lembaga-lembaga di bawahnya.

Dengan kata lain, kekuasaan dibagikan berdasarkan prinsip *distribution of power*. MPR sebagai lembaga tertinggi negara membawahi lembaga-lembaga lainnya. Seperti lembaga kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung. Selain itu, Presiden yang hanya ditunjuk oleh MPR, tidak melalui pemilihan langsung memberikan kesan bahwa tidak adanya konsesus terhadap pemimpin negara. Secara eksplisit tidak ditemukan Pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas hukum dalam Undang Undang Dasar pertama ini, namun anehnya hal ini dijumpai dalam penjelasan yang menyatakan bahwa Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Dalam kajian ilmu perundang-undangan ketentuan yang hanya dibunyikan dalam penjelasan maka tidak dapat mengikat secara hukum. Artinya hal ini dapat disimpangi. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum tidak mempunyai dasar yang kuat dalam konstitusi. Oleh karenanya ruh konstitusionalisme tidak terimplementasikan dalam konstitusi. Di samping itu, rumusan pasal yang tidak rigid turut mendorong terjadinya absolutisme kekuasaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa telah terjadinya penyimpangan terhadap prinsip negara hukum yang nyata terhadap pemerintahan Soeharto. Dengan kekuatan militernya, Soeharto mengendalikan MPR dan DPR hanya sebagai cap stempel, yang tunduk dan patuh atas perintah Soeharto.

Lembaga parlemen yang tidak dapat lagi mengontrol kekuasaan presiden menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab kekuasaan presiden menjadi tak terkontrol dan sewenang-wenang sehingga akan menyebabkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Negara hukum yang dicitakan dalam

penjelasan UUD tidak lagi diindahkan sebab yang terjadi bukan rule of the law by man melainkan rule by man. Selain itu juga memberikan tafsir menyeleweng terhadap Pasal 7 Undang Undang Dasar (sebelum perubahan) bahwa presiden dapat dipilih kembali tanpa ada batasan. Sehingga yang terjadi selama 32 tahun Indonesia berada pada rezim otoriter. Disinilah letak kemerosotan kultur konstitusionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelum perubahan Undang Undang Dasar.

Seiring dengan tuntutan penolakan pemerintahan Soeharto yang dinilai otoriter dan koruptif, melalui gelombang reformasi akhirnya Presiden Soeharto harus rela melepaskan jabatan presidennya. Bersamaan dengan itu, tuntutan perubahan Undang Undang Dasar sebagai konstitusi puh tidak dapat dibendung. Sehingga pada tahun 1999 menjadi puncak terjadinya perubahan konstitusi Indonesia. Perubahan tersebut terhitung sebanyak empat kali hingga saat ini, dimulai tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. banyak pengamat mengatakan bahwa dalam melakukan perubahan tersebut, masih ditunggangi oleh aktor-aktor otoriter yang turut merumuskan naskah perubahan Undang Undang Dasar. Salah satunya adalah Donald Horowitz yang mengatakan bahwa

“Konstitusi hasil revisi pun jelas-jelas merupakan kerjaan para politisi. Konstitusi yang direvisi ini sedikit pun tidak tunduk pada proses persetujuan dari luar. Konstitusi ini merupakan buah karya orang dalam” (Horowitz, 2014:1).

Kendatipun demikian, hasil dari perubahan tersebut mampu menciptakan demokrasi konstitusional.

Hal inipun diakui oleh nya, dengan mengatakan bahwa: *watak reformasi Indonesia yang didominasi orang dalam, berlangsung sangat berurutan, dan santai ternyata berhasil menciptakan demokrasi konstitusional”* (Horowitz, 2014:1).

Seolah telah menjadi mimpi buruk, pengalaman kelam rezim orde baru mendo- rong perumus perubahan Undang Undang Dasar untuk dapat mendesain serapi mungkin ketatanegaraan agar tidak kembali pada masa kelam tersebut. Tak ayal jika perubahan Undang

Undang Dasar berlangsung hingga empat kali.

Asas legalitas menjadi unsur terpenting dari negara hukum itu sendiri. sebab hal inilah yang dapat dijadikan kontrol terhadap tindakan penguasa. Melalui asas legalitas ini pula konsesus kedua dalam ruh konstitusionalisme bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil karena setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas *rule of the game* yang ditentukan bersama teraktualisasikan dalam konstitusi pasca amandemen.

Selain itu, paham konstitusionalisme juga tercermin dalam *separation of power* (pemisahan kekuasaan) pasca amandemen ini. Dimana MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi. Karena tidak lagi sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melalui rumusan pasal tersebut, bahwa setiap lembaga negara yang disebutkan dalam UUD memiliki kedudukan yang sama tingginya untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Artinya tidak ada lagi lembaga yang dominan atas lembaga yang lain. Masing-masing lembaga memiliki wewenang untuk saling kontrol dan mengimbangi (*check and balances*).

Adapun lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga tinggi negara yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konsitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melihat susunan dan fungsi lembaga negara tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut ajaran Trias Politika. John Locke (1632-1704) sebagai orang pertama mengemukakan ajaran ini mengatakan bahwa negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif,

yang masing-masing terpisah satu sama lain (Budiardjo, 2009:282).

Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1748, filsuf perancis Montesquieu memperkembangkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (*The Spirit of Laws*). Dalam uraiannya ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnyanya ketiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya (Budiardjo, 2009:282).

Melalui konsep yang dipaparkan oleh John Locke dan Montesquieu susunan kelambagaan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya, lembaga legislatif meliputi DPR, DPD dan MPR. Ketiga lembaga ini mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Selanjutnya lembaga eksekutif meliputi Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya dengan kekuasaan penyelenggaraan undang-undang dan terakhir lembaga yudikatif yang meliputi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Kenditipun demikian, ada pihak tertentu yang menyangsikan sepenuhnya menganut ajaran Trias Politica. Sebab Indonesia tidak sepenuhnya menerapkan *separation of power* dimana fungsi dan wewenang setiap lembaga harus terpisah. Keikutsertaan Presiden dalam proses legislasi yang mana presiden juga dapat membahas rancangan undang-undang menjadi sebab tidak sepenuhnya menerapkan *separation of power* melainkan juga *distribution of power* (Marzuki, 2016:54-55). Terlepas dari itu semua, fungsi *check and balances* di antara lembaga tetap menjadi karakteristik utama konstitusionalisme dalam penyelenggaraan negara. Karena melalui prinsip *check and balances* maka akan tercipta pembatasan kekuasaan di antara lembaga negara.

*Sumber : Journal PANDECTA, Vol.12, No.2, Desember 2017.
Universitas Negeri Semarang*

Penegakan HAM Berbasis Democratic Governance

Mimin Dwi Hartono
(Staf Komnas HAM)

Pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun pernah mencatat jejak pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun timpang, karena meninggalkan pilar pembangunan yang lain, yaitu sosial dan Ekologi. Pertumbuhan ekonomi berjalan paralel dengan sebuah kondisi kehidupan sosial yang sangat timpang, kerusakan ekologi yang sangat parah, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Idealnya segitiga pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi berjalan secara seimbang.

Ketimpangan sosial terjadi karena pertumbuhan ekonomi hanya ditopang oleh bisnis para konglomerat yang membangun imperium bisnisnya dari utang luar negeri dan “kongkalikong” dengan penguasa. Akumulasi modal hanya terkonsentrasi pada sebagian kecil orang dan terpusat di kota-kota besar, khususnya Jakarta. Ketimpangan antara kota dan desa juga sangat kentara, karena pembangunan menganakemaskan industri padat modal dengan meninggalkan sektor pertanian dan kelautan.

Pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mengeruk sumber daya alam tanpa kendali, khususnya pada sektor kehutanan dan sumber daya tambang. Kayu di hutan alam habis ditebang tanpa

ada upaya rehabilitasi sehingga laju kerusakan hutan mencapai angka 3 juta hektar per tahun. Hancurnya hutan menimbulkan bencana lingkungan berupa banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan musnahnya sumber mata air.

Kekuasaan dan keputusan tersentralisasi pada pemerintah pusat dan dilaksanakan dengan sangat otoriter oleh presiden dan para pembantunya. Keputusan dan kebijakan pembangunan sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, daerah harus melaksanakan. Hak-hak masyarakat dibungkam dan direpresi, khususnya hak sipil dan politik. Hampir tidak ada ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Berniat untuk mengkritisi saja sudah ditangkap, apalagi melakukan tindakan untuk melawan kebijakan negara.

Era Penegakan HAM

Era reformasi sejak 1998 dengan tumbangannya pemerintahan otoriter Soeharto memberikan angin segar bagi tumbuh kembangnya demokrasi dan kebebasan sipil, termasuk membuka kesempatan bagi era baru penegakan HAM. Terjadi perombakan yang signifikan dalam tata pemerintahan. Negara mencoba menerapkan konsep tata pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*). Tata pemerintahan yang demokratis diartikan sebagai sebuah hubungan yang setara serta adanya *check and balance* antara tiga pelaku utama pembangunan sebuah bangsa, yaitu negara, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

Sejak era reformasi, tata pemerintahan yang demokratis yang mampu memberikan iklim yang kondusif bagi penegakan HAM masih jauh dari terwujud. Namun demikian, ada beberapa kemajuan yang dicapai, baik dalam tata hubungan lembaga negara maupun dalam peraturan perundang-undangan. Hak sipil dan politik, misalnya hak berpendapat, berekspresi, berkomunikasi, dan berpolitik, sudah lebih baik dan semakin bebas.

Pers lebih bebas dan maju, organisasi masyarakat dan NGO bermunculan membela hak-hak masyarakat, dan kebebasan ber-

ekspresi semakin terjamin.

Namun hak ekonomi, sosial, budaya masih banyak dilanggar oleh negara, baik secara sengaja maupun akibat pembiaran. Contohnya penggusuran, maraknya busung lapar, perusakan alam, marginalisasi masyarakat adat, peminggiran kelompok minoritas, pendidikan yang semakin sulit dijangkau, dan sebagainya.

Untuk itu sangat perlu merintis sebuah proses yang bertahap maju menuju tata pemerintahan yang demokratis yang menunjang penegakan HAM. Proses tersebut di antaranya adalah penguatan dan pemberdayaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sehingga mereka mampu memahami dan melaksanakan prinsip serta norma HAM dalam lingkup tugas dan wewenangnya. Hal ini sangat penting dan menjadi fundamental bagi iklim penegakan HAM, karena sejatinya penegakan HAM menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini adalah pemerintah.

Konstitusi negara yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa penegakan HAM adalah tanggung jawab pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan amanat konstitusi. Kenyataan yang terjadi sekarang adalah masih terjadi negasi dan hubungan yang tidak sinergis antar ketiga pihak tersebut. Dalam hal ini *leadership* menjadi sangat menentukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Membangun iklim yang baik dan demokratis tidak cukup hanya bertumpu pada negara, tetapi juga harus lebih besar dan efektif bagi masyarakat sipil untuk memberdayakan diri, sehingga mampu secara efektif memengaruhi kebijakan negara. Sudah terbukti bahwa masyarakat sipil sangat berperan dalam proses ini, karena merekalah yang membuka jalan bagi era reformasi. Masyarakat sipil terbukti banyak memberikan sumbangan bagi kemajuan penegakan hak asasi manusia melalui berbagai kegiatan yang mampu mencerahkan masyarakat dan mendesak negara supaya lebih serius dan total dalam penegakan HAM.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia telah memberikan kesempatan dan hak bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penegakan HAM. Demikian pula dengan dunia usaha, harus punya komitmen untuk menghormati HAM sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab bisnisnya. Negara berkewajiban untuk menindak apabila dunia bisnis mengabaikan HAM.

Mewujudkan kondisi yang ideal bagi penegakan HAM bukanlah sebuah mimpi belaka, namun menjadi sesuatu yang sangat mungkin. Ini semua kembali pada negara, khususnya presiden dan parlemen, yang terpilih melalui *direct election*. Negara seyogianya memberikan kewenangan yang lebih bagi institusi penegak HAM dalam menjalankan kewenangannya tanpa diganggu oleh kepentingan politik.

Kemudian juga melakukan sinergi program lembaga-lembaga negara dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga lebih terintegrasi dengan semangat untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak asasi manusia. (*Sumber: Republika, Sabtu, 9 Desember 2006*)

Demokrasi, Tema Baru Pemahaman Agama

Abdul Munir Mulkhan

(Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Berbagai kasus yang muncul akhir-akhir ini terutama berkaitan dengan hubungan warga negara dengan pemerintah, menunjukkan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sisi lain, hal itu menunjukkan makin tingginya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan sebesar mungkin peranan warga negara. Demokrasi kini sudah merupakan kebutuhan kehidupan bernegara dan berbangsa. Sejak beberapa kurun waktu lalu masalah demokrasi memang sudah merupakan isu politik nasional. Namun demikian apa pengertian dan fungsi demokrasi itu sendiri kini mulai jadi masalah bagi seluruh anggota masyarakat.

Pada saat demikian pengertian fungsional dari Demokrasi Pancasila makin membutuhkan penjelasan definitif. Ini menunjukkan pergeseran Demokrasi Pancasila sebagai ideologi normatif ke arah posisi baru sebagai ideologi fungsional. Pancasila sebagai ideologi bahkan sudah waktunya dikembangkan dalam tataran lebih operasional sebagai paradigma. Demokrasi yang semula lebih berhubungan dengan masalah politik dalam arti penyelenggaraan kekuasaan negara. Kini mulai memasuki bidang ekonomi, sosial dan

bahkan budaya termasuk di dalamnya masalah kehidupan beragama. Perkembangan baru kehidupan bernegara dan berbangsa tersebut merupakan konsekuensi logis modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama sebagai akibat pelaksanaan pembangunan nasional sejak beberapa dasa warsa yang lalu.

Demokratisasi Hubungan Rakyat dan Negara

Kebutuhan demokratisasi makin jadi tuntutan umum ketika Pancasila berhasil ditempatkan sebagai ideologi nasional dan satu-satunya asas kekuatan sosial dan politik. Tanpa rumusan definitif Demokrasi Pancasila sebagai paradigma mekanisme kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, tuntutan umum di atas akan dapat menimbulkan persoalan serius mengenai hubungan rakyat dengan berbagai kekuatan sosial dan politik, terutama hubungan rakyat dengan pemerintah.

Munculnya masalah pluralisme pemahaman agama terutama di kalangan pemeluk Islam akhir-akhir ini menunjukkan tuntutan demokratisasi mulai memasuki sektor kehidupan budaya. Terbukanya kasus pembunuhan seorang kiai pengasuh salah satu pondok pesantren di Jawa Timur beberapa waktu lalu merupakan petunjuk lain tuntutan transparansi kehidupan budaya khususnya keberagaman. Kini sudah mulai muncul gejala tuntutan demokratisasi pengelolaan media informasi seperti radio dan teve serta berbagai lembaga pemerintah yang selama ini menguasai hajat hidup orang banyak. Seluruh sektor kehidupan yang menyangkut kepentingan umum dan melibatkan banyak orang mulai di tuntutan untuk lebih transparan.

Masalah demokratisasi jadi isu menarik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia setelah hampir setengah abad merdeka. Suatu masalah yang menunjukkan munculnya kecenderungan konflik kepentingan antara penyelenggara kekuasaan negara dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam perkembangannya, pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara menjadi suatu eksistensi “lain” yang mandiri dan relatif

bebas. Sementara itu rakyat sebagai pemilik kedaulatan merupakan esistensi yang semula menjadi akar dari kekuasaan negara. Pemerintah kemudian memiliki kepentingan sendiri dan memperjuangkannya, sementara di pihak lain rakyat juga memiliki hak untuk menuntut penyelenggaraan kekuasaan yang lebih memenuhi kepentingan rakyat sesuai dengan pemahaman dan rumusan yang mereka buat.

Pada saat inilah rakyat kemudian harus berhadapan dengan pemerintah yang dibentuk dan diberi mandat sebagai penyelenggara kekuasaan. Persoalan demikian muncul dan berkembang sejalan dengan perubahan kehidupan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang politik dalam mendefinisikan kekuasaan pemerintahan. Dalam perkembangannya, arti dan fungsi rakyat selalu diletakkan dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan negara. Akibatnya, makna kedaulatan rakyat mengalami penyusutan kemandirian fungsi.

Dalam konteks yang berbeda birokrasi, pemerintahan dan kekuasaan negara muncul sebagai simbol dari fungsi manusia sebagai individu dalam kehidupan bersama. Pada akhirnya pemakaian kata itu hampir terlepas sama sekali dengan akar eksistensialnya yaitu manusia itu sendiri. Pengalaman hubungan rakyat dengan penyelenggara kekuasaan negara kemudian menumbuhkan kesadaran baru mengenai makna dan fungsi kehidupan negara. Pada saat inilah kesadaran manusia sebagai individu atas identitasnya sebagai rakyat dalam hubungannya dengan pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara mulai tumbuh.

Sejak beberapa tahun lalu muncul “gugatan” rakyat yang merasa kepentingannya tidak dijamin pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaan negara terutama dalam proses dan pelaksanaan pembangunan. Mereka mulai menuntut tanggung jawab pemerintah dan lembaga politik yang ada. Namun demikian, ketidakmampuan rakyat merumuskan kepentingannya dalam bahasa politik menjadikan apa yang dilakukannya justru sering menimbulkan kesulitan. Dalam banyak kasus justru rakyat mulai menghadapi tuduhan sebagai merongrong kewibawaan pemerintah

dalam menjalankan kekuasaan negara, sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional akibat mereka tidak bersedia berkorban untuk kepentingan umum atau negara.

Menghadapi tuduhan demikian, rakyat hampir selalu berada dalam posisi lemah yang tidak menguntungkan. Persoalan-persoalan demikian ini muncul dan berkembang bersamaan dengan semakin meningkatnya kesadaran hidup bernegara. Makin luas jangkauan dan wilayah pembangunan semakin nyata pentingnya penjelasan atas masalah-masalah di atas. Dalam kerangka memperkuat posisi rakyat dalam tawar-menawar dengan berbagai kekuatan, sekali lagi organisasi Islam dan dakwah bersama dengan lembaga swasta lainnya dapat mengambil prakarsa kreatifnya. Namun demikian perlu disadari bagaimana mereka memainkan peranannya itu tanpa harus terlibat konflik dengan pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara. Pengembangan ideologi Pancasila sebagai paradigma kehidupan demokrasi amatlah diperlukan sebagai rujukan yang lebih teoritis dari pada filosofis bagi berbagai pihak.

Kemiskinan dalam Demokratisasi Ekonomi

Pernyataan Presiden dalam Sidang Umum MPR 1993 misalnya, mengenai jumlah rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan yang kemudian disusul dengan beberapa kebijaksanaan Kabinet Pembangunan VI, mengundang berbagai tanggapan konstruktif. Ini merupakan petunjuk lain tuntutan demokratisasi bidang ekonomi. Kecenderungan demokratisasi berbagai sektor kehidupan bernegara dan bermasyarakat bagaimana pun akan memaksa perubahan mekanisme kehidupan khususnya dalam hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara oleh pemerintah. Dalam kerangka inilah pernyataan pemerintah mengenai sejumlah warga negara yang masih berada di bawah garis kemiskinan memerlukan pemecahan yang lebih serius dan terbuka. Untuk itu sejak perumusan kebijaksanaan dan operasionalisasinya dalam mengatasi masalah kemiskinan sudah seharusnya melibatkan berbagai kekuatan sosial dan politik yang lebih mencerminkan

keterlibatan rakyat banyak.

Dalam kerangka itulah organisasi swasta dituntut untuk lebih berperan secara aktif. Tuntutan demikian terutama perlu memperoleh tanggapan organisasi swasta Islam yang bergerak di bidang sosial dan budaya seperti berbagai lembaga dakwah. Namun demikian untuk dapat melakukan peranan aktif mengatasi kemiskinan yang kini menjadi tuntutan demokratisasi, lembaga dakwah dan organisasi swasta Islam lainnya perlu memahami mekanisme kemiskinan dan berbagai faktor dominan yang menimbulkankannya. Tanpa pemahaman yang cerdas, keterlibatan lembaga dakwah dan organisasi swasta Islam tersebut justru akan menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks, bahkan akan menambah beban berbagai usaha pemerintah menjadi lebih berat.

Walaupun sejak kurun waktu terakhir ini, berbagai organisasi Islam dan dakwah telah menetapkan masalah kemiskinan atau dhuafa sebagai salah satu tema programnya, akan tetapi melihat berbagai kecenderungan kemiskinan ternyata tidak cukup hanya ditangani secara parsial semata-mata. Masalah kemiskinan ternyata tidak hanya merupakan masalah yang murni ekonomi. Di dalamnya terlibat berbagai faktor politik dan budaya termasuk budaya yang bersumber dari pemahaman agama. Di sisi lain gejala kemiskinan cenderung berlawanan gerak pembangunan mengakibatkan berbagai usaha peningkatan kualitas kehidupan ekonomi melalui pembangunan hampir selalu kehilangan fungsi ketika berhadapan dengan mata rantai kemiskinan.

Hal tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap diri sendiri, lingkungan serta terhadap berbagai lembaga yang berusaha mengatasi kemiskinan yang mereka alami. Keadaan demikian tumbuh dari pengalaman yang mereka peroleh sebagai orang miskin. Mengatasi kemiskinan dengan hanya memenuhi kebutuhan makan, modal kerja, maupun pendidikan keterampilan dan bahkan kemandirian, tidak cukup menyelesaikan masalah. Setiap usaha demikian memerlukan usaha lain yang berhubungan dengan etika sosial, politik dan budaya serta kebijaksanaan yang berhubungan

dengan penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada dalam perangkap kemiskinan ternyata tidak berhubungan secara langsung dengan nilai tambah ekonomis. Semua kondisi tersebut akan mentah tanpa daya ketika berhadapan dengan mekanisme pasar yang tidak berwawasan etika dan keadilan. Kecenderungan tersebut, lebih disebabkan karena lemahnya posisi tawar-menawar orang dan kawasan miskin. Keadaan demikian lebih diperlemah oleh ketiadaan organisasi yang mempersatukan setiap potensi yang dimiliki masing-masing individu dan kawasan miskin, sehingga memperkuat posisi tawar-menawar mereka. Menghadapi lemahnya posisi tawar-menawar di atas, organisasi Islam dan lembaga dakwah harus memainkan peranan lebih besar. Lembaga dan organisasi ini perlu sejak awal menempatkan dirinya sebagai pelindung penterjemah kepentingan warga miskin.

Pembaharuan Pendekatan

Selanjutnya di samping organisasai Islam dan lembaga dakwah menempatkan dirinya sebagai pelindung dan penterjemah kepentingan orang miskin, perlu mengembangkan suatu pendekatan baru pemahaman agama. Masalah kemiskinan banyak berhubungan dengan cara pandang duniawi masyarakat yang bersumber dari pendekatan pemahaman agama. Pendekatan demikian diperlukan untuk memperkuat tumbuhnya etos kerja yang dilandasi suatu pandangan dunia yang terbuka, dinamis dan fungsional. Pandangan demikian juga akan menempatkan setiap upaya kreatif manusia yang dilandasi oleh kejujuran sebagai bagian dari pendekatan manusia kepada Tuhan.

Pendekatan diri kepada Tuhan merupakan suatu hal yang tidak hanya bisa dilakukan segelintir orang yang disebut ulama, tapi dapat dilakukan siapa saja yang secara jujur ingin berdekatan dengan kehendak Tuhannya. Dalam arti inilah demokratisasi pemahaman agama juga merupakan kebutuhan dan tuntutan sejarah. Upaya menekan bekerjanya berbagai faktor munculnya gejala kemiskinan

dan pembaharuan pendekatan pemahaman agama, memerlukan etika ekonomi yang berorientasi keadilan. Namun demikian hal ini saja tidak akan berarti tanpa suatu kerangka struktur yang menjamin bekerjanya etika keadilan dan sosial ekonomi secara efektif. Demikian pula halnya kelemahan suatu kerangka politik dalam melakukan kontrol terhadap semua wilayah kehidupan manusia memerlukan suatu komitmen etik semua pihak.

Demokratisasi bidang ekonomi akan berarti usaha menggerakkan roda ekonomi rakyat dan umat terutama yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sehingga secara bersama berusaha mematahkan mata rantai kemiskinan. Karenanya, pengembangan Pancasila sebagai paradigma demokratisasi politik perlu dilakukan dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan beragama, demokratisasi tampaknya juga akan menjadi tuntutan umum, terutama yang lebih penting akan menyangkut masalah pemahaman agama. Demokratisasi pemahaman agama akan berarti kesediaan menerima kecenderungan pluralisme yang memberikan peluang setiap orang untuk memahami agama sesuai dengan lingkungan kehidupan mereka dan tingkat intelektualnya masing-masing. Tuhan sesungguhnya tidak pernah berpretensi mengenai keseregaman umat manusia dalam memahami wahyu dan kehadiranNya. (*Sumber: Republika, Rabu 13 Juli 1994*).

Pilar Negara Demokrasi di Indonesia

Jefferson Kameo

(Dosen Fak.Hukum UKSW Salatiga)

Debat di antara para pendiri (*the founding fathers*) Republik Indonesia yang terjadi di sekitar pembuatan UUD 1945 pada umumnya terpusat pada *idea* (cita) Negara Integralistiknya Soepomo dan idea egaliter perlindungan hak-hak warga negara dari Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin. Perdebatan tentang cita negara tersebut masih berlangsung sampai hari ini. Perdebatan tersebut adalah sah dan penting, terutama untuk mendinamisasikan dan menyebarluaskan proses dialektika gagasan-gagasan dasar ketatanegaraan kita, yang sudah berusia setengah abad. Akan tetapi menggunakan jalan pikiran Soepomo ataupun Mohammad Hatta dan Yamin untuk menyimpulkan ataupun menafsirkan bahwa UUD 1945 itu menganut ide Negara Integralistiknya Soepomo ataupun lebih menganut konsep egaliternya Hatta jelas tidak terlalu tepat.

Sebagaimana kita ketahui, UUD 1945 yang meliputi Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan merupakan hasil olahan berbagai pandangan dan pikiran dari para pendirinya yang niscaya banyak dipengaruhi oleh pengalaman, persepsi, dan suasana serta keadaan pada zaman itu. Karenanya, akan lebih baik jika UUD 1945 dipahami dalam konteks yang dinamis, yang berarti memahami

aspirasi yang terkandung di dalamnya dalam kaitan dengan tuntutan masyarakat untuk membangun kehidupan politik (negara) yang demokratis.

Demokratis bukan Paternalistik

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berkenaan dengan Sistem Pemerintahan Negara ditegaskan lebih lanjut oleh penjelasan UUD 1945 bahwa Indonesia ialah Negara yang berdasar atas Hukum (*rechstaat*). Selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 tersebut distipulasikan Sistem Konstitusional, yang berarti Pemerintahan berdasar atas sistem Konstitusi (Hukum Dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Pada tempat lain dalam UUD 1945 tersebut juga ditegaskan bahwa Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis*).

Rumusan yang tertulis dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dan Penjelasannya secara terang benderang menunjukkan dianutnya prinsip-prinsip yang juga sering disebut sebagai pilar Negara Demokrasi. Pilar-pilar tersebut adalah pertama persamaan di depan Hukum dan Pemerintahan (*equality before the Law and the Government*) bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, dari pasal 27 ayat 1 dan Penjelasan UUD 1945 tersebut nampak paham Konstitusionalisme yang berarti adanya perangkat Hukum Dasar yang pada satu sisi memberikan kewenangan pada cabang-cabang kekuasaan negara seperti Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pada sisi yang lain perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat sebagai konsekuensi dari tidak dianutnya absolutisme kekuasaan negara.

Pilar yang terakhir yang nampak dari pasal 27 ayat 1 dan Penjelasannya UUD 1945 adalah prinsip Kedaulatan Rakyat, yang berarti kekuasaan bersumber pada kehendak rakyat yang

diamanatkan melalui wakil-wakil mereka di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Prinsip-prinsip tersebut di atas mencerminkan dianutnya idea Negara Hukum yang demokratis dan bukan Negara Hukum Kekeluargaan yang paternalistik sebagaimana yang sering dikemukakan oleh sebagian kaum terpelajar dan pada pejabat (birokrat) Indonesia.

Kriteria Demokratis

Seandainya benar corak masyarakat politik yang hendak dituju oleh UUD 1945 itu adalah masyarakat bernegara yang demokratis, lalu seberapa jauh pranata-pranata demokrasi itu telah dibangun dan dikembangkan dalam masyarakat Indonesia, dan seberapa luas sumber-sumber dukungan masyarakat bagi idea Negara Hukum yang demokratis itu? Berkenaan dengan pengembangan pranata-pranata demokrasi di dalam masyarakat, maka setiap pihak atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat mempunyai kriteria-kriteria demokrasi itu sendiri yang tentunya kriteria-kriteria itu tidak mustahil dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, persepsi, dan pengalaman masing-masing. Demikianlah kita sering menjumpai berbagai konsep demokrasi yang telah diberi begitu banyak kata ajektif dibelakangnya, seperti antara lain, “demokrasi rakyat”, “demokrasi terpimpin”, “demokrasi Pancasila”, dan lain sebagainya.

Akan tetapi apapun kriteria atau referensi yang digunakan, secara universal pada umumnya diterima suatu ukuran, bahwa suatu pranata politik dapat dikatakan demokratis, bila pranata itu dapat memberikan jaminan pada pemenuhan hak-hak asasi manusia, antara lain seperti; hak hidup, hak untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda dari penguasa, hak berorganisasi dan lain sebagainya.

Sejalan dengan pandangan yang universal tersebut, Robert Dahl dalam studinya menemukan sejumlah kriteria tentang demokrasi, yakni pengawasan atas kebijaksanaan pemerintah dilakukan secara konstitusional oleh wakil-wakil yang *dipilih*. Di samping itu, disyaratkan pula bahwa wakil-wakil rakyat itu dipilih dalam

pemilihan yang dilakukan secara jujur dan berkala, dan biasanya tanpa paksaan. Menurut beliau, warga negara berhak menyatakan pendapat mengenai masalah-masalah politik tanpa ancaman hukuman berat, di samping mereka pun diperkenankan untuk memperoleh informasi yang memang ada dan dilindungi oleh hukum. Termasuk dalam kriteria Robert Dahl, warga negara berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif independen, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan (Robert A Dahl, 1968?).

Penulis berkesimpulan, pada umumnya warga masyarakat tidaklah akan berkeberatan pada kriteria hak asasi manusia atau kriteria Robert Dahl untuk mengukur gradasi demokrasi dari pranata-pranata politik di dalam suatu negara. Abdul Hakim G. Nusantara, S.H. L.L.M. dalam suatu Seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, yang dalam makalahnya menyebutkan, walaupun demikian, kriteria-kriteria tersebut tidak selalu dapat dengan mudah diterima penguasa.

Dukungan Masyarakat

Jika kita dapat sepakati kriteria-kriteria demokrasi tersebut di atas dan barangkali masih bisa ditambahkan dengan kriteria keadilan sosial, lalu pertanyaan berikutnya adalah, adakah sumber-sumber dukungan masyarakat bagi idea Negara Hukum Demokrasi tersebut? Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Daniel S. Lev di Indonesia dia menemukan beberapa sumber dukungan bagi Negara Hukum, yaitu bahwa pluralisme etnis masyarakat Indonesia merupakan sumber dukungan bagi Negara Hukum. Bagi sebagian kelompok-kelompok minoritas etnis, prinsip *equality* atau persamaan di depan hukum merupakan suatu prinsip yang dapat melindungi kepentingan mereka dari kemungkinan kesewenang-wenangan kelompok etnik mayoritas. Termasuk dalam hal ini, bagi minoritas agama dan lain sebagainya, konsep Negara Hukum dapat memberikan perlindungan bagi mereka dari kemungkinan ancaman mayoritas.

Di samping itu, menurut Lev, bagi mayoritas Islam, Idea Negara Hukum bukan saja dapat menemukan sumber dukungannya pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam, tetapi Negara Hukum juga merupakan pelindung bagi Islam. Ditandaskan juga oleh Lev, meningkatnya jumlah kaum terpelajar yang dihasilkan dalam beberapa dasa warsa juga merupakan dukungan bagi idea Negara Hukum yang demokratis. Kaum terpelajar pada umumnya merupakan kelompok-kelompok yang tidak dapat menerima berbagai bentuk diskriminasi, dan mereka lebih dapat menerima idea persamaan (Daniel S.Lev,1991).

Politik hukum yang demokratis dilihat dalam perspektif teori-teori tersebut di atas hanya mungkin diwujudkan jika ada partisipasi rakyat, baik dalam proses pembuatan hukum atau pembaharuan hukum; proses pengawasan dan implementasinya serta proses perubahan hukum sebagai hasil dari pengamatan rakyat atas dampak dari pelaksanaan hukum tersebut. Hukum di sini diartikan tidak terbatas pada produk legislatif, tetapi juga produk hukum yang berupa peraturan-peraturan kebijaksanaan (*beleidsregels/policy rules*) yang akhir-akhir ini karena kebebasan bertindak yang memang secara konstitusional dimungkinkan diambil oleh pihak eksekutif. Rupanya pembaharuan hukum melalui institusi pengadilan relatif lebih dimungkinkan jika ada struktur kekuasaan pengadilan yang bebas dan mandiri. (Sumber: *Republika, Selasa, 23 Agustus 1994*).

Negara Hukum dan Hukum Kekuasaan

Eddy Rifai

(Dosen Fak. Hukum Universitas Lampung)

Pernyataan Frans Seda tentang masih sulitnya mengembangkan negara hukum pada saat ia memberikan ceramah di Unika Atmajaya Jakarta (*kompas*, 27/8/1994) memperlihatkan bahwa persoalan negara berdasarkan hukum Indonesia (NBHI) sampai saat ini masih belum tuntas. Meskipun kita telah empat puluh sembilan tahun merdeka. Persoalan-persoalan hukum yang selama ini terjadi dan berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara menunjukkan, bahwa NBHI masih merupakan bangunan yang belum selesai disusun. Selain itu, masih dalam proses pembentukan dalam waktu yang sangat panjang, yang di dalamnya mempunyai serba keterkaitan pula dengan aspek-aspek di luar hukum, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Karenanya, meskipun Penjelasan UUD 1945 menyatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”, bukan berarti persoalan NBHI selesai begitu saja dan dengan sendirinya dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti bunyi yang tercantum dalam UUD 1945. Ketentuan NBHI yang terdapat dalam UUD

1945 sebenarnya hanya sebagai suatu “penegasan” saja bahwa hukum digunakan sebagai sarana penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memang secara teoritis, hukum dapat berfungsi menjadi wadah bagi penyaluran proses-proses dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, baik dengan cara memberikan jalan agar proses-proses berjalan dengan tertib dan teratur maupun untuk menyalurkannya sesuai dengan tujuan tertentu yang diinginkan.

Persoalannya, seperti dikatakan Satjipto Rahardjo (1990), kemampuan hukum itu terbatas, karena ia tidak mampu membuat sendiri proses-proses tersebut. Pekerjaan hukum berkaitan sangat erat dengan proses-proses otonom yang berjalan dalam masyarakat, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Penyelenggaraan Hukum

Dari pengalaman yang terjadi, baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, seringkali dijumpai terjadinya berbagai masalah dalam penyelenggaraan hukum. Misalnya di bidang pertanahan, perburuhan, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, kurang berfungsinya lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR dan Mahkamah Agung.

Persoalan-persoalan tersebut merupakan persoalan di bidang hukum. Tetapi ternyata mempunyai keterkaitan dengan aspek politis, ekonomis, dan sosial budaya, sehingga penyelesaiannya tidak mungkin hanya dapat dilakukan melalui sarana hukum semata. Hal itu menunjukkan, hukum bukan merupakan suatu ketentuan yang bersifat “otonom” yang melegitimasi kehadirannya dalam masyarakat atas kekuatannya sendiri. Artinya suatu peraturan hukum berlaku dan karenanya harus dipatuhi semata-mata atas alasan bahwa ia adalah pranata yang sah secara hukum.

Padahal peraturan hukum tidak merupakan sistem yang memiliki otonomi penuh. Karena ia hanya merupakan bagian belaka dari proses sosial yang lebih besar. Penyelenggaraan hukum adalah suatu proses untuk mencapai tujuan. Dalam mengatur masalah

pertanahan misalnya, tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan terjaminnya kepastian hukum sehingga setiap orang dapat melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari yang pelaksanaannya diselenggarakan melalui bekerjanya badan-badan yang menggerakkan proses tersebut seperti pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan sebagainya.

Meskipun hukum memberikan kepada mereka legitimasi untuk menjalankan pekerjaan masing-masing, tetapi mereka harus “mencari jalannya sendiri” ditengah-tengah tarikan dan dorongan dari pengaruh kekuatan sosial serta bekerjanya proses sosial dalam masyarakat. Padahal, tujuan penyelenggaraan hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran atau kepastian hukum merupakan rumusan yang abstrak dan umum. Sedangkan proses yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut diikat oleh prosedur yang ditentukan secara normatif.

Prosedur tersebut belum tentu bisa mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya. Keadaan seperti itu mendorong ditempuhnya tindakan yang “tidak sepenuhnya berdasar hukum”. Tindakan demikian berbeda tingkat intensitasnya pada masing-masing komponen penerap dan penegak hukum.

Negara Hukum

Kenyataan-kenyataan di atas tampaknya menunjukkan adanya ketidaksesuaian konsepsi yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum. Rumusan negara berdasarkan hukum mengandung maksud bahwa hukum digunakan sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Artinya baik pemerintah maupun masyarakat akan melaksanakan ketentuan hukum dan wajib menjunjung hukum dalam setiap gerak dan langkahnya tanpa ada kecualinya.

Dalam kerangka pemahaman demikian menunjukkan, kekuasaan berada di tangan hukum, tetapi bukan sebaliknya, hukum digunakan untuk kepentingan orang-orang yang berkuasa atau hukum kekuasaan. Tetapi ternyata kemampuan hukum itu ter-

batas, karena keberadaan hukum berkaitan erat dengan proses-proses otonom yang berjalan dalam masyarakat, yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, menurut Satjipto Rahardjo (1990) “Apabila kita memaksakan bahwa sekalian persoalan harus dipecahkan secara mutlak oleh hukum, maka alih-alih menimbulkan ketertiban, hukum malah bisa menimbulkan distorsi dalam masyarakat”.

Karenanya, dalam berbagai kebijaksanaan pembangunan sampai dengan penegakan hukum, seringkali dijumpai penggunaan *rule of man* yang berlebihan ketimbang *rule of law*. Hanya saja *rule of man* itu diselubungi oleh “jargon-jargon” dan alasan-alasan demi kepentingan umum, ketertiban nasional, kesepakatan nasional, dan sebagainya, serta dengan cara-cara yang rumit, dan tidak langsung sehingga tidak terlihat nyata.

Persoalannya adalah kesulitan menentukan sampai sejauh manakah hukum kekuasaan itu dibatasi sehingga tidak bertentangan dengan *rule of law*. Pembatasan demikian sukar dibuat ukurannya apabila tidak terdapat kemauan politik untuk mengadakannya. Bahkan seringkali ia hanya menjadi “petuah-petuah” saja yang tidak ada gunanya yang meluncur dari pernyataan-pernyataan seperti perlunya peningkatan penegakan hukum, mewujudkan disiplin nasional, dan sebagainya.

Secara yuridis pun, sering ditemui adanya ketidakjelasan tersebut. Misalnya, penerapan dan penegakan hukum harus memenuhi ketentuan undang-undang dalam mengambil-alih tanah hak milik masyarakat. Ternyata ketentuan itu tidak ada gunanya apabila penerap dan penegak hukum melanggar undang-undang tetapi dibenarkan karena alasan perbuatannya dilakukan demi “kepentingan umum” yang tidak jelas batasannya. (*Sumber: Kompas, Senin, 5 September 1994*).

Hukum, Pengadilan, dan Demokrasi

Luhut MP. Pangaribuan

(Mantan Direktur LBH Jakarta)

Seorang Hakim Agung di California, AS, Rose E. Bird, pernah menyatakan *“the courts are a safety valve without which no democratic society can survive”*. Pernyataan ini sangatlah sederhana tapi sungguh sangat bermakna. Pernyataan itu juga tidak asing karena “pengadilan” dan “masyarakat demokrasi” adalah institusi dan bentuk masyarakat yang kita kenal. Dikatakan bermakna dan tidak asing, karena institusi pengadilan dan masyarakat demokrasi adalah dua hal yang ada dalam keseharian kita sebagai warga negara dalam suatu negara republik yang berdasarkan hukum.

Pengadilan: “Benteng Terakhir”

Pengadilan sebagaimana kita pahami adalah suatu institusi yang diharapkan sebagai “benteng terakhir keadilan”. Fungsi demikian dalam sistem hukum dikenal sebagai *constitutional protected (right)*. Secara eksplisit UUD '45 telah menentukan bahwa “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka”. Dengan konsekuensinya merupakan “konsensus” untuk merealisasi hal itu ke dalam setiap putusan yang diambil, meliputi putusan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Untuk menilai apakah realisasi itu telah terlaksana dapat dilihat dari tiga aspek: (1) *structure*, yaitu kerangka suatu sistem hukum dalam bentuk lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif; (2) *substance* yaitu output dari lembaga-lembaga itu; (3) *legal culture*, yaitu kesadaran hukum yang timbul dan berkembang. Dengan kata lain “konsensus” dalam konstitusi baru dapat dikatakan dijalankan bila kenyataan dengan pendekatan ketiga aspek di atas sungguh-sungguh telah terpenuhi.

Struktur pemerintahan kita mengenal ketiga kekuasaan tersebut. Sekalipun kita tidak menganut pemisahannya secara absolut, tetapi pasti tidak satu pun cabang kekuasaan berinduk pada yang lainnya. Misalnya, sekalipun dikatakan bahwa kita menganut *integralistic state* (!), tidak berarti kekuasaan yudikatif (kehakiman) tunduk pada kekuasaan eksekutif (pemerintah yang dikepalai presiden).

Kata-kata penjelasan pasal 24 dan 25 UUD '45 seperti dikutip di atas cukup jelas mengindikasinya, “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”. Jadi secara prinsip struktur, kemungkinan satu sama lain *harus* lebih tinggi daripada yang lain adalah sesuatu yang negatif. Konsekuensinya, kebijakan apapun tidak bisa lain dari prinsip ini semata-mata karena ketentuan konstitusi.

Struktur (aparatur) dalam proses menjalankan kekuasaannya biasanya mengambil kebijakan dalam bentuk-bentuk hukum tertentu. Kedua hal inilah yang disebut dengan *substance*. Kalau struktur melihat secara negatif yang satu harus lebih tinggi daripada yang lain, maka *substance* yang merupakan output dari struktur ini memperlihatkan suatu kenyataan yang asimetris. Artinya *substance* produk dan struktur itu tidak memperlihatkan konsistensi pada “konsensus” yang tertuang dalam konstitusi. keadaan seperti ini sangat berbahaya bagi kelangsungan *rule of law*.

Dalam kaitan kekuasaan kehakiman di atas, UUD '45 sesungguhnya telah memberiantisipasi agar terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maka ditentukan harus ada jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim. Masalahnya

kemudian timbul menyangkut “jaminan UU tentang kedudukan Hakim” yang kebal terhadap pengaruh kekuasaan kehakiman. Jaminan ini dipandang tidak bisa diwujudkan karena ketentuan-ketentuan yang ada tidak konsisten sebagaimana telah secara prinsipil ditentukan dalam UUD '45. Kecenderungan untuk mempengaruhi bahkan intervensi ternyata bukan sesuatu yang mustahil.

Pelaksanaan dari “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah” dapat ditemukan dalam UU 1970:14, UU 1985:14, UU 1986:2, UU 1986:5. Selain itu, ada fora yang tidak diatur dalam perundang-undangan, tapi ada dalam praktik dan sangat berpengaruh, yaitu forum Mahkejapol (Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian) dan forum sejenis di tingkat provinsi dan kabupaten. Pada saat yang sama dalam konteks pemerintahan ada juga forum sejenis yaitu Muspida, yang di dalamnya pengadilan juga merupakan bagian.

Pelaksanaan prinsip dalam berbagai ketentuan dan fora tersebut di atas telah menimbulkan *gap*, sehingga jika dirumuskan kembali bunyi “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah” telah berubah secara mendasar. Sebab, “pengaruh kekuasaan pemerintah” justru telah bisa masuk setelah berbagai ketentuan dan fora di atas membuat pintu (*entry point*).

Menurut penulis, pintu itulah yang telah menjadi *causa* banyak masalah masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah dalam suatu kasus hukum di pengadilan. Sebutlah contoh kasus Kedung Ombo (Jawa Tengah), kasus pemidanaan 10 ibu-ibu di Sugapa (Sumatera Utara), kasus Marsinah (Jawa Timur), dan kasus Lingapacah dan Sumir (Kalimantan Barat). Karenanya, secara prinsipil bila kita ingin menata citra dan wibawa peradilan, maka hal yang perlu dilakukan – jika kita tidak mau kasus-kasus serupa terulang – adalah “merenovasi” bagian struktur itu, sehingga pintu yang sudah terbuka itu harus tertutup kembali sesuai desain konstitusi.

“ Renovasi “ Sistem Peradilan

Situasi lembaga peradilan dewasa ini merupakan refleksi dari kenyataan asimetris antara prinsip struktur dan implementasi struktur secara hukum. Gagasan-gagasan kenaikan gaji hakim, rekrutmen hakim agung nonkarir dan pembukaan akses masyarakat (nilai-nilai) ke dalam peradilan, yang menurut penulis, itu merupakan bagian dari usaha renovasi. Pertanyaan berikutnya: apakah paradigma renovasi itu sudah mengikuti pola yang ditentukan konstitusi? Ini merupakan pertanyaan penting dan vital untuk diteliti. Jika tidak, sampai kapan pun tidak akan pernah sampai pada pengadilan sebagai “rumah keadilan”.

Gagasan agar kekuatan Mahkamah Agung sebanding dengan kekuasaan yang lain telah lama menjadi usul sebagai bagian utama dalam renovasi itu. Realisasi gagasan itu antara lain adalah suatu konsep di mana dalam kekuasaan Mahkamah Agung sudah harus termasuk kewenangan untuk menyatakan sah tidaknya ketentuan perundang-undangan bila hal itu bertentangan dengan konstitusi.

Gagasan ini sering disebut secara singkat dengan, “mahkamah konstitusi” suatu kewenangan yang lebih luas daripada *judicial review* yang sekarang dianut. tapi gagasan ini belum berkembang menjadi hukum, sehingga perubahan substansial dari posisi Mahkamah Agung dalam berhadapan dengan kekuasaan yang lain tidak berubah. Sebutlah kewenangan MA untuk memberikan “pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, diminta atau tidak diminta pada Lembaga Tinggi Negara lain” (vide pasal 37 UU 1985:14), sampai sekarang belum pernah dipraktikkan, apalagi atas kasus-kasus yang menyangkut kepentingan rakyat dalam berhadapan dengan pemerintah. Tampaknya ketua MA kurang cukup berwibawa berhadapan dengan ketua DPR atau Presiden.

Kemudian pada saat yang sama ada juga gagasan agar departemen Kehakiman hanya memfokuskan pekerjaan pada perundang-undangan saja. Konsekuensinya, urusan peradilan dilepaskan dan menjadi kewenangan penuh Mahkamah Agung. Dengan begitu,

dualisme pengaturan hakim yang diduga potensial mengganggu kemandiriannya dihilangkan. Sekalipun usul ini datang dari mantan Ketua MA Mudjono, S.H., tetapi belum ada perkembangan yang berarti menyangkut usul ini. Padahal gagasan ini sangat menarik dan bersifat konkret.

Gagasan-gagasan renovasi yang tidak tertindaklanjuti di atas, pada akhirnya membawa konsekuensi-konsekuensi dalam kenyataan-kenyataan hukum dan peradilan di Indonesia. Sebab tanpa renovasi yang berarti, pada dasarnya praktik hukum yang dijalankan bukan lagi mengacu pada prinsip *rule of law*, melainkan mejadi *rule by law*. Prinsip seperti ini membawa konsekuensi pada adanya golongan tertentu berada pada posisi *beyond the law* karena hukum bisa identik dengan *sabda*. Bila *sabda* adalah hukum, maka keadilan untuk semua (pengayoman) hanya akan sebagai retorika.

Akses Masyarakat

Kalau gagasan renovasi tersebut diterima, maka berarti pekerjaan dimulai dari atas. Karena pekerjaan dari atas sangat politis, sehingga memerlukan proses yang sering sangat sulit. Sebab pembicaraan dalam tingkat ini, akan banyak dipengaruhi oleh kepentingan. Dengan demikian, bila kepentingan kelompok tertentu telah terayomi dengan sistem yang ada, maka dengan sendirinya mereka sulit diajak untuk ikut dalam proses itu. Kecenderungan yang besar adalah mempertahankan *status quo* dengan mencari pembenaran-pembenaran.

Dalam keadaan demikian, alternatif lain diperlukan. Sesungguhnya, pekerjaan bisa dimulai dari bawah, yang bersifat tidak politis. Pekerjaan itu bisa dimulai dari pertanyaan: kalau UUD '45 menyatakan, sistem hukum kita tidak hanya menganut hukum tertulis, tapi juga yang tidak tertulis yang hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan UU 1970:14 menentukan hakim wajib menggali hukum yang hidup dan tidak tertulis itu, bagaimanakah hal itu masuk dalam pertimbangan hukum hakim dalam kasus yang konkret.

Salah satu cara adalah memberi akses pada “masyarakat” itu

sendiri untuk secara langsung ikut serta dalam proses menentukan keadilan. “Masyarakat” yang penuh dengan “hukum yang hidup” akan bisa merespon setiap kasus-kasus hukum yang timbul, kalau kewenangan diberikan padanya. Bila hal itu terjadi, bukan saja suatu putusan akan menyentuh rasa keadilan masyarakat, tapi juga sekaligus mencerminkan pemeliharaan nilai nilai demokrasi dalam masyarakat. Sebab masyarakat secara riil telah ikut serta dalam menentukan sesuatu yang baik untuk kelangsungan masa depan, melalui putusan putusan kasus konkret.

Bentuk akses masyarakat ini bisa bervariasi, tergantung pada kesesuaian sistem yang ada. Praktiknya sekarang, negara-negara yang menganut sistem kodifikasi – dalam hal ini Eropa kontinental – memperkenalkan hakim awam (*lay-judge*) bersama-sama hakim profesional dalam satu panel menghadapi satu kasus. Sistem *common law* menggunakan orang awam (*layman*). Bentuk manapun yang kita pilih, itu berarti memberi akses pada masyarakat sebagai personifikasi hukum yang hidup dan berkembang. Dengan begitu pernyataan bahwa sistem hukum kita berdasar pada hukum adat bukan semata-mata pernyataan politis yang tidak berarti.

Kembali pada pernyataan Hakim Agung Rose R . Bird di atas, “*the court art a safety valve,*” maka dengan ikut sertanya masyarakat di sana pernyataan itu akan sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Dengan begitu, pengadilan akan berperan untuk menyelamatkan masyarakat demokrasi, bukan malahan menindas rakyat. Sebab dengan sistem demikian, di samping hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi acuan, juga menghindari institusi pengadilan itu sendiri dari “*remote control.*” (Sumber: *Republika, Rabu 25 Januari 1995*)

Kritik Sosial, Negara, dan Demokrasi

Akhmad Zaini Abar

(Staf Profesional Lembaga Pendidikan, Penelitian,
dan Penerbitan Yogyakarta)

Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Dalam konteks inilah kritik sosial merupakan salah satu variabel penting dalam memelihara sistem sosial. Pelbagai tindakan sosial ataupun individual yang menyimpang dari orde sosial maupun orde nilai-moral dapat dicegah dengan memfungsikan kritik sosial. Kritik sosial berfungsi sebagai wahana konservasi dan reproduksi sebuah sistem sosial atau masyarakat.

Kritik sosial juga dapat berarti sebuah inovasi sosial. Dalam arti, ia menjadi sarana komunikasi gagasan-gagasan baru-sembari menilai gagasan-gagasan lama-untuk suatu perubahan sosial. Kritik sosial dalam kerangka yang demikian berfungsi untuk membongkar sikap konservatif, *status quo* dan *vested interest* dalam masyarakat. Kritik sosial dalam pengertian yang terakhir ini sering muncul ketika masyarakat, sejumlah orang atau kelompok sosial dalam masyarakat menginginkan suasana baru: yang lebih baik dan lebih maju, atau secara politis, lebih demokratis dan terbuka.

Tiga Faktor

Keberhasilan kritik sebagai inovasi sosial ini amat tergantung pada kondisi tertentu. Dalam perspektif negara dan masyarakat, ada beberapa faktor yang sangat diperhatikan dalam memahami dan menilai keberhasilan kritis sosial untuk perubahan masyarakat: faktor dinamik hubungan negara dan masyarakat; faktor dinamik internal negara dan internal masyarakat; dan faktor internasional.

Pertama, faktor dinamik hubungan negara dan masyarakat dapat dipilah lagi menjadi dua: dinamik hubungan yang bersifat konvergensi dan divergensi. Hubungan konvergensi yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya kesamaan kehendak, aspirasi ataupun kepentingan antara negara dan masyarakat tentang suatu perubahan. Dalam sejarah, hal ini pernah beberapa kali terjadi. Misalnya, ketika terjadi aksi pengganyangan PKI beserta antek-anteknya dan rezim Orde Lama. Saat itu terjadi hubungan konvergensi antara sejumlah unsur negara, terutama Angkatan Darat bersama sejumlah partai politik nonkomunis dan kesatuan aksi untuk mengganyang PKI dan Orde Lama. Konvergensi ini dalam sejarah politik Orde Baru sering disebut sebagai konsensus nasional.

Contoh menarik dalam kasus konvergensi adalah berdirinya ICMI, yang menunjukkan sebuah proses konvergensi politik antara-setidak-tidaknya sebagian dari unsur negara-dengan sebagian dari unsur-unsur masyarakat. Hubungan konvergensi antara negara dan masyarakat sering membuat kritik sosial menjadi sangat produktif. Misalnya saja kritik sosial terhadap SDSB, yang memakan waktu bertahun-tahun. Mula-mula banyak unsur negara yang menolak kritik terhadap SDSB ini, tapi akhirnya muncul unsur negara yang juga mempertanyakan eksistensi SDSB. Bertemulah kepentingan unsur negara yang kritis tersebut dengan masyarakat untuk menghapus SDSB. Dalam kasus ini kritik sosial terbukti sangat produktif. Buktinya SDSB akhirnya dihapuskan.

Pada saat lain terjadi hubungan divergensi antara negara dan masyarakat, yakni perbedaan pendapat, kepentingan, ataupun

aspirasi antara kedua institusi itu. Hubungan ini sangat sering terjadi dalam kasus-kasus yang sangat sensitif terhadap kekuasaan negara. Misalnya, dalam hal kehendak restruktursasi politik di awal Orde Baru, pemberantasan korupsi, soal dwifungsi ABRI, soal strategi pembangunan, soal izin terbit bagi penerbitan pers dan lain-lain.

Kasus mutakhir antara lain soal protes masyarakat terhadap UULLAJ yang sangat ramai diperbincangkan. Kritik dan protes masyarakat dapat dijadikan indikator adanya divergensi ini. Masyarakat menginginkan sejumlah perubahan terhadap UULLAJ, terutama pada tingkat sanksinya yang dirasakan teramat berat. Sementara negara perlu mempertahankannya, selain demi wibawa hukum, juga wibawa kekuasaan. Dalam hubungan divergensi ini, kritik sosial memang lebih sering tidak berhasil mencapai tujuannya.

Kedua, perihal dinamik internal dalam tubuh negara dan masyarakat, yakni fenomena integrasi dan disintegrasi antarunsur atau di dalam unsur-unsur negara. Dua unsur negara yang pokok adalah militer dan birokrasi. Integrasi dalam negara berarti bersatupadu atau konsolidatifnya unsur-unsur negara. Derajat konsolidasi dalam tubuh negara amat mempengaruhi daya represi negara terhadap masyarakat. Semakin tinggi konsolidasi unsur-unsur negara, semakin tinggi pula daya negara untuk merepresi unsur-unsur masyarakat yang oposisional terhadap dirinya.

Sebaliknya, semakin tinggi diskonsolidasi atau disintegrasi di dalam tubuh negara (*state in state*)-misalnya, konflik dalam tubuh militer, dalam arti munculnya faksi-faksi yang berbeda-, semakin tinggi pula peluang dan akses masyarakat terhadap distribusi kekuasaan, sehingga mempengaruhi perimbangan kekuasaan politik. Kritik sosial biasanya tidak produktif ketika berhadapan dengan negara yang konsolidatif tersebut. Sebaliknya, kritik sosial akan lebih produktif ketika berhadapan dengan negara yang diskonsolidatif.

Namun demikian, perlu disadari bahwa keadaan diskonsolidasi dalam tubuh negara biasanya tak berlangsung lama, sebab melalui proses inklusi dan eksklusi negara dengan cepat mengkonsolidasi

dirinya. Misalnya, diskonsolidasi pernah terjadi pada tahun 1973 dan mengkonsolidasikan dirinya tahun 1974 pascaperistiwa Malari, begitu juga tahun 1977/1978.

Faktor internal dalam tubuh masyarakat, atau kemungkinan konsolidasi dan disintegrasi pelbagai kekuatan masyarakat, turut mempengaruhi efektif-tidaknya kritik sosial. Salah satu ciri historis masyarakat Indonesia adalah sifat fragmentatif, baik secara kultural maupun struktural. Kondisi yang demikian lebih sering membuat masyarakat cenderung disintegratif daripada konsolidatif. Dalam keadaan yang demikian sering membuat kritik sosial menjadi kurang produktif. Sebab posisi *bargaining* masyarakat *vis a vis* negara menjadi lemah.

Ketiga, faktor internasional, yang dapat dipilah menjadi dua hal: faktor yang menguntungkan dan merugikan negara. Faktor yang menguntungkan secara ekonomis, antara lain modal internasional untuk pembangunan dan secara politis, misalnya dukungan diplomatik dari pemerintah asing terhadap pemerintah Indonesia. Semakin banyak negara mendapatkan kapital internasional untuk “pembangunan”, semakin mungkin pula negara memperkuat dirinya-baik menambah kuat legitimasinya sebagai konsekuensi logis dari sukses pertumbuhan ekonomi maupun lewat politik pembagian dan insentif material untuk kalangan elit negara dalam rangka mencegah tumbuhnya bibit disintegrasi. Begitu pula, kian besar dukungan diplomatis dari negara-negara lain, negara akan semakin legitimatif untuk terus berkuasa.

Sedangkan faktor internasional yang tidak menguntungkan negara bisa berupa krisis ekonomi dunia, berkurangnya bantuan luar negeri, tekanan dan kritik (politik) internasional baik dari negara lain, lembaga *non-government*, ataupun organisasi internasional semacam PBB. Apabila kritik sosial berkesesuaian atau berkoinidensi dengan kritik internasional, kritik sosial cenderung lebih produktif. Kasus yang paling aktual adalah soal ancaman pencabutan fasilitas GSP yang selama ini diberikan pemerintah AS terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia ke AS, dihubungkan dengan kondisi perburuhan

di sini. Ancaman pencabutan GSP ini membuat kritik sosial sekitar dunia perburuhan di Indonesia menjadi cukup produktif.

Implikasi Politik

Berdasarkan argumen di atas, setidaknya ada dua tesis yang dapat dikemukakan sekitar kritik sosial dan perubahan masyarakat. *Pertama*, apabila berkesuaian atau setidaknya berkoinsidensi dengan kehendak dan kepentingan negara atau unsur-unsur dalam tubuh negara, kritik sosial cenderung produktif dan mencapai hasil yang memuaskan. Kritik sosial juga lebih mungkin mencapai sasarannya, ketika kondisi internal negara dalam keadaan retak atau diskonsolidatif. Begitu pula, kritik sosial akan lebih produktif ketika ia berkoinsidensi dengan kritik internasional.

Kedua, kritik sosial akan cenderung menghadapi kegagalan ketika ia bertentangan dengan kepentingan negara yang kondisi internalnya konsolidatif dan kuat, serta tidak didukung kondisi internasional yang kondusif. Ini berarti, usaha akselerasi demokratisasi melalui kritik sosial akan lebih cepat tercapai kalau kita dapat menemukan kesamaan kepentingan dan aspirasi dengan sejumlah unsur negara dalam suasana negara yang “diskonsolidatif” serta situasi dan kondisi internasional yang kondusif. (*Sumber: Republika, Selasa 8 Maret 1994*)

Negara dan Birokrasi Rasional

Mulyana W. Kusumah dan Suryadi A. Radjab

(Dosen FISIP UI; dan Anggota Free School for Socio analysis)

Masih saja ada sisi yang menarik dari kasus kredit Golden Key Group yang saat itu para tersangkanya sedang diperiksa Kejaksaan Agung. Terbongkarnya kasus GKG yang mengajukan kredit ke Bapindo itu telah menyedot perhatian publik. Menteri keuangan, yang saat itu Mar'ie Muhammad dengan tangkas sudah membersihkan Bapindo. Lebih jauh lagi, konon manajemen Bapindo akan diserahkan kepada bank asing, ini suatu terobosan.

Hikmah dari kasus GKG-Bapindo itu dapat dipertautkan dengan perkembangan antara negara (*state*) dan dunia bisnis Indonesia. Pada dasarnya, kasus ini dapat mengajak kita untuk menelusuri tentang munculnya tuntutan yang mengarahkan birokrasi negara dikembangkan jadi lebih legal rasional sebagaimana tuntutan kepastian hukum yang berakibat pada kemajuan bisnis.

Negara dan Bisnis

Awal berdirinya republik Indonesia memang ditandai oleh lemahnya kaum pengusaha domestik. Perjuangan antikolonial yang sudah terbentuk sebelumnya, justru membangkitkan sentimen nasionalisme dan keadilan sosial. Nasionalisme dan keadilan sosial

ini terkristalisasi dalam tubuh negara.

Lemahnya kaum pengusaha domestik itu berdampak pada dominasi negara. Negara menjadi faktor bagi perubahan sosial maupun terlibat dalam bisnis demi tujuan-tujuan sosial. Karena itu, kontrol modal asing terhadap perekonomian nasional dan investasi dibatasi, subsidi domestik diutamakan. Program Ekonomi Benteng adalah bukti keutamaan investasi domestik tersebut.

Bersandar pada tuntutan itu, maka tahun 1957 dilancarkan nasionalisasi perusahaan asing, terutama perusahaan Belanda. Selanjutnya perusahaan yang sudah dinasionalisasi ini menjadi perusahaan negara (BUMN). BUMN ini berperan penting dalam perekonomian nasional biarpun dalam kondisi campur-baurnya aktifitas bisnis dan birokrasi.

Kedudukan dan peran negara yang dominan adalah sandaran utama bagi pembentukan strategi perekonomian, terutama dalam mengalokasikan pelbagai lisensi, konsensi, kredit, kontrak, izin investasi, subsidi, sampai proteksi tarif, dan monopoli pasar domestik. Dengan *involve* inilah negara membangun dan mendorong tumbuhnya dunia bisnis.

Pada masa awal Orde Baru, modal asing mulai diberi keleluasaan memetik keuntungan bisnis. Pertengahan 1970-an, sekitar 57% total investasi nonmigas tumbuh lewat modal asing. Tapi saat itu pula negara kebanjiran devisa dolar AS gara-gara harga migas melonjak. Lonjakan ini telah memupuk penghasilan devisa migas mencapai lebih 80% devisa. Dampaknya, neraca pembayaran jadi sehat, bahkan mencapai surplus. Tentu tak diragukan bahwa Pertamina jadi tulang punggung fiskal (keuangan negara).

Aparat negara tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyusun strategi pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kebijakan ISI (Industrialisasi Substitusi Impor). Selama tahun 1970-an diperkirakan pertumbuhan industri mencapai 12,9%. Pendapatan negara dari migas dapat juga disebut sebagai “mesin pertumbuhan” melalui investasi domestik secara besar-besaran. Sebaliknya, modal asing mulai menurun.

Awal 1980-an sejumlah pengusaha besar domestik berhasil tumbuh. Memang kemunculan mereka tak lepas dari posisi monopoli dan akses memetik lisensi, pasokan, dan kredit negara. Mereka juga menikmati proteksi tarif dan adanya pembatasan modal asing. Namun aparat negara juga selektif menumbuhkan investasi domestik.

Posisi negara yang dominan dan luasnya kontrol atas perekonomian merupakan perkembangan penting dalam menjelaskan hubungan negara dan bisnis, khususnya di tengah kejayaan pendapatan negara yang dipetik dari lonjakan harga minyak di pasar internasional.

Birokrasi Rasional

Tahun 1982 harga minyak anjlok dan ekonomi dunia dilanda resesi. Negara mulai menghadapi tekanan fiskal dan mengharapkan lebih banyak utang luar negeri. Pada titik inilah negara mulai mengalami tantangan untuk menumbuhkan birokrasi yang lebih legal rasional.

Langkah-langkah yang diambil aparat negara dalam mengembangkan birokrasi yang lebih rasional dan diharapkan dapat menumbuhkan *business confidence*, ada baiknya kita tunjukkan berikut ini:

Pertama, sejak 1983 mulai dilancarkan kebijakan deregulasi ekonomi di bidang perbankan. Sektor Bea Cukai juga dideregulasi lewat Impres no.4/1985. Selanjutnya, kian banyak tindakan deregulasi yang dilancarkan pemerintah, termasuk di sektor riil. Pelbagai deregulasi ini dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan bisnis yang lebih efisien.

Kedua, pada 1985 Menkeu, saat itu Radius Prawiro yang pernah mengambil alih tanggung jawab Bea Cukai (BC) melakukan terobosan penting, dengan menyerahkan manajemen BC dalam menangani pemeriksaan barang, penaksiran, dan transfer pengumpulan pajak impor ke bank valuta asing kepada perusahaan Swiss SGS (*Societe Generale de Surveillance*). Rupanya tindakan semacam

ini bakal dilakukan Menkeu Mar'ie Muhammad kepada manajemen asing dalam kasus Bapindo dengan tujuan terbuka jalan bagi international auditor dan lebih mempunyai kepastian atas neraca bank ini.

Ketiga, perkembangan bisnis yang kian mengarah pada tuntutan efisiensi dan peningkatan daya saing memang menuntut pelbagai kepastian hukum. Kemudahan kredit dan sejumlah “hak istimewa” dalam membangun gerak bisnis mulai dipandang bertentangan dengan tuntutan itu. Cara mendapatkan kredit tanpa akad kredit dan agunan yang jelas telah berkait dengan persoalan hukum, yakni macetnya pengembalian kredit.

Keempat, diusutnya kasus kredit Bapindo-GKG merupakan refleksi dari adanya tuntutan maupun kesadaran yang tumbuh di masyarakat tentang kejelasan hubungan antara bisnis dengan birokrasi. Birokrasi diharapkan tidak dicampurbaurkan lagi dengan bisnis, melainkan berpisah “kamar”. Istilah yang muncul tentang “transparasi” menunjukkan harapan akan keperluan birokrasi yang legal-rasional.

Pengutusan kasus Bapindo-GKG dan gebrakan yang diambil Menkeu Mar'ie Muhammad, khususnya kerjasama manajemen (*management contract*) dengan bank asing, adalah tindakan yang tepat dalam upaya maju menuju birokrasi legal-rasional di dalam tubuh Bapindo.

Terobosan ini harus dilihat secara lebih rasional ketimbang membangkitkan emosi nasionalisme yang sempit. Sebab, yang dikejar adalah maju kedalam birokrasi rasional, bukan mematikan tenaga bankir domestik. Siapa tahu, Bapindo jadi teladan di masa depan, sehingga membangkitkan harapan banyak bank-terutama bank pemerintah untuk juga melaju kebirokrasi rasional dengan tenaga bankir domestik. (*Sumber: Republika, Sabtu 23 April 1994*)

Sumpah Jabatan; Perwujudan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

M. Yasin Soumena
(Dosen IAIN Parepare)

Dengan suasana gembira dan haru, sekelompok hamba Tuhan beranjak dari tempat duduk masing-masing menuju tempat pengambilan sumpah yang telah ditentukan petugas. Mereka berdiri sambil tersenyum menunggu detik-detik pengukuhan. Tamu yang hadir pun larut dalam suasana itu, seraya mengangguk-ngangguk kepala sebagai simbol empati.

Di atas kepala terlihat sebuah kitab suci Alquran, dipegang oleh petugas yang ditunjuk instansi berwenang. Suasana mulai terasa lengang ketika pimpinan menyatakan, ikuti apa yang saya ucapkan: WALLAHI, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH

- Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apa pun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;
- Bahwa saya, akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya, atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- Bahwa saya, tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian

berupa apa saja dari siapa pun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

- Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan jabatan yang dipercayakan kepada saya;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangot untuk kepentingan negara.

Sebuah pernyataan moral muncul dari lubuk hati yang tulus. Telah disaksikan dan didengar oleh banyaknya undangan. Bukan itu saja, tapi Alquran yang berada di atas kepala pun turut menjadi saksi bila hamba Tuhan mengingkari sumpah yang diikrarkan di hadapan pimpinan, terutama di hadapan Allah swt.

Kini, Anda resmi disebut pejabat, atau paling-tidak sudah punya kedudukan yang Anda mimpikan selama ini. Berhati-hatilah dengan sumpah, DEMI ALLAH. Jangan Anda mengira bahwa, baju jas atau kerudung cantik yang Anda pakai pada saat bersumpah itu sesuatu yang sepele, sedang jas dan kerudung itu acapkali menjadi kusut atau robek bila dipakai secara terus menerus.

Apakah Anda mengira bahwa, sumpah itu akan Anda alami secara terus menerus, sedang suatu saat Anda akan duduk seperti tamu-tamu yang hadir menyaksikan Anda. Semua akan lepas dan musnah, bila Anda membohongi ikrar yang diucapkan.

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagaian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Rab-mu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS.Al-An’am(6):165).

Karenanya, laksanakan tugas mulai itu untuk menata dan membina diri Anda. Kemudian menata dan membina orang lain. Betapa tersiksa perasaan seseorang manakala Anda duduk di kursi

“empuk”, sementara rakyat, bawahan atau karyawan yang ada di sekitar Anda, mengeluh tidak bisa duduk, karena “sakit” yang dideritanya.

Itulah sebabnya, kata Quraish Shihab, agama mengingatkan bahwa jabatan/kepemimpinan bukan keistimewaan tapi tanggung jawab; ia bukan fasilitas tapi pengorbanan; ia bukan leha-leha tapi kerja keras; ia juga bukan kesewenangan bertindak tapi kewenangan melayani; ia adalah pelopor keteladanan berbuat.

Jabatan pun bukan sarana pembalasan dendam, tapi sebagai pengayom, menghimpun semua komunitas. Ingat peringatan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw,

“Janganlah kebencianmu kepada satu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil (terhadap mereka)”(QS.Al-Maidah(5):8).

Jangan contohi tindakan sejumlah khalifah Bani Abbas. Ketika berkuasa, ia tidak mungkin membunuh musuh-musuhnya dari kalangan Bani Umayyah yang lebih dahulu meninggal. Akhirnya, yang dilakukan adalah membongkar kuburan-kuburan mereka.

Jasad yang sudah menjadi tulang belulang pun dicambuk, dipaku di tiang salib, dan dibakar. Ini benar-benar pembalasan dendam yang kelewat batas, yang sebenarnya akan memupuskan semua kesenangan dan mencemarkan keindahan dan ketetapan jiwa.

Di negeri terhormat ini pun, jabatan digunakan sebagai sarana balas dendam. Ketika Soeharto *lengser* misalnya, semua *kroni-kroninya* diminta juga untuk *lengser*; terjadi aksi pematokan lahan-lahan yang diduga milik keluarga Soeharto. Demikian pula terjadi pemutasian orang-orang yang bukan *koleganya*. Terapi terakhir ini banyak dipraktikkan di berbagai instansi, dari pusat sampai daerah.

Pesan ‘Aidh al-Qarni, bahaya yang mengancam orang yang selalu ingin membalas dendam, sangat besar. Dia telah kehilangan kendali terhadap syarafnya, telah kehilangan ketenangannya, dan telah kehilangan rasa kedamaiannya.

Jabatan bukan juga sarana menyelamatkan orang-orang bersalah

tapi kewenangan memberikan sanksi. Allah swt pernah menegur Nabi Muhammad saw ketika cenderung membela seorang muslim atas seorang yahudi. Allah swt berfirman,

“Janganlah menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (QS.An-Nisa’(4):105).

Bahkan Rasulullah saw mengingatkan semua pejabat, dari terendah hingga yang tertinggi bahwa,

“Jabatan adalah amanah dan ia akan menjadi kenistiaan dan penyesalan di hari kemudian, kecuali yang menerimanya dengan hak serta menunaikannya dengan baik.” (Hadis).

Oleh karena itu jalankan amanah dengan *nawaitu lillahi ta’ala*, semata-mata merupakan pengabdian/ibadah kepada Allah. *Nawaitu* yang tulus, akan membukakan pikiran menuju pintu keselamatan. Membuat hati menjadi terbebas dan bersih dari tipu daya iblis.

Begitu juga kebusukan dan kedengkian akan terhindar dari diri Anda. Mengapa ? karena niat Anda yang tulus dipersembahkan semata-mata kehadirat Ilahi, *Rab* yang menentukan dan mengawasi setiap gerak Anda.

Ingat, godaan-godaan iblis selalu menyertai Anda, dan bisa saja mengalahkan Anda ketika Anda tidak siap menerima jabatan itu sebagai amanah, hanya alat mencari popularitas. Itulah sebabnya, Allah swt berpesan,

“Hai orang-orang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS.Al-Anfaal(8):27).

Pengkhianatan terhadap sumpah jabatan harus dihindari. Sebab selain akan menyulut api kebencian dan amarah dari pemberi amanah, juga akan merusak tatanan nilai yang ada dalam lingkungan di mana amanah itu dijalankan. Bahkan bisa berakibat fatal pada pihak lain, yang justru tidak tahu menahu tentang lingkungan Anda.

Kalau memang tidak bisa terhindarkan, dan dianggap sebagai kebiasaan atau warisan masa lalu, maka Anda sesegera mungkin memohon kepada Sang Khalik, *“Tuhan!, Jangan hukum aku karena*

mengingkari sumpahku !

Jawab Tuhan,

“Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.”
(QS.An-Nisa’(4):123).

“Barangsiapa yang melakukan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang melakukan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya.” (QS.Az-Zalzalah(99):7-8).

Doa atau permohonan yang Anda persembahkan merupakan suatu bentuk kesadaran diri atas apa yang dilakukan. Persoalan Allah terima atau tidak, itu urusan kemudian. Jelas bahwa Anda telah memperlihatkan ketulusan hati mengungkapkan segala sekat yang ada dalam diri kepada Sang Khalik.

Anda jangan berkecil hati dan putus asa, karena selain Allah punya sifat ketegasan atau pengancam (*al-Muntaqim*), masih ada sifat lain, yang mungkin bisa menguntungkan Anda, yakni sifat pengampun (*al-Ghafur*), dan penyayang (*al-Rahim*). Itu bisa diperoleh bila terdapat unsur penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, sebagaimana kata Allah,

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” (QS.Ali Imran(3):135).

Allah swt punya sifat *Ghafur*, sehingga mengampuni dosa seorang wanita pelacur dari Bani Israel dan memasukkan ke dalam surga, hanya karena ia memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan.

Allah pun memiliki sifat *Muntaqim*, memasukkan seorang wanita ke dalam neraka, karena menyekap seekor kucing di dalam kamar tanpa diberi makan dan minum.

Anda masuk area mana, area wanita pertama atau kedua? Jawabnya, *Yah*, hanya Tuhan yang tahu semua ketulusan-tidaknya doa yang Anda persembahkan pada-Nya.

Boleh jadi Allah memberi ampunan terhadap pengingkaran sumpah Anda dengan beberapa alternatif, yakni:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak.’

‘Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).’

‘Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)’. (QS. Al-Maidah(5):89).

Masyarakat, karyawan, atau bawahan percaya bahwa Anda punya kemampuan untuk memikul amanah tersebut. Jalankan sesuai potensi yang dimiliki, dan jangan memirkan sesuatu di luar kemampuan potensi karena sangat berbahaya.

Jika kemampuan terbatas, lalu masyarakat, karyawan atau bawahan menuntut berlebihan, maka berpikir seribu kali untung-ruginya. Jalan mana ditempuh, apa pakai terapi seperti yang dilakukan anak Khalifah al-Makmun, atau menurut terapi Anda sendiri ? silahkan !

Anak khalifah al-Makmun, Ali ibn al-Makmun al-Abbasi, seorang pengusaha. Ia tinggal di sebuah istana yang megah. Semua kebutuhan dunianya dia dapatkan dengan mudah.

Suatu hari ia berdiri di balkon istana dan melongok ke luar. Ia melihat seorang yang bekerja keras sepanjang hari. Menjelang siang

ia berwudhu dan melakukan shalat dua rakaat di pinggir sungai Tigris. Saat magrib tiba, ia pulang menemui keluarganya.

Ali bin al-Makmun semakin penasaran dengan orang ini. Setelah beberapa hari berlalu, ia memanggil orang tersebut dan menanyakan hal ihwal hidupnya.

Orang itu menjawab, dia memiliki seorang istri, dua saudara perempuan, dan seorang ibu yang menjadi tanggungannya. Dia tidak punya “gaji” dan sumber pendapatan lain, kecuali yang ia dapatkan di pasar. Dia juga berpuasa setiap hari, dan berbuka dengan apa yang ia dapatkan hari itu. *Yah*, kata orang modern, “Gaji sehari dihapuskan sehari juga”.

“Saya mau bertanya pada Anda”, kata Ali bin al-Makmun. Jawab lelaki itu, “silahkan tuan”. “Apakah Anda mengeluh apa yang Anda kerjakan ini?” Tanya Ali, lalu lelaki itu menjawab, “Tidak, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.”

Apa yang terjadi, saat itu pula Ali meninggalkan istana, jabatan, dan kekuasaannya. Dia pergi menuruti langkah kakinya, dan ditemukan meninggal beberapa tahun setelah itu.

Ali telah berubah menjadi seorang tukang kayu di daerah Khurasan. Dia memilih pekerjaan itu karena mendapat kebahagiaan dalam pekerjaannya, yang ia sendiri tidak pernah rasakan ketika berada dalam istana.

Peletakkan jabatan demi kebahagiaan dan ketenangan jiwa merupakan langkah tepat, daripada memikulnya dengan penuh cacian dan hinaan, yang justru bisa menambah beban pikiran sehingga menimbulkan efek lain, yakni depresi, stress, dan kesedihan.

Jangan dulu Anda berpikir tentang itu, berbuatlah kalau masih sanggup berbuat. Ambillah keputusan terbaik menurut hati nurani, bukan berdasarkan pesanan sponsor karena *social costs*-nya sangat besar.

Pesan Willam James, “jika Anda sudah mengambil keputusan yang didasarkan pada kenyataan, maka lakukanlah. Jangan maju-mundur atau punya pikiran yang tidak-tidak. Jangan campakkan diri ke dalam keraguan yang hanya akan melahirkan keraguan yang lebih

besar. Dan jangan terus mengutak-atik hal-hal yang sudah berlalu.”

Serbuk kayu jangan digergaji lagi, biar Anda gergaji ia tetap serbuk. Lebih baik berpikir untuk membaca dan pelajari diri Anda, lalu pahami apa yang akan Anda kerjakan hari ini. Jangan berpikir dulu hari esok, karena belum tentu Anda akan peroleh.

‘Aidh al-Qarni, menyodorkan sebuah puisi karya Kaladisa, seorang aktor drama India terkenal, untuk kita renungkan tentang hakikat hari ini. Puisi tersebut bunyinya begini:

Salam Buat Sang Fajar

Lihatlah hari ini.

Sebab ia adalah kehidupan, kehidupan dari kehidupan.

Dalam sekejap dia telah melahirkan berbagai hakikat dari wujudmu.

Nikmat pertumbuhan.

Pekerjaan yang indah.

Indahnya kemenangan.

Karena hari kemarin tak lebih dari sebuah mimpi.

Dan esok hari hanyalah bayangan.

*Namun hari ini ketika Anda hidup sempurna,
telah membuat hari kemarin sebagai impian yang indah.*

Setiap hari esok adalah bayangan yang penuh harapan.

Maka lihatlah hari ini.

Inilah salam untuk sang fajar.

Wallahu ‘alam bi al-Sawab

Demokratisasi dalam Wacana Civil Society

Muhammad AS Hikam

(Staf Peneliti PEP-LIPI Jakarta)

Lewat suratnya, seorang kawan di Jakarta menjawab pertanyaan saya tentang gerakan pro-demokrasi di Indonesia dengan mula-mula bercerita tentang seorang tukang gado-gado Betawi, namanya Bang Im. Abang kita ini mangkalnya kebetulan di pinggir rel kereta api di bilangan Manggarai, dan konon, gado-gadonya memang dikenal enak, makanya cepat ludes. Tapi ada juga yang bilang bahwa keterkenalan itu adalah gara-gara *jimat* celemek merah yang selalu dipakai oleh Bang Im ketika melayani para pelanggan.

Pada suatu hari, seperti biasa sehabis jualan ia mengibaskan celemeknya untuk membuang sisa sayuran yang masih nempel di sana. Tepat pada saat yang sama, dari kejauhan ada kereta api melaju dengan kecepatan tinggi. Masinis yang sudah *stress* karena keterlambatannya, panik melihat kibasan kain merah di kejauhan dan kontan saja mengira di depan ada bahaya. Karena tak mau mengambil risiko kecelakaan (dia sempat ingat kasus Citayam), sang masinis merem kereta dengan mendadak, sampai-sampai beberapa gerbong melejit keluar rel. Untunglah tak ada korban tewas, hanya beberapa penumpang babak-belur atau pingsan (terutama para wanita dan anak sekolah). Seorang anggota Polsuska yang melihat kejadian

itu mendatangi Bang Im untuk *dimintai* keterangan. Dengan geram ia bertanya: "Kamu ini ngaco saja. Ada apa sih?" Bang Im dengan kalemnya menjawab: "Ah, nggak ada apa-apa nih, tinggal kol dan togenya doang!" Nah, kata kawan saya menyimpulkan, begitulah gerakan pro-demokrasi di tanah air saat ini: nggak ada apa-apa lagi, tinggal sisa-sisanya.

Membaca anekdot di atas, saya punya penafsiran yang berbeda dengan kawan itu. Kalaupun perkembangan terakhir gerakan pro-demokrasi ibaratnya tinggal "toge dan kol"-nya saja, saya tidak otomatis mengartikannya sebagai kelemahan. Seperti pengalaman di negara lain, lumrah saja bila gerakan pro-demokrasi mengalami baik masa-masa sulit atau cemerlang. Namun yang penting dalam melihat dinamika gerakan pro-demokrasi, kita tidak hanya terpancang pada apa yang terjadi di atas, atau yang ramai dan hingar bingar belaka. Perlu bagi kita melihat apa terjadi di bawah, yang sublim dan tersembunyi.

Mengikuti Havel dalam bukunya *The Power of the Powerless* (1989), justru perlawanan-perlawanan kecil terhadap hegemoni rezim totaliter yang muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah akar sebenarnya gerakan pro-demokrasi. Maka bila demokrasi itu ibarat adonan gado-gado Bang Im tadi, maka komponen "kol dan toge" adalah rakyat kecil yang menjadi salah satu pelaku utama, dan karena itu, justru merupakan esensinya. Sementara celemek si Abang, yang dalam hal ini adalah strategi yang digunakan, bukanlah esensi. Kalau toh warna merah (radikalisme) punya daya tarik bagi massa, ia juga sering malah merugikan proses demokratisasi.

Pada hemat saya, gerakan pro-demokrasi dalam posisi yang dominan dan hegemonik sementara rakyat lemah dan ketinggalan, akan lebih berdaya-guna lewat strategi transformatif-gradual ketimbang revolusioner-radikal. Meminjam lagi kata-kata Bang Im sebagai metafor, gerakan pro-demokrasi memang seharusnya "nggak ada apa-apa" artinya tidak harus selalu hingar-bingar yang cenderung membuat tatanan politik, sosial, ekonomi "melejit keluar rel" dan akibatnya membawa bahaya bagi kita semua.

Karenanya, akan lebih tepat kita mengajukan strategi demokratisasi lewat penguatan (*empowerment*) terhadap *civil-society* dan memanfaatkan pelajaran dari pengalaman di Eropa Timur dan Tengah. Vladimir Tismaneanu dalam bukunya *In Search of Civil Society* (1990) dan *Reinventing Politics* (1992) telah cukup gamblang menunjukkan bahwa strategi yang dibela oleh kaum cendekiawan dan aktivis semacam Vaclav Havel, Adam Michnik, Janos Kis, Miklos Harazsti dan Georgi Konrad – untuk menyebut beberapa nama – kini berhasil membuka mata dunia bahwa “pulau-pulau kecil kemandirian dalam masyarakat berhasil membendung arus heteronomi negara yang hegemonik.”

Lewat strategi gradual transformatif demikian, kata Havel, rakyat sebagai warga negara mampu “belajar tentang aturan-aturan main lewat dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni.” Gerakan penguatan *civil society* sama sekali bukan diarahkan sebagai strategi disruptif dan destruktif total bagi tatanan yang ada. Ia adalah, meminjam Havel lagi, “gerakan untuk merekonstruksi ikatan solidaritas dalam masyarakat yang telah hancur” akibat kekuasaan yang monolitik. Secara normatif-politis, inti strategi ini adalah upaya “memulihkan kembali pemahaman asasi bahwa rakyat sebagai warga negara memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa atas apa yang mereka lakukan atas nama bangsa.”

Proses penguatan *civil society* jadinya, adalah sebuah upaya multivalen. Ia bisa terwujud dalam penyebaran ide-ide demokratis dan bisa pula dalam bentuk kiprah menciptakan dan mempertahankan lembaga-lembaga otonom dalam masyarakat dan negara. Ia mengambil sumber inspirasinya baik dari dunia penghayatan (*lifeworld*) tradisional maupun dari nilai-nilai modern hasil dari “proyek pencerahan”, sambil tetap kritis atas distorsi-distorsi mereka.

Tak heran apabila di negara-negara Eropa Timur dan Tengah, penguatan menampilkan dirinya dalam spektrum yang luas: serikat kerja otonom, asosiasi profesi independen, lembaga-lembaga

keagamaan mandiri, gerakan-gerakan lingkungan dan anti kekerasan serta feminis, serta berbagai bentuk gerakan masyarakat yang pada intinya ingin menyelamatkan kemandirian individu dan sosial dari cengkeraman negara totaliter.

Sebagai sebuah proses, tentulah perjuangan demokrasi lewat penguatan ini tidak berpretensi menawarkan jawaban paripurna. Bahkan ketika berjaya pun, bukan berarti janji adalah final seperti yang digembar-gemborkan oleh para penginjil liberalisme semacam Francis Fukuyama. Ia adalah proses terbuka (*open ended*) dan amat dipengaruhi oleh konjungtur sejarah dan politik ekonomi setempat, sehingga problem yang akan dihadapi pun bervariasi. Sukses menumbangkan rezim totaliter dan membangun sistem politik demokratik di beberapa negara, misalnya, bisa saja dinodai oleh godaan partikularisme, rasialisme dan sektarianisme di negara lain seperti kita saksikan di Bosnia, Serbia, Jerman, dan negara-negara bagian mantan Soviet. Bahkan kita saksikan sekarang pun negara-negara seperti Ceko dan Polandia masih belum stabil secara sosial dan ekonomi di bawah rezim demokratis.

Kesadaran bahwa transformasi ke arah masyarakat demokratis adalah proses terbuka dan berkesinambungan inilah justru yang membedakan strategi ini dari strategi revolusioner ala Marxis dan strategis dan teknokratis kaum modernis. Kedua strategi belakangan dilandasi oleh pandangan yang kurang menghargai kemampuan manusia sebagai individu untuk melakukan transformasi lewat kemampuan sendiri. Dalam visi Marxian, Individu ditundukkan oleh hubungan dan kekuatan produksi yang dominan dalam masyarakat, sementara kaum modernis cenderung menyerahkan pemecahan sosial, ekonomi, dan politik lewat rekayasa teknokratik. Keduanya bersikap eletis dan tertutup, berlawanan dengan sifat alami proses kemasyarakatan yang menuntut keterbukaan, walau bukan berarti tanpa tujuan.

Keyakinan atas kemandirian dan kemampuan individu inilah yang mendasari kiprah manusia yang oleh Hannah Arendt disebut *vita activa*. Hanya ketika manusia mampu mandiri saja, menurut

Arendt (1958), demokrasi bisa jalan karena pada saat itu pula mereka menjadi warga negara (*citizens*) yang sebenarnya. Manusia mandiri adalah mereka yang tak lagi terhimpit pada dunia tuntutan dasar (*the realm of necessity*) dan pada saat yang sama mampu berperan serta dalam proses wacana dalam ruang publik yang bebas.

Pandangan Arendt itulah yang antara lain menjadi dasar normatif pendekatan *civil society*. Karenanya, tiga prasyarat di atas, yaitu otonomi, kebebasan dari tuntutan dasar dan kemampuan berwacana dalam ruang publik, merupakan landasan bagi bangunan masyarakat demokratis dan komponen itulah yang ingin diraih lewat penguatan *civil society*. Dari asas itu pula kita bisa mencari berbagai strategi perjuangan yang pas dan pengejawantahannya dalam realitas sosial yang ada.

Perjuangan meraih otonomi bisa dilakukan lewat setiap kiprah yang bertujuan pembebasan dari kungkungan sistem politik-ekonomi dan hegemoni budaya yang ujungnya melenyapkan kapasitas inspiratif, kreatif, dan partisipatoris individu maupun kelompok. Upaya-upaya membentuk serikat buruh yang mandiri, aksi-aksi penyadaran dan pembelaan hak-hak dasar oleh LSM, perbaikan aturan main dalam politik untuk meningkatkan partisipasi warga negara dan kontrol terhadap lembaga-lembaga negara, pembelaan atas kaum tertindas dan minoritas, dst. Merupakan berbagai agenda yang tercakup di dalamnya.

Pembebasan manusia dari himpitan keperluan (ekonomi) dasar menyiratkan sebuah tuntutan bagi perluasan dan penyeimbangan distribusi sumber daya ekonomi dan hasil-hasil pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan kritik atas wacana dan praktik ekonomi kapitalis yang secara nyata maupun tersembunyi dipraktikkan. Upaya untuk mengurangi dan mengeliminir oligopoli, monopoli, dan kolusi antara penguasa dan pengusaha yang menjadi patologi sistem ekonomi kita, menjadi agenda utama di sini. Kesemua kiprah tersebut memerlukan ruang publik yang semakin bebas dan luas. Ini menyiratkan bukan saja tuntutan bagi jaminan kebebasan berpendapat, tetapi juga kualitas tinggi wacana yang ada

dalam publik itu sendiri.

Sampai saat ini harus diakui, perluasan ruang publik dalam pengertian pertama masih dominan dalam wacana sehari-hari. Ini bisa dipahami, sebab walaupun niat melakukan keterbukaan telah dikumandangkan sejak lama, toh masih terjadi juga kasus penutupan pers seperti yang dialami Tempo, Editor, dan DeTik. Dimensi kedua mengenai kebebasan pers yang menyangkut kualitas wacana sebetulnya amat penting dan berkait erat dengan yang pertama. Mutu wacana publik, yang ditentukan oleh penalaran dan objektivitas, masih sering menghadapi kendala baik internal (kemampuan si pelaku wacana) maupun eksternal (sensor dan berbagai larangan oleh penguasa). Ini juga terjadi di dalam wacana publik yang lain seperti seminar-seminar, diskusi terbuka, ceramah umum, dst.

Dari paparan di atas, nyatakanlah bahwa penguatan sebagai strategi demokratisasi mempunyai spektrum yang luas dan berjangka panjang. Ia tidak terpatok secara dogmatis kepada satu dua pendekatan, dan di samping itu, lebih mementingkan proses ketimbang hasil yang cepat. Keberhasilan gerakan pro-demokrasi di wilayah blok Timur bukan hanya karena protes dan pemogokan saja atau karena penguasa komunis tiba-tiba berbalik menjadi pendukung demokrasi. Ia adalah hasil dari proses perjuangan yang lama dari masyarakat dan para cendekiawan yang lantas bertemu dengan kritis internal yang inheren dalam sistem totaliter.

Banyak orang menuding perestroika dan glasnost sebagai pemicu dari gerakan pro-demokrasi di kawasan itu. Hemat saya, gema kedua kebijakan Gorbachev itu tidak akan sedemikian jauh kalau tidak terdapat hasrat yang kuat serta perjuangan yang terus menerus dari bawah. Munculnya perestroika dan glasnost, dalam pemahaman saya, lebih disebabkan oleh kegagalan sistem politik totaliter untuk melakukan penyesuaian ketika krisis menggerogotinya dari dalam.

Bila demikian, gerakan menuju demokratisasi di tanah air haruslah dilihat dari berbagai sisi dan bukan hanya dari “kemerahan” atau “kelesuan” yang ada di atas. Setiap upaya yang ada dalam

masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta sebagai warga negara, bagi saya memiliki arti besar bagi kelanjutannya. Memang, acap kali kita tergoда dengan hasil yang cepat dan glorifikasi para pahlawan sehingga melupakan perjuangan di tingkat bawah yang sering tidak kelihatan atau menjadi *head-line* media massa.

Menggunakan metafor tukang gado-gado di depan, gerakan demokrasi di tanah air saat ini memang “tidak ada apa-apa”, tapi bukan dalam pengertian seolah-olah berhenti. Setidaknya buat saya, ia bisa juga berarti gerakan demokrasi di tanah air “tidak usah terlalu dikhawatirkan” selama rakyat kecil seperti Bang Im itu masih bertahan (*Sumber: Republika, Kamis 18 Agustus 1994*).

HAM; Pahami Hakikatnya, Jangan Sembarang “Teriak”!

M.Yasin Soumena
(Dosen IAIN Parepare)

Ketika gaung reformasi melanda negeri ini, semua orang pada kaget dan berteriak menuntut hak asasi. Mereka menganggap era reformasi merupakan era keterbukaan bagi siapa saja yang mau “terbuka”.

Selain itu, dianggap sebagai sarana menuntut dan memperoleh hak-hak pribadi yang selama ini tercekoki, akibat ketatnya sistem yang sengaja dirancang oleh sebuah rezim untuk mempersempit gerakan-gerakan yang dianggap berbahaya.

Kini, kebebasan tersebut telah dinikmati semua orang di negeri ini. Sayang, sebagian orang sering salah mengartikan kebebasan, sehingga gerakan-gerakan yang ditampilkan kelewat batas. Sepertinya, gerakan ini berjalan sesuka hati, tidak mengindahkan hak-hak orang lain dan kepentingan umum.

Dalam alam reformasi, banyak terdengar isu-isu hak asasi manusia, yang oleh sebagian orang menggunakan untuk kepentingan politik dan lainnya. Karena kepentingan politik, akhirnya term-term hak asasi manusia mulai diarahkan pada keinginan individu atau kelompok.

Kebebasan berpendapat misalnya, sebagai salah satu hak asasi

manusia, mulai disalahartikan, diplesetkan pada kepentingan diri sendiri atau kelompok, dan mengabaikan kepentingan orang atau kelompok lain.

Padahal tidak demikian saudara ! Setiap kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab pada kepentingan orang lain, ketertiban umum, keamanan, kesejahteraan umum, dan moralitas dalam dunia demokrasi.

Dengan begitu, kita telah melaksanakan apa yang disebut hak asasi, dan orang lain pun harus menghormati kewajiban asasi. Masing-masing menyadari hak dan kewajiban, jangan sembarang “teriak” untuk sekadar mencari simpati orang lain atau popularitas.

Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat, namun sekaligus bertanggung jawab pada kepentingan orang lain. Artinya, hak Anda dapat dilaksanakan, tapi hak orang lain pun harus dihormati. Jangan justru terjadi, Anda menjalankan hak, tapi hak orang lain diinjak-injak. Ini *kan* keterlaluan, kebebasan tidak bertanggung jawab.

Ini lah yang membuat Anda sering berteriak tentang HAM, padahal Anda sendiri menginjaknya. HAM itu bukan seperti yang Anda dengungkan dan teriaki, tapi ia adalah perwujudan keseimbangan. Keseimbangan hak dengan kewajiban, dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain (umum).

Boleh, dan sah-sah saja Anda berdemo dan teriak sepuas-puasnya, karena itu hak asasi Anda dalam mengeluarkan pendapat. Tapi ingat di sekeliling Anda, ada pengguna jalan, ada orang shalat, mengadakan pengajian, kebaktian, dan juga sedang belajar. Mereka juga punya hak seperti **ente-ente**, yakni ketenangan.

Ketenangan merupakan kebutuhan jiwa yang harus dihormati. Mereka yang shalat, mengadakan pengajian, kebaktian, belajar dan lain-lain, menginginkan Anda tidak serakah dan egois memperjuangkan kepentingan diri atau kelompok tanpa meng-hargai hak kepentingan orang atau kelompok lain.

Seorang pekerja boleh menuntut haknya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jangan menuntut berlebihan dari itu, karena tidak seimbang hak dan kewajiban. Para majikan wajib membayar sesuai

upah kerja, jangan di bawah upah minimum, sebab tidak seimbang antara hak dengan kewajiban.

Oleh karena itu dalam memenuhi suatu kepentingan perseorangan maupun kelompok, tidak boleh membawa dampak pada kepentingan orang atau kelompok lain. Masing-masing harus mengerti, apa yang dilakukan dan tidak dilakukan, berakibat negatif atau tidak ?

Seseorang yang mempertahankan tanahnya untuk kepentingan umum, itu juga dianggap tidak tepat menurut ukuran HAM. Demikian pula seorang pejabat (pengguna tanah) dalam mengambil tanah tersebut sewenang-wenang dengan menzalimi pemilik tanah, itu juga tidak tepat menurut optik HAM.

Ataukah si pemilik tanah merelakan tanahnya secara cuma-cuma, tidak meminta ganti rugi. Kemudian pengguna tanah memanfaatkan tanah tersebut tanpa memberikan ganti rugi seperti keinginan pemilik tanah, itu juga tidak dibenarkan menurut hakikat HAM.

Kalau begitu, mana yang tepat menurut HAM ? Jawabnya, sama-sama menempatkan hak dan kewajiban pada posisi keseimbangan. Artinya si pemilik tanah bersedia melepaskan tanahnya demi kepentingan umum, dan para pengguna tanah pun punya kewajiban membayar ganti rugi secara wajar. Jangan diambil secara cuma-cuma, karena pemilik tanah butuh hidup berkelanjutan.

Sikap seperti ini pernah dicontohkan Rasulullah saw ketika berhijrah ke Madinah. Di sana beliau ingin mendirikan sebuah masjid, dan ada seorang lelaki yang mendengar niat baik Rasul, lalu menawarkan tanahnya. Sebelum Rasulullah menerima tawaran tersebut, beliau menanyakan kepada para sahabatnya, siapa pemilik tanah, apakah ada ahli warisnya ?

Setelah diadakan peninjauan lapangan, ternyata pemilik tanah adalah anak-anak yatim yang masih kecil. Rasulullah menyuruh sahabat memanggil wali dari anak-anak dan ditanyai, apakah ia mempunyai hak untuk memberikan tanah tersebut ?

Apa jawaban sang wali, bahwa ia dan anak-anak yatim yang diasuhnya sangat gembira bila tanah itu digunakan membangun masjid. Sebuah ketulusan hati dari pemilik tanah memberikan hak miliknya secara cuma-cuma demi kepentingan umat dalam beribadah kepada Sang Khalik.

Rasulullah menolak tawaran mereka, ia tidak mau menerima tanah anak yatim itu secara cuma-cuma, karena ia khawatir tidak ada sumber kehidupan mereka di masa depan, bila sang wali telah tiada. Tanah mereka merupakan sumber penghidupan satu-satunya yang bisa membuat mereka bertahan hidup di masa datang.

Rasulullah mau menerima tanah itu dengan cara membayar ganti rugi dengan harga yang wajar. Lalu dibentuklah panitia “pembangunan masjid” yang terdiri dari sahabat nabi, wali dari anak yatim dan saudagar tanah yang jujur agar tanah tersebut dibayar dengan wajar. Akhirnya terjadilah kesepakatan melepaskan tanah, dan ganti rugi disesuaikan dengan harga tanah ketika itu.

Contoh di atas merupakan suatu peristiwa yang menunjukkan betapa pentingnya hak-hak seseorang (hak hidup) perlu dijamin dan dilindungi. Jangan di saat wali dan anak-anak memberikan hak miliknya dengan cuma-cuma, lantas membuat pengguna tanah “bernyanyi dan bertepuk tangan”.

Tidak begitu saudara ! karena ada dua aspek yang harus dilihat dalam kasus itu, yakni perlindungan terhadap hak seseorang, terutama yang berhubungan dengan sumber *penghidupan* mereka, dan aspek *keadilan*. Dalam hal ini, penyelesaian harga (ganti rugi) harus disesuaikan dengan harga pasar, jangan pakai harga tengkulak atau buatan *kong kali kong*.

Jadi, yang dilihat di sini bukan nilai komersialnya, tapi adalah suatu komitmen hak asasi yang menjunjung tinggi kehormatan dan menghargai antara sesamanya. Pemilik tanah menghargai niat baik pengguna, dan pengguna pun menghargai pemilik tanah untuk merelakan tanahnya.

Kata kuncinya, menilai hak tidak selamanya harus diukur dari segi nilai komersial saja, tapi terutama harus dinilainya dari segi

perasaan, saling menghargai. Artinya, seorang yang diganggu haknya, kehormatan pun dianggap terganggu, demikian pula sebaliknya.

Perasaan manusia perlu dijaga dan dihormati, jangan diganggu dalam bentuk apa pun, baik dalam bentuk cacian atau hinaan. Sebab perbuatan tersebut akan membuat orang tidak tenteram, bersedih, perasaan tidak senang, menggerutu, dan sebagainya. Ini juga hak asasi yang sering tidak dipahami para pencaci dan para penghina.

Kononnya, Abu Dzar al-Ghifari pernah ditegur oleh Rasulullah akibat tidak mengindahkan hak asasi seorang budak. Kisahnya begini, “Abu Dzar pernah bertengkar dengan seorang budak hitam muslim. Ibunya seorang *ajamiyah* (non Arab). Abu Dzar mencela budak hitam sekaligus mencela ibunya.

Sang budak tidak menerima baik perlakuan Abu Dzar, lalu ia mengadakan hal ini kepada Rasulullah saw, maka beliau menemui Abu Dzar, seraya berkata,

“Hai Abu Dzar, sungguh engkau yang mempunyai tabiat jahiliyah.”

“Abu Dzar berkata, Wahai Rasulullah, siapa saja yang menghina para pemuka, maka mereka membalas dengan menghina bapak ibunya.”

Kata Rasul, ‘Hai Abu Dzar, sesungguhnya engkau orang yang mempunyai tabiat jahiliyah. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian yang dijadikan Allah berada di bawah kekuasaan kalian. Maka berilah mereka makan dari apa-apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari apa-apa yang kalian pakai.

‘Janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang memayahkan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka.” (HR.Muslim)

Hak asasi semacam ini harus dilindungi, dihormati dan dijaga agar masing-masing berjalan dengan penuh kedamaian. Islam tidak melihat harta, rupa dan warna kulit manusia, tapi pada hati nurani yang selalu menjunjung tinggi hak dirinya dan hak orang lain.

“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi melihat kepada hati dan perbuatan kalian.” (HR.Muslim).

Konsep keseimbangan dalam HAM akan melahirkan pula penerapan nilai-nilai keadilan pada setiap aktivitas kehidupan. Dalam hal ini penerapannya mengandung komitmen, bahwa semua orang punya hak sama dalam mencari keadilan. Ini berarti penerapan keadilan tidak boleh mematok siapa yang layak dan tidak layak dilindungi.

Menegakkan keadilan di antara manusia harus dilakukan tanpa melihat latar belakang politik, ras, golongan, kondisi sosial, teman sejawat, musuh, dan lainnya. Sebab, bila itu yang ditempuh maka keadilan tergoyahkan dan berakibat pada pelanggaran hak asasi.

Pesan Alquran,

“Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS.Al-Maidah(5):8).

Maksudnya, jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu golongan mengakibatkan berbuat zalim terhadap mereka. Demikian pula, jangan sampai kecintaan terhadap suatu golongan mengakibatkan kalian pilih kasih dan cenderung menyelamatkan mereka ketimbang golongan yang disakiti.

Jika manusia merasakan keadilan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik terhadap sesamanya maupun orang lain, maka jiwa mereka akan merasa tenang dan tenteram. Ketenangan dan ketenteraman adalah bagian dari hak asasi yang harus dilindungi.

Pada hakikatnya, keadilan adalah kejujuran dan kasih sayang. Karenanya, siapa pun berlaku tidak adil kepada sesama manusia, dia bukan orang yang jujur terhadap dirinya sendiri, atau orang lain.

Keadilan adalah milik setiap manusia, ditegakkan untuk setiap manusia, dan ditunaikan bagi setiap manusia. Bukan karena pertimbangan ras, suku, agama, golongan, atau bahkan atas dasar cinta dan kebencian. Keadilan tidak bersifat abstrak, tapi konkrit. Terkait dengan tindakan yang sifatnya praktis.

Itu sebabnya, keadilan harus bisa dilihat dan sekaligus bisa dirasakan oleh semua orang. Siapa saja yang berlaku tidak adil dan tidak membela orang-orang terzalimi, berarti ia orang yang tidak

mengasihi sesama manusia, dan hatinya tidak pernah mengenal makna kasih sayang.

“Umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan. Syaratnya, jika berkata adalah benar, jika memutuskan perkara berlaku adil, dan jika dimintai kasih sayang akan memberikan kasih sayang.”
(HR.Muslim).

Jangan merasa punya kekuasaan; punya *power*; punya kedudukan; punya harta; punya kemampuan beretorika; dan punya-punya lainnya, lalu sesuka hati memperlakukan orang lain semau *gue*. Tidak demikian saudara !, orang lain juga punya hak asasi seperti **ente**. Ia juga bisa berbuat sebagaimana **ente** berbuat.

Islam tidak mengenal sikap semacam itu. Lihatlah bagaimana para sahabat melakukan gerakan-gerakan hukum kepada para pejabat yang berbuat zalim terhadap rakyatnya. Salah satu contoh yang bisa dijadikan rujukan adalah kisah Syuraik (Hakim) menantang Musa bin Isa (Gubernur).

Pada masa sahabat, ada seorang wanita datang mengadu pada Syuraik, yang ketika itu menjabat sebagai hakim di Kufah. Saat wanita itu masuk, lalu Syuraik bertanya, “Siapa yang berbuat zalim terhadapmu?” Wanita itu menjawab, “Sang Gubernur, namanya Musa bin Isa, paman **ente** !”.

“Bagaimana jalan ceritanya”, tanya Syuraik. Wanita itu pun mulai bercerita, “Saya punya sebidang kebun di tepi sungai Eufrat. Di dalamnya terdapat pohon kurma. Saya peroleh dari warisan bapak, dan telah dibagikan bersama saudara-saudara saya.

Jadi, dalam kebun sudah ada bagian masing-masing. Saya pun membuat dinding pembatas antara bagian saya dengan mereka. Pak Gub, ternyata sudah membeli kebun milik saudara-saudara saya. Beliau juga sempat bicara dengan saya untuk membeli kebun milik saya, tapi saya tidak mau karena tidak bermaksud menjualnya.

Yah, mungkin karena merasa permintaan tidak terpenuhi, maka pak Gub. mengutus lima ratus orang budak dan pekerja datang tengah malam merobohkan dinding pembatas tersebut, sehingga saya sudah tidak mengetahui di mana pohon kurma milik saya.

Ketika selesai mendengar pengaduan, Syuraik menyuruh seorang budak untuk mengambil sepotong tanah dan mencapnya. Setelah itu Syuraik memberikan tanah tersebut pada wanita untuk mengantarnya pada Sang Gubernur. Kata Syuraik, Anda harus datang bersama beliau di tempat ini.

Wanita itu pun mendatangi rumah gubernur dengan membawa tanah yang telah dicap. Ketika sampai di rumah, satpam mengambil dan memperlihatkan pada pak Gub., sambil berkata, “Pak Hakim telah mendakwamu, dan ini capnya.” Musa menjawab, “Panggil polisi ke mari!” Satpam memanggilnya, polisi itu pun datang.

Saking jengkelnya, Gubernur menyuruh polisi tersebut dan berkata, “Tolong kau ke sana, dan katakan pada Syuraik, bahwa tidak pernah aku melihat suatu yang lebih mengherankan di banding urusanmu. Seorang wanita telah mengadukan dakwaan palsu, dan telah mencemarkan nama baikku sebagai gubernur.”

Dasar takut, polisi itu pun menjawab, “Mengapa pak Gub. menyuruhku berbuat demikian?”. Jawab pak Gub. dengan nada keras, “Pergilah, celakalah kamu!” Polisi itu pun pergi dengan suasana ketakutan. Namanya tugas, mau-*tak* mau harus dijalankan.

Tapi apa mau dikata, kedatangannya justru membawa sial. Ketika selesai menyampaikan pesannya pak Gub. pada Syuraik, justru dia yang malah ditahan dan dipenjarakan bersama pembesar lain.

Gubernur mendapat informasi, polisi yang diutus itu telah dipenjara oleh Syuraik, lalu ia datang membuka dan mengeluarkan mereka. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh tawanan lain kepada Syuraik dan menceritakan proses kejadian.

Syuraik memanggil seorang budak dan berkata padanya, “Bawalah suratku ke Bagdad. Demi Allah, kami tidak menghendaki peristiwa semacam ini terulang kembali, sangat memalukan. Mereka membenci kami atas keputusan yang kami ambil. Kami harus bertanggung jawab atas kejadian ini”.

Budak itu pun pergi ke Bagdad melalui jembatan Kufah, guna mengadu kepada Presiden (Khalifah). Bersamaan dengan itu, pak

Gub. mendengar kabar bahwa ada utusan ke Bagdad, saat itu pula pak Gub. menyusul budak tadi dan menemuinya.

Pak Gub. berusaha membujuk budak agar tidak melakukan itu, namun sang budak tidak bergelimang dengan bujukan pak Gub. selama *tak* mau memenuhi seluruh tuntutan Syuraik (pak Hakim). Akhirnya, pak Gub. menuruti tuntutan Syuraik untuk hadir di pengadilan sebagai terdakwa. Disusul pula wanita yang jadi korban pengrusakan dinding kebunnya oleh *preman-preman* yang diutus gubernur.

Sidang dinyatakan terbuka untuk umum, dan pak hakim berkata pada wanita tersebut, “Ini lawanmu telah datang, lantas apa yang engkau katakan ?” Wanita itu pun menceritakan proses kejadian, dan ternyata dibenarkan oleh Musa bin Isa (sang gubernur), yang juga paman Syuraik (sang hakim).

Hakim lalu mengambil putusan, “Kembalikanlah apa yang telah Anda ambil dari wanita itu, dan secepatnya engkau harus membangun dinding seperti semula.” Sang Gubernur pun menjawab, “Akan aku jalankan semua keputusan tersebut!”

Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah duduk di kursi pesakitan menghadiri sidang pengadilan tatkala beliau digugat oleh seorang Yahudi. Beliau memberikan contoh pada orang bahwa semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Dengan demikian, sangat tepat dan layak bagi kita, dari sekarang untuk belajarlal menghormati hak sendiri dan orang lain, agar orang lain pun belajar menghormati haknya dan hak kita.

Sangat riskan dan keliru, kalau Anda teriak hak asasi Anda, sementara hak asasi orang lain diinjak-injak ? Yang **ente** teriaki, yang **ente** zalimi, itu juga manusia seperti **ente-ente**. Mereka juga butuh kebebasan, ketenangan, keadilan, persamaan, penghidupan, dan hak-hak lain yang tentunya **ente** lebih tahu.

“Wahai orang yang berakal dan sadar, tempatkan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Jangan membesar-besarkan peristiwa dan masalah yang ada. Bersikaplah secara adil, seimbang dan jangan berlebihan. Jangan pula larut dalam bayang-bayang semu dan

fatamorgana yang menipu!”. Demikian kata bijak dari ‘Aidh al-Qarni.

Camkan makna keseimbangan antara kecintaan dan kebencian yang diajarkan Rasulullah,

“Cintailah orang yang anda cintai sesuai dengan kadarnya, sebab bisa saja suatu hari nanti dia menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sesuai dengan kadarnya, sebab bisa saja suatu hari nanti dia menjadi orang yang anda cintai.” (HR. Muslim)

“Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Mumtahanah(60):7).

Wallahu ‘alam bi al-Sawab

HAM, Pluralisme Agama, dan Ketahanan Nasional

A.M. Fatwa

(Ketua Yayasan P3SDM Jakarta)

Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) akhir-akhir ini semakin kerap muncul ke permukaan dan menyita perhatian, menggantikan berbagai isu lingkungan hidup yang sebelumnya sangat populer. Banyak orang yang semakin menyadari hak-hak asasinya. Kaum buruh menuntut perbaikan sistem pengupahan dan keamanan kerja, sementara rakyat menuntut hak-hak demokrasi. Di Indonesia sendiri, perhatian terhadap penegakan HAM tampak semakin meningkat. Jika di masa-masa sebelumnya isu HAM seakan-akan hanya menjadi kepedulian kalangan bukan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kini HAM telah menjadi isu negara.

Sejarah HAM

Dari catatan yang ada, kita mengetahui bahwa sejak beberapa abad sebelum Masehi, orang sudah mulai membicarakan masalah HAM. Penghormatan yang sama terhadap sesama warga (kota), kebebasan yang sama untuk berbicara dan bertemu di depan umum, dan persamaan di muka hukum, adalah norma-norma umum untuk warga negara (kota) Athena klasik. Masalah-masalah di atas telah menjadi pembicaraan para ahli filsafat Yunani kuno, antara

lain Plato dan Aristoteles (tiga abad sebelum Masehi). Ahli hukum Romawi terkenal, Cicero (dua abad sebelum masehi), pun pernah mengemukakan bahwa menurut hukum alam semua manusia adalah sama dan semua manusia dilahirkan bebas. Barangkali tidak salah jika dikatakan, persoalan HAM telah muncul sejak manusia mulai mengenal pergaulan. Di dalam pergaulan antar manusia itulah, muncul kemungkinan-kemungkinan pelanggaran atau bahkan perampasan atas hak orang lain.

Pada tahun 1215, di Inggris lahir *Magna Charta* (Piagam Agung) yang dianggap sebagai induk dari rumusan HAM yang terinci. Di Amerika Serikat, HAM muncul pertama kali ketika diajukan 10 amandemen terhadap Konstitusi yang merinci kebebasan asasi tertentu, dan jaminan prosedural di mana seseorang tidak dapat dirampas kebebasannya oleh kekuasaan pemerintah. Di Prancis, kita mengenal *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* yang dilahirkan pada tahun 1789. Deklarasi ini antara lain menegaskan bahwa semua manusia berhak atas kebebasan asasi dan persamaan, dan pemerintahan yang tidak menjamin terlaksananya hak-hak tersebut adalah tidak sah.

Seusai dua kali perang dunia, pada tanggal 10 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui dan menerima rumusan HAM dalam bentuk deklarasi yang disebut *Universal Declaration of Human Rights*. Berbeda dengan deklarasi-deklarasi sebelumnya yang lebih banyak menyangkut hak-hak warga negara dan hak-hak politik, Deklarasi PBB juga menyertakan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Apapun rumusan deklarasi mengenai HAM, sesungguhnya yang paling asasi dari kebutuhan manusia ialah hasrat kuat untuk terbebaskan dari bahaya kelaparan dan ketakutan. Dalam rangka ini, meskipun di dalam ajaran Islam tidak secara tersurat dinyatakan adanya jaminan bagi tegaknya HAM, tetapi sejak awal, Alquran telah menegaskan komitmennya terhadap penghapusan kelaparan dan ketakutan. Dua ayat terakhir dari surah Al-Quraaisy yang diturunkan di Mekkah, pada saat awal kelahiran Islam, secara substansial telah

meletakkan prinsip dasar dari tegaknya HAM. Hanya dengan terbebasnya manusia dari kelaparan dan ketakutan; kemerdekaan, martabat, akal, budi, nurani, dan pergaulan yang disemangati oleh rasa persaudaraan. Hal-hal yang disebut pada pasal 1 Deklarasi dapat sungguh-sungguh dilindungi, difungsikan, dan ditegakkan.

Sesudah masa Makkah pra-Hijrah, Islam memberi jaminan atas terbebasnya manusia dari kelaparan dan ketakutan. Pada masa Madinah seperti ditegaskan dalam QS al-Isra ayat 70 Islam menegaskan komitmen asasinya untuk melindungi martabat manusia. Pada ayat tersebut, Alquran menggunakan istilah *karamah* (kemuliaan). Mohammad Hasby Ash-Shiddieqy membagi *karamah* itu ke dalam tiga kategori, yaitu (1) *karamah fardiyah* atau kemuliaan pribadi, (2) *karamah ijtimayyah* atau kemuliaan masyarakat, (3) *karamah siyasah* atau kemuliaan politik. Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadi maupun hartanya. Pada kategori kedua, status persamaan manusia dijamin sepenuhnya, dan dalam kategori ketiga, Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap warga negara.

Dari tiga prinsip asasi di atas, kita dapat melakukan elaborasi lebih lanjut mengenai perlindungan HAM menurut ajaran Islam. Muhammad Tahir Azhary, mencatat, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam Islam ditekankan kepada tiga hal utama: (1) persamaan manusia, (2) martabat manusia, dan (3) kebebasan manusia. Mengenai kebebasan manusia, Azhary mengemukakan lima kebebasan yang oleh Islam dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Kelima kebebasan itu ialah: (1) kebebasan beragama, (2) kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai “buah pikirnya”, (3) kebebasan untuk memiliki harga benda, (4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan, dan (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman.

Islam dan Pluralisme Kehidupan

Kebebasan dalam Islam, sungguh-sungguh sangat dijunjung tinggi. Justru pada kebebasan itulah terletak perbedaan asasi antar

manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Isyarat kebebasan itu, bahkan telah mulai muncul sejak proses paling awal dari penciptaan manusia. Dalam QS. Al Hijr ayat 28-29, ditemukan penegasan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dalam proses selanjutnya, kepada makhluk ciptaan-Nya itu, Allah melupakan sebagian dari ruh-Nya. Jika lumpur hitam adalah simbol segala keburukan, sedang ruh Allah adalah simbol segala kesempurnaan, dengan bersatunya kedua simbol itu dalam tubuh manusia; sesungguhnya manusia hidup dalam tarik menarik antara keburukan dan kesempurnaan.

Dalam proses itulah manusia diberi kebebasan penuh untuk menjadi penentang Allah, atau berserah diri kepada-Nya. Dengan sangat lugas, Quran menegaskan meskipun kebenaran itu datangnya dari Tuhan, tapi manusia dipersilakan untuk beriman atau kafir kepada-Nya. Selain itu, Quran juga membuka kesempatan kepada siapa pun yang merasa mampu untuk menguji dan menandingi Kitab Suci itu. Ini menunjukkan betapa ajaran Islam sesungguhnya merupakan ajaran yang sangat terbuka.

Petunjuk Islam sangat jelas. Pemilihan seseorang terhadap suatu agama, haruslah berdasarkan kesukarelaan. Bukan karena paksaan baik dalam bentuk fisik maupun sugesif dalam segala manifestasinya. Terhadap mereka yang beragama lain, Islam mengajarkan sikap yang sangat lugas: *“Bagimu agamamu, dan untukku agamaku pula”* (QS. Al Kafirun:6).

Dengan penghormatan yang sangat tinggi terhadap kebebasan, dengan ajarannya yang terbuka, dan sikapnya yang lugas terhadap pemeluk agama lain. Islam memasuki arena komunikasi bangsa dan antarbangsa yang penuh dengan kemajemukan dengan sikap yang wajar, pemikiran terbuka, dan tanpa prasangka. Islam datang, sama sekali bukan untuk menabur kebencian, melainkan untuk menjadi *rahmat untuk seluruh alam* (QS. Al Anbiya:107). Karena alam semesta ini, sesuai dengan sunatullah, mengandung kemajemukan, dengan sendirinya kalimat *“untuk seluruh alam”* pun, mengandung makna: *“dengan semua perbedaan yang dikandung oleh alam semesta*

itu". Jelaslah, Islam tidak hanya mengakui adanya perbedaan, tetapi bahkan menghormati dan memberikan rahmat kepada segala perbedaan yang terkandung di alam semesta. Dengan demikian, pluralisme agama, kebudayaan, ekonomi, politik, dan lain-lain sama sekali tidak menjadi masalah bagi Islam.

Dialog Nonpemerintah

Meskipun sikap dan ajaran Islam mengenai kemajemukan dalam masyarakat sudah sangat jelas, tetapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, kita acap kali dihadapkan kepada hal-hal yang sama sekali tidak diinginkan. Belakangan ini, berbagai peristiwa berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) terjadi susul-menyusul di NTT, Timtim, Pekalongan, Pasuruan, Situbondo, dan Tasikmalaya. Meskipun berbagai peristiwa itu belum tentu digerakkan oleh emosi keagamaan, dampaknya telah menggoreskan luka mendalam di tubuh bangsa. Peristiwa itu telah mengakibatkan gangguan serius terhadap tekad bersama untuk membangun bangsa Indonesia yang toleran dalam kehidupan antarpemeluk agama, toleran dalam kebudayaan, toleran dalam politik, dan toleran dalam aspek-aspek kehidupan yang lain.

Dalam kaitannya dengan toleransi antarpemeluk agama, terdapat pemahaman terhadap dua hal yang sama bahayanya. *Pertama*, apabila kita hanya terpaku kepada tugas-tugas dalam lingkungan agama kita sendiri tanpa menghiraukan hak-hak golongan agama lain. *Kedua*, apabila kita terlalu bersemangat menjalankan toleransi sehingga kita menganggap semua agama sama saja. Sama benarnya, atau sama salahnya.

Bahaya pertama akan mendorong kita kepada penyiaran agama tanpa mengindahkan peraturan yang ada, sehingga siapa saja kita jadikan sasaran penyiaran agama. Semangat demikian kelihatannya sangat luhur karena didorong oleh motif suci melaksanakan perintah agama yang ganjarannya adalah surga. Tetapi, jika semua orang seperti itu keyakinan dan prilakunya, di negara kita akan terjadi "perang agama" secara permanen, baik terbuka maupun terselubung.

Bahaya kedua akan mendorong kita untuk melakukan pendangkalan terhadap ajaran agama. Dicari-carilah persamaan-persamaan di antara agama-agama yang ada. Berdasarkan persamaan-persamaan itu, mereka merumuskan apa yang disebut sebagai “hakikat” atau “intisari” agama yang jika tidak diwaspadai bahkan berpotensi untuk menegasikan agama yang sesungguhnya.

Pemerintah sesungguhnya telah berkali-kali mengambil prakarsa untuk menumbuhkan toleransi di antara para pemeluk agama. Pada tahun 1967, pemerintah telah mengambil inisiatif untuk melakukan Musyawarah Antarumat Beragama yang diharapkan dapat melahirkan *gentlemen agreement* di antara para tokoh dan pemimpin agama dalam memelihara kerukunan. Sayangnya, niat baik pemerintah tersebut gagal mencapai maksud yang diharapkan. Klausul penting supaya tidak menyebarkan agama kepada mereka yang telah memeluk suatu agama, ditolak oleh kalangan Katolik dan Protestan, meskipun kalangan Islam, Hindu, dan Budha sudah menyetujuinya. Sesudah musyawarah tersebut gagal, pemerintah kemudian mempopulerkan semboyan trikerukunan, yaitu kerukunan antarumat beragama, kerukunan intraumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Pemerintah juga membentuk Wadah Musyawarah Antarumat Beragama, sebagai wadah yang diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para pemimpin dan tokoh-tokoh agama untuk saling mendekat. Pemerintah pun telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya, SK Menteri Agama No 70/1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama, dan SK Menteri Agama No 77/1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Dalam banyak kasus, berbagai ketegangan yang terjadi di masyarakat sesungguhnya bermula dari keengganan sementara pihak untuk mematuhi aturan main yang telah disiapkan oleh

pemerintah. Tidak syak lagi, *aksi* “menentang” aturan main tentu akan “dilawan” oleh *reaksi*. Aksi berhadapan dengan reaksi itulah yang muncul menjadi berbagai kerusuhan di Tanah Air belakangan ini. Menjadi pertanyaan kemudian, mengapa berbagai ikhtiar yang dilakukan pemerintah itu sampai sekarang belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan? Mungkinkah ini merupakan refleksi dari kecenderungan umat beragama untuk mencegah pemerintah mencampuri urusan “dalam negeri” agama bersangkutan yang tingkat politisnya memang sangat tinggi?

Jika jawabannya “ya”, pastilah sekarang kita memerlukan upaya lain yang lebih dari sekadar formalitas, untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa bernegara, dan bermasyarakat. Suatu dialog melalui badan-badan di luar pemerintah, yang lebih terbuka, jujur, jauh dari prasangka dan provokasi, tampaknya merupakan salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan. Hanya dengan dialog yang sehat di antara sesama pemeluk agama, segala persoalan HAM dapat ditegakkan, kemajemukan bangsa dapat berjalan, dan ketahanan nasional dalam arti yang sesungguhnya pun dapat dipelihara.

Jiwa Kenegaraan

Dialog seperti itu memang bukan proses yang sederhana. Dialog itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Tetapi, dengan kepercayaan penuh bahwa semua agama yang ada di Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap tegaknya HAM dalam kemajemukan bangsa, betapa pun rumit prosesnya dialog tetap harus ditempuh. Jika proses dialog tidak dilaksanakan, jalan yang terbentang tinggal satu: yakni jalan kekerasan. Tetapi, sejarah mencatat, jalan kekerasan selain menjatuhkan korban secara sia-sia tidak pernah mampu menyelesaikan persoalan. Lagi pula, dengan jalan kekerasan, menjadi tanda tanya besar apakah keutuhan negara-bangsa kita masih dapat dipertahankan.

Iniilah pilihan kita, sesudah berbagai upaya yang dilakukan melalui jalur pemerintahan tidak mencapai hasil sebagaimana

yang diharapkan. Dalam hal ini, tentu saja tidak boleh ada yang berpretensi untuk menghilangkan segala macam perbedaan. Sebab selain bertentangan dengan prinsip HAM, juga melawan fitrah kemajemukan umat manusia. Yang perlu diusahakan adalah bagaimana cara menjembatani berbagai perbedaan. Hal tersebut hanya mungkin dilakukan oleh para pemimpin yang memiliki jiwa kenegarawanan (*statesmanship*), dan mampu meletakkan dasar-dasar moral bagi kehidupan negara-bangsa kita. Mungkinkah itu dilakukan? Jawabnya singkat: “mengapa tidak?” Bukankah semua kita, tanpa terkecuali terkena oleh tanggung jawab untuk memelihara keutuhan bangsa ini? (*Sumber: Republika, Selasa 14 Januari 1997*)

Dosa Kecil Sumbat Jalur Berpikir; Sebuah Kisah dari Tanah Mandar Untuk Para Koruptor

M. Yasin Soumena
(Dosen IAIN Parepare)

Mandar, adalah salah satu daerah yang berada di Sulawesi Barat. Jaraknya dari kota Makassar Sulawesi Selatan kurang lebih 287 km. Di daerah ini ternyata punya kisah menarik untuk dijadikan sebagai bahan renungan dalam menata kehidupan kita, terutama para koruptor yang asik menikmati uang rakyat.

Sekian tahun lalu, almarhum Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, yang juga orang Mandar, mengisahkan sebuah peristiwa nyata dari daerah itu di harian *Republika*, yang menurut beliau menarik untuk disimak dan direnungkan. Kisah ini dibenarkan oleh sahabat saya, Dr. Haras Rasyid, M.Ag. yang juga telah mendengar kisah itu dari orang tuanya. Apalagi mereka bertetangga dengan sumber kisah tersebut.

Kisahanya begini, di sana ada sebuah desa, namanya Desa Pam-busuang, hidup seorang ulama, yang orang Mandar memanggilnya **Annangguru Hawu**. Ini nama panggilan keseharian beliau. Nama yang diberikan orang tua adalah Sahabuddin, karena sudah bergelar haji, maka ia dipanggil Haji Sahabuddin.

Orang Mandar lebih senang memanggilnya *Annangguru Hawu*. *Annangguru*, berarti orang yang memberi pelajaran-guru; *Hawu*,

adalah kependekan nama Sahabuddin. Gelar tersebut diberikan pada beliau karena dalam hidupnya ia selalu memberikan pengajian, atau mengadakan diskusi dengan ulama-ulama di daerah itu.

Suatu hari ia memimpin pengajian yang dihadiri ulama-ulama. Ketika itu, ia merasa ada tirai yang menghambat keterbukaan pikiran dalam menghadapi masalah yang dibahas.

Pembahasan dalam pengajian itu seputar pengkajian masalah agama dalam kitab-kitab tua produk mesir. Ini diskusi rutin, sebetulnya. Tapi itulah, kali ini masalah tersebut terasa sulit dipecahkan. Padahal, biasanya diskusi berjalan lancar.

Akhirnya, *Annangguru* menghentikan sejenak diskusi dan memanggil istrinya. Kepada istri ia bertanya, “bahan-bahan dari mana saja engkau gunakan dalam mempersiapkan air teh yang disuguhkan pada kita?” Sang istri menjawab, “semua bahan ini berasal dari rumah kita sendiri.”

Annangguru, berkata lagi, “Pasti ada yang tidak beres dengan suguhan teh yang kau buat ini.” Buktinya, *tak* ada seorang pun di antara kami yang dapat dan mampu memecahkan masalah agama yang sedang kami hadapi.”

Sang istri lalu kembali ke dapur bertanya pada anak-anaknya tentang segala sesuatu sehubungan dengan bahan yang dipakai dalam menyediakan minuman teh tadi.

Usut punya usut, akhirnya diketahui, bahwa ketika akan menyalakan api untuk memasak air, anaknya kebingungan karena persediaan daun kelapa kering yang biasa dipakai menyalakan api ternyata lembab.

Yah, daripada bingung, jalan pintas pun diambil, sang anak memungut beberapa lembar daun kelapa kering milik tetangga.

Sebanarnya, tidak ada niat mencuri, cuma karena kebetulan si pemilik tidak di rumah, sementara suguhan minuman harus disiapkan sesegera mungkin, maka sang anak melakukan tindakan itu. Kalau menurut bahasa kita, “itu biasa dalam hidup”, tapi ternyata punya resiko.

Ketika *Annangguru* dilapori proses kejadian, ia menyuruh

anak-anaknya untuk segera mencari tetangga, pemilik daun kelapa kering tersebut, guna memohon maaf dan meminta keikhlasan agar menghalalkan daun kelapa kering yang diambil tanpa izin.

Setelah meminta maaf, tetangganya pun memaafkan dan mengikhlasakan daun kelapanya. Akhirnya pengajian kembali berjalan lancar. Segala masalah yang tadinya sulit dipahami, kini jadi mudah. Sungguh, Maha Besar-Mu Ya Allah Engkau dapat mengetahui apa-apa yang kami kerjakan.

“Dialah Allah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu lahirkan, dan mengetahui apa-apa yang kamu usahakan.”(QS.al-An’Am(6):3).

Kononnya, itu merupakan salah satu dari beberapa kejadian yang terjadi sebelumnya. Pernah terjadi kisah serupa, yakni suatu hari ada sebuah jeruk yang sudah jatuh di jalanan dipungut untuk dijadikan bumbu masak ikan. Akibatnya sama, pengajian yang diselenggarakan *Annangguru* bersama para ulama tidak berjalan mulus. Masalahnya segera teratasi ketika si pemilik jeruk merelakan dan mengikhlasakan buah jeruk tersebut.

Apa yang bisa dipetik dari kisah nyata di atas, kata Baharuddin Lopa, bahwa dalam mempelajari ilmu agama maupun ilmu-ilmu non-agama perlu diperhatikan “kebersihan lingkungan”. Sebab, bila terjadi hal-hal penyimpangan, meskipun kecil menurut ukuran kita, justru akan mempengaruhi kelancaran berpikir, atau punya efek lain yang kita sendiri tidak menyadarinya.

Selain itu, kata Baharuddin Lopa, dalam melakukan perbuatan-perbuatan suci seperti beribadah, menuntut ilmu agama dan perbuatan-perbuatan positif lainnya, jangan sekali-kali dicampuri dengan perbuatan kurang terpuji, karena akan berakibat menggagalkan usaha suci yang dilakukan.

Hal ini bisa dibenarkan, bila kita rujuk pada peringatan Alquran,

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS.Al-Baqarah(2):42).

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, memang diperlukan kehati-hatian. Sebab dalam agama, terdapat term-term hukum yang jelas-jelas menetapkan keharaman; ada juga haram tapi dibolehkan bila keadaan darurat; dan ada pula masuk area abu-abu atau samar-samar, yakni masih dipertanyakan, apakah kategori haram atau bukan.

Boleh jadi kasus daun kelapa kering dan buah jeruk di atas masuk area 'abu-abu', yang dalam hukum Islam diistilahkan dengan sebutan *syubhat*. Nah, sesuatu yang masuk area *syubhat*, kedudukan hukumnya, baik disengaja maupun tidak, tetap tidak dibenarkan.

Mengapa tidak dibenarkan ? Karena dapat menimbulkan buruk sangka dan efek lain yang kita sendiri tidak menyadarinya. Oleh karena itu Rasulullah saw menghimbau agar segala aktivitas yang masuk area *syubhat* perlu dijauhi atau dihindari untuk tidak dilaksanakan.

Kata Rasulullah saw,

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barangsiapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.”

‘Dan barangsiapa jatuh ke dalam wilayah yang samar-samar, ia telah jatuh ke dalam wilayah haram; seperti penggembala yang berada di sekeliling batas tanah larangan, lalu ia masuk ke dalam.’

‘Ingatlah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan ingatlah bahwa larangan Allah di muka bumi adalah apa-apa yang diharamkannya.’ (HR.Bukhari,Muslim,Abu Daud, Turmudzi, Al-Nisa’i,Ibn Majah,Al-Darimi,dan Ahmad).

Sebenarnya apa yang terjadi dalam kasus di atas, menurut ukuran lahiriyah merupakan hal sepele, dan biasa dilakukan kebanyakan orang di pedesaan atau di kota. Oleh karena itu bila diukur dengan nalar, sangat mustahil ada dosanya. Apalagi pelaku tidak punya niat mencuri. *Oke-oke* saja, tapi mengapa justru terjadi efek. Ini yang perlu dicari esensi pemaknaan secara harfiyah.

Daun kelapa dan buah jeruk itu tidak tumbuh sendiri, pasti ada yang menanam. Kalau *toh* ada yang tumbuh sendiri, pasti ia berada di kebun atau pekarangan tertentu. Jadi, saat kita berbicara masalah *menanam* dan ada *kebun* atau *pekarangan*, maka di sana ada hak milik. Inilah esensinya, bahwa namanya hak, maka otomatis harus dihormati.

Anas ibn Malik pernah berkata, “Kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap sepele, sedang di masa Rasulullah kami menganggapnya sebagai perbuatan-perbuatan yang merusak.”

Hal ini didukung dengan sebuah hadis dari Abu Umamah, yang menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda,

“Barangsiapa mengambil hak seorang muslim, maka Allah menetapkan neraka baginya dan mengharamkan surga baginya.”
Seorang laki-laki berkata, “Walaupun sedikit, wahai Rasulullah?”
Beliau menegaskan, “Walaupun sepotong kayu siwak !” (HR. Muslim).

Jadi, walaupun hanya sepotong kayu siwak, sebuah jeruk, dan beberapa daun kelapa kering yang diambil tanpa izin, maka Allah akan memberikan hukuman sangat mengerikan, yakni neraka tempatnya.

Sangat beruntung, kalau hukuman masih bersifat teguran seperti terjadi pada kasus di atas, menyumbat jalur berpikir, lalu berusaha mengatasinya. Ini pun bagi ulama yang punya kepekaan nurani, tapi bagi kita yang tidak menyadari penyebab semacam itu, menganggap sepele, maka mau *tak* mau sanksinya berat.

Karenanya, bukan masalah sepela-tidak sepele; masalah kecil-besarnya; masalah kebiasaan atau tradisi, tapi ini hak orang yang harus dihormati dan dihargai. Sekecil apa pun benda yang kita ambil, bila berhubungan dengan hak orang lain, maka harus dihormati, dilindungi, dan meminta izin dari pemilik.

Kita bisa membayangkan, beberapa helai daun kelapa kering dan sebuah jeruk yang diambil tanpa sepengetahuan pemilik, bisa menyumbat jalur berpikir. Apakah terjadi kalau yang diambil lebih besar dari itu? Saya justru membayangkan, bukan lagi jalur berpikir

yang tersumbat, tapi tersumbat “semua jalur” yang layak disumbat. Atau punya nasib sama seperti mengambil sepotong kayu siwak.

Kalau jalur-jalur yang ada dalam tubuh ini tersumbat, maka tubuh akan merasa sakit. Kalau begitu, apakah sesuatu penyakit yang kita derita selama ini, ada hubungan dengan masalah *subhat*? Jawabnya, *wallahu ‘alam*, hanya Allah yang tahu semua itu. Masalahnya, kalau tidak ada hubungan, mengapa ada hadis menyebutkan demikian,

“Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda, “Apa saja yang menimpa seorang muslim, baik itu penyakit, kelelahan, kegelisahan, kesedihan, gangguan, maupun kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, maka semuanya itu merupakan penghapus dosa dari kesalahan-kesalahannya.” (HR. Bukhari).

Bagi kita, berusaha kalau masih bisa, untuk terhindar dari perbuatan tersebut. Sebab, dengan jalan penghindaran, kita akan menemukan kejujuran hati nurani menuju ketenangan batin, dan berdampak pada tingkah laku lahiriyah. Rasulullah saw berpesan,

“Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran akan membawa ketenangan dan kedustaan akan membawa keragu-raguan.” (HR. Bukhari, Turmuzi, An-Nas’i, Al-Darimi, dan Ahmad)

Karenanya, hidup di alam modern ini, diakui atau tidak, kita lebih banyak bermain di area samar-samar (*syubhat*). Mulai dari kalangan atas (pejabat) sampai masyarakat petani, tidak bisa mengelak dari praktik ini.

Ambil contoh ringan saja, di kalangan pejabat kalau mau ke luar daerah selalu gunakan Surat Perintah Jalan (SPJ) fiktif. Tujuan SPJ berbeda dengan yang dituju. SPJ bilang, ke Jakarta konsultasi formasi CPNS, padahal kenyataannya justru ke Bali rekreasi. *Yah*, mumpung ada kesempatan, kapan lagi kalau bukan sekarang!

Pernahkah Anda dengar biaya kontrak rumah bagi pejabat, padahal pejabat tersebut sudah punya rumah di mana ia bertugas; Laporan penelitian hasil rembuk “di bawah pohon”; Menerima gaji dosen di daerah, tapi orangnya di Jakarta, atau sebaliknya;

Menghabiskan ratusan juta dengan alasan studi banding ke Mesir untuk mempelajari RUU Perjudian lalu berusaha membuka industri perjudian secara resmi dan melegalkan di negeri ini; dan lain-lain, yang tentunya Anda lebih tahu.

Manusia bukan malaikat. Hari ini, jam dan waktu yang sama kita boleh bangga dan bersuka ria, karena tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Tapi hari lain, jam dan waktu berbeda, kita justru menggerutu karena melakukan hal-hal bertentangan dengan agama.

Kata orang, mau *diapain*, memang inilah manusia. Ia hidup selalu dalam pengintaian iblis. Watak Habil bisa berubah 90 derajat menjadi watak Qabil karena ada peranserta iblis. Realitas yang nyata-nyata haram saja dilanggar, apalagi masalah *subhat* ?

La Tahzan - jangan bersedih ! Sebab ajaran Islam yang kita anut ini punya praktik ibadah, kalau dikerjakan dengan baik, sesuai ketentuan, akan menghapus atau mengikis dosa-dosa kecil akibat perbuatan samar-samar (*subhat*). Praktik *subhat*, bukan masuk area dosa besar, tapi dosa kecil yang otomatis mudah dihilangkan.

Keutamaan nilai-nilai ibadah sungguh mengagumkan, dan setiap orang Islam yang menjalankannya akan merasakan nikmat dan ganjaran kebaikan sebagai pencerahan diri.

Seorang muslim ketika berwudhu' misalnya, mulai dari membasuh tangan sampai berakhir di usapan telapak kaki, setiap tahapan akan mengeluarkan dosa-dosa yang selama ini diperbuat. Dosa-dosa akan keluar bersamaan dengan mengalirnya air wudhu.

Setelah selesai mengambil wudhu' lalu ia melaksanakan shalat sunat, menurut Rasulullah saw, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan setiap langkahnya menuju tempat shalat akan menghapus satu dosa, dan langkah kaki yang lain akan mendatangkan atau mengangkat derajatnya.

Dalam shalat pun demikian. Salah satu contoh, ketika imam membaca *Sami Allahu Liman Hamidah*, lalu Anda membaca *Rabbana Lakal Hamd*, maka kata Rasul, Allah mengampuni dosa-

dosamu yang telah lalu. Ganjaran semacam ini diperuntukan pula bagi Anda yang mengucapkan kalimat *Amin* bersamaan dengan imam di saat imam selesai membaca surah *Al-Fatihah*.

Sujud yang Anda lakukan dalam shalat, sebagai simbol penghambaan, ketawaduan dan sebagai pengakuan kebesaran Allah swt, itu dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat Anda.

Hanya perlu diingat! menurut sebagian ulama, bahwa jangan menjadikan ampunan secara umum dalam setiap dosa dengan bergantung pada diampuninya dosa dengan wudhu dan shalat. Sebab, wudhu dan shalat yang dapat menghapus dosa-dosa adalah wudhu dan shalat yang diterima, sedang seseorang tidak dapat memastikan, apakah wudhu dan shalat diterima atau ditolak.

Dosa yang dapat dihapus dalam term ini adalah dosa kecil. Karenanya, jangan terpedaya dengan melakukan dosa besar dengan anggapan bahwa ia dapat dihapuskan dengan berwudhu dan mendirikan shalat. Tidak demikian saudaraku!

Jangan karena mudahnya menghapus dosa kecil, lalu mau melakukan terus-menerus. Sekecil apa pun dosa bila dilakukan secara beruntun atau berantai, maka bisa digolongkan sebagai dosa besar sehingga tidak dapat dihapus dengan wudhu atau shalat.

Jangan membiarkan dosa kecil itu bertumpuk dan membesar dalam jiwa Anda, karena bisa berakibat fatal. Bahkan menimbulkan penyakit kronis lainnya. Segeralah atasi dengan perbanyak amalan-amalan ajaran agama.

Lakukanlah aktivitas kehidupan ini dengan kehati-hatian, agar tidak terjerembek dalam perangkap pelukan iblis, dan selalu memohon pertolongan dari Yang Maha Pemberi Pertolongan, *Rab* Alamin. Mengapa itu dilakukan? Jawabnya, karena “di atas langit masih ada langit!”

Perbanyaklah membaca *sayyidul istigfar*, sebagaimana yang ditunjuk dalam Shahih Bukhari,

Ya Allah, Engkau adalah *Rab*-ku, tiada *Ilah* selain Engkau. Engkau ciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan menjalankan janjiku untuk-Mu dengan segala kemampuanku. Aku

berlindung kepada-Mu dari keburukan yang aku lakukan. Aku kembali kepada-Mu dengan segala nikmat-Mu atasku, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang memberi ampunan terhadap dosa-dosa, kecuali Engkau Ya Allah, Amin Ya *Rab* al Alamin.

Wallahu ‘alam bi al-Sawab

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Drs. M. Yasin Soumena, M.Pd., lahir 20 Maret 1961, di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu Maluku Tengah-Ambon. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di Negeri Lima 1975. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tulehu-Ambon, 1978. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Tulehu-Ambon, 1982. Sarjana Muda (BA) Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujungpandang, 1986. Sarjana Lengkap (Drs) di bidang *Al Mu'amalah Wal Jinayah* Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujungpandang, 1989. Program Pascasarjana (S2) Hukum dan Kewarganegaraan UNM Makassar, 2001. Sempat mengenyam Pendidikan Program Pascasarjana (S3) 2005-2007 Konsentrasi Sosiologi di UNM Makassar tapi mandek karena faktor finansial. Sejak 1993-sekarang bertugas sebagai Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Parepare.

Sebelum menjadi dosen, penulis aktif sebagai Wartawan Mimbar Karya Makassar, dan menulis di berbagai media massa antara lain: "*Periodisasi Pemikiran Intelektual Muslim Indonesia*", Harian Fajar, Selasa 7 Januari 1992; "*Pendidikan Islam dalam Tantangan Abad 21*", Harian Fajar, Jumat 22 September 1995; "*Puasa dan Dilema*

Keprihatinan”, Harian Pare Pos, Sabtu 25 Oktober 2003; “*Selamat Datang Ramadhan*”, Harian Pare Pos, Rabu 29 Oktober 2003; “*Pelecehan Hak Asasi Manusia dalam Delik Kesusilaan*”, Harian Pare Pos, Selasa 11 November 2003; “*Marhaban Ya Ramdhan*”, Harian Tribun Timur, Rabu 5 Oktober 2005; “*Selamat Jalan Tamu Allah*”, Harian Tribun Timur, Jumat 16 Desember 2005; “*Maling Teriak Maling*”, Harian Tribun Timur, Selasa 29 November 2005; dan masih banyak tulisan lain, termasuk di Jurnal-jurnal misalnya, “*Upaya Mengimplementasi Wibawa Penegakan Hukum Melalui Penemuan Hukum*”, DIKTUM, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.9 Nomor 1, Januari 2011; “*Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihitu-Ambon; Analisis Antro-Sosiologi Hukum*”, DIKTUM, Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol. 10. Nomor 1, Januari 2012.

Selama di lembaga IAIN Parepare ini, penulis membuat beberapa terobosan dalam pengembangan lembaga, antara lain; membuat Jurnal Al-Islah dan mengusulkan ke LIPI untuk mendapat pengakuan; disusul dengan DIKTUM, Jurnal Syari’ah dan Hukum; kemudian membentuk Lembaga Penerbitan “Lembah Harapan (LbH) Press” IAIN Parepare. Selain karya-karya di atas, penulis yang sudah mengabdikan selama 22 tahun di lembaga ini telah menelorkan 4 karya berupa buku, seperti yang terlihat dalam Tutur Kata Penulis (kata pengantar).